REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNAN HIDUP BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS

DISUSUN OLEH

ANDRY SIMBOLON
NIM. 10302100146

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum

Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal 28 Mei 2025

Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS

Oleh :

ANDRY SIMBOLON

NIM : 10302100146

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 05 Juni 2025

Promotor	Co-Promotor
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum	**Dr. Dahlan, S.H., M.H.**
NIDN. 0605036205	**NIDN.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasin orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan

ANDRY SIMBOLON
NIM. 10302100146

Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkunan Hidup Berbasis Nilai Keadilan Ekologis

Andry Simbolon [*)]
Gunarto, Bambang Tri Bawono, dan Dahlan[**)]

ABSTRAK

Aktivitas korporasi tidak terlepas dari lingkungan hidup, seperti perkebunan. Sebagai subjek hokum berkewajiban menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*, korporasi berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan belum berbasis nilai keadilan ekologis yaitu : Dalam penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana, berlaku asas *ultimum remedium*. Dalam hal ini berarti bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup dengan sarana hukum pidana hanya dilakukan apabila penegakan hukum lingkungan dengan sarana hukum yang lain (hukum administrasi) dinyatakan tidak efektif, serta penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah belum diterapkan terhadap semua korporasi sehingga belum optimalnya pertanggungjawaban pemulihan kerusakan lingkungan.

Kelemahan regulasi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan pada saat ini, yaitu : Ketergantungan penerapan hukum pidana lingkungan terhadap hukum administratif; Hukum pidana masih bersifat *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan, pola pemidanaan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tidak efektif dimana hal ini terlihat korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup serta belum adanya regulasi mengenai mediasi penal mewujudkan pertanggungjawaban pemulihan kerusakan lingkungan.

Rekonstruksi regulasi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan berbasis nilai keadilan ekologis, yaitu : Asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan hidup diganti dengan asas *primum remedium* agar sarana hukum pidana dapat segera dipergunakan untuk menyelesaikan kasus kerusakan lingkungan hidup, dan agar pemulihan dan perbaikan fungsi lingkungan hidup dapat segera dilakukan. Pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup, yaitu regulasi pola pemidanaan berdasar pada keadilan ekologis berupa konservasi lingkungan hidup meliputi pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana. Penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, serta pemberdayaan mediasi penal mewujudkan pertanggungjawaban pemulihan kerusakan lingkungan

Kata Kunci : Korporasi, Kerusakan Lingkungan, dan keadilan ekologis

---

[*)] Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
[**)] Promotor dan Co Promotor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

KATA PENGANTAR

Pertama sekali peneliti mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Disertasi ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Disertasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Adapun judul Disertasi Ini adalah **Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkunan Hidup Berbasis Nilai Keadilan Ekologis.**

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian Disertasi ini, yakni:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Ketua Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultas Agung Semarang.
5. Promotor dan Co Promotor beserta Dosen atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
6. Kepada Seluruh keluarga atas segala dukungan baik moril dan materil selama penulis menyelesaikan perkuliahan serta doa demi keberhasilan penulis di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya serta teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan PDIH atas dukungan dan kebersamaan mengapai kesuksesan studi selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasai memohon petunjuk, dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa apa yang penulis tuangkan dalam penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi dunia hukum khususnya dan pengetahuan ilmu lainnuya.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian Disertasi ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan Disertasi ini dan kemajuan dunia pendidikan. Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasai memohon petunjuk, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga Disertasi ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Semarang, Mei 2025

Penulis

Andry Simbolon

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN……..……..... i

PERNYATAAN…… ii

ABSTRAK……. iii

KATA PENGANTAR……...…… v

DAFTAR ISI…….. vii

BAB I : PENDAHULUAN……..……..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 12

C. Tujuan Penelitian…..... 13

D. Kegunaan Penelitian……..... 13

E. Kerangka Konseptual……..... 14

F. Kerangka Teoritik..... 17

1. *Grand Theory* :
   Teori Keadilan Pancasila dan Keadilan Ekologis..... 19

2. *Middle Theory* :
   Teori Sistem Hukum……..... 24
   Teori Perbuatan Melawan Hukum…..... 26

3. *Applied Theory* :
   Teori Perlindungan Hukum...……..……..… 31
   Teori Penegakan Hukum..……..… 34
   Teori Tanggung Jawab Hukum……..… 37

G. Kerangka Pemikiran..... 45

H. Metode Penelitian……..... 46

I. Orisinalitas Penelitian..... 50

J. Sistematika Penulisan..... 52

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... 53

A. Hukum Linkungan..... 53

B. Perbuatan Melawan Hukum…...…… 61

C. Pertanggungjawaban Hukum…… 75

D. Pengertian Korporasi…….. 84

E. Penegakan Hukum…….. 90

BAB III : REGULASI PERTANGGUNJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS..... 97

A. Korporasi Sebagai Subjek Hukum..... 97

B. Pertanggungjawaban Akibat Perbuatan Melawan Hukum…. 110

C. Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan..... 121

D. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Belum Berbasis Nilai Keadilan Ekologis…...… 134

BAB IV : KELEMAHAN REGULASI PERTANGGUNJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN……..……. 178

A. Penegakan Hukum Lingkungan……..... 178

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pola Pemidanaan Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan..... 243

C. Kelemahan Terkait Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan 249

BAB V : REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS..... 291

A. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945……..... 291

B. Studi Perbandingan di Berbagai Negara…..…… 299

C. Persektif Hukum Islam……...…….. 333

D. Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan..... 339+

E. Asas Primum Remidium Dalam Penegakan Hukum Pidana..... 352

F. Rekonstruksi Pola Pemidaan Korporasi atas Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup…….. 355

G. Mediasi Penal Mewujudkan Pertanggungjawaban Pemulihan Kerusakan Lingkungan……. 365

BAB VI : PENUTUP……..... 404

A. Simpulan..... 404

B. Saran..... 405

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini hukum lingkungan berkembang pesat, bukan hanya hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian hukum masyarakat dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih sebagai sarana pembangunan dengan peran *agent of development* atau *agent of change*.

> Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lain demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup. Lingkungan hidup adalah ruang ditempati manusia bersama makhluk hidup lain tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah.[1]

Sebagai disiplin ilmu hukum sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi. Dari substansi hukum menimbulkan pembidangan dalam hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan. Permasalahan hukum lingkungan hidup tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

> Di era globalisasi, permasalahan lingkungan bukan hanya permasalahan individu atau satu dua negara saja, menjadi tanggungjawab bersama seluruh umat manusia di dunia. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia dapat dikatakan hampir mencapai titik kulminasi tinggi. Sederet bencana

[1] Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal Pluralism Volume 6 Nomor 1 Januari 2016, hlm 88

> lingkungan yang terjadi di hampir seluruh titik episentrum dunia, tidak terkecuali di Indonesia.[2]

Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia, diharapkan menjadi pelopor dan penggerak kelestarian dan keberlangsungan lingkungan, karenanya diperlukan peningkatan budaya sadar berlingkungan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga seluruh tindakan dan kebijakan memperhatikan segala aspek terkait lingkungan. Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan : Lingkungan baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945.

> Lingkungan hidup merupakan harta warisan yang harus dijaga keutuhannya dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab, sebagai akibat kerakusan manusia memenuhi kebutuhan ekonomi adalah segalanya meskipun harus mengorbankan kepentingan seluruh bangsa Indonesia khususnya. Pemuasan dan kebutuhan ekonomi pada masyarakat modern konsumtif, kerakusan manusia, korupsi dan persekongkolan elit penguasa dengan pebisnis kelas dunia, menjadi penyebab berbagai penyimpangan pengelolaan lingkungan hidup baik oleh penguasa, pebisnis maupun masyarakat.[3]

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

> Pemerintah menjalankan fungsi dan kewenangan mensejahterakan masyarakat sebagaimana pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 dan Pasal 28 (H) ayat (1), Pasal 28 (I) dan Pasa 33 ayat (3) dan (4) membawa konsekuensi pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di berbagai sektor selalu memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup, baik positif maupun negatif terhadap kualitas fungsi lingkungan. Pemerintah Pusat, Presiden dalam hal ini Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan wajib melakukan pengawasan ketaatan

---

[2] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm ix.

[3] Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan, Dalam Perspektif Hukum Pidana*, UNS Press, Surakarta, 2020, hlm 29.

> penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[4]

Salah satu sarana melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.[5] Wujud perlindungan hukum merupakan upaya penegakan hukum baik oleh pemerintah maupun masyarakat.[6] Penegakan hukum merupakan upaya menyerasikan hubungan nilai dalam kaidah mantap dan mengejawantah sikap tindak penjabaran nilai menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[7] Pasangan nilai diserasikan dan dijabarkan lebih konkrit karena nilai masih bersifat abstrak.

> Penjabaran lebih konkrit diwujudkan dalam bentuk kaidah hukum berisikan suruhan, larangan, dan kebolehan. Kaidah ini menjadi pedoman dan patokan perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku dan sikap tindak bertujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.[8]

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan meningkat sejalan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya dalam menjalankan usaha ekonomi serta sikap penguasa maupun pengusaha tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. Potensi persoalan lingkungan berpengaruh terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan hidup dengan

---

[4] Abdul Halim Barkatullah dan Dadang Abdullah. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan di wilayah Penambangan Intan Tradisional Cempaka*, Jurnal Al Adl Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 2018, hlm 10.

[5] Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan,* Bina Cipta, Bandung, 2000, hlm 15.

[6] Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, *Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Study Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Yuridis Volume 1 Nomor 2, Desember 2014, hlm 156.

[7] Soerjono Soekanto, *Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2004, hlm 5

[8] *Ibid*, hlm 6.

perangkat hukum.[9] Pengaturan masalah lingkungan di Indonesia dimulai adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

> Tindak pidana lingkungan hidup yang melakukan ialah perorangan atau badan hukum/korporasi di era globalisasi industri sering terjadi di lingkungan dengan perusahaan beroperasi dapat mencemari dan merusak lingkungan dalam sistem pengelolaan melanggar aturan berlaku, juga merugikan masyarakat sekitar karena membawa dampak negatif seperti menimbulkan penyakit dan kerusakan lingkungan hidup yang mengancam ekologi kehidupan manusia masa datang, namun permasalahan muncul tentang perusahaan atau korporasi yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah, muaranya tergantung permasalahan pelanggaran sesuai Undang-Undang Perlindingan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[10]

Hukum lingkungan mengatur kegiatan penurunan kualitas lingkungan melalui suatu kegiatan usaha yang hanya mungkin apabila kegiatan usaha tersebut dilaksanakan suatu korporasi berbadan hukum dan kegiatan usahanya diduga dapat mencemari dan merusak lingkungan serta memberikan dampak besar dan penting kepada lingkungan.[11] Beberapa kasus tindak pidana lingkungan hidup skala luas, terjadi hampir setiap tahun oleh berbagai korporasi.

> Wahana Lingkungan hidup Indonesia mencatat kebakaran lahan pada tahun 2015 sebanyak 439 perusahaan terlibat pembakaran di 5 Provinsi, 308 diantaranya merupakan perusahaan sawit (181 Perusahaan di Kalimantan Tengah, 31 di Kalimantan Barat, 15 di Riau, 68 di Sumatera Selatan, serta 13

---

[9] Buyung Dwikora. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Tesis Fakultas Hukum, Univesitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm 14.

[10] Masrudi Muhtar. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hlm 5.

[11] Tonny Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Bagi Korporasi*, Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI, Volume 8 Nomor 1, Maret 2016, hlm 176.

> di Jambi), 71 perusahaan melakukan pembakaran di hutan tanam industri (12 Perusahaan di Kalimantan Tengah, 14 di Kalimantan Barat, 14 di Riau, 25 di Sumatera Selatan, 6 di Jambi). Terakhir ada 58 perusahaan yang melakukan pembakaran hutan alam di Kalimantan Tengah.[12]

Meningkatnya jumlah korporasi sebagai dampak global menciptakan suatu perhatian khusus terhadap dampak lingkungan hidup. Hampir setiap bidang usaha, baik bidang pertambangan, perdagangan, industri, pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

> Hal merupakan realita korporasi memegang peranan penting kehidupan masyarakat, khusus bidang perekonomian. Peranan dunia swasta dalam pertumbuhannya lebih memberikan peranan kepada korporasi. Banyak perhatian diberikan kepada korporasi yang melalaikan peran dan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya.[13]

Tahun 2016 terbit Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana oleh korporasi, yang diharapkan mensistematisasi penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi secara integral demi mewujudkan kepastian hukum menuju keadilan dalam interaksi bisnis korporasi.[14] Dalam PerMA tersebut terminologi korporasi semula beragam menurut doktrin, dipertegas menjadi kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum.[15] Serta diperluas pengaturan terminologi group korporasi demi menciptakan kepastian hukum berkeadilan dalam kegiatan korporasi.

---

[12] Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk Pemegang Saham*, Arruz, Jakarta, 2000, hlm 43.

[13] Ni Nyoman Arif Tri Noviyant, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Kertha Wicaksana Volume 13, Nomor 2, 2019, hlm 110.

[14] Timbo Mangaranap Sirait, *Reformasi Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakan secara Integral Guna mewujudkan Kepastian Hukum dan Berkeadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018, hlm 16.

[15] *Ibid*, hlm 16, lihat juga Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana oleh korporasi.

PerMA Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur korporasi, dan dinilai kesalahannya apabila :[16]

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pengaturan dalam PerMA Nomor 13 Tahun 2016 menentukan kesalahan dapat dibebankan di saat korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana menjadi hal mengkhawatirkan bagi kalangan pengusaha. Jadi meskipun tidak secara nyata terbukti menguntungkan korporasi dan sepenuhnya menguntungkan pribadi Pengurus tetapi ternyata ditemukan bukti korporasi tidak mencegah tindak pidana. Pengurus juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Termasuk dipersalahkan bilamana korporasi tidak melakukan langkah-langkah diperlukan melakukan pencegahan, dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. PerMA memperluas pembuktian kesalahan mengarah pada penerapan teori *corporate culture model* dimana korporasi dipertanggungjawabkan pidana atas kesalahan yang tidak melakukan pencegahan atau memiliki kondisi budaya kerja yang tak menghindarkan terjadinya tindak pidana.

> Penerbitan dan pemberlakuan Perma Nomor 13 Tahun 2016 mengisi kekosongan hukum, khusus hukum acara pidana penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus sehingga terwujud efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau

[16] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan*, Nusamedia, Bandung, 2002, hlm 127.

> pengurus. Untuk adanya kesatuan pemahaman pengertian, PerMA mendefinisikan tindak pidana korporasi yaitu tindak pidana dilakukan orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.[17]

Permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana adalah hal tidak sederhana, korporasi adalah badan hukum. Permasalahan berpangkal adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan.

> Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur sulit dibuktikan dari korporasi dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan dilakukan orang yang mengontrol pengurusan korporasi. Konstruksi yuridis dipakai mengatakan korporasi melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana dilakukan pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangan dan untuk kepentingan korporasi.[18]

Badan hukum memiliki berbagai hak dan kewajiban hukum melakukan sesuatu perbuatan/tindakan layaknya manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat digugat dan menggugat di pengadilan.[19]

> Filosofi pendirian badan hukum dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum diharapkan masih bermanfaat oleh orang lain, hukum menciptakan suatu kreasi yang oleh hukum dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri seperti manusia. Agar badan hukum dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, diperlukan organ sebagai alat menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.[20]

Badan hukum mempunyai hak dan kewajiban hukum sama dengan subjek hukum lain seperti manusia,[21] sebagaimana hal manusia memerlukan persyaratan

---

[17] Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model*, Jurnal Rechvinding, Volume 6 Nomor 3 Desember 2017, hlm 451.

[18] *Ibid*, hlm 443.

[19] Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 19.

[20] Sri Rejeki Hartono, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis*, Yogyakarta, 2006, hlm 142.

[21] J. Satrio, *Hukum Pribadi (Bagian I Persoon Alamiah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 13. Lihat juga Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Subjek Hukum*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1995, hlm 53.

tertentu untuk dikatakan memiliki kemampuan hukum, badan hukum memerlukan syarat juridis, yaitu mempunyai kekayaan terpisah; mempunyai tujuan tertentu; mempunyai kepentingan tertentu, serta mempunyai organisasi teratur.[22]

Sebagai subjek hukum, badan hukum merupakan badan independen atau mandiri dari pendiri, anggota, ataupun penanam modal. Badan hukum melaksanakan kegiatan/aktivitas usaha/bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Aktivitas bisnis dilakukan, kekayaan dikuasai, maupun kontrak dibuat, semua atas nama badan hukum.[23] Badan hukum dalam penelitian ini adalah Perseroan Terbatas,[24] yang merupakan salah satu korporasi, yakni perkumpulan berbadan hukum, memiliki ciri melekat pada dirinya, yaitu terbatasnya tanggung jawab; kematian pemilik maupun pengalihan saham tidak mempengaruhi eksistensi; memiliki kekayaan sendiri, serta memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri.[25]

Aktivitas korporasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesusilaan (kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian).[26] Korporasi harus melaksanakan kewajiban hukum, menerapkan tata

---

[22] W. C. L. van der Grinten, *Assers's Handleiding tot de Beoefemng van het Nederlands Burgelijk Rechts*, Zwole, 1993, hlm 132. Sebagaimana dikutip Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum (Teori, Praktik, dan Kritik)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 106.

[23] Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, Minn West Publishing Co, St. Paul, 2006, hlm 1.

[24] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

[25] Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 90. Lihat juga David Kelly, *Business Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2002, hlm 343.

[26] Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG)[27] dan tanggung jawab sosial korporasi/*Corporate Social Responsibility* (CSR)[28], mencakup *triple P bottom line* (*Profit, People, Planet*) di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan.[29]

Aktivitas korporasi tidak terlepas dari lingkungan hidup, seperti perkebunan. Sebagai subjek hukum, terkait kewajiban hukum menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*, korporasi berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.[30] Korporasi memiliki 3 (tiga) kewajiban hukum, yaitu memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.[31] Korporasi memiliki berbagai kewajiban hukum lain dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam aktivitas bisnis, korporasi dilarang melakukan perbuatan menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.[32]

Kebakaran lahan perkebunan korporasi menyebabkan pencemaran lingkungan hidup (udara akibat asap dari kebakaran lahan) melampaui baku mutu

---

[27] *Good Corporate Governance* adalah prinsip mendasari proses dan mekanisme pengelolaan korporasi berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan_yang_baik.

[28] Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 : Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Lihat juga Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

[29] Lihat Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

[30] Lihat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lihat juga Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

[31] Lihat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

[32] Lihat Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lihat juga Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.

lingkungan hidup (baku mutu udara ambien) daerah maupun nasional yang menimbulkan ancaman serius, juga menyebabkan kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan pencemaran udara melampaui baku mutu udara ambien/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menimbulkan ancaman serius, guna menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, Korporasi dilarang melakukan pembukaan/pengolahan lahan perkebunan dengan cara membakar. Fakta di Indonesia, telah terjadi pembakaran lahan perkebunan berbagai korporasi. Pembakaran lahan perkebunan korporasi menyebabkan pencemaran udara bersifat darurat (melampaui baku mutu udara ambien)/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius.

Dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi yang tidak menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan perbuatan melawan hukum/*tort*[33], menimbulkan pertanggungjawaban korporasi untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur

[33] Dalam ilmu hukum, ada 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum : karena kesengajaan; tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan karena kelalaian. Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 3. Perbuatan melawan hukum dilakukan badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, dan lain-lain, badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan organ badan hukum sebagai perbuatan badan hukum apabila bertindak dalam wewenangnya. R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm 89. Organ dari badan hukum adalah Pengurus seperti Direksi, Pengawas seperti Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 87. Lihat juga Pasal 1365 KUHPerdata.

kesalahan. Ganti rugi dibayarkan korporasi pasca adanya putusan lembaga peradilan berkekuatan hukum tetap atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemerintah, Pemerintah Daerah[34], dan masyarakat[35]. Khusus bagi organisasi lingkungan hidup, gugatan perbuatan melawan hukum terhadap korporasi hanya terbatas tuntutan melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya, atau pengeluaran riil.[36]

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kerugian lingkungan hidup terhadap korporasi. Gugatan perbuatan melawan hukum [37] diajukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menegakkan hukum (secara Hukum Perdata) guna merealisasikan asas pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas tanggung jawab negara) dan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sebagai akibat korporasi tidak menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*, sehingga melanggar asas pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, g, h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (asas kepastian hukum, asas keberlanjutan, asas berwawasan lingkungan), Pasal 2 huruf b, c, e, f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas manfaat, asas kehati- hatian), asas pada Pasal 2 huruf d, j Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (asas keberlanjutan, asas kelestarian fungsi lingkungan hidup), melanggar ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, serta kesusilaan.

---

[34] Lihat Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
[35] Lihat Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
[36] Lihat Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
[37] Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012, hlm 11.

Melalui gugatan perbuatan melawan hukum diharapkan diterapkan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebagaimana Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui putusan pengadilan bersifat menghukum terhadap korporasi, maka terealisasi asas pada Pasal 2 huruf g, j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas keadilan, asas pencemar membayar), tercipta keadilan, dan jaminan perlindungan hukum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi.

Berdasarkan hal diuraikan dilakukan penelitian **Rekonstruksi Regulasi Pertanggunjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan Ekologis**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa regulasi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan belum berbasis nilai keadilan ekologis ?
2. Apa kelemahan regulasi pertanggunjawaban Korporasi terhadap terhadap kerusakan lingkungan pada saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan berbasis nilai keadilan ekologis ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan belum berbasis nilai keadilan ekologis.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan pertanggunjawaban oleh Korporasi terhadap terhadap kerusakan lingkungan pada saat ini.
3. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi pertanggunjawaban oleh korporasi terhadap kerusakan lingkungan berbasis nilai keadilan ekologis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Secara Teoritis

   Secara teoritis, menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum, sebagai masukan kalangan akademis, dan masukan bagi penyempurnaan dalam rangka rekonstruksi regulasi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan berbasis nilai keadilan ekologis.

2. Manfaat Secara Praktis

   Secara praktis, menjadi sumbangan pemikiran bagi perumus atau pengambil kebijakan guna memperbaharui peraturan perundang-undangan terkait rekonstruksi regulasi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan berbasis nilai keadilan ekologis.

E. Kerangka Konseptual

Konsep atau pengertian merupakan unsur suatu penelitian. Jika masalah dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, sudah diketahui pula fakta mengenai gejala pokok perhatian.[38] Konsep adalah pengertian singkat dari kelompok fakta, atau gejala, merupakan pengertian dari yang diamati, menentukan antara variabel, adanya hubungan empiris.[39] Konseptual merupakan defenisi operasional berbagai istilah dalam penelitian guna menghindari perbedaan penafsiran dan memberikan pegangan pada proses penelitian.[40] Guna menghindari perbedaan penafsiran istilah digunakan dalam penelitian, defenisi operasional berbagai istilah yang digunakan, dijelaskan dalam uraian kalimat.[41] Pada kerangka konseptual dijelaskan hal berkenaan konsep yang digunakan peneliti dalam penulisan disertasi ini.

Konsep adalah bagian terpenting perumusan suatu teori, menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi (generalisasi) dan realitas. Konsep sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal khusus yang disebut defenisi operasional.[42] Kerangka konseptual menghindarkan penafsiran mendua (*debius*) dari suatu istilah.[43] Penulisan ini menggunakan beberapa istilah atau definisi dengan memberikan pengertian definisi dan istilah

---

[38] Kerangka konsep merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka. M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80.

[39] Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm 21.

[40] Surya Perdana, *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan di Sumatera Utara*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm 23.

[41] Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia (Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002, hlm 38.

[42] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 10.

[43] Tan Kamelo, *Op, Cit*, hlm 35.

penting dari kamus, pendapat ahli dan ketentuan perundangan. Dengan ini akan menyamakan persepsi istilah digunakan sesuai permasalahan penelitian dianalisis. Dalam penelitian ini digunakan sejumlah defenisi operasional sebagai berikut :

1. Rekonstruksi bahwa *re* berarti pembaharuan, konstruksi berarti suatu sistem atau bentuk.[44] Rekonstruksi adalah reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali.[45] *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, menjelaskan perkembangan terjadi, beserta makna materi yang sekarang.[46] Rekonstruksi mencakup tiga poin penting, yaitu memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristik; memperbaiki hal yang runtuh dan memperkuat kembali sendi yang lemah; serta pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik asli. Melakukan rekonstruksi hukum tidak sekedar rekonstruksi norma/substansi perumusan undang-undang, juga rekonstruksi dalam konteks lebih luas dilihat dari aspek nilai. Rekonstruksi melakukan reorientasi dan reefaluasi nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi muatan normatif dalam perundang-undangan.[47]
2. Pertanggungjawaban adalah kesadaran orang menanggung kerugian secara Hukum Perdata (materill dan/atau immateriil) sebagai konsekuensi hukum akibat perbuatan melawan hukum.[48]

---

[44] Hasan Alwi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm 729.

[45] B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2016, hlm 469.

[46] B James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 34.

[47] Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm 15.

[48] Pertanggungjawaban adalah suatu sikap atau tindakan menanggung akibat perbuatan dengan segala resiko atau konsekuensi. Darwan Prinst, *Op, Cit*, hlm 79.

3. Pertanggungjawaban mutlak adalah jenis konsep tanggung jawab secara Hukum Perdata bagi orang bertanggung jawab membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.[49]
4. Perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan hukum tertulis (hak orang lain dan kewajiban hukum), serta hukum tidak tertulis (kesusilaan) yang diterima masyarakat.[50]
5. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.[51]
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, yang merupakan badan hukum.[52]
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.[53]
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

---

[49] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 503. *Strict liability* disamakan *absolute liability*. Dengan prinsip ini tidak ada kemungkinan membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali karena kesalahan pihak dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak. E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara, dan Beberapa Masalah Lain Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 23.

[50] Abdulkadir Muhammad, *Op, Cit*, hlm 511.

[51] Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hlm 10. Lihat Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 128. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm 69.

[52] Bandingkan dengan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, menentukan : Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Lihat juga Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 25.

[53] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[54]

9. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.[55]
10. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.[56]
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.[57]

F. Kerangka Teoritik

Teori dari kata *theoria*, artinya pandangan atau wawasan, pengetahuan dalam alam pikiran tanpa dihubungkan kegiatan bersifat praktis.[58] Teori merupakan penjelasan rasional sesuai objek untuk mendapat verifikasi, didukung data empiris mengungkapkan kebenaran.[59] Kegunaan teori : mempertajam atau mengkhususkan fakta hendak diteliti; mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta memperkembangkan difinisi; merupakan suatu

[54] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
[55] Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
[56] Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
[57] Bandingkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
[58] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm 4.
[59] M. Solly Lubis, *Op, Cit*, hlm 27.

ikhtisar dari pada hal telah diketahui serta diuji kebenaran menyangkut objek diteliti; memberikan kemungkinan prediksi fakta mendatang; dan memberikan petunjuk kekurangan pada pengetahuan penelitian.[60]

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil saling berhubungan, menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, menjelaskan fenomena alamiah. Teori merupakan pemikiran atau butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis serta masukan eksternal bagi penulis,[61] dan pendukung permasalahan dianalisis.

> Kerangka teori memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori memberikan penjelasan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.[62]

Teori memberikan pengarahan pada penelitian.[63] memberikan petunjuk atas gejala dalam desain penelitian serta langkah penelitian berhubungan kepustakaan, isu kebijakan maupun narasumber penting lain.[64] Teori merupakan suatu penjelasan rasional berkesesuaian objek dijelaskannya. Suatu penjelasan didukung fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.[65] Teori sebagai suatu kesatuan

---

[60] Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat,* Alumni, Bandung, 1991, hlm 111.

[61] M. Solly Lubis, *Op, Cit*, hlm 80.

[62] Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm 8.

[63] Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejoms, *Applied Social Research,* Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989, hlm 31.

[64] Robert K. Yin, *Application of Case Study Research,* Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993, hlm 4.

[65] Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 157.

pandang, berhubungan kenyataan yang dirumuskan, memungkinkan menyebarkan hipotesis yang dapat dikaji.[66] Teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu :[67]

1. Seperangkat proposisi berisi konstruksi atau konsep yang didefinisikan dan saling berhubungan;
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh variabel; dan
3. Teori menjelaskan fenomena dengan menghubungkan variabel dengan variabel lain dan menunjukkan hubungan variabel tersebut.

Berkaitan rekonstruksi regulsi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan berbasis nilai keadilan ekologis, dirumuskan beberapa teori sebagai pisau analisis yaitu :

1. **Grand Theory : Teori Keadilan dan Keadilan Ekologis**

Teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny, mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *the search for justice*.[68] Berbagai teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles, teori keadilan sosial John Rawl, keadilan Hans Kelsen, teori keadilan Pancasila, serta teori keadilan ekologis

Pandangan Aristoteles dalam *Nichomachean Ethics, Politics,* dan *Rethoric* ditujukan bagi keadilan sebagai inti filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitan dengan keadilan.[69] Keadilan sebagai pemberian hak persamaan, bukan persamarataan. Aristoteles

---

[66] Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit*, hlm 5.

[67] Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 19.

[68] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm 196.

[69] Carl Joachim Friedrich, *Op, Cit*, hlm 24.

membagi dua macam keadilan, yaitu Keadilan *distributief* yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasi. Serta keadilan *commutatief* memberikan sama banyak kepada setiap orang tanpa membedakan prestasi.[70]

Konsep keadilan John Rawls, seperti *A Theory of justice, Politcal Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap nilai keadilan.[71] John Rawls mengembangkan gagasan keadilan menggunakan konsep posisi asli dan selubung ketidaktahuan.

Rawls memposisikan adanya situasi sama dan sederajat antara tiap individu dalam masyarakat, tidak ada pembedaan status, kedudukan atau posisi lebih tinggi antara satu dengan lain, sehingga melakukan kesepakatan seimbang. Pandangan Rawls sebagai suatu posisi asli didasari ciri rasionalitas, kebebasan, dan persamaan guna mengatur struktur dasar masyarakat. Konsep selubung ketidaktahuan bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan konsep atau pengetahuan keadilan. Rawls menggiring masyarakat memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya *Justice as fairness*.[72]

Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State*, berpandangan hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia sehingga dapat menemukan kebahagian di dalamnya.[73]

---

[70] L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm 11.

[71] Pan Mohamad Faiz, Teori *Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 April 2009, hlm 135.

[72] *Ibid.*

[73] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 7.

Pandangan Hans Kelsen bersifat positifisme, nilai keadilan individu diketahui dengan aturan hukum mengakomodir nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu. Konsep keadilan Hans Kelsen menganut aliran positifisme, mengakui kebenaran dari hukum alam, sehingga menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi secara irasional dan rasionalitas sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Menurut Kahar Masyhur, terdapat tiga hal tentang pengertian adil:[74]

a. Adil ialah meletakan sesuatu pada tempatnya.
b. Adil ialah menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan sama, dan penghukuman orang jahat atau melanggar hukum, sesuai kesalahan dan pelanggaran.

Apabila ada pengakuan dan perlakukan seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya mengakui hak hidup, sebaliknya mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian orang lain, sebab memiliki hak sama (hak hidup).[75] Dengan pengakuan hak hidup orang lain, memberikan kesempatan mempertahankan hak hidupnya.

---

[74] Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1995, hlm 71.
[75] Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 50.

Konsepsi demikian dihubungkan sila kedua Pancasila menginstruksikan senantiasa melakukan perhubungan serasi antar manusia secara individu dengan individu lain sehingga tercipta hubungan adil dan beradab yang diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahaya terang, jadi bila peradabannya tinggi, keadilan pun mantap.[76] Bila dihubungkan keadilan sosial, harus dikaitkan dengan hubungan kemasyarakatan.

Keadilan selanjutnya adalah keadilan ekologis yang diciptakan pertama kalinya oleh Low dan Gleeson,[77] menyatakan *the struggle for justice as it is shaped by the politics of the environment, then, has two relational aspects: the justice of the distribution of environments among peoples, and the justice of the relationship between humans and the rest of the natural world. We term these aspects of justice: environmental justice and ecological justice. They are really two aspects of the same relationship*.[78] Pernyataan Low dan Gleeson mengisyaratkan antara keadilan lingkungan dan keadilan ekologis memiliki relasi erat, bahwa keadilan ekologis pendekatan teoretis bersumber dari teori dan praktik keadilan lingkungan yang sudah mapan.[79]

Keadilan lingkungan mendasarkan prinsip dalam tiga dimensi utama yaitu distribusi, pengakuan, dan partisipasi, sementara keadilan ekologis dipahami dengan mempertimbangkan makna lingkungan dalam arti lebih dalam, memahami pengertian hubungan manusia (secara moral) dengan dunia non manusia, sehingga nilai lingkungan berubah dan sangat luas ketika hubungan ditafsirkan tidak hanya sebagai instrumental tetapi moral.[80]

---

[76] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm 83.

[77] Brian Baxter, *A Theory of Ecological Justice* Routledge, London 2005, hlm 7.

[78] Low dan Gleeson, *Justice, Society and Nature an Exploration of Political Ecology*, 2.

[79] Melissa Pinedapinto, *Examining Ecological Justice Within the Social-Ecological-Technological System of New York City*, Landscape and Urban Planning 215 USA 2021, hlm 4.

[80] Low dan Gleeson, *Op, Cit*, hlm 133.

Keadilan lingkungan dan keadilan ekologis harus terjalin hubungan baik, masalah lingkungan tidak dapat dilihat murni masalah ekologis karena melibatkan orang, juga tidak dapat dilihat sebagai masalah sosial karena terkait ekologi (non manusia).[81] Manusia bergantung pada alam bukan sebaliknya, mempertimbangkan non manusia sebagai pemangku kepentingan sama penting mempertimbangkan manusia sebagai pemangku kepentingan.

Keadilan lingkungan (sosial) untuk manusia dan keadilan ekologis untuk alam harus terjalin. Untuk mengkompromikan perbedaan pandangan penganut teori keadilan lingkungan dan penganut teori keadilan ekologis, Kopnina mengutip pendapat Watson bahwa :

> Dibutuhkan pengakuan manusia dan alam saling bergantung, gangguan pada salah satunya berpotensi berdampak pada yang lain. Agar dapat didamaikan secara moral, gerakan keadilan sosial (lingkungan) perlu berempati dengan mayoritas non manusia yang diam sebagai agen hidup yang layak untuk mendapatkan pertimbangan moral dan perlindungan hukum.[82]

Keadilan ekologis melanggengkan hubungan antara manusia dengan alam, prinsip utama keadilan ekologis adanya pengakuan manusia bagian dari alam, dan tidak terlepas darinya.[83] Klaus Bosselmann[84] sebagaimana dikutip Carla Sbert[85] berpendapat keadilan ekologis didasarkan prinsip kesetaraan intra generasi, antar generasi, dan antar spesies. Keadilan ekologis merupakan

---

[81] Helen Kopnina dan Haydn Washington, *Conservation and Justice the Anthropocene: Definitions and Debates*, in Conservation Integrating Social and Ecological Justice, ed. Helen Kopnina dan Haydn Washington Springer, Gewerbestrasse 2020, hlm 4.

[82] James E M Watson et al, *The performance and potential of protected areas*, Nature 515, Nomor 7525, 2014, hlm 67. Helen Kopnina, *Indigenous Rights and Ecological Justice in Amazonia*, International Journal of Wilderness 25, Nomor 1 2019.

[83] Geoffrey Garver, *Confronting Remote Ownership Problems With Ecological Law*, Vermont Law Review 43, 2019, hlm 1.

[84] Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability ; Transforming Law and Governance* Ashgate Publishing Limited, Hampshire 2008.

[85] Carla Sbert, *El Salvador's Mining Ban and In Ontario's Ring of Fire From The Lens of Ecological Law*, Vermont Law Review, 2019, hlm 1.

landasan etis kebijakan pemanfaatan alam agar tetap diarahkan pada pemanfaatan adil dan berkelanjutan sesuai kapasitas dan kemampuan alam.[86]

2. **Middle Theory :**

Teori Sistem Hukum

Lawrence M Friedman menyatakan ciri apapun dilekatkan pada sistem hukum, sama dengan yang ada pada sistem atau proses manapun.[87] Dalam sistem hukum terdapat tiga tataran yaitu *input*, proses dan *output*.

> *Input* adalah bahan mentah yang masuk pada satu sisi sistem, misalnya laporan atau pengaduan kepada penegak hukum, selanjutnya memproses bahan atau berkas tersebut, kemudian dikerjakan secara sistematis, para pihak memikirkan, bertukar pikiran, membuat perintah dan menyelenggarakan persidangan. Pada bagian akhir pengadilan menghasilkan *output* berupa putusan atau ketetapan. *Output* dihasilkan sistem hukum sebagai respon atas tuntutan sosial. *Output* ini adalah fungsi menyeluruh dari hukum, diharapkan masyarakat dari sistem.[88]
>
> Struktur adalah kerangka atau rangka, memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Berbicara struktur sistem hukum Indonesia, termasuk struktur institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Struktur hukum menunjukan bagaimana hukum dijalankan. Struktur menunjukan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain, badan serta proses hukum berjalan dan dijalankan.[89]

Subtansi hukum berupa peraturan dan ketentuan bagaimana institusi hukum berperilaku. Suatu sistem hukum adalah kesatuan peraturan primer dan sekunder.[90] Peraturan primer adalah norma perilaku, peraturan sekunder adalah norma bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana

---

[86] Andri G. Wibisana, *The Elements of Sustainable Development: Principles of integration and Sustainable Utilization*, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26, Nomor 1 2014, hlm 102.

[87] Lawrence W Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm 12.

[88] *Ibid.*

[89] Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 8.

[90] H. L. A. Hart, *Hukum Sebagai Kesatuan Peraturan Primer dan Peraturan Sekunder : Seri Konsep Hukum*, Nusamedia, Jakarta, 2021, hlm 40.

memberlakukan, dan lain-lain. Substansi, yaitu aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem itu, berarti produk oleh orang yang berada dalam sistem hukum, mencakup keputusan, peraturan yang dipakai pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan serta hubungan hukumnya, juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan dalam kitab undang-undang atau *law in books*.

Elemen ketiga menurut Lawrence M Friedman adalah kultur hukum, yaitu elemen sikap dan nilai sosial.

> Kultur hukum mengacu pada bagian kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara berpikir yang mengarahkan keuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara tertentu. Gagasan dasarnya adalah nilai dan sikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan mesin sistem hukum itu menjadi bergerak atau sebaliknya, akan menghentikannya di tengah jalan.[91]

Pemahaman kultur adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapan. Kultur hukum adalah suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menetukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, sistem hukum tidak berdaya, seperti ikan mati terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan hidup berenang di laut. Budaya hukum suatu bangsa ditentukan nilai tertentu yang menjadi acuan mempraktekkan hukum. Problema dihadapi bangsa di luar Eropa adalah nilai dalam hukum mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat.[92] Perilaku substantif mereka resapi dan dituntun oleh sistem nilai berbeda.

Hukum modern memiliki kelebihan dibanding humum internasional,

---

[91] Lawrence W Friedman, *Op, Cit*, hlm 17.
[92] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op, Cit*, hlm 86.

keunggulannya juga terbatas. Salah satu keterbatasannya keterkaitannya yang kuat kepada prodesur serta format. Hukum modern sudah semakin menjadi teknologi belaka. Sebagai teknologi, maka prestasi dan kinerja hukum banyak ditentukan manusia yang mengoperasikan teknologi itu. Ketika masyarakat mendambakan kehadirannya sebagai lembaga memberikan keadilan, masyarakat hanya melihat operator hukum yang sibuk saja.[93]

Sistem hukum tidak sepenuhnya otonom, bukan bidang berdiri sendiri dan hukum tidak bebas dari pengaruh luar. Hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan, membentuk dan menyalurkan perubahan sosial.[94]

Ketiga unsur dalam sistem hukum sangat berhubungan dengan kesadaran dan ketaatan hukum. Kenyataan, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering dicampuradukkan. Kedua hal tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur ini sangat menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat.[95]

Teori Perbuatan Melawan Hukum

Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan bahasa Belanda *onrechmatige daad*, dalam bahasa Inggris *tort*, dan bahasa Latin *tortus*.[96] Wirjono Projodikoro, menterjemahkan *onrechmatige daad* menjadi perbuatan melanggar hukum. M. A. Moegni Djojodirdjo, Mariam Darus Badrulzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I. S. Adiwimarta, dan R. Setiawan, menerjemahkan perbuatan melawan hukum.

Ada 2 (dua) alasan penterjemahan *onrechmatige daad* sebagai perbuatan melawan hukum lebih tepat dibandingkan perbuatan melanggar hukum. *Pertama*, dalam kata melawan melekat sifat aktif dan pasif. *Kedua*, kata melawan secara substantif lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata melanggar. Maksudnya adalah bahwa dalam kata melawan dapat mencakup

---

[93] *Ibid*, hlm 186.

[94] Lawrence W Friedman, *Legal Culture and the Welfare State*, dalam *Dilemmas of Law in the Welfare State*, *Op, Cit*, hlm 162.

[95] Ahmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris Terdahap Hukum*, Yarsi Watampone, Jakarta, 1998, hlm 191.

[96] Vivienne Harpwood, *Principles of Tort Law*, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney, 2000, hlm 1. Lihat juga Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (*Pendekatan Kontemporer*), *Op, Cit*, hlm 2.

perbuatan yang didasarkan, baik secara sengaja maupun lalai. Kata melanggar cakupannya hanya pada perbuatan yang berdasarkan kesengajaan saja.[97]

Sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain, yang mewajibkan orang yang melakukan kesalahan untuk membayar ganti rugi. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan atau kealpaan berbuat, melanggar hak orang lain atau bertentangan kewajiban hukum pelaku atau melanggar baik kesusilaan, maupun bertentangan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.[98] Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.[99]

Dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*, konsep *onrechmatige daad* diatur pada Buku 6 Titel 3 Artikel 162. perbuatan melawan hukum dirumuskan : *Alls onrechmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond* (perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran hak atas tindakan atau kelalaian bertentangan kewajiban berdasarkan undang-undang atau untuk yang menurut hukum tidak tertulis dalam masyarakat adalah pantas, subjek lain dengan adanya pembenaran).[100]

Code Civil mengaturnya dalam Titel IV Chapter II Artikel 1382 sampai dengan Artikel 1386 dengan judul *Delicts and Quasi Delicts*.[101] Pada Artikel

---

[97] Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, *Loc, Cit*, hlm 3.

[98] M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 25.

[99] Abdulkadir Muhammad, *Loc, Cit*, hlm 511.

[100] P. P. C. Haanapel, *en* Ejan Mackaay, *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (Het Vermogensrecht)*, Kluwer Law and Taxation, Deventer, 1990, hlm 298.

[101] Lihat John H. Crabb, *The French Civil Code (Translated With An Introduction)*, Fred B. Rothman & co, New Jersey, 1977, hlm 253.

1382 *Code Civil* : *Any act whatever of man which causes damage to another obliges him by whose fault it accorred to make reparatio* (Setiap tindakan dari orang yang menyebabkan kerugian pada orang lain mewajibkannya atas kesalahan dilakukannya untuk memberikan ganti rugi).

Mengenai tanggung jawab terhadap kelalaian atau kurang hati-hati diatur dalam Artikel 1383 *Code Civil* : *Each one is liable for the damage which he causes not only his own act but also his negligence or imprudence* (Setiap orang bertanggung jawab untuk kerugian tidak hanya atas kesalahan yang disebabkan tindakan sendiri, juga karena kelalaian atau kecerobohannya).

Lebih lanjut, Artikel 1384 *Code Civil* : *He is liable not only for the damage which he caused by his own act, but also for that which is caused by the act of persons for whom he is responsible, or by things which he has in his keeping* (Seseorang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian disebabkan perbuatannya, juga perbuatan disebabkan rang yang menjadi tanggung jawab, atau barang dalam pengawasannya).

Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata, sama persis dengan Artikel 1382, Artikel 1383, dan Artikel 1384 *Code Civil*, karena KUHPerdata berasal dari *Code Napoleon* yang diadopsi oleh Belanda.

Konsep perbuatan melawan hukum dalam *Civil Law*, dapat dibandingkan dengan konsep *tort* dalam *Common Law*.

Menurut John W. Salmond : *A tort is a civil wrong for which the remedy is a Common Law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or a breach of a trust or other merely equitable obligation* (perbuatan melawan hukum merupakan kesalahan perdata yang penyelesaian merupakan tindakan umum hukum untuk kerugian yang tidak

terhapuskan dan tidak secara eksklusif merupakan pelanggaran perjanjian atau pelanggaran kepercayaan atau kewajiban keadilan lain).[102]

Menurut P. Winfield : *Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law, such duty is towards persons generally and it's breach is redressible by an action for unliquidated damages* (Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum muncul dari pelanggaran kewajiban utama yang ditetapkan hukum, kewajiban ditujukan kepada orang pada umumnya, dan pelanggaran dapat ditebus dengan tindakan terkait kerugian).[103]

Ada kemungkinan aspek pidana dalam perbuatan melawan hukum. Menurut L. B. Curzon : *The law of tort is concerned with the determination of disputes which arise where one person alleges wrong conduct against another. It should be noted that some torts, e.g. assault and battery are tort and crime* (Hukum mengenai perbuatan melawan hukum berkaitan penentuan perselisihan ketika seorang menuduhkan perilaku salah terhadap orang lain. diperhatikan berbagai perbuatan melawan hukum, sebagai ancaman dan kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum dan kejahatan).[104]

Ada 2 (dua) teori berkembang dalam perbuatan melawan hukum, yaitu teori *Schutznorm*; dan teori *Aanprakelijkheid*.

Teori *Schutznorm* disebut juga teori relativitas berasal dari Hukum Jerman, dibawa ke Belanda oleh Gelein Vitringa. Kata *schutz* berarti perlindungan. Sehingga *schutznorm* berarti norma perlindungan. Teori *Schutznorm* mengajarkan perbuatan bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya melawan hukum, menyebabkan pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian disebabkan perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar untuk melindungi korban.[105]

Banyak terjadi pro dan kontra terhadap teori *schutznorm*. Para ahli mendukung teori tersebut antara lain adalah Ben Telders, W. C. L. van der

---

[102] P. W. D. Redmond, *General Principles of English Law*, Mac. Donald and Evans, Plymouth, 1994, hlm 164.

[103] *Ibid*. Lihat juga W. Page Keeton, *et.al*., *Tort and Accident Law*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1993, hlm 1. Sebagaimana dikutip dari Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (*Pendekatan Kontemporer*), *Loc, Cit*, hlm 3. Lihat juga W. Page Keeton, *et.al*., *Prosser and Keeton on Torts*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1994, hlm 1. Sebagaimana dikutip dari Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (*Pendekatan Kontemporer*), *Op, Cit*, hlm 4.

[104] L. B. Curzon, *Basic Law*, Mac Donald and Evans, Plymouth, 1991, hlm 113.

[105] Lihat Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op, Cit*, hlm 41. Teori *Schutznorm* mengajarkan agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUHPerdata, tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan dilakukan dengan kerugian yang timbul, tetapi perlu juga ditunjukkan norma atau peraturan dilanggar memang dibuat untuk melindungi kepentingan korban yang dilanggar. Lihat Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Loc, Cit*, hlm 14.

Grinten, dan Willem Leonard Pieter Arnold Molengraaf. Bahkan putusan *Hoge Raad* lebih banyak mendukung teori *schutznorm*. Para Ahli hukum menentang penerapan teori *schutznorm* antara lain adalah Paul Scholten, Ribius, dan Wetheim.[106]

Penerapan Teori *Schutznorm* dalam kasus tertentu bermanfaat dengan 3 (tiga) alasan yaitu : agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak diperluas secara wajar; menghindari pemberian ganti rugi kasus yang hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi bersifat normatif dan kebetulan saja; dan memperkuat berlakunya unsur dapat dibayangkan terhadap hubungan sebab akibat bersifat kira-kira.

KUHPerdata tidak memberikan indikasi berlaku atau tidaknya teori *schutznorm*, Hakim tidak harus bahkan tidak selamanya layak menerapkan. Hakim hanya cocok menggunakan teori *schutznorm* dalam kasus perkasus, dan menjadi pedoman bagi Hakim, serta menjadi salah satu alat penolong mewadahi eksistensi unsur keadilan dalam putusan berkaitan perbuatan melawan hukum.[107]

Berdasarkan teori *aanprakelijkheid* atau teori tanggung gugat, orang menerima gugatan atas suatu perbuatan melawan hukum, tetapi tidak selalu harus digugat (menerima tanggung gugat) atas suatu perbuatan melawan hukum adalah orang yang melakukan. Tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum orang lain, dikenal dengan teori tanggung gugat.

Teori Tanggung Gugat atas perbuatan melawan hukum oleh orang lain, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu : tanggung jawab atasan, tanggung jawab pengganti bukan dari atasan dari orang dalam tanggungannya; dan tanggung jawab pengganti dari barang dibawah tanggungannya.[108]

Berdasarkan Hukum Perdata, pembakaran lahan perkebunan korporasi merupakan perbuatan melawan hukum akibat dalam melaksanakan aktivitas

---

[106] *Ibid*, hlm 15.

[107] Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum (Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 16.

[108] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (*Pendekatan Kontemporer*), *Op, Cit*, hlm 17.

bisnis tidak melaksanakan kewajiban hukum menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Untuk dapat mengkategorikan pembakaran lahan perkebunan korporasi sebagai perbuatan melawan hukum, dikaji berdasarkan berbagai unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, yakni unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

3. **Applict Theory :**

Teori Perlindungan Hukum

Hukum mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum mengurusi hak dan kepentingan orang, hukum memiliki otoritas tertinggi menentukan kepentingan orang yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan peraturan hukum untuk mengatur hubungan perilaku anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah.[109] Perlindungan hukum memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan agar dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum.[110] Hukum mewujudkan perlindungan yang tidak sekedar adaptif dan fleksibel, juga prediktif dan antisipatif.[111] Hukum dibutuhkan mereka yang lemah dan belum

---

[109] P. J. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, Sweet & Mazwell, 1966, hlm 221. Sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, *Op, Cit*, hlm 54.

[110] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm 2.

[111] Lili Rasjidi, dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm 118.

kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[112] Indonesia merupakan negara hukum.[113] Prinsip negara hukum pada 2 (dua) isu pokok yaitu pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia, ada 12 (dua belas) pilar utama penyangga negara hukum yaitu :[114]

a. Supremasi hukum;
b. Persamaan dalam hukum/di hadapan hukum;
c. Asas legalitas;
d. Pembatasan kekuasaan;
e. Organ pendukung independent;
f. Peradilan bebas tidak memihak;
g. Peradilan Tata Usaha Negara;
h. Peradilan Tata Negara (*constitutional court*);
i. Perlindungan HAM;
j. Bersifat negara hukum demokratis (*democratische recht staat*);
k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara hukum kesejahteraan (*welvaar recht staat*); dan
l. Transparansi dan kontrol sosial.

Dari ke 12 (dua belas) prinsip dalam kaitan perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, diikuti penegakan hukum melalui proses yang adil. Negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Jika suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran terhadapnya tidak diatasi secara adil, maka tidak dapat disebut negara hukum yang sesungguhnya.[115]

---

[112] Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm 55. Indonesia negara berdasarkan Pancasila, sistem perlindungan hukum berdasar negara (Pancasila), tidak hanya melihat hak dan kewajiban dalam masyarakat. Ada 2 (dua) prinsip mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila. *Pertama*, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan bersumber konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan harkat dan martabat manusia terkandung dalam nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia, berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama, bertujuan, diarahkan pada usaha mencapai kesejahteraan bersama. *Kedua*, prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah negara, serta adanya asas keserasian hubungan antara Pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, merupakan elemen pertama dan utama, karena Pancasila mengarah tercapainya keserasian dan keseimbangan kehidupan. Lihat Philipus M. Hadjon, *Op, Cit*, hlm 19.

[113] Pasal 1 angka 3 UUD 1945 : Negara Indonesia adalah negara hukum.

[114] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 132.

[115] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstutisional (Constutisional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Konstutisional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 109.

Gugatan perbuatan melawan hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap korporasi untuk menegakkan hukum guna merealisasikan asas pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas tanggung jawab negara) dan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Akibat dalam melaksanakan aktivitas bisnis tidak melaksanakan kewajiban menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*, sehingga melanggar asas pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, g, h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (asas kepastian hukum, asas keberlanjutan, asas berwawasan lingkungan), Pasal 2 huruf b, c, e, f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas manfaat, asas kehati-hatian), dan Pasal 2 huruf d, j Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (asas keberlanjutan, asas kelestarian fungsi lingkungan hidup), maupun ketentuan pasal dalam berbagai peraturan perundangan terkait, serta bertentangan dengan kesusilaan.

Adanya gugatan perbuatan melawan hukum diharapkan konsep pertanggungjawaban pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat diterapkan, sehingga tercipta keadilan dan korporasi membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup.[116] Adanya penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi melalui putusan pengadilan bersifat *condemnatoir*, terealisasi asas pada Pasal 2 huruf g, j Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas keadilan, asas pencemar membayar).

[116] Menurut Adam Smith, tujuan keadilan melindungi dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*). Ronald L. Meek, *et.al*, *Lectures on Jurisprudence*, Liberty Fund, Indianapolis, 1992, hlm 9. Lihat juga Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004, hlm 2.

Teori Penegakan Hukum

Secara filosofis, makna dan arti penegakan hukum adalah menyerasikan hubungan nilai dalam kaidah hukum atau pandangan secara mantap dan mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yaitu menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara, dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup manusia.[117] Hakekat penerapan hukum (istilah lain penegakan hukum), adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum, meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum dan penyelesaian sengketa hukum termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran.[118]

> Dengan usianya proses pembuatan hukum, baru satu tahap saja proses perjalanan mengatur masyarakat terselesaikan. Tahap pembuatan hukum disusul pelaksanaan secara konkret dalam kehidupan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum pidana, sama dengan fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yaitu membuat hukum pidana berfungsi, beroperasi, bekerja dan terwujud secara konkret.[119]

Penegakan hukum pidana sebagai penerapan hukum (acara) pidana dalam menyelesaikan kasus pidana. Penegakan hukum pidana, lebih dikenal istilah *Criminal Justice System atau Criminal Justice Process.*[120] Penegakan hukum pidana harus suatu kesatuan penegak hukum yang bertugas menindak pelanggar hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan suatu

---

[117] R. F. S. Sumbayak, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pementapan Penegakan Hukum*, IND-HILL, Jakarta, 1995, hlm 30.

[118] Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Op, Cit*, hlm 14.

[119] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 157.

[120] Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 70.

kesatuan proses pelaksanaan penerapan hukum pidana, meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan lain-lain.[121] Meskipun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu- satunya tumpuan harapan, keberhasilan sangat diharapkan karena bidang penegakan hukum ini dipertaruhkan makna negara hukum.[122] Ddalam mencermati penegakan hukum sebagai suatu proses kebijakan, Muladi membagi atas tiga tahapan yaitu:[123]

a. Tahap formulasi, tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, atau tahap kebijakan legislatif;
b. Tahap aplikasi, tahap penerapan hukum pidana oleh apparat penegak hukum mulai kepolisian sampai pengadilan, atau tahap kebijakan yudikatif;
c. Tahap eksekusi, tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, atau tahap kebijakan eksekutif dan yudikatif.

Menurut Joseph Goldstein dalam Muladi membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga yakni:[124]

a. *Total enforcement*, ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana *substantive* (*substantive law of crimes*);
b. *Area of no enforcement*, ruang lingkup penegakan hukum dibatasi oleh hukum pidana *substantive* sendiri dengan pembatasan;
c. *Full enforcement*, yaitu ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

Pada *total enforcement* mustahil dilakukan penegakan hukum, sebab penegak hukum pidana dibatasi oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan lain-lain. Pada tahap *area of no enforcement*, penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan karena kemungkinan hukum pidana substansif sendiri memberi pembatasan,

[121] *Ibid.*
[122] Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hlm 7.
[123] *Ibid,* hlm 13.
[124] *Ibid,* hlm 17.

misalnya dibutuhkan aduan sebagai syarat penuntutan pada delik aduan.[125] Pada *full enforcement* penegakan hukum pidana oleh penegak hukum pidana sangat diharapkan aktivitasnya menegakkan segenap aturan hukum pidana secara maksimal.

> Masalah penegakan hukum merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif dan hukum secara sosiologis, atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat seharusnya dengan kenyataannya. Masalah penegakan hukum berbicara penegakan ide serta konsep yang abstrak sehingga merupakan suatu usaha mewujudkan ide menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide merupakan hakikat dari penegakan hukum.[126]

Penegakan hukum mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan berupa perumusan pikiran pembuat yang dituangkan dalam peraturan hukum turut menentukan bagaimana penegakan hukum dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaan oleh pejabat hukum.[127] Hukum tidak lagi disebut hukum, manakala tidak dilakasanakan. Hukum dilihat melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit terkandung tindakan harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum.[128]

Penegakan hukum melibatkan manusia tingkah laku manusia. Hukum tidak bisa tegak sendirinya, artinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri janji serta kehendak dalam peraturan hukum itu.[129] Faktor manusia menjadi sangat penting dalam hubungan dengan penegakan hukum. Empat unsur kesadaran

---

[125] *Ibid.*

[126] Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan,* Alumni, Bandung, 1990, hlm 15.

[127] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Kajian Sosiologis,* Alumni, Bandung, 1996, hlm 21.

[128] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op, Cit*, hlm 5.

[129] *Ibid.*

hukum yaitu:[130]

a. Pengetahuan tentang hukum;

b. Pemahaman tentang isi hukum;

c. Sikap hukum;

d. Pola perilaku hukum.

Kesadaran hukum belum menjadi jaminan warga masyarakat menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Ketaatan masyarakat pada hukum terbagi atas tiga, yaitu :[131]

a. Ketaatan *compliance* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut tekena sanksi;
b. Ketaatan *identification* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;
c. Ketaatan *internalization* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.

Jika dihubungkan dengan keefektifan suatu undang-undang. Kualitas ketaatan masyarakan menjadi ukuran kualitas dari keefektifan suatu undang-undang. Jika sebagian besar masyarakatnya memiliki ketaatan bersifat *compliance* dan *identification,* maka efektifitas undang-undang tersebut tidak lebih baik dari undang-undang itu sesuai nilai intristik dianutnya.

Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan konsep hak dan kewajiban hukum. Konsep hak menekankan pada pengertian hak berpasangan dengan pengertian kewajiban hukum. Hak pada seseorang senantiasa berkorelasi

[130] Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm 279.
[131] Ahmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris Terdahap Hukum, Op, Cit*, hlm 193.

dengan kewajiban hukum pada orang lain.[132] Konsep berkaitan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum.[133] Menurut Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum, orang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau orang tersebut memikul tanggung jawab hukum. Orang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Berdasarkan teori klasik terdapat 2 {dua} macam pertanggungjawaban yang dibedakan.

Pertama, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. *Kedua*, pertanggungjawaban mutlak. Hukum klasik melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan orang telah diantisipasi atau dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Cukup perbuatannya membawa efek yang dinyatakan legislator menimbulkan bahaya/kerugian, berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban semacam ini disebut dengan pertanggungjawaban mutlak.[134]

Dalam melaksanakan aktivitas, korporasi memiliki kewajiban hukum menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*, sehingga aktivitas dilaksanakan tidak melanggar peraturan perundangan dan bertentangan kesusilaan. Salah satu aktivitas korporasi berkaitan lingkungan hidup adalah perkebunan kelapa sawit. Sebagai subjek hukum terkait kewajiban hukum menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*, berdasarkan ketentuan Pasal 67

---

[132].Satjipto Rahardjo, *Op, Cit*, hlm 55.

[133] Konsep pertanggungjawaban hukum terkait namun tidak identik konsep kewajiban hukum. Orang secara hukum diwajibkan berbuat dengan cara tertentu, jika perbuatannya sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa tidak mesti ditujukan terhadap orang diwajibkan (pelaku pelanggaran), dapat ditujukan kepada orang lain terkait orang pertama dengan cara ditetapkan oleh tatanan hukum. Orang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab). Lihat Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Translation From the Second (Revised and Enlarged) German Edition. Translated by Max Knight Berkeley, University of California Press, Los Angeles, 1987, hlm 119.

[134] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, *Op, Cit*, hlm 65.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 67 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014, korporasi berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam melaksanakan aktivitas, korporasi memiliki 3 (tiga) kewajiban hukum. *Pertama*, memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. *Kedua*, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. *Ketiga*, menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu, korporasi memiliki berbagai kewajiban hukum lain yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan terkait. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam melaksanakan aktivitas bisnis, korporasi dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Kebakaran lahan perkebunan menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup menimbulkan ancaman serius. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, dalam melaksanakan aktivitas bisnis, korporasi dilarang melakukan pembukaan/pengolahan lahan perkebunan dengan membakar, namun faktanya terjadi pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius. Dengan fakta tersebut, dalam melaksanakan aktivitas,

korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukum menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan perbuatan melawan hukum, menimbulkan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi membayar ganti rugi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia setiap warga negara, yang berdasarkan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, wajib dilindungi Pemerintah melalui penegakan hukum lingkungan.[135]

Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan ide atau konsep tujuan hukum dan perlindungan hukum bidang lingkungan hidup.[136] Dengan penegakan hukum lingkungan, secara atribusi juga telah ada perlindungan dan penegakan hukum lingkungan.[137] Terhadap fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, dengan kewenangan dimiliki berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan

---

[135] Hukum Lingkungan bagian Hukum Administrasi, juga mengandung aspek Hukum Pajak, Hukum Internasional, Hukum Penataan Ruang, Hukum Perdata, Hukum Pidana, serta tidak dapat digolongkan dalam pembidangan hukum klasik. Lihat Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2011, hlm 3.

[136] Masalah lingkungan hidup dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok. *Pertama*, pencemaran lingkungan hidup. *Kedua*, penggunaan atau pemanfaatan lahan yang salah. *Ketiga*, pengerukan berlebihan menyebabkan habisnya sumber daya alam. Lihat Richard Stewart, and James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, The Bobbs Merril, Indianapolis, New York, 1978, hlm 3. Dari segi hukum di Indonesia, permasalahan lingkungan dibedakan dalam 2 (dua) hal. *Pertama*, kerusakan. *Kedua*, pencemaran. Lihat Laode M. Syarif, dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan* (*Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 3.

[137] Penegakan hukum sebagai salah satu indikator keberhasilan kehidupan bernegara. Kegagalan menegakkan hukum bukan hanya kegagalan penegak hukum, merupakan kegagalan masyarakat Indonesia keseluruhan. Harry Supriyono, *Kajian Yuridis Sistem Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm 18.

Hidup dan Kehutanan mewakili kepentingan dan melindungi warga negara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kerugian lingkungan hidup terhadap korporasi, sebagai upaya penegakan hukum guna merealisasikan asas pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas tanggung jawab negara) dan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sebagai akibat korporasi tidak menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*, sehingga melanggar asas pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, g, h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (asas kepastian hukum, asas keberlanjutan, asas berwawasan lingkungan), Pasal 2 huruf b, c, e, f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas manfaat, asas kehati-hatian), dan Pasal 2 huruf d, j Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (asas keberlanjutan, asas kelestarian fungsi lingkungan hidup), maupun ketentuan berbagai peraturan terkait.

Tanggung jawab hukum sebagai suatu konsekuensi sebab adanya suatu kesalahan (kesengajaan ataupun kelalaian) maupun tanpa adanya suatu kesalahan. Umumnya konsep tanggung jawab hukum akan merujuk kepada tanggung jawab dalam bidang hukum privat (tanggung jawab perdata), dan tanggung jawab dalam bidang hukum publik (misalnya tanggung jawab pidana maupun administrasi).[138] Berdasarkan perikatan ada 2 (dua) jenis tanggung jawab dalam hukum perdata. *Pertama*, tanggung jawab hukum

[138] Menurut Richard W. Wright, tanggung jawab hukum dalam pidana dan perdata adalah sama yakni memberikan sanksi terhadap pelaku tindakan merugikan. Jika dalam perdata tindakan salah diistilahkan *private wrongs* yang melanggar kontrak dan kekayaan/kepemilikan (*property*) seseorang, dalam pidana dikenal *public wrongs* yang merupakan kesalahan terhadap martabat seseorang, norma masyarakat, dan ketertiban umum, *Ibid*, hlm 17.

karena persetujuan/hubungan kontraktual. *Kedua*, tanggung jawab hukum karena undang-undang.

Berdasarkan hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) jenis. *Pertama*, pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (kesengajaan maupun kelalaian). *Kedua*, pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Bahwa ada konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan dan ada konsep pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, yang dikenal pertanggungjawaban mutlak. Untuk mengetahui limitasi suatu pertanggungjawaban hukum dalam konteks perdata sangat ditentukan ada atau tidaknya standar objektif tertentu untuk menjadi dasar penilaian.[139] Richard W. Wright, memformulasikan 3 (tiga) standar melihat limitasi suatu pertanggungjawaban dalam konteks perbuatan melawan hukum. *Pertama, no-worse-off limitation*. *Kedua, superseding cause limitation*. *Ketiga, risk play- out limitation.*[140]

---

[139] Dengan perbedaan kerugian untuk semua orang pada masyarakat hasil dari atau didasari melanggar aturan tercela pidana dari aturan tatanan sosial, salah satu elemen dasar kejahatan adalah persyaratan *mens rea*, berfokus pada keadaan pikiran kriminal terdakwa. Tanggung jawab pidana tidak dijatuhkan jika terdakwa tidak memiliki kondisi pikiran yang salah. Ini tidak benar dalam Hukum Gugatan (Hukum Kontrak). Tidak seperti tipikal kriminal, tipikal perbuatan melawan hukum adalah salah bukan dalam arti perbuatan tercela secara moral, lebih pada perasaan mencelakakan orang atau properti orang lain sebagai akibat perilaku yang gagal menyesuaikan dengan standar objektif dari perilaku untuk mempromosikan kebebasan eksternal sama semua orang). Richard W. Wright, *The Principles of Justice*, 75 Notre Dame Law Review, 1859, 2000. Sebagaimana dikutip Edmon Makarim, *Loc, Cit*, hlm 17.

[140] Dalam *no worse-off limitation*, tidak ada pembatasan tanggung jawab suatu perbuatan melawan hukum jika jelas adanya suatu kesalahan dan mempunyai kontribusi langsung berdasarkan asas kausalitas terhadap suatu kerugian. Terlebih dahulu dicari elemen yang ada (*using the Necessary Element of a Sufficient Set/*NESS *test*) kemudian melihat sejauhmana faktor signifikansi dari setiap elemen sebagai penentu kejadian yang menimbulkan kerugian. Jika elemen dari tergugat memang berdiri sendiri sebagai penyebab kejadian, maka ia harus bertanggungjawab. Dalam *superseding cause limitation*, Richard W. Wright mengkritisi *Restatement* (*Second*) *section* 441 (1) dan 442 dengan membuat sintesisnya sebagai berikut : *A superseding cause is an actual cause of the plaintiff's injury that. First, intervened between the defendant's tortious conduct and the plaintiff's injury. Second, was a necessary (but-for) cause of the plaintiff's injury. Third, as highly unexpected.* Menurut Richard W. Wright, unsur kedua dan ketiga sangat kritis karena

Sehubungan pemikiran Richard W. Wright, dalam praktik pengadilan di negara *common law*, khususnya penerapan perkara perbuatan melawan hukum, para Hakim mempertimbangkan proporsionalitas antara resiko dengan manfaat diterima masyarakat. Bermula perkara *Rylands vs. Fleetcher* di Inggris tahun 1868, kebanyakan perkara perbuatan melawan hukum dengan penerapan perimbangan kemanfaatan dengan mempertimbangkan antara hubungan resiprositas dan alasan wajar/masuk akal.

> Pada intinya, yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang menciptakan resiko itu sendiri karena mempunyai kewajiban hukum mengantisipasi atau mengatur dengan baik resiko/memanajemen resiko tersebut sebelum berdampak kepada pihak lain. Terhadap suatu resiko yang mempunyai peluang dan dampak diterapkan konsep pertanggungjawaban mutlak demi perlindungan kepentingan umum yang lebih besar.[141]

Teori tentang *tort* terus berkembang, pertanggungjawaban tidak hanya harus berdasarkan kesalahan dalam hukum positif saja, juga berdasarkan kepatutan dalam masyarakat.

> Sejalan dengan itu, berkembang reformasi *tort* di Amerika Serikat agar penerapannya tidak kontra produktif dengan kepentingan bisnis, khususnya dalam menentukan sejauh mana suatu limitasi dan perluasan pertanggungjawaban hukum terhadap suatu kerugian. Meskipun kurang disukai pelaku bisnis, faktanya *tort* merupakan sarana bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan keadilan diluar hubungan kontraktual.[142]

---

terkesan membebaskan tanggung jawab Tergugat, meskipun ada intervensi Penggugat yang mengakibatkan kerugian Tergugat hanya karena tindakan tersebut tidak diharapkan Tergugat. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan karena seharusnya dilihat dulu mana tindakan *independent* dan mana yang *dependent* terhadap kerusakan/kerugian terjadi. Jika tindakan adalah *dependent*, seharusnya Tergugat tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya. Dalam *risk play-out limitation*, Richard W. Wright mengkritisi pendekatan sebelumnya, yakni pendekatan *harm-risk limitation* harus membuktikan adanya unsur kesesuaian antara kerugian dengan resiko yang diprediksi sebelumnya *harm matches the risk* disingkat *harm-risk limitation*. Pendekatan tersebut menurutnya kurang tepat karena ada hal yang memang tidak dapat dijelaskan aktualitas kesesuaian antara resiko dengan kerugian terjadi, sehingga ada beberapa ketentuan pengecualian sekiranya pendekatan akan diterapkan, yang lebih tepat adalah *harm results from the risk* yang disingkat *risk play out rule* karena cukup menjelaskan keterhubungan antara suatu kerusakan yang terjadi akibat adanya suatu resiko seharusnya diprediksi sebelumnya. *Ibid*, hlm 18.

[141] *Ibid.*

[142] *Ibid*, hlm 19.

Terkait teori Richard W. Wright, di Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, dalam praktik juga tidak diartikan sempit sebagai perbuatan melawan ketentuan hukum berdasarkan peraturan perundangan, melainkan mencakup perbuatan melawan hukum karena bertentangan kesusilaan masyarakat.[143] Fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Pembakaran lahan perkebunan korporasi merupakan perbuatan melawan hukum yang tentunya tidak hanya dapat diartikan dalam arti sempit, tetapi juga dapat diartikan dalam arti luas. Terhadap fakta tersebut, berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, korporasi bertanggungjawab mutlak membayar ganti rugi, tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan.

[143] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op, Cit*, hlm 66. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum merupakan suatu perikatan lahir dari undang-undang, sebagai konsekuensi tindakan orang melanggar hukum. perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal *onrechtmatige daad*, dan dalam bahasa Inggris dikenal *tort*.

G. Kerangka Pemikiran

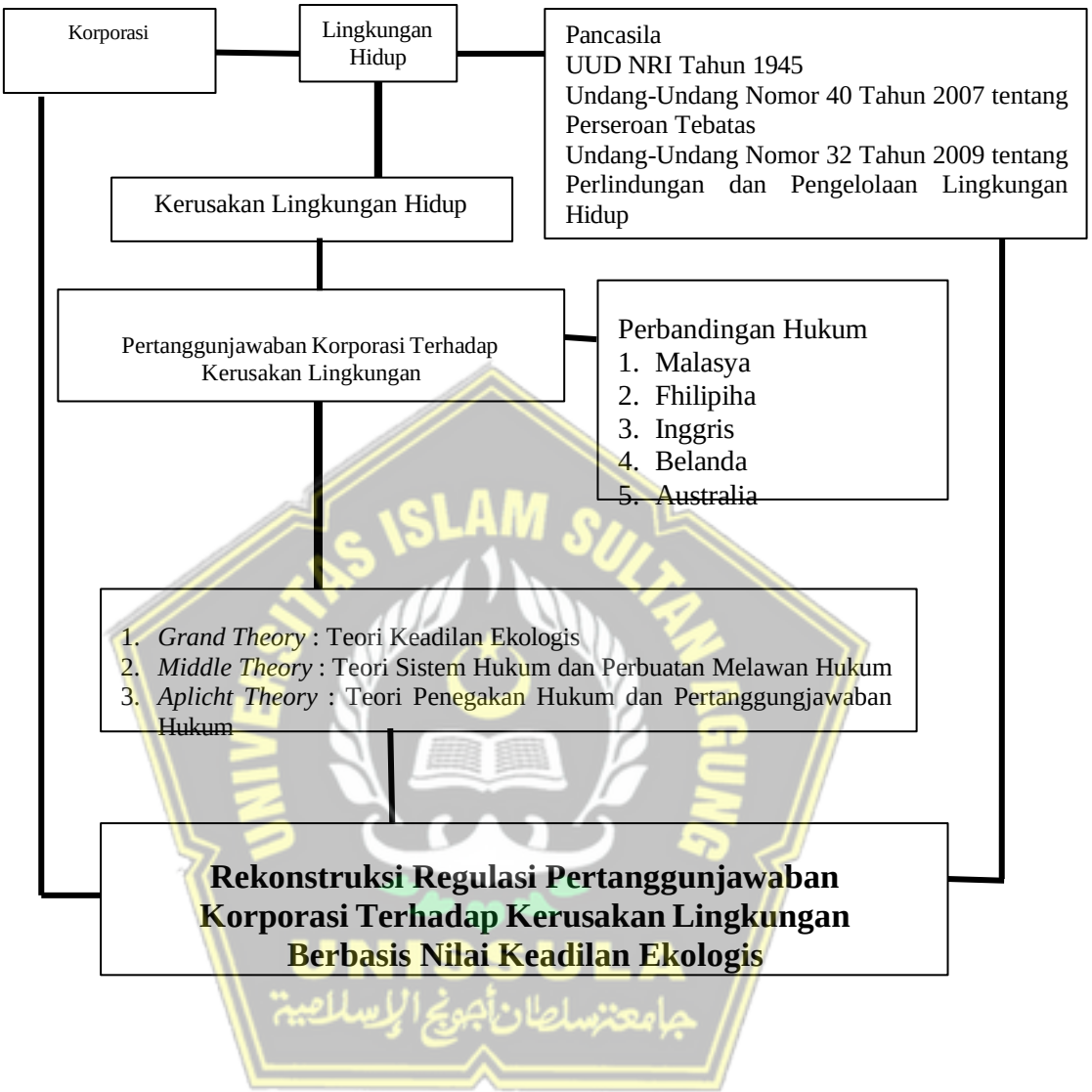

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan mencari kebenaran melalui metode ilmiah, prosedur mendapat pengetahuan.[144] Metode ilmiah adalah cara mencari kebenaran.[145] Penelitian berfungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.[146] Penelitian sebagai rangkaian kegiatan sistematik dengan berbagai pendekatan untuk mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan, sehingga diperoleh pengetahuan yang memperkaya khasanah ilmu dan/atau untuk pemecahan permasalahan. Metode penelitian adalah cara dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.[147]

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah cara mendasar mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan tentang realitas. Dalam penelitian ini digunakan paradigma konstruktivisme,[148] memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas *socially meaningful action*, melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam seting alamiah, agar memahami dan mentafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta dan memelihara dunia sosial.

Paradigma konstruktivisme melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, sesuai konteks spesifik yang relevan oleh pelaku sosial.

---

[144] Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm 115.

[145] Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm 1.

[146] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm 3.

[147] Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 13.

[148] Agus Salim M. S, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Jogjakarta, 2006, hlm 72.

Realitas hukum merupakan realitas majemuk berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian memberi empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.[149] Paradigma konstruktivisme menekankan pengetahuan dari pengalaman, kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penulisan yang dimilikinya.

Proses konstruksi berjalan terus menerus karena ditemukan suatu paham baru, kemudian dijadikan landasan merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa peraturan perundangan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.[150] Paradigma konstruktifisme melihat kebenaran sebagai hasil konstruksi sosial, dan bersifat relatif. Paradigma konstruktifisme berada dalam perspektif *interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktifisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

2. Metode Pendekatan

Penelitian bersifat yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif melakukan analisis permasalahan melalui pendekatan asas hukum serta mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundangan. Pendekatan empiris dalam penelitian ini melihat perilaku hukum sebagai pola perilaku masyarakat dan kekuatan sosial.

---

[149] Esmi Warassih, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, 2006, hlm 7.

[150] Jawade Hafidzh, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, 2014, hlm 17.

Secara sederhana, penelitian hukum diklarifikasikan dalam 2 (dua) jenis yaitu Penelitian hukum normatif/doktrinal mempergunakan data sekunder, dan penelitian hukum empiris/sosiologis menggunakan data primer.[151] Pendekatan penelitian yuridis normatif dan empirisdisebut sebagai *socio legal research*, yakni memandang hukum sebagai *law in action.* menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata sosial.[152]

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini preskriftif dan deskriptif analitis. Bersifat *preskriptif* menawarkan konsep memecahkan suatu[153] atau sifat penelitian *preskriptif* menyorot sesuatu (objek) dicita-citakan atau seharusnya,[154] menggambarkan pertanggunjawaban oleh korporasi terhadap kerusakan lingkungan berbasis nilai keadilan ekologis. Bersifat deskriptif analitis menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan pada masa sekarang.[155] Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal berhubungan perkembangan mengenai pertanggunjawaban oleh korporasi terhadap kerusakan lingkungan berbasis nilai keadilan ekologis.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data

---

[151] Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 10. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1996, hlm 15.

[152] *Ibid*, hlm 20.

[153] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian, Op, Cit*, hlm 107.

[154] *Ibid*, hlm 3.

[155] Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung, 1990, hlm 132.

primer langsung diperoleh dari sumber data untuk tujuan khusus.[156] Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.[157] Studi kepustakaan sebagai sumber data non manusia, memperoleh data sekunder, dengan mempelajari peraturan perundangan, literatur, dokumen resmi yang mendukung objek penelitian.[158] Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dengan kegiatan wawancara, pengamatan (observasi), dan teknik dokumentasi.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan.[159] Wawancara secara mendalam dirancang untuk pernyataan secara bebas dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang.[160] Teknik dokumentasi mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan juga buku tentang pendapat, teori, atau hukum yang berhubungan dengan penelitian.[161] Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki.[162]

Data sekunder diperoleh berdasarkan studi kepustakaan terdiri dari bahan

---

[156] *Ibid*, hlm 163.
[157] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op, Cit*, hlm 11.
[158] Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm 81.
[159] Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm 133.
[160] Ronny Haditijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Remaja Rosdakarya, Semarang, 1998, hlm 61.
[161] *Ibid*, hlm 86.
[162] Maman Rachman, *Strategi dan Langkah Penelitian.* IKIP Semarang, Semarang, 1999, hlm 77.

hukum primer, skunder, dan tertier,[163] yakni :[164]

a. Bahan hukum primer dalam hal ini berupa peraturan perundangan yang terkait penulisan disertasi ini.
b. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus hukum.
c. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Analisa Data

Sesuai jenis penelitian, data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi selaras dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dianalisis secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian akan dapat dijawab.

Metode kualitatif ini digunakan karena penelitian tidak menggunakan konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penyajiann. Analisis dilakukan mengacu pada kerangka pemikiran, kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasar.

I. Orisinalitasi Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan berbasis nilai keadilan ekologis, belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Penelitian ini disebut asli sesuai asas keilmuan, yaitu jujur, rasional,

[163] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20,* Alumni, Bandung, 1994, hlm 105.
[164] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 85.

dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, tetapi ada penelitian yang penelitian yang hampir sama, yaitu :

No	Nama, Judul	Hasil Peneliitan	Kebaharuan Penelitian Yang Akan Dilakukan
1	Nirmala Sari, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan,* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011	Penelitian menganalisis alasan pembenar/justifikasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan dan menyusun konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ideal dalam sistem hukum pidana di Indonesia.	Penelitian difokuskan pada Rekonstruksi Regulasi Pertanggunjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis
2	Yeni Widowaty, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi,* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012	KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik secara in abstracto maupun in concreto, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada pelaku individu tidak termasuk korporasi.	Penelitian difokuskan pada Rekonstruksi Regulasi Pertanggunjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis
3	Dadang Abdullah, *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Yang Berbasis Nilai Keadilan,* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum	Perlunya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dan sarana hukum baik melalui hukum pidana, perdata dan administrasi serta diperlukan penegakan hukum bidang Lingkungan hidup di Indonesia sehingga mampu memberi solusi dalam menyelesaikan kejahatan	Penelitian difokuskan pada Rekonstruksi Regulasi Pertanggunjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan

	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.	korporasi secara menyeluruh dengan tujuan melindungi dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.	Berbasis Nilai Keadilan Ekologis

J. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari enam bab. Disertasi disusun dengan mengupayakan adanya hubungan kesenyawaan dalam penulisan dan pembahasan antara satu sama lain setiap bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan, berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua mengenai Tinjauan Pustaka, Bab ketiga yaitu Regulasi Pertanggunjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Belum Berbasis Nilai Keadilan Ekologis, Bab keempat, yaitu Kelemahan Regulasi Pertanggunjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Pada Saat Ini. Bab Kelima, Rekonstruksi Regulasi Pertanggunjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis.

Bab keenam, merupakan bab penutup yang menyimpulkan hasil penelitian, kemudian diikuti pemberian saran atau rekomendasi hasil penemuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Lingkungan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni : lingkungan dan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan sebagaimana mestinya.

> Lingkungan hidup merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *environment*, dalam bahasa Jerman, *umwelt*. Dalam bahasa Perancis, *i'evironement*, dalam bahasa Belanda, *millieu*. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup dapat diberikan batasan yang berbeda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu, dalam tulisan ini istilah lingkungan hidup diartikan sama.[165]

Pembagian lingkungan dibagi menjadi tiga kelompok dasar yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam menjelaskan lingkungan itu sendiri. *Pertama* adalah lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air dan lain-lain. *Kedua* adalah lingkungan biologis (*biological*

[165] Sumaatmadja, *Studi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 3.

environment), yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusia itu sendiri seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. *Ketiga* adalah lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya seperti tetangga, teman atau bahkan orang yang belum dikenal.

Beberapa pengertian mengenai lingkungan hidup, menurut Otto Sumarwoto : Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah sejumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.[166] Menurut Andi Hamzah, mengatakan : Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruangan yang kita tempati. Manusia di sekitar kita adalah pula bagian dari lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita.[167]

> Menurut Emil Salim, Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat pada ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang pengertian lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas namun untuk praktisnya dibatasi oleh ruang lingkungan dengan faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor sosial, faktor ekonomi maupun faktor politik dan lain-lain.[168]

Menurut Soedjono, Lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam, dalam pengertian ini maka manusia, hewan, dan tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka, dalam hal ini lingkungan diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan

---

[166] M. Daud Silalahi, *Op. Cit*, hlm 8.
[167] Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 6.
[168] Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1995, hlm 16.

yang ada di dalamnya.[169] Menurut Munadjat Danusaputro : Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad lainnya.[170]

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam berupa tanah, air, udara dan sumber daya alam lain yang termasuk sumber daya alam yang terbaharukan maupun tidak terbaharukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumber daya alam kita yang kita perlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu.

> Keberadaan sumber daya alam, air, tanah dan sumber daya alam lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air, sebaiknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus- kasus perusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran air/laut, pencemaran udara, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya dapat merugikan manusia itu sendiri.[171]

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

> Secara etimologis hukum berasal dari empat kata, antara lain : Hukum, *Recht*, *Lex*, dan *Ius*. Kata hukum berasal; dari kata *Hukmun* sebuah kata bentuk tunggal di bahasa Arab. Kata *Hukmun* bentuk jamaknya adalah *Akham* diadopsi ke dalam bahasa kita menjadi kata Hukum. Kata hukum juga berasal

---

[169] R. M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 14.

[170] Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, Putra Bardin, Jakarta, 2001, hlm 67.

[171] Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm 9.

dari kata *Recht*. Kata *Recht* sendiri dari sebuah kata berbahasa Latin, yaitu *Rectum*, artinya sebagai bimbingan, juga diartikan sebagai tuntutan, ataupun pemerintahan. Kata *Recht* akhirnya memunculkan istilah *Gerechtigheid* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan kata *Gerechtikeit* yang memiliki arti keadilan. Sehingga bisa diartikan bahwa *Recht* atau hukum memiliki dua sayap penting, yaitu sayap kewibawaan dan sayap keadilan. Sedangkan *Lex* berawal dari kata *Lesere* dalam bahasa Latin, mengandung arti menghimpun orang untuk dikomando atau diperintah.[172]

Secara terminologis hukum masih sangat sulit untuk diberikan secara tepat dan dapat memuaskan. Ini dikarenakan hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum dalam suatu definisi.[173] Kenyataan ini juga diungkapkan W. L. G. Lemaire dalam bukunya *Het Recht in Indonesia*.[174] Sebagai gambaran, Sudirman Kartohadiprodjo, memberi contoh definisi hukum berbeda sebagai berikut :[175]

1. Aristoteles : *Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature* (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam).
2. Grotius : *Law is rule of moral action obliging to that which is right* (Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa kepada apa yang benar).
3. Hobbes : *Where as law, propely is the word of him, that by right had command over others* (Pada dasarnya hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain).
4. Phillip S. James : *Law is body of rule for the guidance of hukum conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given sale* (Hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang mana dipaksakan padanya, dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah negara).
5. Immanuel Kant : Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaannya.

---

[172] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 3.

[173] L. J. Van Apeldoorn, *Op, Cit*, hlm 1.

[174] C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm 36.

[175] *Ibid*, hlm 35.

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.[176] Manusia umumnya, dilahirkan seorang diri, tetapi tidak dapat hidup tanpa manusia lain (makhluk sosial). Menurut kodrat alam manusia sebagai makhluk sosial dimana pun mereka berada selalu hidup berasama dan berkelompok. Kelompok-kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah disebut dengan masyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu *Zoon Politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu ingin berkumpul dengan sesamanya. Masyarakat dengan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi *Ibi societas, ibi ius* (dimana ada masyarakat di situ ada hukum).

> Untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat maka dibuatlah hukum sebagai alat pengatur, dan agar hukum tersebut dapat memiliki kekuatan untuk mengatur maka perlu suatu lembaga kekuasaan yang dapat memaksa keberlakuan hukum tersebut sehingga dapat bersifat imperatif. Sebaliknya dalam kekuasaan ini perlu diatur pula dengan hukum untuk menghindari terjadinya penindasan melalui kesewenang wenangan ataupun dengan penyalahgunaan wewenang. Mengenai hubungan hukum dengan kekuasaan ini terdapat adagium yang populer *Hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman*.[177]

Kemudian masyarakat membentuk suatu sistem disebut dengan masyarakat hukum, membentuk budaya hukum, maksud disini adalah untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Dengan masyarakat yang sadar akan hukum, persamaan dan kesadaran yang tinggi guna menjungjung tinggi rasa keadilan dan menghargai orang lain.

---

[176] *Ibid*, hlm 37.
[177] *Hubungan Masyarakat dan Hukum*, http://www.academia.edu/8691481.

> Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau badan hukum negara, serta kesatuan-kesatuan lainnya sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antar satu kesatuan hukum tersebut itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen serta diakui oleh suatu negara sebagai pengesahannya tersebut.[178]

Dari sekian banyak pengertian hukum, maka tujuan hukum juga terjadi perbedaan pendapat antara satu ahli dengan ahli yang lain. Berikut ini beberapa pendapat ahli hukum tentang tujuan hukum :[179]

1. Van Aveldoorn : Tujuan Hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara dua teori tujuan hukum, teori etis dan utilitis.
2. Aristoteles : Tujuan Hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.
3. Subekti : Tujuan Hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat.
4. Gery (Teori *Ethic*) : Menurut Geny dengan teori etisnya, bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi aturan untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.
5. Jeremy Bentham (Teori *Utility*) : Menurut Bentham dengan teori utilitasnya, bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Maka teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya.
6. J. H. P. Bellefroid menggabungkan dua pandangan ekstrem tersebut. Menurut Bellfroid, isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu asas keadilan dan faedah.
7. J. Van Kan : Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan- kepentingannya tidak dapat diganggu.

---

[178] Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 22.
[179] *Ibid*, hlm 20.

> Dengan tujuan ini, akan dicegah terjadinya perilaku main hakim sendiri terhadap orang lain, karena tindakan itu dicegah oleh hukum.

Beberapa uraian tujuan hukum oleh beberapa ahli, menurut penulis tujuan hukum yang mendekati relevansi dengan penulisan ini dikemukakan oleh Van Apeldoorn. Yang pada pokoknya menekankan kepada terciptanya perdamaian dan keadilan bagi masyarakat khususnya para pihak yang bersengketa sebagai tujuan akhir dari proses penyelesaian sengketa itu sendiri.

> Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu *Environmental Law* dalam Bahasa Inggris, *Millieeurecht* dalam Bahasa Belanda, *Lenvironnement* dalam Bahasa Perancis, *Umweltrecht* dalam Bahasa Jerman, Hukum Alam Seputar dalam Bahasa Malaysia, Batas Nan Kapaligiran dalam Bahasa Tagalog, *Sin-ved-lom Kwahm* dalam Bahasa Thailand, dan *Qomum al-Biah* dalam Bahasa Arab.[180]

Hukum lingkungan pada hakikatnya untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitas berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan menjadi masalah negara, regional, dan global. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented* sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan.[181] Hukum lingkungan berisi kaidah perilaku masyarakat terhadap lingkungan, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan yang dilarang dan diperbolehkan. Secara tidak langsung memberikan landasan bagi yang berwenang memberikan kaidah kepada masyarakat.

---

[180] Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 8.

[181] Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm 201.

> Drusteen, menyatakan : Hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijkmilieu*) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeshermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijkordenings-recht*).[182]

Sebagai disiplin ilmu hukum yang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang.

> Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.[183]

Memperhatikan perkembangan akhir ini, Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat hukum lingkungan dapat meliputi aspek sebagai berikut :[184]

a. Hukum Tata Lingkungan
   Hukum Tata Lingkungan merupakan hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan Negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup.
b. Hukum Perlindungan Lingkungan
   Hukum Perlindungan Lingkungan tidak mengenal satu bidan kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan biotik sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antrophogen. Sedangkan kalau wujud struktural hukum perlindungan lingkungan meliputi perlindungan hayati, non hayati, buatan termasuk cagar budaya.
c. Hukum Kesehatan Lingkungan
   Hukum Kesehatan Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dan wujud strukturalnya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara.

---

[182] Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan,* Nekamatra, Jakarta, 2010, hlm 14.
[183] *Ibid*, hlm 10.
[184] *Ibid*, hlm 11.

d. Hukum Pencemaran Lingkungan
   Hukum Pencemaran Lingkungan merupakan hukum yang memiliki pengaturan terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Wujud pola hukum pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, udara, dan tanah.
e. Hukum Lingkungan Internasional
   Hukum Lingkungan Internasional merupakan instrumen yuridis dalam pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yang sifatnya melintasi batas negara. Lapangan hukumnya meliputi hukum lingkungan perdata internasional dan hukum lingkungan pidana internasional.
f. Hukum Perselisihan Lingkungan.
   Hukum perselisihan lingkungan mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban karena adanya perkara lingkungan.

Menurut Mella Ismelina Farma Rahayu, yang penting dari hukum lingkungan adalah bekerjanya hukum lingkungan di dalam menyelamatkan, melindungi, melestarikan lingkungan hidup dan melindungi kehidupan umat manusia dari kemungkinan kerusakan lingkungan hidup.[185] Hukum lingkungan (*environmental law*) sebagai bagian hukum fungsional (*milieurecht als functioneel vak*) telah memberikan kerangka hukum (*legal framework*) pengelolaan lingkungan dari aspek: legislasi, institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum.[186]

B. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sudah dikenal sejak orang mengenal hukum, karena itu ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum merupakan salah satu ketentuan hukum tertua, meskipun pengakuan tentang perbuatan melawan hukum sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri masih relatif baru.

---

[185] Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 21.

[186] Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya,* Airlangga, Surabaya, 2005, hlm 92.

Dalam Kitab Hukum Hammurabi (4000 (empat ribu} tahun yang lalu) telah terdapat beberapa pasal engatur akibat hukum seandainya orang melakukan perbuatan tertentu, yang sebenarnya juga tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum.[187] Hukum Romawi kuno tertulis yang paling tua telah dibuat dalam dokumen yang dikenal dengan *Twelve Tables* yang disebut juga dengan Hukum dari Raja (*The Law of The King*) yang dibuat sekitar 500 (lima ratus) tahun Sebelum Masehi, ditulis pada lempengan tembaga, merupakan gambaran mengenai kaidah hukum dan kebiasaan yang pada masa itu berlaku di Romawi. Selain *Twelve Table*, di Romawi juga berlaku *Lex Aquila*, yang merupakan penerapan berbagai kaidah hukum yang ada sebelumnya.[188]

> Dalam *Civil Law*, meskipun berbagai macam perbuatan melawan hukum telah ada sejak masa Romawi kuno, ternyata dibutuhkan waktu sampai lebih 2000 (dua ribu) tahun untuk sampai pada suatu perumusan perbuatan melawan hukum yang dapat berlaku umum, yakni sampai munculnya ahli Hukum Alam terkenal seperti Grotius dan Domat (sekitar Abad ke 17 dan Abad ke 18), yang menginspirasi berbagai kodifikasi KUHPerdata di berbagai negara, yang dimulai dari *Code Napoleon* di Prancis, yang hingga saat sekarang ini juga menjadi rumusan Pasal 1365 KUHPerdata.[189]

---

[187] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (*Pendekatan Kontemporer*), *Op.cit*, hlm 23.

[188] *Ibid*, hlm 24. Berdasarkan alinea pembukaan *Twelve Table*, jika seseorang dipanggil secara sah ke pengadilan, tetapi tidak datang, dengarlah para saksi dan biarkan Penggugat bertindak. Jika Tergugat menolak datang, Penggugat dapat memaksanya. Jika Tergugat sakit atau terlalu tua, Penggugat dapat menyediakan alat pengangkutan baginya. Jika Tergugat tidak mau menerima tawaran alat pengangkutan, Penggugat tidak perlu menyediakan alat pengangkutan. Jika seseorang dibunuh ketika mencuri di waktu malam, pembunuhan adalah sah menurut hukum. Lihat C. F. Kolbert, *The Digest of Roman Law*, Viking Penguin, New York, 1995, hlm 12. Berdasarkan bagian pertama *Lex Aquila*, jika seseorang secara melawan hukum membunuh seorang budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain, atau binatang ternak berkaki 4 (empat) milik orang lain, pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi yang didapati kepemilikan tersebut tahun lalu. Ganti rugi menjadi berlipat 2 (dua) jika pihak Tergugat menolak tanggung jawabnya. *Ibid*, hlm 71.

[189] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (*Pendekatan Kontemporer*), *Op, Cit*, hlm 25. Hukum Prancis dimulai dari Hukum Prancis kuno merupakan hukum Abad pertengahan sampai tumbangnya rezim kuno pada bulan Juli 1789, berbagai dasarnya diambil dari Hukum Romawi. Perkembangan yang pesat dalam pembentukan hukum di Prancis adalah pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte, dengan muncul berbagai kodifikasi *Code Napoleon* antara tahun 1804 sampai 1810, akhirnya mendominasi sejarah hukum di Prancis, melainkan di berbagai negara lain seperti Belanda, termasuk Indonesia. *Ibid.*

Selain prinsip umum perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan seperti yang telah diatur Pasal 1365 KUHPerdata, di Prancis *Code Civil* juga menentukan konsep pertanggungjawaban mutlak dalam artian terbatas, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1367 sampai dengan 1369 KUHPerdata dengan 5 (lima) kriteria orang yang menerima tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum dilakukan orang lain.

> *Pertama*, tanggung jawab Guru terhadap tindakan muridnya. *Kedua*, *vis maior*, yakni tanggung jawab orang tua atas perbuatan anaknya. *Ketiga*, tanggung jawab kepala tukang atau mandor terhadap para tukang dibawah pengawasannya. *Keempat*, tanggung jawab majikan atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh atau tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan binatang peliharaannya. *Kelima, res ruinosa,* yakni tanggung jawab pemilik gedung atas robohnya gedung.[190]

Dalam *Code Civil*, ada 3 (tiga) jenis tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum.

> *Pertama*, tanggung jawab dengan kesalahan (Pasal 1382 dan Pasal 1383 *Code Civil*). *Kedua*, tanggung gugat, seperti tanggung jawab orang tua atau wali terhadap kerugian yang disebabkan anak, ataupun tanggung jawab kepala tukang. *Ketiga*, tanggung jawab mutlak untuk kerugian karena binatang peliharaan, dan untuk kerugian karena kerusakan bangunan (Pasal 1385 dan Pasal 1386 *Code Civil*).[191]

Perkembangan perbuatan melawan hukum di negara menganut *common law* turut mempengaruhi sejarah hukum perkembangan perbuatan melawan hukum di Indonesia. Hal ditegaskan fakta adanya pergeseran konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan menjadi konsep pertanggungjawaban mutlak, diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni pada Pasal 88.

---

[190] *Ibid*, hlm 26. Tanggung jawab mutlak seperti ditentukan Pasal 1367 sampai Pasal 1369 KUHPerdata, sebenarnya berasal dari Hukum Romawi, dikenal *Cautio Damni Infecti*. *Ibid*.

[191] *Ibid*, hlm 27.

Adanya ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan tidak dilaksanakan kewajiban hukum, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, korporasi bertanggung jawab mutlak membayar kerugian lingkungan hidup sebab terjadinya perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan di arealnya yang menimbulkan ancaman serius. Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tidak langsung juga telah mengajak korporasi agar dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.

Dengan demikian terealisasikan asas yang ditentukan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, g, h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (asas kepastian hukum, asas keberlanjutan, asas berwawasan lingkungan), Pasal 2 huruf b, c, e, f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas manfaat, asas kehati-hatian), dan asas yang telah ditentukan dan Pasal 2 huruf d, j Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (asas keberlanjutan, asas kelestarian fungsi lingkungan hidup).

Dalam KUHPerdata, mengenai perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai Pasal 1380. Walaupun dalam KUHPerdata pengaturan perbuatan melawan hukum hanya 15 (lima belas) pasal saja, tetapi fakta yang ada dalam peradilan perdata di Indonesia, gugatan perdata selain gugatan wanprestasi, juga gugatan perbuatan melawan hukum.[192] Perumusan norma pada Pasal 1365

[192] Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata hanya 15 (lima belas) pasal, kenyataan menunjukkan gugatan perdata didominasi gugatan perbuatan melawan hukum di samping gugatan wanprestasi. Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, *Op, Cit,* hlm 3. Perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau perbuatan pidana mempunyai arti, konotasi, dan pengaturan hukum berbeda. Demikian perbuatan melawan hukum penguasa negara

KUHPerdata lebih merupakan struktur dari pada substansi, dalam praktiknya membawa implikasi pada berbagai hal.

> Setidaknya implikasi tersebut bergerak dalam 2 (dua) persepsi secara bersamaan. *Pertama*, Pasal 1365 KUHPerdata merupakan ketentuan *all catches* atau dalam bahasa *sarkatis* disebut sebagai pasal keranjang sampah. Ketentuan semacam itu dalam Hukum Pidana dapat juga ditemukan, yakni pada Pasal 335 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan tidak menyenangkan. *Kedua*, Pasal 1365 KUHPerdata justru merupakan stimulans untuk terjadinya penemuan hukum (*rechtvinding*) secara terus-menerus.[193]

Mariam Darus Badrulzaman merumuskan perbuatan melawan hukum. *Pertama*, suatu perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahan atau kelalaian menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. *Kedua*, melanggar hukum adalah tiap perbuatan melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain. *Ketiga*, seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan orang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.[194] Perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badrulzaman telah mengabsorbsi perkembangan pemikiran baru mengenai perbuatan melawan hukum, sebab dalam konsep tersebut pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang

---

atau *onrechmatige overheidsdaad* memiliki arti, konotasi, dan pengaturan hukum berbeda. Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 1.

[193] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 1. Pasal 335 ayat (1) KUHP : Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

[194] Sutan Remy Sjahdeini, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm 18.

(hukum tertulis) tetapi juga yang bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).[195]

> Penilaian suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum tentunya tidak cukup hanya didasarkan kajian mengenai pelanggaran ketentuan hukum, tetapi harus didasarkan kajian kepatutan. Fakta adanya seorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dapat dijadikan sebagai pertimbangan menilai mengenai perbuatan menimbulkan kerugian tersebut sesuai ataupun tidak sesuai dengan kepatutan yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga dalam kehidupan bermasyarakat.[196]

Pada Pasal 1365 KUHPerdata, : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata di atas, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar hukum, dilakukan orang karena kesalahan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang melakukan kesalahan membayar ganti rugi.

Menurut M. A. Moegni Djojodirdjo, perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar baik kesusilaan, maupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang atau barang.[197] Menurut Abdulkadir Muhammad, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan di masyarakat.[198]

---

[195] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op,Cit*, hlm 3.
[196] *Ibid*, hlm 6
[197] M. A. Moegni Djojodirdjo, *Op, Cit*, hlm 25.
[198] Abdulkadir Muhammad, *Op, Cit*, hlm 511.

> Berdasarkan berbagai makna yang telah ada mengenai perbuatan melawan hukum, disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu kesalahan perdata, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum yang bukan timbul dari *contract* atau *trust*, yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya. Dalam mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus ada perbuatan aktif dan pasif yang mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum. Kerugian disebabkan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.[199]

> Dalam perkembangan, muncul berbagai variasi seperti pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, dikenal juga dengan *strict tort liability*. Perkembangan pengertian ini berkaitan adanya perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dalam masyarakat industri dikenal konsep tanggung gugat (*vicarious liability*), dimana seorang majikan harus bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum dilakukan karyawannya meskipun majikan tidak melakukan kesalahan apapun.[200]

Berdasarkan Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPerdata, ada 3 (tiga) bentuk tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum. *Pertama*, tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya.[201]

---

[199] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op, Cit*, hlm 9

[200] John Cooke, *Law of Tort*, Pitman Publishing, London, 2002, hlm 11. Lihat Rosa Agustina, *Op, Cit*, hlm 10. Lihat juga Frank J. Cavico, *The Tort of Intentional Infliction of Emotional Distress In The Private Employment Sector*, Defense Law Journal, Nomor 1 Volume 21, Nova Southeastern University, Florida, 2005, hlm 150.

[201] Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, : Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata : Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Pasal 1367 ayat (3) : Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Pasal 1367 ayat (4) : Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang- tukangnya, selama waktu orang-orang itu berada dibawah pengawasannya. Pasal 1368 : Pemilik binatang atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Pasal 1369 :

Kedua, tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa orang.[202] *Ketiga*, tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum terhadap nama baik.[203] Ada berbagai tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum. *Pertama*, ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian. *Kedua*,

---

Pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya.

[202] Pasal 1370 KUHPerdata : Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

[203] Penghinaan diatur pada Pasal 1372 sampai Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal 1372 KUHPerdata : Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan keadaan. Pasal 1373 : Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 KUHP tentang penuntutan perbuatan fitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim, atas biaya si terhukum. Pasal 1374 : Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh- sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat. Pasal 1375 : Tuntutan-tuntutan yang disebutkan dalam ketiga pasal yang lalu dapat juga diajukan oleh suami atau istri, orang tua, kakek nenek, anak dan cucu, karena penghinaan yang dilakukan terhadap istri atau suami, anak, cucu, orang tua, dan kakek nenek mereka, setelah orang-orang yang bersangkutan meninggal. Pasal 1376
: Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan, jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa. Pasal 1377 KUH Perdara : Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika orang yang dihina itu, dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, telah dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Akan tetapi jika seseorang terus-menerus melancarkan penghinaan terhadap seseorang yang lain, dengan maksud semata-mata untuk menghina, juga setelah kebenaran tuduhan ternyata dari suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau dari sepucuk akta autentik, maka ia diwajibkan memberikan kepada orang yang dihina tersebut penggantian kerugian yang dideritanya. Pasal 1378 KUHPerdata : Segala tuntutan, yang diatur dalam keenam pasal yang lalu, gugur dengan pembebasan yang dinyatakan secara tegas atau secara diam-diam, jika setelah penghinaan terjadi dan diketahui oleh orang yang dihina, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan adanya perdamaian atau pengampunan, yang bertentangan dengan maksud untuk menuntut penggantian kerugian atau pemulihan kehormatan. Pasal 1379 : Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1372, tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina ataupun orang yang dihina. Pasal 1380 : Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari perbuatan termaksud dilakukan oleh si tergugat dan diketahui oleh si penggugat.

ganti rugi dalam bentuk *natura* atau dikembalikan dalam keadaan semula. *Ketiga*, pernyataan perbuatan dilakukan adalah melawan hukum. *Keempat*, melarang dilakukannya perbuatan tertentu.[204]

> Perbuatan melawan hukum ada dalam Hukum Perdata maupun Hukum Pidana. Ada perbedaan dan persamaan konsep perbuatan melawan hukum dalam ke 2 (dua) hukum tersebut. Perbedaan pokoknya adalah perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata bertujuan melindungi kepentingan individu, sedangkan Hukum Pidana bertujuan melindungi kepentingan umum. Perbuatan melawan hukum berada pada titik persimpangan antara Hukum Perdata dan Hukum Pidana.[205]

Baik pelaku dari perbuatan melawan hukum (dalam Hukum Perdata) maupun pelanggar undang-undang pidana bertindak bertentangan dengan larangan atau suruhan, oleh karena itu dalam hukum Indonesia sering kali dikatakan bahwa tindak pidana (*strafbar feit*) adalah perbuatan melawan hukum.s Namun ruang lingkup perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata jauh lebih luas. Dalam Hukum Pidana ada ketentuan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya, sedangkan dalam KUH Perdata tidak demikian. Akibat Hukum Pidana adalah pemidanaan pelaku, sedangkan Hukum Perdata adalah meniadakan kerugian dari orang yang dirugikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 5 (lima) unsur. *Pertama*, perbuatan. *Kedua*, perbuatan tersebut melawan hukum. *Ketiga*, ada kesalahan. *Keempat*, ada kerugian. *Kelima*, terdapat hubungan kausal antara

---

[204] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op, Cit*, hlm 12.

[205] Mariana Sutadi, *Tanggung Jawab Perdata Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Faculteit Der Rechtsgeleerdheid, Rijkuniversiteit Te Leiden, 1990, hlm 17. Sebagaimana dikutip dari Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op, Cit*, hlm 13.

perbuatan dengan kerugian.[206] Unsur perbuatan digolongkan dalam 2 (dua) bagian. *Pertama*, perbuatan merupakan kesengajaan (aktif). *Kedua*, perbuatan merupakan kelalaian (pasif/tidak berminat melakukan).[207] Sebelum tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum hanya menyangkut perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan kewajiban pelaku sendiri.[208] Suatu perbuatan dikategorikan memenuhi unsur melawan hukum apabila memenuhi 4 (empat) ketentuan. *Pertama*, bertentangan/melanggar hak subjektif orang lain. *Kedua*, bertentangan kewajiban hukum pelaku. *Ketiga*, bertentangan kesusilaan. *Keempat*, bertentangan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.[209]

Sering terjadi perbuatan melawan hukum dilakukan dalam keadaan darurat/genting (*noodtoestand*), merupakan bentuk tertentu dari *overmacht*, timbul disebabkan konflik berbagai kewajiban. Terdapat *noodtoestand* apabila ada kewajiban tidak melakukan suatu perbuatan karena melawan hukum ditiadakan oleh suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya.

Pelanggaran hak orang lain misalnya tidak melawan hukum, apabila ini terpaksa dilakukan untuk melawan bahaya yang langsung mengancam jiwa atau kesehatan sendiri atau orang lain. Tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila merusak hak milik tetangga untuk meloloskan dirinya sendiri atau orang

---

[206] Ada 5 (lima) unsur Pasal 1365 KUHPerdata. *Pertama*, ada perbuatan melawan hukum. *Kedua*, melanggar hak subjektif orang lain. *Ketiga*, ada kesalahan. *Keempat*, ada kerugian. *Kelima*, adanya hubungan *causal*. Darwan Prinst, *Op, Cit*, hlm. 95. Lihat Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op, Cit*, hlm 10. Lihat Paulus Effendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm31.

[207] Rosa Agustina *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, *Op, Cit*, hlm 8. Perbuatan melawan hukum diawali suatu perbuatan dari pelaku. Lihat Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Loc, Cit*, hlm 10.

[208] R. Setiawan, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 76.

[209] Perbuatan dimaksud harus suatu perbuatan melawan hokum, tidak hanya dimaknai perbuatan bertentangan hukum tertulis, juga hukum tidak tertulis termasuk nilai kesusilaan. Lihat Laode M. Syarif, dan Andri G. Wibisana, *Op, Cit*, hlm 578.

lain dari rumah yang terbakar.[210] Ada 2 (dua) sifat *overmacht*. *Pertama*, mutlak. *Kedua*, relatif. Mutlak, jika setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Relatif, jika seorang melakukan perbuatan melawan hukum karena suatu keadaan terpaksa melakukan perbuatan tersebut dari pada mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko.[211]

> Dalam pembelaan terpaksa, seorang melakukan perbuatan membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan tiba-tiba dan bersifat melawan hukum. Setiap orang berhak membela diri. Jika dalam pembelaan terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum perbuatan tersebut menjadi hilang. Untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri, harus ada serangan ditujukan kepadanya dan pembelaan diri tidak boleh melampaui batas. Adanya penyerangan menggunakan sebilah golok, untuk membela diri orang tersebut menggunakan tongkat untuk memukul tangan penyerang, sehingga tangannya patah. Perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum.[212]

Suatu perbuatan juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum apabila dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Polisi yang menahan seseorang dan merampas kemerdekaannya, Hakim yang menghukum terdakwa, Panitera yang melakukan sitaan, tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang adalah melawan hukum apabila wewenang disalahgunakan atau dalam hal *detournement de pouvoir*.[213] Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup

---

[210] R. Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, *Op, Cit*, hlm 23.
[211] *Ibid.*
[212] *Ibid.*
[213] *Ibid*, hlm 24. *Detournement de pouvoir*/*abuse de droit/abuse of power/misbruik van recht* merupakan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pelanggaran resmi, yakni tindakan melanggar hukum dalam kapasitas resmi mempengaruhi pelaksanaan tugas resmi.

kemungkinan Pemerintah yang memberikan perintah tersebut bertindak melawan hukum. Dalam praktik alasan pembenar tidak begitu penting, karena biasanya Pemerintah digugat dan bukan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut.[214]

Ada 3 (tiga) hal menghilangkan sifat melanggar hukum ditinjau dari perbuatan tidak memandang tubuh dan kedudukan. *Pertama*, hak pribadi. *Kedua*, pembelaan diri. *Ketiga*, keadaan memaksa.[215] Selain itu, ada 2 (dua) hal mengenai subjek perbuatan melawan hukum mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. *Pertama*, perintah kepegawaian (*ambtelijk bevel*). *Kedua*, hak menghakimi sendiri (*eigen richting*).[216]

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum. Unsur ini menekankan pada kombinasi antara unsur perbuatan dan unsur melawan hukum, dimana ada suatu perbuatan (kesengajaan maupun kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menentukan seseorang bertanggung jawab atas akibat yang merugikan yang terjadi karena adanya perbuatannya yang salah.[217] Kesalahan yang berupa kesengajaan, misalnya adalah pelaku berbuat lain dari pada yang seharusnya dilakukannya, sedangkan kesalahan yang berupa kelalaian, misalnya pelaku tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya, atau melalaikan kewajibannya.

---

[214] *Ibid.*

[215] Wirjono Prodjodikoro, *Op, Cit*, hlm 41.

[216] *Ibid*, hlm 45.

[217] Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, *Op, Cit*, hlm 10. Agar dapat diterapkan Pasal 1365 KUHPerdata, undang-undang dan jurisprudensi mensyaratkan perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Untuk itu, tanggung jawab tanpa mutlak tidak termasuk tanggung jawab diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata., tetapi didasarkan undang-undang lain. Lihat Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (*Pendekatan Kontemporer*), *Loc, Cit*, hlm 11.

> Ada 2 (dua) kemungkinan masalah kesalahan. *Pertama,* orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan atas timbulnya kerugian. Dalam hal demikian sebagian kerugian dibebankan kepadanya, kecuali jika perbuatan dilakukan dengan sengaja. *Kedua,* kerugian ditimbulkan beberapa orang pembuat. Dalam hal demikian menurut *Hoge Raad,* masing-masing orang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan, dapat dituntut untuk keseluruhannya.[218]

Ada 2 (dua) cara mengukur kesalahan. *Pertama*, secara objektif. *Kedua*, secara subjektif. Secara objektif, harus dibuktikan dalam keadaan seperti itu orang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat, dan kemungkinan ini akan mencegah orang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.[219] Secara subjektif, harus diteliti perihal pelaku berdasarkan keahlian dimilikinya, dapat menduga akibat dari perbuatan.[220] Suatu tindakan mengandung unsur kesalahan apabila memenuhi 3 (tiga) unsur. *Pertama*, adanya unsur kesengajaan. *Kedua*, adanya unsur kelalaian (*negligence/culpa*). *Ketiga*, tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, misalnya keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.[221]

> Unsur kerugian, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban membayar ganti rugi. Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti rugi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata, parameter kerugian didasarkan pada penilaian menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata, dalam melakukan penilaian, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan keadaan.[222]

Kerugian merupakan syarat mengajukan gugatan perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

---

[218] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, *Op, Cit*, hlm 84.

[219] H. F. A. Vollmar, *Inleiding Tot De Studie van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Diterjemahkan oleh I. S. Adiwimarta, Rajawali, Jakarta, 1994, hlm 458.

[220] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, *Op, Cit*, hlm 65.

[221] Laode M. Syarif, dan Andri G. Wibisana, *Loc.cit*, hlm 578.

[222] Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 108.

> Kerugian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk. *Pertama*, kerugian materiil, yaitu kerugian yang secara nyata diderita maupun kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila tidak ada perbuatan melawan hukum oleh pelaku. *Kedua*, kerugian immateriil, yang dapat juga dinilai dengan uang, yang dapat berupa berbagai persoalan psikologis seperti ketakutan, sakit, kehilangan kesenangan hidup, dan lain-lain.[223]

Berdasarkan Hukum Perdata, ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum, dan kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian. Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata dinamakan biaya, kerugian, dan bunga (*kosten, scaden, en interessen*).[224] Penentuan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum menunjukkan berbagai segi persamaan dengan penentuan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, akan tetapi juga ada perbedaannya dalam berbagai hal. Berdasarkan KUHPerdata tidak ada pengaturan mengenai ganti rugi yang harus dibayar akibat perbuatan melawan hukum, sedangkan mengenai ganti rugi yang harus dibayar akibat wanprestasi telah ditentukan pada Pasal 1243 KUHPerdata. Untuk penentuan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, dapat diterapkan sama dengan ketentuan ganti rugi karena wanprestasi.[225]

Perihal kerugian materiil, penggantian pada umumnya terdiri dari 2 (dua). *Pertama*, penggantian atas kerugian yang diderita. *Kedua*, keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya (*gederfdewinst*). Dengan itu, maka tidak

---

[223] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (*Pendekatan Kontemporer*), *Op, Cit*, hlm 13..

[224] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op, Cit*, hlm 51..

[225] *Ibid*, hlm 52. Pasal 1243 KUHPerdata : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

mudah menetapkan besarnya jumlah ganti rugi. Sebagai ketentuan umum dapat digunakan kenyataan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti rugi adalah untuk membuat korban sedapat mungkin dalam keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

C. Pertanggungjawaban Hukum

Istilah pertanggungjawaban berasal dari 2 (dua) kata dasar. *Pertama*, tanggung. *Kedua*, jawab. Tanggung jawab merupakan suatu akibat dari kebebasan subjek hukum atas perbuatannya yang bertentangan dengan etika, moral, maupun peraturan perundang-undangan.

> Tanggung jawab merupakan ciri dari orang yang beradab. Orang merasa bertanggung jawab karena menyadari akan akibat baik maupun buruk dari perbuatan yang dilakukannya. Selain itu dapat pula karena menyadari bahwa pihak lain memerlukan pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab, perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan ketakwaan kepada Tuhan.[226]

Istilah tanggung jawab dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *responsibility*, yang selain itu juga dikenal dengan istilah *liability*. Istilah *responsibility* ditujukan bagi adanya berbagai indikator penentu atas timbulnya suatu tanggung jawab, yakni suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu

[226] Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003, hlm 480. Tanggung jawab merupakan refleksi tingkah laku manusia terkait kontrol jiwanya, bagian pertimbangan intelektual atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan diambil atau ditolak, merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pihaknya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan dianggap telah dipimpin oleh kesaran intelektualnya. Masyhur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 121. Tanggung jawab bersifat kodrati, menjadi bagian dari kehidupan, setiap orang akan memikul tanggung jawab, bilamana orang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, pihak lain dapat memaksakan tanggung jawab orang tersebut. Tanggung jawab dapat dikaji dari 2 (dua) sisi. *Pertama*, dari sisi orang berbuat. *Kedua*, dari sisi kepentingan orang atau pihak lain.

dalam suatu kewajiban yang harus ditaati, serta saat timbulnya tanggung jawab tersebut. Istilah *liability* lebih menunjuk kepada akibat yang timbul dari akibat kegagalan untuk memenuhi standar tersebut, dan bentuk tanggung jawab diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan atau kerugian.[227]

Berdasarkan kedua pengertian mengenai istilah tanggung jawab, ditegaskan bahwa tanggung jawab mempunyai 2 (dua) arti. *Pertama*, tanggung jawab dalam arti *responsibility*, dimana tanggung jawab dititikberatkan pada pemenuhan kewajiban oleh penerima tanggung jawab untuk memenuhi aturan- aturan standar yang telah ditentukan. *Kedua*, tanggung jawab dalam arti *liability*, dimana tanggung jawab dititikberatkan pada kewajiban penerima tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya berbagai aturan standar yang telah ditentukan.[228] Ditegaskan bahwa *liability* merupakan tanggung jawab hukum.

---

[227] *Responsibility* mengandung pengertian adanya kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh pihak tertentu kepada pihak lain. *Responsibility* berasal dari bahasa Latin dan bahasa Prancis, yakni *respondere*, berarti menjawab kepada pihak lain atau sesuatu hal atau menjawab atas suatu ikatan. *Liability* berasal dari bahasa Latin yakni *ligare* dan bahasa Prancis yakni *lier*, berarti terikat atau mengikat. *Responsibility* mengacu pada suatu *duty*, suatu standar perilaku yang oleh suatu sistem hukum diharapkan dan/atau diterapkan terhadap subjek hukum, sementara *liability* mengacu kepada kewajiban melaksanakan suatu kompensasi (*legal redress*) setelah ditetapkannya suatu *responsibility*. I. B. R. Supancana, *Tanggung Jawab Publik Negara Terhadap Kegiatan Keruangangkasaan*, Makalah Seminar Nasional, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Jakarta, 2006, hlm 2. Istilah *responsibility* lebih menunjuk pada norma pertanggungjawaban negara menurut Hukum Internasional dalam arti luas, dapat diwujudkan dalam bentuk permintaan maaf, pemberian ganti rugi, atau perbaikan keadaan. Istilah *liability* lebih menunjuk pada norma pertanggungjawaban menurut Hukum Perdata yang diwujudkan antara lain dengan pemberian ganti rugi berupa uang atau bentuk lain. F. X. Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 2. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, *responsibility* lebih menunjuk pada pertanggungjawaban politik, sedangkan *liability* pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan oleh subjek hukum. Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 337.

[228] Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep terkait kewajiban hukum seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban hukum.[229] Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban hukum.[230] Hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban hukum pada orang lain.

---

tertentu dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam perbuatannya bertentangan dengan hukum. Busyra Azhari, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 54.

[229] Terma hak dimaksud adalah hak hukum, didefenisikan dari sudut pandang teori hukum murni. Penggunaan linguistik membuat 2 (dua) pembedaan antara hak atas suatu perbuatan sendiri dan hak atas perbuatan orang lain serta pembedaan lain yaitu terkait hak atas suatu benda. Pembedaan yang ada dan berkembang adalah *jus in rem* dan *jus in personam*. *Jus in rem* adalah hak atas suatu benda, sedangkan *jus in personam* adalah hak menuntut orang lain atas suatu perbuatan atau hak atas perbuatan orang lain. Hanss Kelsen, *General Theory of Law and State*, *Op.cit*, hlm 75. Pembedaan ini sesungguhnya juga bersifat ideologis berdasarkan kepentingan melindungi kepemilikan privat dalam Hukum Perdata. Hans Kelsen, *Introductions to the Problem of Legal Theory* (*A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*), Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Clarendon Press, Oxford, 1992, hlm 42. *Jus in rem* tidak lain adalah hak atas perbuatan orang lain untuk tidak melakukan tindakan mengganggu kepemilikan. Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 67. Suatu hak hukum mempresuposisikan kewajiban hukum orang lain, kewajiban adalah dasar dari hak. Hari Chand, *Op, Cit*, hlm. 95. Ada berbagai ciri melekat pada hak menurut hukum. *Pertama*, hak itu dilekatkan kepada seseorang sebagai pemilik atau subjek dari hak itu, juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak. *Kedua*, hak tertuju kepada orang lain, yaitu pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. *Ketiga*, hak pada seseorang mewajibkan pihak lain melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan sebagai isi dari hak. *Keempat*, *commission* atau *omission* menyangkut sesuatu sebagai objek dari hak. *Kelima*, setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu menjadi alasan melekat hak itu pada pemiliknya. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, *Op, Cit*, hlm 55.

[230] Konsep kewajiban adalah suatu konsep moral spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang. Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, *Op, Cit*, hlm 58. Konsep kewajiban (*obligation or duty*) dalam makna hukum positif harus dibedakan dengan konsep kewajiban dalam Bahasa Jerman (*pflicht*) yang oleh etika Kantian dijadikan konsep nilai moral absolut, yaitu setiap orang harus memenuhi kewajiban. Lihat Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, *Op, Cit*, hlm 117. Konsep kewajiban hukum merupakan pasangan dari konsep norma hukum, bahkan pada awal karyanya Hans Kelsen menyebutkan norma hukum sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma menimbulkan kewajiban hukum tertentu. Hans Kelsen, *Introductions to the Problem of Legal Theory* (*A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*), *Op, Cit*, hlm 43. Namun hubungannya lebih kompleks karena norma hukum memiliki struktur lebih rumit dibanding norma moral. Norma hukum tidak menunjukkan pada satu perbuatan orang seperti norma moral. Norma hukum setidaknya menunjuk pada perbuatan 2 (dua) orang, yaitu pelaku atau yang mungkin melakukan delik atau *deliquent* dan orang yang harus melaksanakan sanksi. Jika sanksi dikenakan terhadap orang lain selain *deliquent*, maka norma hukum menunjuk pada 3 (tiga) orang. Konsep kewajiban hukum sebagaimana digunakan dalam Ilmu Hukum dan sebagaimana didefenisikan Austin menunjuk hanya pada orang yang dikenakan sanksi dalam hal melakukan delik. Maka memiliki kewajiban hukum berarti kondisi sebagai subjek suatu delik, *delinquent*). Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, *Op, Cit*, hlm 59. Namun harus diingat kewajiban

> Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap orang yang diwajibkan pelaku pelanggaran, namun dapat ditujukan kepada orang lain yang terkait dengan orang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Orang yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.[231]

Berdasarkan pembagian hukum dalam Hukum Romawi, hukum dibedakan menjadi Hukum Privat dan Hukum Publik. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum, maka pertanggungjawaban hukum akan merujuk kepada pertanggungjawaban dalam bidang Hukum Privat (pertanggungjawaban perdata), dan pertanggungjawaban dalam bidang Hukum Publik (pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban administrasi).

> Pertanggungjawaban perdata merupakan suatu pertanggungjawaban subjek hukum berdasarkan Hukum Perdata, sebagai konsekuensi hukum akibat perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi atas persetujuan. Ditinjau dari sifatnya, putusan pengadilan dalam perkara perdata dapat dibedakan berdasarkan 3 (tiga) sifat putusan. *Pertama*, putusan *declaratoir*, yakni putusan yang semata-mata bersifat menerangkan atau menegaskan suatu

---

hukum tidak harus berarti semata-mata berpotensi dikenai sanksi.Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, *Op, Cit*, hlm 114. Sebab yang dapat dikenai sanksi tidak semata-mata *deliquent*, tetapi juga yang memiliki hubungan hukum dengan *deliquent*. Maka eksistensi kewajiban hukum adalah semata-mata validitas suatu norma hukum yang membuat sanksi tergantung kepada tindakan sebaliknya dari kewajiban hukum. Kewajiban hukum tidak berarti tanpa norma hukum. Kewajiban hukum adalah kewajiban untuk tidak melakukan delik, atau kewajiban subjek untuk mematuhi norma hukum). Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, *Op, Cit*, hlm 59.

[231] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (*Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*), Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm 136. Istilah sanksi berasal dari bahasa Belanda, yakni *sanctie*. Ada 2 (dua) arti sanksi. *Pertama*, dalam konteks hukum, berarti hukuman yang dijatuhkan pengadilan. *Kedua*, dalam konteks sosiologis, berarti kontrol sosial. Sanksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sanksi hukum. Sanksi hukum dapat diartikan sebagai hukuman yang diberikan pada orang yang melakukan pelanggaran, dimana pemberian hukuman merupakan wujud nyata kekuasaan suatu negara dalam menjalankan kewajibannya dan memaksakan ditaatinya hukum. Ada 3 (tiga) jenis sanksi hukum. *Pertama*, sanksi perdata. *Kedua*, sanksi pidana. *Ketiga*, sanksi administrasi. Dalam konteks sosiologis, sanksi merupakan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan- keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Kajian Sosiologis)*, *Op, Cit*, hlm 24.

> keadaan hukum. *Kedua*, putusan *consitutif*, yakni putusan yang sifatnya menimbulkan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada sebelumnya. *Ketiga*, putusan *condemnatoir*, yakni putusan yang sifatnya menghukum.[232]

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility*, atau *criminal liability*.[233] Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dicapai dengan memenuhi keadilan.[234]

> Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijibaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.[235]

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.[236] Dasar adanya tindak

---

[232] Andri G. Wibisana, *Op. Cit*, hlm 8.

[233] Pertanggungjawaban pidana disebut juga *de toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, menjurus pemidanaan pelaku dengan maksud menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari kemampuan bertanggung jawab, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Op, Cit*, hlm 34.

[234] Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali, Jakarta, 2015, hlm 26.

[235] Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, hlm 29.

[236] Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan pidana karena perbuatannya itu. *Ibid*.

pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Orang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan orang tersebut dapat dicela karena perbuatannya.[237]

[237].*Ibid*. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang- undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu ada syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjevtive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat jika dilihat dari sudut perbuatannya. Perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). *Culpa* disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1988, hlm 85. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 77. Istilah kesalahan dalam arti juridis dibedakan antara pemakaian dalam arti menerangkan keadaan *psyche* seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan didalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Dalam penulisan para Ahli sering disebut *schuld in cosial ethische zin* dan *schuld is strafrechtelijke zin*. Menurut Jonkers, ada 3 (tiga) bagian pengertian kesalahan. *Pertama*, selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*). *Kedua*, meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*). *Ketiga*, kemampuan bertanggung jawab (*de toerekenbaarheid*). Menurut Sebastian Pompe, pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kelakuan yang bersifat melawan hukum berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 136-137. Menurut Vos, kesalahan mempunyai 3 (tiga) tanda khusus. *Pertama*, kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*). *Kedua*, hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. *Ketiga*, tidak terdapat

Pertanggungjawaban hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata adalah sama, yakni memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan tindakan yang merugikan tersebut. Jika dalam Hukum Perdata tindakan salah diistilahkan dengan *private wrongs* yang melanggar kontrak dan kepemilikan orang, maka dalam Hukum Pidana dikenal dengan istilah *public wrongs* yang merupakan kesalahan terhadap martabat orang, norma masyarakat, dan ketertiban umum.

Pertanggungjawaban administrasi merupakan pertanggungjawaban subjek hukum berdasarkan Hukum Administrasi, konsekuensi hukum ketidakpatuhan terhadap ketentuan administrasi atau perbuatan terlarang secara administrasi, yang mengakibatkan subjek hukum dikenakan sanksi secara administrasi.[238]

> Ada 6 (enam) jenis sanksi administrasi. *Pertama*, paksaan pemerintahan atau paksaan nyata (*bestuursdwang*/*executive coercion*/*coercive action*). *Kedua*, pengenaan uang paksa (*publiekrechtelijke dwangsom*/*coercive sum*/*astreinte*). *Ketiga*, denda administratif (*administratieve boete*). *Keempat*, penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*). *Kelima*, pencabutan izin melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan, dan uang paksa. *Keenam*, penundaan suatu ketetapan (*regressieve sancties*).[239]

---

dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu. Dwidja Priyatno, *Op, Cit*, hlm 32. Menurut E. Mezger, pengertian kesalahan terdiri dari 3 (tiga) unsur. *Pertama*, kemampuan bertanggung jawab. *Kedua*, adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian. *Ketiga*, tidak ada alasan penghapus kesalahan (*keinan schuldausschiesungsgrunde*). Bambang Poernomo, *Op, Cit*, hlm 136.

[238].Menurut N. M. Spelt, dan J. B. J. M. Ten Berge, sanksi administrasi berupa pengubahan dan penarikan kembali atas izin, baik yang dapat dilakukan oleh organ atau pejabat berwenang, banding administrasi, maupun pengujian oleh Hakim administrasi. Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 70. Sanksi administrasi merupakan salah satu sarana penegakan Hukum Administrasi yang bersifat represif. Ada 4 (empat) unsur sanksi administrasi. *Pertama*, alat kekuasaan. *Kedua*, bersifat hukum publik. *Ketiga*, digunakan penguasa. *Keempat*, wujud reaksi terhadap ketidakpatuhan maupun perbuatan terlarang.

[239].Sjahran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1995, hlm 5. Lihat Harry Supriyono, *Op, Cit*, hlm 116. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Ada 5 (lima) jenis sarana penegakan Hukum Administratif. *Pertama*, paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*bestuursdwang*). *Kedua*, uang paksa (*publiekrechtelijke dwangsom*). *Ketiga*, penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*). *Keempat*, penghentian kegiatan mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een toestel*). *Kelima*, pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan Pemerintah, penutupan, dan uang paksa. Lihat Muhammad Erwin,

Dalam Hukum, ada 5 (lima) konsep pertanggungjawaban. *Pertama*, pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. *Kedua*, praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*). *Ketiga*, praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption non liability*). *Keempat*, pertanggungjawaban mutlak. *Kelima*, pertanggungjawaban dengan pembatasan.

> Mengenai konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan, merupakan konsep umum berlaku dalam Hukum Pidana dan dalam Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUH Perdata. Konsep ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.[240]

Mengenai konsep praduga untuk selalu bertanggung jawab, berdasarkan konsep ini pelaku dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan pelaku tidak bersalah.[241] Beban pembuktian ada pada pelaku. Apabila pelaku tidak dapat membuktikan unsur kesalahan, tidak ada tanggung jawab pelaku memberikan ganti rugi. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik, bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Mengenai konsep praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, merupakan kebalikan dari konsep praduga untuk selalu bertanggung jawab. Konsep praduga untuk tidak selalu

---

Op, Cit, hlm 117. Dari segi sasarannya, ada 3 (tiga) jenis sanksi administrasi. *Pertama*, *reparatoir*, yakni sanksi akibat pelanggaran hukum, dengan tujuan mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang* dan *dwangsom*. *Kedua*, *punitive*, yakni sanksi yang memberikan hukuman, misalnya denda administrasi. *Ketiga*, *regresif*, yaitu sanksi sebab ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam ketetapan yang diterbitkan.

[240] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 93. Perkara yang perlu dijelaskan dalam konsep ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang dipekerjakannya. *Ibid*, hlm 94.

[241] E. Suherman, *Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 37.

bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.[242] Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh konsumen (penumpang) adalah merupakan tanggung jawab konsumen. Dalam hal ini pengangkut (pelaku bisnis) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan unsur kesalahan itu adalah konsumen.

> Mengenai konsep pertanggungjawaban mutlak, konsep ini sering diidentikkan dengan pertanggungjawaban absolut. Ada yang berpendapat bahwa konsep pertanggungjawaban mutlak adalah konsep yang menetapkan unsur kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya konsep pertanggungjawaban absolut adalah konsep pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.[243]

Mengenai konsep pertanggungjawaban dengan pembatasan, konsep ini merupakan konsep yang sangat disenangi para pelaku bisnis untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi (klausula eksensi)[244] dalam perjanjian standar (perjanjian baku)[245] yang dibuatnya dengan para karyawan maupun konsumennya secara massal, dan umumnya diwujudkan dalam bentuk formulir.

---

[242] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op, Cit*, hlm 95.

[243] *Ibid*, hlm 96.

[244] klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana 1 (satu) pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Lihat Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 27. Klausula eksonerasi/eksensi dapat terjadi atas kehendak 1 (satu) pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal, yang bersifat massal telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku.

[245] Menurut Hondius, perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Menurut Drooglever Fortuijn, perjanjian baku adalah perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian. *Ibid.* Menurut Sutan Remi Sjahdeni, perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak debitor pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Sjahdeini menekankan yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausula-klausulanya. Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm

D. Pengertian Korporasi

Pengertian atas istilah Korporasi di Indonesia sama dengan pengertian *Corporation* model hukum anglo-amerika, yang mengartikannya sebagai suatu bentuk organisasi bisnis yang dimiliki lebih dari suatu pemegang saham yang tidak mempunyai hak untuk mengelola organisasi tersebut. Untuk itu organisasi bisnis tersebut dikelola oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pemegang sahamnya. Dalam model Inggris (*brtitish anglo saxon*) istilah *Corporation* lazim disebut sebagai *Company*.

> Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum dan pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dan pengurusnya makan company tersebut harus terdaftar secara sah menurut undang-undang dan atau hukum yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislasi. Berdasarkan pendekatan etimologi, istilah *corporation atau company* dalam sistem hukum anglo- saxon (*common Law*) dapat diterjemahkan ke bahasa Belanda menjadi *Corporatie* dan yang kemudian dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai *Corporat* atau Korporasi.[246]

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental istilah korporasi dapat disebut sebagai suatu kumpulan orang.

> Dalam suatu korporasi, pihak berkepentingan adalah para anggota korporasi yang mana para anggota korporasi mempunyai kekuasaan yang disebutkan dalam peraturan (anggaran dasar) berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan tertinggi dalam peraturan korporasi. Korporasi sebagai perkumpulan orang adalah badan hukum *(rechtspersoon)* sama seperti halnya dengan suatu negara, suatu daerah otonom, dan suatu Yayasan.[247]

Dalam lingkup hukum pidana, sekarang ini kata korporasi adalah sebutan yang lajim dipergunakan oleh kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut istilah badan usaha atau perusahaan, baik itu berupa perusahaan yang berbadan

---

120. Ditegaskan bahwa perjanjian standar adalah perjanjian yang disusun secara sepihak yang memuat ketentuan yang berlaku umum, dan bagi pihak lain hanya diberi pilihan yakni menyetujui perjanjian ataupun menolak perjanjian.

[246] Abdul Halim Barkarullah, *Hukum Perseroan di Indonesia*, *Op, Cit*, hlm 116.

[247] *Ibid*, hlm 118.

hukum (bahasa Belanda disebut *rechtsperson,* dan bahasa Inggris disebut *corporation, company* atau *legal entity* maupun perusahaan non badan hukum.

> Istilah korporasi mempunyai pengertian luas karena meliputi pula perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan yang bersifat pribadi, seperti usaha dagang dan perusahaan dagang dengan nama dan atau merek dagang tertentu, yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya memiliki ijin usaha atau ijin perdagangan dari pemerintah daerah setempat atau dari kantor Departemen Perdagangan setempat dengan tanggung jawab bisnis dan perpajakan yang bersifat pribadi.[248]

Secara etimologis, terminologi korporasi dapat dirunut sebagai berikut : korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin.

> Seperti halnya dengan kata-kata lain berakhir dengan *tio,* maka *corporation* sebagai kata benda *(substativum*), berasal dari kata kerja *corporare* yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia berarti badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.[249]

Istilah korporasi/definisi korporasi dalam ilmu Hukum Pidana, erat kaitannya dengan pengertian badan Hukum dalam bidang hukum perdata. Hal ini dikarenakan istilah korporasi memiliki keterkaitan dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana diakui dalam ilmu hukum perdata.[250]

> Istilah korporasi selaku subjek atau pelaku tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus yang belakang dibuat, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor

---

[248] *Ibid*, hlm 119

[249] Masrudi Muhtar, *Hukum Pidana Lingkungan,* Thema, Yogyakarta, 2017, hlm 73

[250] Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Prenada Media. Jakarta, 2019, hlm 1.

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.[251]

Menurut Rudi Prasetyo dalam Dwidja Priyatno, kata Korporasi merupakan sebutan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal *entitie*s atau *corporation.* [252] Menurut Satjipto Raharjo, korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus* yatu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.[253]

Berdasarkan pendekatan etimologi, istilah *corporation* atau *company* dalam sistem hukum *anglo-saxon* (*common law*) dapat diterjemahkan ke bahasa Belanda menjadi *corporatie*, dan yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut sebagai korporat atau korporasi.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pakar hukum dagang memberikan ciri atau kriteria korporasi sebagai badan hukum adalah sebagai berikut :[254]

1. Korporasi tersebut memiliki aset atau kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang menjadi anggotanya;
2. Dalam korporasi tersebut ada kepentingan yang bukan kepentingan orang perorangan, melainkan kepentingan sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan;

---

[251] Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta 2007, hlm 41.

[252] *Ibid*, hlm 2.

[253] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 110.

[254] Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dan Rakyat, Jakarta, 1995, hlm 8.

3. Korporasi tersebut diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dan atau juga diakui oleh undang-undang. Sebagai contoh, berdasarkan *Staatsblad* (stbd) 1870-64, diatur perihal perkumpulan dalam arti sempit (bukan perseroan dan koperasi) sebagai badan hukum (*rechtspersoonlijheid van vereenigingen*), bila anggaran dasarnya (*statuten*) disahkan oleh pemerintah. Juga, Stbd. 1939-570 jo. 717 tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereeniging)* yang mengatur tentang perkumpulan Indonesia yang menyimpang dari hukum adat, namun diperlukan untuk kebutuhan sosial dan kepentingan umum. Untuk disahkan sebagai badan hukum, Perkumpulan Indonesia tersebut harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.

Pengertian Korporasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : Badan usaha yang sah; badan hukum; atau Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.[255]

> Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas dibandingkan dengan hukum perdata. Menurut hukum pidana, korporasi bisa berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, korporasi berbadan hukum di sini berarti sesuai dengan pengertian menurut hukum perdata yaitu suatu badan atau perkumpulan atau organisasi yang dalam pendiriannya harus mendapatkan pengesahan atau mendapatkan akta dari pejabat yang berwenang atau pemerintah, sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum adalah suatu korporasi yang tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang atau pemerintah dalam mendirikannya. [256]

Dalam lingkup hukum pidana, kata Korporasi atau perusahaan adalah sebutan yang lazim dipergunakan oleh kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan kata korporasi, baik itu berupa perusahaan yang berbadan hukum (yang dalam bahasa Belanda disebut rechtsperson), dan dalam bahasa Inggris disebut c*orporation*, *company* atau *legal entity*, maupun perusahaan non hukum.

> Korporasi atau korporasi disini mempunyai pengertian yang luas karena meliputi pula perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan

[255] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 735

[256] Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Setara Pres, Bandung, 2020, hlm 29.

> yang bersifat pribadi, seperti : usaha dagang dan perusahaan dagang dengan nama dan atau merek dagang tertentu. Yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya memiliki ijin usaha atau ijin perdagangan dari pemerintah daerah setempat atau dari Kantor Departemen Perdagangan setempat, dengan tanggung jawab bisnis dan perpajakan pribadi.[257]

Korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.[258] I. S. Susanto mengemukakan, secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu :[259]

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;
3. Memperoleh kekuasaan (dari Negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. Dimiliki oleh pemegang saham;
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas.

Bahwa sesungguhnya korporasi identik dengan badan hukum, yang menjadi kriteria penting dan harus diperhatikan sekaligus sebagai karakteristik dari suatu korporasi dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, adalah sebagai berikut :[260]

1. Korporasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi;
2. Korporasi adalah badan hukum (rechtspersoon) yang dipersamakan dengan manusia (natuurlijke person) sebagai subyek hukum (rechtssubject), sekalipun tidak memiliki bentuk fisik dan sikap batin;
3. Korporasi memiliki jangka waktu "hidup" yang tidak terbatas, yang tentu saja lain jika dibandingkan dengan manusia yang memiliki jangka waktu

---

[257] HerlinaManullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Korporasi*, LPPM UHN Press, Medan, 2020, hlm 16

[258] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op, Cit*, hlm 27.

[259] Susanto, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Ekonomi,* Makalah pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, FH Undip, Semarang, 1998, hlm 7

[260] Adriano, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, hlm 105.

hidup terbatas;
4. Korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam hukum;
5. Korporasi memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para individu-individu yang tergabung dalam korporasi itu atau dari para pendirinya;
6. Korporasi memiliki kewenangan hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum yang dalam kesehariannya diwakili oleh para pengurusnya;
7. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, termasuk pula didalamnya dapat dituntut dimuka pengadilan baik secara perdata maupun pidana.

Karakteristik di atas jelas memberikan suatu gambaran korporasi sebagai badan hukum *(rechtspersoon*) sekaligus subyek hukum yang meskipun hanya sekedar subyek hukum buatan, namun ia juga sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dihadapan hukum dipandang dan diperlakukan sama seperti manusia (*natuurlijke person)* yang merupakan subyek hukum alami. Oleh karenanya menjadi suatu hal yang wajar jika terhadap korporasi juga dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk dalam hukum pidana yang tentu dengan memperhatikan karakteristik korporasi, ini penting untuk diperhatikan karena jika karakteristik karakteristik itu diabaikan maka akan timbul kekacauan dalam hukum itu sendiri sebagai suatu sistem.[261] Mengingat karakteristik bahwa korporasi atau badan hukum yang tidak memiliki bentuk fisik, maka dalam penerapan sanksi pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Harus dihindari sanksi pidana yang bersifat fisik, seperti pidana penjara atau kurungan.
2. Oleh karena badan hukum lebih banyak bergerak pada sektor perekonomian, maka penulis menyepakati bahwa pidana denda merupakan pidana pokok

[261] *Ibid*, hlm 106.

utama bagi badan hukum, namun harus diikuti dengan penyitaan terhadap harta benda atau barang-barang milik badan hukum tersebut, yang apabila denda tidak dibayar maka harta bendanya dilelang dan diperhitungkan sebagai pengganti pembayaran denda. Jadi penyitaan yang ditindaklanjuti dengan pelelangan tersebut dimaksudkan sebagai penopang terlaksananya pidana denda dalam hal terjadi suatu badan hukum tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh pidana denda yang dijatuhkan.

3. Disamping itu perlu juga adanya sanksi pidana yang paling berat bagi badan hukum yakni pidana pembubaran badan hukum, yang tentu saja akan berdampak pada terjadinya likuidasi.
4. Perlu disusun sistem pemidanaan tersendiri bagi badan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana umum.

E. Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, Bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkut dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegakan hukum itu itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum.[262] *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau

[262] Andi Hamzah, *Op, Cit,* hlm 48.

dengan ancaman) penggunaan istrumen administrasif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.

> Sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat- syarat izin ditaati. Ini biasa disebut *compliance* (pemenuhan). Sistem hukum *Anglo saxon* Amerika dan Kanada membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapun sistem *eropa continental* Belanda kedua fase tersebut termasuk *handhaving*. Sebelum dilakukan dilakukan tindakan *represif* maka dilakukan tindakan *preventif* yang meliputi penerangan dan nasihat. Misalnya mengenai izin, jika lewat waktu dapat diberikan nasihat agar membuat permohonan perpanjangan. Dengan demikian, istilah *handhaving* meliputi baik yang *represif* maupun *preventif*. Penyidikan dan penerapan sanksi administrasi dan pidana merupakan bagian penutup penegakan hukum *(handhaving).*[263]

Penegakan hukum yang artinya luas (meliputi segi *preventif* dan *represif*), cocok dengan kondisi Indonesia, yang unsur pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hukum lingkungan sangat rumit, banyak seginya. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai kepada yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta radiasi atom. Oleh karena itu, penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari penerangan hukum sampai pada penerapan sanksi.[264] Pelaksanaan peraturan perundang- undangan pidana adalah merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kriminalitas termasuk juga pelaksanaan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi yang dimaksud dengan penegakan hukum dalam tulisan ini adalah penegakan hukum dalam arti *Law enforcement.*

---

[263] *Ibid*
[264] *Ibid*

> Secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.[265]

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

> Dalam penegakan hukum hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusaia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.[266]

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal nilai, kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan,

---

[265] Saerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm 5.
[266] *Ibid.*

yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:[267]

1. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum ersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial

[267] *Ibid.*

tempat penegakan hukum tersebut dijalankan.

> Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.[268]

Van Doorn mengisyaratkan agar dalam pembahasan mengenai penegakan hukum memberikan perhatian yang sesama terhadap peranan dari faktor manusia. Faktor manusia menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan. Masalah kedua berhubungan dengan soal lingkungan dari proses penegakan hukum.

> Masalah lingkungan tersebut dapat dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegakan hukum sebagai suatu lembaga. Kutipan pendapat dari Van doorn dimuka memberikan dasar untuk membicarakan masalah lingkungan pribadi dari sang penegak hukum. Dengan baik sekali Van Doorn mengatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatar- belakangi oleh berbagai faktor.[269]

Salah satu persoalan yang krusial di negeri ini, adalah persoalan "penegakan hukum" yang selama orde baru hingga sekarang ini dirasakan sangat lemah. Dengan bergulirnya era reformasi menimbulkan semangat baru untuk memunculkan kembali supremasi hukum di negeri ini, artinya muncul keinginan dan kesepakatan nasional untuk melihat kembali penegakan hukum di tanah air.

> Persoalannya adalah, apakah penegakan hukum dalam upaya mewujudkan agenda supremasi hukum akan dapat tercapai dengan baik? Jawabannya tergantung berbagai factor yang berhubungan dengan penegakan hukum

---

[268] Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis).* Genta Publishing. Yogyakarta,, 2006, hlm. 26

[269] *Ibid*

itu.[270] Soedarto menegaskan perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum mungkin akan terjadi *(onrech in potentie)*, itulah merupakan penegakan hukum.[271]

Penegakan hukum sebagai suatu upaya mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa-peristiwa yang nyata. Jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam perbuatan- perbuatan konkrit. Penegakan hukum pidana demikian dapat pula dilihat sebagai suatu upaya penaggulangan kejahatan.[272]

Proses penegakan hukum lingkungan ini pun jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena seperti telah dikemukakan sebelumnya, hukum lingkungan menempati titik silang pelbagai bidang hukum lainnya. Proses penegakan hukum adminstratif akan lain daripada proses penegakan hukum perdata ataupun hukum pidana.[273] Mas Achmad Santosa penegakan hukum lingkungan *(environmental enforcement)* harus dilihat sebagai sebuah alat *(an end)*. Tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan *(compliance)* terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi.[274]

Yahya Harahap menyebutkan penegakan hukum lingkungan ini berkaitan dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu perlindungan setiap orang atas

---

[270] Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2010, hlm 146.

[271] *Ibid.*

[272] *Ibid.*

[273] Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm 51.

[274] Syahrul Machmud, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.Hal.162

pencemaran lingkungan atau environmental protection. Hal ini di dasarkan pada munculnya berbagai tuntutan hak perlindungan atas lingkungan, antara lain:[275]

1. Perlindungan atas harmonisasi menyenangkan antara kegiatan produksi dengan lingkungan manusia.
2. Hak perlindungan atas upaya pencegahan *(prevent)* atau melenyapkan kerusakan *(eliminate damage)* terhadap lingkungan dan biosper serta mendorong *(stimulate)* kesehatan dan kesejahteraan manusia.
3. Hak perlindungan atas pencemaran udara *(air polution)* yang ditimbulkan pabrik dan kendaraan bermotor dari gas beracun karbon monoksida *(carbon monoxide, nitrogen oxide dan hidro karbon*, sehingga udara bebas untuk selamanya dari pencemaran.
4. Menjamin perlindungan atas pencemaran limbah industri di darat, di sungai dan lautan, sehingga semua air terhindar dari segala bentuk pencemaran limbah apapun *(clean water)*.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

[275] Ibid

BAB III

REGULASI PERTANGGUNJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS

A. Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Akibat semakin dirasakann dampak negatif kegiatan korporasi, negara maju, mulai mencari cara meminimalisir atau mencegah dampak tersebut salah satunya menggunakan instrumen hukum pidana (hukum publik). Sebenarnya kejahatan korporasi *(corporate crime*) telah dikenal dalam ilmu kriminologi. *Corporate crime* merupakan bagian kejahatan kerah putih (*white collar crime*).[276]

> Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan transnasional bersifat terorganisir karena melibatkan suatu sistem tersistematis serta unsur unsur sangat kondusif, melibatkan suatu sistem tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang solid, baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan lain, dengan kode etik sudah jelas. Sedangkan terkait unsur-unsurnya yang sangat kondusif bahwa dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas oknum penegak hukum dan professional. dan kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.[277]

Kejahatan korporasi seringkali mengandung elemen kecurangan *(deceit)*, penyesatan (*misrepresentation)*, penyembunyian kenyataan *(concealment of facts)*, manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust)*, akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (ilegal circumvention) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.[278] Mardjono Reksodiputro,Dalam Kristian, tindak pidana korporasi merupakan bagian dari *White Collar Crime* yang

---

[276] Herlina Mamulang Dan Riki Yanto Pasaribu, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit LPPM UHN Pres, Medan 2020, hlm 6

[277] Nyoman Serikat Putra Jaya, Bahan Kuliah Sistem Peradilan (Criminal Justice System). Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2010, hlm 111. Lihat juga Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 Nomor 4 Oktober-Desember 2013, hlm 578

[278] Romli Atmasasmita, *Pengantar Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm XIII

dikemukakan oleh Shutherland berikut ini: "…*is a violation of criminal law by the person of the upper socioeconomic class in the course of his occupational activities"* (kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas berhubungan dengan jabatannya).[279]

> John Braithwaite menguraikan definisi kejahatan korporasi sebagai *the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishible by law*. Definisi lebih luas tetapi hampir sama perihal kejahatan korporasi dikemukakan Marshall B. Clinard dan Peter Yeagar, '*corporate crime is any act commited by corporation that is punished by the state, regaardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.* Dikatakan kejahatan korporasi manakala perbuatan itu dilakukan korporasi yang dapat dihukum oleh negara baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.[280]

Tindak pidana bidang lingkungan hidup, baik nasional dan global semakin meningkat. Dampak dari kejahatan berupa kerusakan, pencemaran dan kerugian di bidang ekonomi semakin karena pelaku dari kejahatan bidang lingkungan bukan hanya orang tetapi sebagian besar pelaku adalah badan hukum atau korporasi.

> Korporasi adalah salah satu bentuk organisasi, kegiatan utama melakukan kegiatan bisnis yang dalam perkembangan semakin menguat seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam perkembangannya baik ditingkat nasional maupun global menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara, dampaknya perilaku korporasi cenderung ingin menguasai atau monopoli semua kehidupan ekonomi dengan tanpa kecuali tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi membuat korporasi dalam kegiatan bisnis dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan publik.[281]

Mengenai kejahatan korporasi Clinard dan Yeager memberikan pendapatnya *A corporate crime is any act commited by corporation that is*

---

[279] Kristian,Urgensi, *Op, Cit,* hlm 578.

[280] Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, Iryadi, Iryadi Suparno, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya,* Laporan Penelitian Kolaborasi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2017.

[281] Hartiwiningsih, *Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan*, Prosidang Munasena Mahupiki kerjasama Pengurus Pusat Mahupiki dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 368.

punished by state, regardless of whether it is punished under administrative, civil law.[282] Dari pendapat Clinard dan Yeager dapat diidentifikasi kejahatan korporasi definsi atau batasannya begitu luas, melewati lingkup hukum pidana itu sendiri (*the criminal law*). Kejahatan korporasi merupakan perbuatan korporasi yang bisa dihukum negara mulai dengan hukum administrasi hingga hukum pidana.[283]

> Kejahatan korporasi dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dari berbagai bidang. Jadi pada intinya, untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi jika pejabat korporasi melakukan perbuatan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi. Kemudian disebut sebagai kejahatan occupational, jika dia melakukan kejahatan terhadap korporasi hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau secara bersama-sama, misalnya menggelapkan dana korporasi.[284]

Menurut Lu Sudirman dan Feronica dalam Eddy O. S. Hiarriej, ada tiga parameter igunakan untuk memidana korporasi.

> Pertama, undang- undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi. Parameter ini sangat penting terkait asas legalitas. Kedua, korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personalnya adalah pejabat yang dianggap mewakili korporasi dan menjadi *directing mind and will* dari korporasi. Ketiga korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila *directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri dan korporasi yang bersangkutan sudah melakukan penuntutan terhadap tindakan tersebut. Parameter ini menegaskan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana korporasi apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan keuntungan bagi korporasi.[285]

Bentuk kejahatan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum menjadi perhatian khusus dalam bentuk kejahatannya dan model

---

[282] Clinard dan Yeager dalam Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang 2005, hlm 20, Lihat juga Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan, Op, Cit*, hlm 74.

[283] *Ibid*. hlm 75.

[284] M. Arief Amrullah. *Korporasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam.* Makalah pada Simposium Nasional tentang *Corporate Crime bidang Lingkungan Hidup* dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III Diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin, hlm 16.

[285] Eddy O. S. Hiarriej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Op, Cit*, hlm 203.

bentuk pertanggungjawaban, korporasi khususnya dalam model korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup, dalam hal perkembangannya kejahatan korporasi umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan konvensional yang terjadi.[286] Dalam konteks kejahatan korporasi di kalangan bisnis terdapat budaya " *anomie of success* yang mengandung makna bahwa kejahatan korporasi sebagai perilaku rasional yang dapat menghalalkan segala cara atas dasar prinsip ekonomi untuk mengembangkan keuntungan bisnis dan apabila terpaksa melanggar hukum dipertimbangkan sebagai *unfortunate mistake* yang tidak akan mengandung stigma sosial di lingkungannya. Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang kerap terjadi di berbagai Negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan, limbah produksi misalnya.

> Korporasi yang melakukan kegiatan korporasi pasti menghasilkan limbah yang harus diolah, agar lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan sekitarnya (sungai, laut, tanah dan sebagainya). Pengelolaan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya inilah cenderung ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mangabaikan kelestarian bukan membahayakan lingkungan hidup disekitarnya.[287]

Di Indonesia penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisir, sehingga sering kali tidak mudah terungkap. Di luar tersebut, kejahatan bidang lingkungan hidup dan sumber daya

---

[286] Mujiono, *Formulasi Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2019, hlm 20.

[287] Masrudi Muchtar, *Op, Cit*, hlm 78

alam yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidananya ini pun seringkali berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi tindak pidana tersebut.

> Menjerat dan mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam tentu akan menjadi hal yang mustahil dilakukan apabila tidak didukung penuh oleh pemerintah baik dari aspek kebijakan hukum maupun aspek penegakan hukum itu sendiri. Dukungan pemerintah menjadi penting karena korporasi merupakan suatu entitas yang sangat rumit. Apabila pemerintah lengah dalam mengawasi kegiatan korporasi, maka bukan tidak mungkin korporasi akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, bahkan dengan cara yang berseberangan dengan hukum sekalipun.[288]

Banyak perhatian diberikan kepada berbagai korporasi yang melalaikan pelestarian lingkungan, misalnya menimbulkan polusi bagi lingkungan akibat kegiatan proses produksi mereka atau pencemaran lingkungan kerja.

> Beberapa perusahaan terbukti tidak melindungi para pekerjanya dari ancaman lingkungan yang tidak sehat akibat proses produksi, perkembangan yang tidak kalah pentingnya adalah efek kemajuan teknologi modern, seperti kecelakaan reaktor nuklir yang mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kasus Tragedi Bhopal, tragedy akibat produksi obat Elixir Sulfanio; amide dan obat Thalidomite Zeebruge dan Enron Crop.[289]

Kejahatan di bidang lingkungan hidup, baik pada tingkat nasional dan global saat ini semakin meningkat. Dampak dari kejahatan tersebut baik berupa kerusakan, pencemaran dan kerugian di bidang ekonomi juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena subyek atau pelaku dari kejahatan di bidang lingkungan bukan hanya orang tetapi Sebagian besar pelakunya badan hukum atau korporasi.

> Korporasi adalah salah satu bentuk organisasi yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan bisnis yang dalam perkembangannya semakin menguat seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi,

---

[288] *Ibid*, hlm 80.

[289] Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk Doktrin-doktrin Pidana Korporasi*, Arruz, Yogyakarta 2020, hlm 66.

> dalam perkembangannya korporasi baik ditingkat nasional maupun global menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara, dampaknya perilaku korporasi cenderung ingin menguasai atau monopoli semua kehidupan ekonomi dengan tanpa kecuali tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat korporasi dalam kegiatan bisnisnya dapat melakukan Tindakan-tindakan yang dapat merugikan publik.[290]

Kejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan/tindak pidana, seperti teori *identification doctrine* dan *aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia sebenarnya dalam berbagai undang-undang juga telah lama mengatur tentang korporasi, seperti undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perpajakan, dan lain- lain. [291]

> Mardjono Reksodipuro menyebutkan, bahwa dalam hal kejahatan korporasi (*corporate crime*) mempunyai pengertian tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka adalah perlu untuk dilakukan penuntutan dan dijatuhkan pidana terhadap korporasinya itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi sangat besar, karena merugikan individu, masyarakat dan negara.[292]

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang kerap terjadi di berbagai negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan, limbah produksi misalnya. Korporasi yang melakukan kegiatan produksi pasti

---

[290] Hartiwiningsih, *Op, Cit,* hlm 368

[291] Lilik Shanty, *Aspek Teori Hukum Dalam kejahatan Korporasi*, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm 57.

[292] Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan,* Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 72.

menghasilkan limbah yang harus diolah, agar lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan sekitarnya (sungai, laut, tanah dan sebagainya). Pengolahan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya inilah yang cenderung ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mengabaikan kelestarian bahkan membahayakan lingkungan hidup disekitarnya[293] Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga dalam tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada orang yang ada dalam korporasi. Ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan melepas tanggung jawab dengan melimpahkannya pada para pekerjanya. [294]

> Badan hukum korporasi dianggap telah melakukan tindak pidana lingkungan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kerja dengan korporasi maupun hubungan lain dengan korporasi, yang bertindak dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan. Hubungan antara pengusaha/orang pada perjanjian kerja. Dengan demikian, baik korporasi maupun orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan. Dapat dituntut pidana dan dijatuhi sanksi pidana beserta tindakan tata tertib. Sebaliknya suatu korporasi juga akan terbebas dari pertanggungjawaban seara pidana atau dianggap tidak bersalah, jika ia (korporasi) bisa membuktikan bahwa korporasi tidak melakukan suatu kesalahan.[295]

Menetapkan badan hukum (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut badan hukum (korporasi) diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti bahwa tindakan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas

---

[293] Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan, Op, Cit*, hlm 78

[294] Toni Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Maret 2016 Volume 8 Nomor 1, hlm 178.

[295] Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Op. Cit*, hlm 33.

dan/atau pencapaian tujuan korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan.[296] Badan hukum (korporasi) dalam Upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban membuat kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu :[297]

1. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
2. Merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
3. Merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
4. Penyedian sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk menetapkan badan hukum (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan : [298]

1. Apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang terlindungi dinyatakan sebagai tindak pidana.
2. Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan.
3. Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum (korporasi) tersebut.

Bentuk atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan. Selama ini, berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi sementara itu, bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi tambahan atau tindak tata tertib. Di bawah ini diuraikan

---

[296] *Ibid*. hlm 34.
[297] *Ibid*, hlm 35.
[298] *Ibid*, hlm 36.

beberapa bentuk sanksi pokok dan sanksi tambahan yang mungkin dijatuhkan kepada korporasi.

1. Pidana Pokok

   a. Sanksi Pidana (denda)

      Korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan pidana denda di dalam suatu undang-undang ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh hakim).

      Apabila kedua sanksi pidana itu bersifat alternatif, maka kepada pengurusnya dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif. Sementara itu, kepada korporasinya hanya dijatuhkan sanksi pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalani sanksi pidana penjara. Apabila sanksi pidana ditentukan secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, bukan secara alternatif, tetapi ada ketentuan lain dalam undang-undang itu yang menentukan dengan tegas bahwa dalam hal tuntutan dilakukan terhadap korporasi akan dijatuhkan sanksi pidana denda saja (mungkin dengan pidana denda yang lebih berat), maka sanksi pidana penjara dan denda yang ditentukan secara kumulatif itu tidak menghalangi dijatuhkannya pidana denda saja kepada korporasi. Sikap inilah yang diambil oleh beberapa undang-undang pidana khusus yang dibuat akhir-akhir ini di Indonesia.[299]

   b. Sanksi Administratif

      1) Pengumuman Putusan Hakim

         Salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan/atau elektronik. Pengumuman bertujuan untuk mempermalukan pengurus dan/atau korporasi. Korporasi yang sebelumnya telah memiliki reputasi yang sangat baik akan betul-betul dipermalukan

[299] Lilik Shanty, *Op, Cit*, hlm 66

bila sampai terjadi hal yang demikian itu. Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan (*deterrence*).

2) Pembubaran yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi.

Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah "likuidasi" atas aset korporasi yang bubar itu. Undang-undang yang dibuat belakangan ada yang sudah mengambil sikap seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu pembubaran korporasi sebagai bentuk sanksi pidana terhadap korporasi. Contohnya adalah Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan suatu korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha dan atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

3) Pencabutan Ijin Usaha yang Diikuti Dengan Likuidasi

Korporasi Dengan dicabutnya ijin usaha, maka sudah barang tentu untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan perlindungan kepada kreditor, hendaknya putusan hakim berupa pencabutan ijin usaha tersebut disertai pula dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset perusahaan untuk pelunasan utang utang korporasi kepada para kreditornya. Antara putusan

hakim berupa pencabutan ijin usaha disertai perintah likuidasi dan putusan hakim berupa pembubaran korporasi sebagai hasil akhir boleh dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan aset korporasi dilikuidasi

4) Pembekuan Kegiatan Usaha Pembekuan kegiatan usaha, baik untuk kegiatan tertentu atau semua kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Misalnya saja, suatu Rumah Sakit dilarang menerima pasien dalam rangka pemeriksaan kandungan dan melakukan partus (melahirkan bayi) karena telah terlibat tindak pidana aborsi ilegal (abortus provocatus criminalis). Pembekuan kegiatan tertentu ini, dapat ditentukan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya.

5) Perampasan Aset Korporasi oleh Negara Perampasan dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan atau tidak digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan. Aset yang dirampas tersebut kemudian dapat dilelang kepada umum, atau diserahkan menjadi milik salah satu BUMN tertentu yang memerlukan aset tersebut untuk kegiatan usahanya. Perampasan aset korporasi sebagai pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dapat dikombinasikan dengan denda dan atau jenis-jenis pidana yang lain sebagaimana telah diterangkan di atas.

6) Pengambil Alihan Korporasi oleh Negara

Sanksi berupa perampasan korporasi berbeda dengan perampasan aset. Pada pidana perampasan aset, korporasi tetap milik pemegang saham, sedangkan perampasan korporasi berakibat saham pemilik beralih menjadi milik negara.

7) Penyitaan Korporasi

Selain berlangsung proses pemeriksaan, hendaknya dimungkinkan pula dilakukan penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan dengan diikuti penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan itu dicabut.

2. Sanksi Tambahan

Terhadap korporasi dapat pula dibebani sanksi tambahan berupa melakukan kegiatan sosial tertentu, antara lain :

a. Melakukan pembersihan lingkungan atau clean up dengan biaya sendiri atau menyerahkan pembersihannya kepada negara atas beban biaya korporasi (dalam hal melakukan tindak pidana lingkungan hidup);
b. Membangun atau membiayai pembangunan proyek yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.
c. Melakukan kegiatan sosial lainnya, baik yang ada kaitannya maupun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukannya

dengan ditentukan jangka waktu minimumnya dan biaya minimumnya oleh hakim.

Bahwa selama ini sanksi pidana yang banyak dijatuhkan terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan hidup adalah sanksi pidana denda. Selama ini kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsider atau sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Apabila kedua sanksi ini tidak berhasil, barulah kemudian digunakan sanksi pidana. Akan tetapi kecenderungan penerapan sanksi ini di dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya: [300]

1. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya;
2. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera dan juga memerlukan waktu yang cukup lama;
3. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain *deterre effect* (efek pencegahan) dari sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik
4. Perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Dalam kaitannya peran korporasi sebagai subjek hukum dirumuskan pada ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

[300] Toni Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Maret 2016 Volume 8 Nomor 1 hlm 181

Dengan terminologi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah badan usaha, maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.[301]

B. Pertanggungjawaban Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Akibat perbuatan melawan hukum tentu menimbulkan kerugian. Korban perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang harus mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Hukum menyediakan kaidah memastikan korban perbuatan melawan hukum. Dengan menyangkut ganti rugi bersifat perdata, hak dari korban perbuatan melawan hukum merupakan hak dapat diwariskan, sesuai ketentuan Hukum Waris berlaku. Pihak korban perbuatan melawan hukum adalah setiap orang yang menderita kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum.

> Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan para korban perbuatan melawan hukum, asal kerugian yang diderita korban perbuatan melawan hukum terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual maupun sebab akibat kira-kira. Orang yang memiliki dasar untuk menggugat adalah orang yang dirugikan itu sendiri (korban). Ada 4 (empat) kategori juridis korban perbuatan melawan hukum. *Pertama*, korban sendiri. *Kedua*, penerima nafkah. *Ketiga*, keluarga sedarah garis lurus dan istri/suami. *Keempat*, ahli waris pada umumnya.[302]

---

[301] Masrudi Muchtar, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hlm 131.

[302] Sebagai kaidah umum, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, siapapun yang menderita kerugian, maka orang tersebut sendirilah yang berhak atas ganti kerugian, dan dapat meminta bahkan menggugatnya ke pengadilan atas pembayaran ganti rugi dimaksud. Selain Pasal 1365 KUHPerdata, khusus perbuatan melawan hukum (sengaja maupun lalai) yang menyebabkan matinya korban perbuatan melawan hukum, sesuai Pasal 1370 KUHPerdata, yang berhak atas ganti rugi adalah pihak yang lazim mendapat nafkah dari korban perbuatan melawan hukum. *Pertama*, suami atau istri yang ditinggalkan. *Kedua*, anak atau orangtua dari korban perbuatan melawan hukum. Terhadap perbuatan melawan hukum yang berupa penghinaan atau menjatuhkan nama baik seseorang, jika perbuatan tersebut dilakukan setelah orang yang dihina meninggal

Kerugian wajib diganti oleh orang yang dibebankan hukum mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dilakukannya. Sesuai pendapat Rosa Agustina, ada 4 (empat) tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum. *Pertama*, ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan. *Kedua*, ganti rugi dalam bentuk *natura* atau dikembalikan dalam keadaan semula. *Ketiga*, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum. *Keempat*, melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Ada 3 (tiga) bentuk ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata.

> *Pertama*, ganti rugi nominal, biasanya digunakan jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung secara rinci berapa sebenarnya kerugian tersebut. *Kedua*, ganti rugi kompensasi, yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum, karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga ganti rugi aktual. *Ketiga*, ganti rugi penghukuman, merupakan suatu ganti rugi yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Jumlah ganti rugi yang lebih besar tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku.[303]

---

dunia, maka berdasarkan Pasal 1375 KUHPerdata, ada 4 (empat) pihak yang berhak menuntut ganti rugi. *Pertama*, suami atau istri. *Kedua*, orangtua. *Ketiga*, kakek maupun nenek. *Keempat*, anak maupun cucu. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau menjatuhkan nama baik hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak diketahui adanya penghinaan atau menjatuhkan nama baik tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1380 KUHPerdata, setelah lewat jangka waktu 1 (satu) tahun, maka tuntutan tersebut daluarsa. Selain dari pihak korban perbuatan melawan hukum atau pengganti korban dari perbuatan melawan hukum yang berhak atas ganti rugi, maka hak yang didapat dari ganti rugi tersebut, turun pula kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris yang berlaku.

[303].Lihat Laode M. Syarif, dan Andri G. Wibisana, *Op.cit*, hlm 580. *There are five types of damages which are payable. First, nominal damages, are awarded if the action is proved but the claimant has suffered no loss. The claimant in such a case would receive a very small sum of money and this would in fact merely demonstrate to the world that the claimant has won the case. Second, compensatory damages, are to compensate the claimant for loss which has been suffered. If the damages can be calculated exactly, they are described as special damages. Other types of damages which are not capable of financial assessment in any accurate way are called general damages. General damages include pain and suffering, loss of amenity, etc. the aim of compensatory damages is to put the claimant in the position he or she would have been in had the tort never been commited. Third, contemptuous damages, are usually awarded in libel actions in*

Penentuan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum menunjukkan berbagai segi persamaan dengan penentuan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, akan tetapi juga ada perbedaannya dalam berbagai hal.

> Berdasarkan KUH Perdata tidak ada pengaturan mengenai ganti rugi yang harus dibayar akibat perbuatan melawan hukum, sedangkan mengenai ganti rugi yang harus dibayar akibat wanprestasi telah ditentukan pada Pasal 1243 KUHPerdata. Untuk penentuan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, dapat diterapkan sama dengan ketentuan ganti rugi karena wanprestasi, yang dalam praktiknya besarnya ganti rugi tergantung pada kebijaksanaan Hakim sesuai dengan keadilan dan kepatutan.[304]

---

which the claimant has technically proved the case but the court wishes to express its disapproval that the action was ever brought in the first place. Fourth, aggravated damages, may be awarded if the court wishes to express disapproval of the defendant's behavior, as a result of which the claimant has suffered more than would normally be expected in the situation. Fifth, punitive or exemplary damages, may be distinguished from aggravated damages in that here the intention of the court is to punish the wrongdoer by the additional award on top of the award of compensatory damages, and perhaps to deter others who might be tempted to act in the same way as the defendant (Ada 5 {lima} jenis kerugian yang harus dibayar. *Pertama*, Ganti rugi nominal, yang diberikan jika perbuatan terbukti tetapi penggugat tidak mengalami kerugian. Dalam hal ini penggugat akan menerima uang dalam jumlah kecil, dan ini sebenarnya hanya akan menunjukkan pada publik bahwa penggugat telah memenangkan kasus tersebut. *Kedua*, ganti rugi kompensasi, yakni untuk mengkompensasi penggugat atas kerugian yang telah diderita. Jika kerugian dapat dihitung secara tepat, maka digambarkan sebagai kerugian materiil. Jenis kerugian lain yang tidak bisa dinilai dengan uang secara akurat disebut kerugian immateriil. Kerugian immateriil termasuk rasa sakit dan penderitaan, kehilangan kemudahan, dan sebagainya. Tujuan dari ganti rugi ini adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi dimana ia berada jika perbuatan melawan hukum tidak pernah terjadi. *Ketiga*, ganti rugi atas penghinaan, yang biasanya diberikan atas perbuatan pencemaran nama baik, dimana penggugat secara teknis membuktikan kasus ini, tetapi pengadilan ingin menyatakan ketidaksetujuannya bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan sejak awal. *Keempat*, ganti rugi atas keterpeburukan, yang dapat diberikan jika pengadilan ingin menyatakan ketidaksetujuan atas perbuatan pelaku, yang mengakibatkan penggugat telah menderita lebih dari yang biasanya diharapkan dalam situasi tersebut. *Kelima*, ganti rugi penghukuman, yang dapat dibedakan dari ganti rugi atas keterperburukan, karena dalam hal ini pengadilan bermaksud untuk menghukum pelaku dengan memberikan penghargaan tambahan selain ganti rugi, dan mungkin untuk mencegah orang lain yang mungkin tergoda untuk berbuat dengan cara yang sama seperti pelaku). Lihat Vivienne Harpwood, *Op.cit*, hlm 413.

[304].Dalam Hukum Perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum disatu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak terlaksananya suatu perjanjian dilain pihak. Pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUH Perdata dinamakan biaya, kerugian, dan bunga. M.A. Moegni Djojodirdjo menyatakan bahwa penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan pencemaran nama baik, dimana penggugat secara teknis membuktikan kasus ini, tetapi pengadilan ingin menyatakan ketidaksetujuannya bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan sejak awal. *Keempat*, ganti rugi atas keterpeburukan, yang dapat diberikan jika pengadilan ingin menyatakan ketidaksetujuan atas perbuatan pelaku, yang mengakibatkan penggugat telah menderita lebih dari yang biasanya

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, pelaku perbuatan melawan hukum wajib untuk membayar ganti rugi, namun tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi tersebut. Untuk itu ketentuan dalam KUH Perdata yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan ganti rugi adalah Pasal 1371 ayat (2) dan Pasal 1372 ayat (2).[305] A. Pitlo, menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, melainkan paling tinggi ketentuan dalam Pasal 1243 KUH Perdata tersebut secara analogis.[306]

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 1247 dan Pasal 1250 KUH Perdata tidak dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum. Pasal 1247 KUH Perdata mengenai perbuatan perikatan, yang berarti bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan.[307] Pasal 1250 KUH Perdata membebankan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran sejumlah uang, sedang yang dialami karena

---

diharapkan dalam situasi tersebut. *Kelima*, ganti rugi penghukuman, yang dapat dibedakan dari ganti rugi atas keterperburukan, karena dalam hal ini pengadilan bermaksud untuk menghukum pelaku dengan memberikan penghargaan tambahan selain ganti rugi, dan mungkin untuk mencegah orang lain yang mungkin tergoda untuk berbuat dengan cara yang sama seperti pelaku). Lihat Vivienne Harpwood, *Op.cit*, hlm 413. Pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.Lihat Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Loc.cit*, hlm 51.

[305].Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata : Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.

[306].A. Pitlo, *Het Verbintenissenrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1952, hlm 226. Lihat Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Loc.cit*, hlm 52.

[307].Pasal 1247 KUH Perdata : Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya".

perbuatan melawan hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran uang tepat pada waktunya.[308]

Penggugat yang mendasarkan gugatan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sekali-kali tidaklah dapat mengharapkan bahwa besarnya kerugian akan ditentukan oleh undang-undang telah menjadi jurisprudensi yang tetap.[309] Hakim berwenang menentukan berapa pantasnya ganti rugi yang harus dibayar, sekalipun penggugat menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas.[310] *Schade* pada Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian, yang timbul karena perbuatan melawan hukum.[311] *Schade* dalam arti kerusakan yang diderita yang menyebabkan bendanya tidak mulus lagi, tidaklah dapat diganti.[312] *Schade* juga dirumuskan sebagai penyusutan dari pemuas kebutuhan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil atau kerugian bersifat

---

[308].Pasal 1250 KUHPerdata : Dalam tiap perikatan yang semata- mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus". Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh berpiutang. Penggantian biaya, rugi, dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.

[309].Mahkamah Agung dalam putusan perkara *R. Soegijono vs. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Madya Blitar* Nomor 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, memuat pertimbangan antara lain bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aeque et bono*). Lihat Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1970, hlm 21.

[310].Lihat juga Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op.cit*, hlm 53.

[311].L.E.H. Rutten, *Op.cit*, hlm 445.

[312].Sebagai contoh, suatu unit mobil yang ditabrak unit mobil lain sehingga *spatbord* rusak dan sesudah diperbaiki menjadi tidak mulus lagi. Dengan itu maka mobil mengalami pengurangan harga. Pengurangan harga tidak hanya disebabkan karena bagian mobil yang rusak setelah diperbaiki tidak kembali menjadi seperti asalnya, tetapi juga disebabkan penghargaan orang terhadap mobil tersebut menjadi berkurang dengan dalih bahwa bodinya cacat dan sebagainya. Dengan adanya pengurangan harga tersebut, pemilik mobil tentunya mengalami kerugian, dan karenanya berhak menuntut ganti rugi.

immateriil. Kerugian selalu memperkirakan kerugian materiil, yang berupa kerugian uang.[313]

> Berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata, kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh korban dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan. Umumnya, pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang ditimbulkan maupun keuntungan yang diharapkan dapat diterima.[314]

Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran, dimana diusahakan korban sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Kerugian yang ditimbulkan wanprestasi biasanya sudah ditetapkan. Ada kalanya dalam perjanjian telah ditetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan uang paksa untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan perjanjian, yang biasanya sejumlah beberapa persen dari nilai uang yang telah disepakati bersama.

---

[313] Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil (immateriil), yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Adalah selalu diperbincangkan apakah pelaku perbuatan melawan hukum juga harus mengganti kerugiaan idiil. Penggantian kerugian idiil adalah juga mungkin. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op.cit*, hlm 55. *Hoge Raad* dalam keputusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara *W.P. Kreuningen vs. van Bessum cs*, telah mempertimbangkan antara lain bahwa dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya. M.A. Moegni Djojodirjo, *Loc.cit*, hlm 76. Dengan *arrest* tersebut belumlah diputuskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum pada umumnya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata diwajibkan mengganti kerugian idiil. Bila sekali telah diterima sendi, bahwa kerugian idiil dapat diberikan penggantian, maka tidaklah dapat diterima bahwa pengertian kerugian pada Pasal 1371 KUH Perdata mencakup kerugian idiil, sedangkan pengertian kerugian pada Pasal 1365 KUH Perdata tidak mencakupkannya. Maka konsekuensi dari *arrest* 1943 tersebut bahwa dalam menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata juga dapat dituntut penggantian kerugian idiil. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian, yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan dapat diterimanya. L.E.H. Rutten, *Op.cit*, hlm 447.

[314] Sebagai contoh, dalam hal terjadi kerusakan akibat perbuatan melawan hukum terhadap suatu unit truk, maka pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti tidak hanya biaya perbaikan melainkan juga sejumlah uang, sebesar penghasilan yang tidak diterima pemilik karena kerusakan tersebut, akibat selama waktu perbaikan tidak dapat menggunakan truk untuk kegiatan ekonomis.

> Ada kalanya untuk kepentingan penetapan besarnya kerugian, terlebih dahulu diminta Ahli untuk melakukan taksasi tentang besarnya kerugian. Berbagai biaya yang harus dikeluarkan untuk untuk keperluan tersebut disebut biaya *expertise*, yang harus juga diganti pelaku. Lebih sukar adalah untuk menentukan besarnya keuntungan yang diharapkan dapat diterima, oleh karena itu dalam memperhitungkannya, menurut kelayakan dan kewajaran (*naar redelijkheid en billijkheid*). Demikian pula hal kerugian immateriil.[315]

Sekalipun dalam prinsipnya semua kerugian yang timbul harus diberi ganti, namun jelas secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, tidak tercakup kerugian yang diderita korban karena suatu kepentingan yang tidak sah.[316] Adakalanya atas suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi, korban malah mendapatkan keuntungan.[317] Berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, pelaku harus pula dibebani bunga menurut ketentuan undang- undang atas seluruh jumlah ganti rugi terhitung mulai hari diajukannya gugatan. Hakim dalam menentukan besarnya jumlah ganti rugi tidaklah terikat pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi menetapkan menurut keadilan.

---

[315] Lihat juga Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op.cit*, hlm 57.

[316] Sebagai contoh, kerusakan yang diderita pada mobil seludupan, maka pemilik akan berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiilnya. Akan tetapi ia tidak dapat menuntut keuntungan yang diharapkan akan diterima. Menurut L.E.H. Rutten, bahwa dalam hal tersebut memang timbul kerugian, akan tetapi pemilik tidaklah berhak menuntut ganti kerugian. Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, memang demikianlah seharusnya, karena bukanlah pemilik mobil dengan memilih cara pengangkutan dengan penyeludupan, maka ia telah bertekad untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, termasuk pula timbulnya kerusakan karena tidak sempurnanya cara dan alat pengangkutannya. M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.cit*, hlm 80.

[317] Sebagai contoh, suatu unit mobil yang diasuransikan kerusakannya. Dengan adanya asuransi kerusakan, maka penderita kerusakan mobil menerima penggantian dari perusahaan asuransi, dimana korban perbuatan melawan hukum mengasuransikan mobilnya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perusahaan asuransi yang telah membayar kerugian untuk mobil yang diasuransikan akan memperoleh segala hak yang akan diperoleh tertanggung pihak ketiga. Ketentuan tersebut bermaksud mencegah tertanggung menuntut kerugian dari 2 (dua) sumber yakni dari pelaku perbuatan melawan hukum dan perusahaan asuransi, serta sebaliknya mencegah pelaku untuk membebaskan diri dari kewajiban memberi ganti rugi dengan dalih bahwa korban tidak mengalami kerugian karena akan memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi. Berhubung dengan itu, maka dalam menetapkan besarnya ganti kerugian harus diperhitungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan oleh korban akibat perbuatan melawan hukum yang terjadi.

Korban yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi, harus membuktikan besarnya kerugian yang dideritanya, yang kelak penetapannya diserahkan pada Hakim secara *ex aquo et bono*.[318] Sehubungan dengan hal tersebut, berlaku pula suatu sendi bahwa korban berkewajiban selama secara wajar dapat diharapkan padanya, untuk membatasi tuntutan kerugian.[319] Andaikata sesuatu alat korporasi rusak, sehingga tidak dapat digunakan, maka untuk menjaga jangan sampai menderita kerugian yang lebih parah, ia berkewajiban untuk segera mengganti alat tersebut dari persediaan yang ada padanya.[320] Ada 4 (empat) bentuk gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. *Pertama*, uang dan dapat dengan uang pemaksa. *Kedua*, pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa). *Ketiga*, larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa). *Keempat*, meminta putusan Hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.[321]

Dengan adanya fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social*

---

[318] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op.cit*, hlm 58.

[319] M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.cit,* hlm 82.

[320] Apabila ia harus mengeluarkan berbagai biaya untuk mengganti berbagai alat yang rusak tersebut dari alat persediaannya, misalnya untuk membayar tukang dan sebagainya, hanyalah dapat dibebankan kepada pelaku secara berimbang, kalau berbagai biaya tersebut harus dikeluarkan berhubung dengan adanya ancaman akan dideritanya kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga tersebut. Sebagai contoh, seorang pedagang sayur keliling yang menggunakan becak, dimana becaknya rusak karena perbuatan melawan hukum orang lain, dan karenanya mengalami perbaikan beberapa waktu lamanya, tidak dapat diam saja bertopang dagu. Ia harus berusaha melanjutkan pekerjaannya dengan menyewa becak lain.konsekuensinya, bilamana terjadi kerugian tambahan karena menyewa becak orang lain, maka pelaku tidak perlu memikul kerugian tambahan tersebut. Konsekuensi lain adalah bahwa berbagai biaya yang harus dikeluarkan korban untuk mengurangi kerugian atau untuk mencegah bertambahnya kerugian, dianggap disebabkan karena perbuatan melawan hukum.

[321] Mariam Darus Badrulzaman, *Loc.cit*, hlm 148.

Responsibility sehingga aktivitas bisnisnya melanggar asas yang telah ditentukan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, g, h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (asas kepastian hukum, asas keberlanjutan, asas berwawasan lingkungan), Pasal 2 huruf b, c, e, f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas manfaat, asas kehati-hatian), dan Pasal 2 huruf d, j Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (asas keberlanjutan, asas kelestarian fungsi lingkungan hidup), maupun ketentuan pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, serta bertentangan dengan kesusilaan. perbuatan melawan hukum korporasi telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, yang juga berarti telah melanggar hak subjektif orang lain yang diartikan secara luas.

Terhadap fakta tersebut Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mewakili kepentingan dan melindungi setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap korporasi dengan dasar hukum Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan untuk merealisasikan asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas tanggung jawab negara) dan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada dasarnya bukanlah korban perbuatan melawan hukum, akan tetapi sesuai dengan pendapat Shidarta, merupakan subjek (orang lain yang diartikan secara luas) yang dirugikan secara idealisme, sehingga juga berhak mengajukan gugatan perbuatan

melawan hukum. Selain itu juga didukung dengan adanya ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sebagai upaya perealisasian asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf g, j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas keadilan, asas pencemar membayar).

Kerugian lingkungan hidup wajib diganti oleh korporasi berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibebani untuk bertanggung jawab mutlak mengganti kerugian lingkungan hidup sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius. Penghitungan ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup yang telah diatur Pemerintah dalam Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, berdasarkan KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dapat dijadikan parameter menghitung besarnya kerugian lingkungan hidup dalam perkara lingkungan hidup.

Ada 4 (empat) tuntutan ganti rugi dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum. *Pertama*, ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian ditimbulkan. *Kedua*, ganti rugi dalam bentuk *natura* atau dikembalikan dalam keadaan semula. *Ketiga*, pernyataan perbuatan dilakukan adalah melawan hukum. *Keempat*, melarang dilakukan perbuatan tertentu.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 690/PK/Pdt/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561/K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018, dikaitkan pendapat Rosa Agustina mengenai 4 (empat) tuntutan

ganti rugi yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum, ditegaskan Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius, yaitu :

No	Korporasi	Tuntutan Ganti Rugi Diajukan
1	PT. Kalista Alam.	a. Menghukum membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui rekening kas negara. sebesar Rp. 114.303.419.000,00-; b. Menghukum melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup lahan perkebunan yang terbakar seluas 1000 Ha dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00-; c. Menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum; d. Memerintahkan untuk tidak menanam di lahan perkebunan (gambut) yang telah terbakar. e.
2	PT. Surya Panen Subur.	a. Menghukum membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui rekening kas negara sebesar Rp. 136.864.142.800,00-; b. Menghukum melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan perkebunan yang terbakar seluas ± 1200 Ha dengan biaya sebesar Rp. 302.154.300.000, 00-; c. Menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum; d. Memerintahkan untuk tidak menanam di lahan perkebunan yang terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit.
3	PT. Waringin Agro Jaya.	a. Menghukum membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui rekening kas negara sebesar Rp. 173.468.991.700,00-; b. Menghukum melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan perkebunan yang terbakar seluas 1626, 53 Ha dengan biaya sebesar Rp. 584.940.622.300,00-; c. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi (materiil) atas kerugian lingkungan hidup diajukan Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap korporasi sebab

perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius, dan harus dibayarkan ke kas negara terhadap PT. Kalista Alam adalah sebesar Rp. 114.303.419.000,00- (Seratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), terhadap PT. Surya Panen Subur adalah sebesar Rp. 136.864.142.800,00- (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah), dan terhadap PT. Waringin Agro Jaya adalah sebesar Rp. 173.468.991.700,00- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Penghitungan ganti rugi materiil yang harus dibayarkan korporasi ke kas negara berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, dilakukan oleh Ahli dibidang pencemaran/kerusakan dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup, yang berdasarkan KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dapat dijadikan sebagai parameter menghitung besarnya kerugian. Dalam praktik jumlahnya ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup dapat tergantung pada kebijaksanaan Hakim sesuai dengan keadilan dan kepatutan.

C. Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan

Terhadap fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian, dikaji dari Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 J

ayat (1) UUD 1945, korporasi telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dikaji dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, korporasi telah melangar asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf b, c, e, f (asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas manfaat, asas kehati-hatian), melanggar larangan (Pasal 69 ayat {1} huruf a, h), dan tidak melaksanakan kewajiban (Pasal 67, Pasal 68 huruf b, c).

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhak dan telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap korporasi guna merealisasikan asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf a Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas tanggung jawab negara), dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang D 1945. Dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan, maka dengan adanya putusan pengadilan bersifat *condemnatoir* (dengan dasar hukum Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) yang berkekuatan hukum tetap dan pasti, terealisasikan asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf g, j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas keadilan, asas pencemar membayar).

Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi

Di Indonesia, istilah yang sering digunakan merujuk *strict liability* adalah pertanggungjawaban mutlak, pertanggungjawaban secara langsung dan seketika, pertanggungjawaban resiko, pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, atau pertanggungjawaban. Dalam konsep pertanggungjawaban mutlak,

pelaku dapat lepas dari tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan beberapa hal yang melepaskan.[322] Konsep pertanggungjawaban mutlak berkembang dalam praktik untuk mengatasi keterbatasan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan.[323] Konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan membebankan pembuktian kepada penggugat, sehingga sering kali penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.

Dasar dari pertanggungjawaban bukan lagi perbuatan memenuhi atau tidak memenuhi unsur kesalahan, tetapi mengenai pelaku telah terlibat dalam suatu kegiatan berbahaya menimbulkan kerugian. Dengan telah terlibatnya pelaku dalam perbuatan berbahaya, maka pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, tanpa melihat mengenai melawan hukum atau tidaknya perbuatan tersebut.

> Dengan cara ini penggunaan lahan dapat dianggap sebagai kegiatan biasa jika berkaitan penggunaan lahan itu sendiri, dan sepanjang tidak membawa sesuatu yang berbahaya ke dalam lokasi lahan tersebut. Sementara itu mengenai makna dari istilah *escape*, ada penafsiran berupa masuknya sesuatu yang berbahaya dari lahan pelaku kegiatan ke lahan orang lain. Apabila sesuatu yang berbahaya tersebut masuk ke dalam properti dari pelaku sendiri, maka yang berlaku adalah konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan dan bukan konsep pertanggungjawaban mutlak.[324]

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang pertama kali memuat istilah "pertanggungjawaban mutlak" dalam bidang Hukum Lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yakni pada Pasal 21.[325] Pada Pasal 21

---

[322] Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan (Melalui Pertanggungjawaban Perdata), Op.cit*, hlm 47.

[323] Syahrul Machmud, *Loc.cit*, hlm 209.

[324] Lihat juga J.W. Looney, *Rylands v. Fletcher Revisited (A Comparison of English, Australian and American Approaches to Common Law Liability for Dangerous Agricultural Activities)*, Drake Journal of Agricultural Law, Volume 1, 1996, hlm 155.

[325] Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, menentukan bahwa: "Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tentang tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan". Pada bagian

tersebut tertera secara tegas konsep pertanggungjawaban mutlak.[326] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794/K/Pdt/2004 tanggal 22 Januari 2007 (perkara Mandalawangi) merupakan awal penerapan konsep pertanggungjawaban mutlak dalam penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.[327]

PT. Kalista Alam, PT Surya Panen Subur, dan PT. Waringin Agro Jaya merupakan korporasi. Korporasi merupakan subjek hukum, secara atribusi merupakan penyandang hak dan kewajiban hukum. Sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, konsep kewajiban hukum berkaitan konsep pertanggungjawaban, yang

---

Penjelasannya, dijelaskan bahwa: "Tanggung jawab mutlak dikarenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud".

[326].Gatot Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 126.

[327].Kasus ini adalah gugatan *class action* yang diajukan penduduk di kaki Gunung Mandalawangi terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan, Gubernur Jawa Barat, Bupati Garut, dan PT. Perhutani atas longsor yang kemudian menimbun berbagai desa di kaki gunung tersebut, yang menyebabkan banyak korban (termasuk korban jiwa). Dalam putusan ini penggugat menggunakan dasar pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 34 dan pertanggungjawaban mutlak berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dalam putusan Mandalawangi, Hakim merumuskan pertanggungjawaban tergugat dengan cara yang tidak biasa, yaitu merujuk pada asas kehati-hatian (*precautionary principle*), yang menyatakan bahwa apabila ada ancaman yang serius atau tidak dapat dipulihkan, maka kurangnya kepastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda dilakukannya upaya pencegahan. Dihubungkannya asas kehati-hatian dengan pertanggungjawaban terlihat dari Pengadilan Bandung, yang menyatakan: "Menimbang, bahwa bagaimana bentuk/tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan ini pembuktian unsur kesalahan seperti dalil gugatan penggugat agar supaya para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi tidak relevan karena dengan diterapkannya asas kehati-hatian, pertanggungjawaban menjadi ketat/mutlak, yang paling penting disini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak longsornya beberapa sudut di belahan Gunung Mandalawangi, dan karena secara *notoir feit* telah menimbulkan kerugian, maka bagaimana pemulihan atas adanya kerugian tersebut". Menurut Pengadilan Bandung, dengan diterapkannya asas kehati-hatian dalam kasus tersebut, maka diskusi mengenai ada tidaknya perbuatan melawan hukum menjadi tidak lagi relevan. Hal ini terjadi karena dengan diterapkannya asas kehati-hatian, pertanggungjawaban telah berubah menjadi pertanggungjawaban mutlak. Dengan demikian dalam putusan perkara tersebut terlihat bahwa fungsi asas kehati-hatian adalah untuk mengubah dasar pertanggungjawaban dari perbuatan melawan hukum menjadi pertanggungjawaban mutlak. Hal ini dapat diterangkan dalam formula perbuatan melawan hukum + Kehati-hatian = Pertanggungjawaban Mutlak. Pertanggungjawaban yang dianut oleh Hakim dalam perkara tersebut adalah pertanggungjawaban mutlak dan bukan lagi perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa tergugat bertanggung jawab secara mutlak atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsor di kawasan hutan Gunung Mandalawangi. Lihat Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan (Melalui Pertanggungjawaban Perdata)*, *Op.cit*, hlm 135-137.

lebih lanjut konsep pertanggungjawaban dibedakan menjadi pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan dan konsep pertanggungjawaban mutlak.

Korporasi secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap korporasi yang diwajibkan pelaku pelanggaran, namun dapat ditujukan kepada orang lain yang terkait dengan korporasi, dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Korporasi yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Terhadap fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, ditegaskan bahwa secara juridis kebakaran lahan perkebunan tersebut dikarenakan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban hukum, maka aktivitas bisnis korporasi telah melanggar berbagai asas. Selain melanggar asas, aktivitas bisnis korporasi juga telah melanggar ketentuan pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta juga melanggar kesusilaan.

Dikaji berdasarkan Hukum Perdata, pembakaran lahan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, korporasi bertanggung jawab mutlak untuk membayar ganti rugi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Konsep

pertanggungjawaban mutlak pada ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut ditransplantasi dari *Common Law*, yang juga merupakan derivasi asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas pencemar membayar).

Dikaji berdasarkan Hukum Pidana, sesuai dengan pendapat Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pelaku (korporasi) adalah atas dasar unsur kesalahan. Ditegaskan bahwa korporasi akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Sesuai dengan pendapat Sudarto, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lebih lanjut, sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, korporasi mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan, korporasi dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.

> Pembakaran lahan korporasi menimbulkan ancaman serius merupakan perbuatan salah dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat dicela. Ditegaskan sebagai perbuatan salah karena bertentangan dengan kewajiban hukum korporasi yang telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ditegaskan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum karena melanggar larangan bagi korporasi yang telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[328]

[328].Pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun kesusilaan. Dengan demikian pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, merupakan delik materiil, sehingga terhadap korporasi dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum, untuk bertanggung jawab mutlak membayar kerugian lingkungan hidup yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Menurut E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, pada delik formil, yang dirumuskan adalah perbuatan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari perbuatan itu. Misalnya Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan, Pasal 209 mengenai penyuapan, Pasal 242 mengenai sumpah palsu, Pasal 362 mengenai pencurian. Dalam hal pencurian, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau

Kesalahan tersebutlah yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Berdasarkan Hukum Pidana, konsep pertanggungjawaban yang diterapkan terhadap korporasi sebab pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius adalah konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (vide Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *junto* Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014).[329] Untuk dapat melakukan aktivitas bisnis perkebunan, berdasarkan ketentuan Pasal

---

tidak. Pada delik materiil, selain dari pada perbuatan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena perbuatan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana itu sepenuhnya (*voltooid*). Misalnya, Pasal 187 KUHP mengenai pembakaran, Pasal 338 mengenai pembunuhan, Pasal 378 mengenai penipuan, harus timbul berbagai akibat secara berurutan: kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang. Lihat E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 237. Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 213.

[329]. Pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ditentukan bahwa: "(1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00- (Tiga Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00- (Sepuluh Miliar Rupiah); (2). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00- (Empat Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00- (Dua Belas Miliar Rupiah); (3). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00- (Lima Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00- (Lima Belas Miliar Rupiah)". Pasal 99, menentukan bahwa: "(1). Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00- (Tiga Miliar Rupiah); (2). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00- (Dua Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00- (Enam Miliar Rupiah); (3). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00- (Tiga Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00- (Sembilan Miliar Rupiah)".

36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentunya secara Hukum Administrasi korporasi wajib mengurus untuk memiliki izin lingkungan.[330] Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, izin lingkungan merupakan salah satu dari berbagai persyaratan yang harus dilampirkan korporasi untuk mengurus dan memiliki IUP-B, IUP-P, IUP. Baik IUP-B, IUP-P, maupun IUP merupakan dasar hak (kewenangan) korporasi secara administratif untuk melakukan aktivitas bisnis.

Dalam Permen P Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, telah ditentukan bahwa lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pada Lampiran VII perihal IUP-B, Lampiran VIII perihal IUP-P, dan Lampiran IX perihal IUP, ditentukan bahwa salah satu kewajiban hukum korporasi adalah menerapkan teknologi PLTB dan mengelola SDA secara lestari. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan, maka IUP-B, IUP-P, maupun IUP dapat dicabut.

Secara Hukum Administrasi, terhadap fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi, terhadap korporasi diterapkan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Kesalahannya secara administratif berupa kesengajaan tidak melaksanakan kewajiban hukum ataupun kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukumnya, serta dalam IUP-B, IUP-P maupun IUP, dengan sanksi pencabutan IUP- B, IUP-P, maupun IUP. Ditegaskan secara administrasi tidak dapat diterapkan konsep pertanggungjawaban mutlak

[330].Lihat juga Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menentukan bahwa: "(1). Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan; (2). Sanksi administratif terdiri atas: 1. Teguran tertulis; 2. Paksaan Pemerintah; 3. Pembekuan izin lingkungan; atau 4. Pencabutan izin lingkungan".

terhadap korporasi. Meskipun demikian, konsep pertanggungjawaban mutlak dapat diterapkan terhadap korporasi berdasarkan asas tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid/there is no authority without responsibility*).

Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Aktivitas Berbahaya Lingkungan Hidup

Pertanggungjawaban mutlak merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab muncul tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Pertanggungjawaban mutlak merupakan konsep tanggung jawab orang yang menjalankan suatu jenis aktivitas digolongkan sebagai aktivitas dengan bahaya luar biasa/sangat berbahaya (*extrahazardous*/*ultrahazardous*/ *abnormally dangerous*). Dengan itu maka orang tersebut diwajibkan untuk menanggung segala kerugian yang ditimbulkan, meskipun telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa unsur kesalahan.

> Menurut L.B. Curson, konsep pertanggungjawaban mutlak didasarkan pada 3 (tiga) alasan. *Pertama*, adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial. *Kedua*, pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu. *Ketiga*, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.[331]

Perbedaan konsep pertanggungjawaban mutlak dengan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan terletak pada berbagai unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat dan

[331] Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Loc.cit*, hlm 107.

yang harus dibuktikan oleh tergugat. Dalam konsep pertanggungjawaban mutlak, penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan (*fault*/*schuld*). Penggugat hanya dituntut untuk membuktikan bahwa perbuatan atau aktivitas tergugat termasuk ke dalam aktivitas sangat berbahaya.

Di Indonesia, awal penerapan konsep pertanggungjawaban mutlak akibat aktivitas sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup adalah didasarkan pada *The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* 1969 di Brussels.[332] Konvensi tersebut diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Mengesahkan *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* yang Telah Ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Hasil Sidang *International Legal Conference on Marine Pollution Damage* di Brussels Pada Tanggal 29 November 1969 (Keppres Nomor 18 Tahun 1978).

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali memuat istilah "pertanggungjawaban mutlak" akibat aktivitas sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yakni pada Pasal 21. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, tidak ada pasal yang menentukan pembatasan perihal alasan pemaaf pertanggungjawaban mutlak akibat aktivitas sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup.

---

[332]. Konvensi Internasional Pertanggungjawaban Sipil Atas Kerusakan Polusi Minyak 1969, diperbaharui tahun 1992 disebut Konvensi CLC adalah perjanjian maritim internasional yang diadopsi untuk memastikan ganti rugi yang memadai akan tersedia di tempat kerusakan pencemaran minyak bagi korban dari kapal tanker minyak {misalnya, kapal mengangkut minyak sebagai kargo}). Wikipedia, *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*, https://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_on_Civil_Liability_for_Oil_Pollution_Damage##targetText=The%20International%20Convention%20on%20Civil,that%20carry%20oil%20as%20cargo.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, konsep pertanggungjawaban mutlak akibat aktivitas sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup ditentukan pada Pasal 35. Ada 3 (tiga) hal pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf akibat aktivitas sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. *Pertama*, adanya bencana alam atau peperangan. *Kedua*, adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia. *Ketiga*, adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

> Pada pembaharuan selanjutnya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), konsep pertanggungjawaban mutlak akibat aktivitas sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup ditentukan pada Pasal 88. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, tidak ada pasal yang menentukan pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf akibat aktivitas sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup. Kriteria aktivitas sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup diubah menjadi aktivitas yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.[333]

---

[333].Pada Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ditentukan bahwa: "Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain". Konvensi Basel mengelompokkan limbah B3 dalam 2 (dua) kelompok. *Pertama*, kelompok limbah yang disebut sebagai limbah B3 berdasarkan Annex I Konvensi, kecuali jika limbah tersebut tidak memenuhi sifat berbahaya berdasarkan Annex III Konvensi Basel. *Kedua*, kelompok limbah yang dikategorikan sebagai limbah B3 menurut Hukum Nasional dari negara ekspor, impor, atau transit. Annex I Konvensi Basel membagi limbah B3 kedalam 3 (tiga) kelompok. *Pertama*. Limbah B3 berdasarkan sumbernya. Termasuk kedalam kelompok ini adalah limbah medis (misalnya limbah rumah sakit), limbah dari produksi obat-obatan, limbah obat-obatan, limbah dari produksi dan pemanfaatan *biocides* dan *phytopharmaceuticals*, limbah dari pembuatan dan pemanfaatan bahan kimia untuk pengawetan kayu, limbah dari pembuatan dan pemanfaatan pelarut organik, limbah dari pengolahan dan proses tempa yang mengandung sianida, limbah dari produksi dan pemanfaatan tinta, pencelup, cat, lateks, lem, atau limbah dari sisa pengolahan limbah industri. *Kedua*, limbah yang mengandung bahan tertentu, seperti *metal carbonyls*, senyawa tembaga, senyawa seng, arsenik dan senyawa arsenik, kadmium dan senyawa kadmium, air raksa dan senyawa air raksa, timbal dan senyawa timbal, sianida organik dan non organik, asbesos, dan lain- lain. *Ketiga*, limbah yang termasuk kedalam Annex VIII Konvensi Basel, termasuk limbah yang dikelompokkan sebagai limbah logam atau limbah yang mengandung logam tertentu, seperti kadmium, air raksa, arsenik. Limbah yang kandungan utamanya adalah bahan organik maupun non organik tetapi dapat mengandung logam atau bahan organik, serta limbah yang mengandung bahan organik atau non organik tertentu. Lihat Laode M. Syarif, dan Andri G. Wibisana, *Op.cit*, hlm 278.

Fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi merupakan aktivitas yang sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi, maka korporasi wajib menanggung segala kerugian yang timbul (diterapkan pertanggungjawaban mutlak). Penerapan konsep pertanggungjawaban mutlak muncul karena adanya bahaya dari perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi, dan bukan karena cara perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi itu dilakukan.

Di Indonesia, konsep pertanggungjawaban mutlak akibat aktivitas sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup ditransplantasi dari *Common Law*, dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tidak ada pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf maupun ganti ruginya akibat aktivitas sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup. Kriteria akibat aktivitas sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup diubah menjadi aktivitas yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Dengan adanya fakta pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Dikaji berdasarkan Hukum Perdata, pembakaran lahan perkebunan korporasi merupakan perbuatan

---

Di Indonesia mengenai limbah B3 telah diatur Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP Nomor 101 Tahun 2014).

melawan hukum. Berdasarkan asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf j (asas pencemar membayar) dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, dan tanpa adanya pembatasan perihal alasan pemaaf maupun perihal ganti rugi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan upaya penegakan Hukum Lingkungan secara Hukum Perdata bagi korporasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum bagi korporasi untuk merealisasikan asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas tanggung jawab negara) dan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang D 1945, serta mendapatkan ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup, sehingga terealisasi asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf g, j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas keadilan, asas pencemar membayar).

Fakta penegakan hukum secara Hukum Perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 (Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi, Sudrajad Dimyati dan Panji Widagdo, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung), konsep pertanggungjawaban terhadap PT. Kalista Alam adalah konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Berdasarkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 690/PK/Pdt/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (Ketua Majelis Hakim Agung Takdir Rahmadi, Yakup Ginting dan Panji Widagdo, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung), konsep pertanggungjawaban terhadap PT. Surya Panen Subur adalah konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561/K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soltoni Mohdally, Sudrajad Dimyati dan Panji Widagdo, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung), pertanggungjawaban terhadap PT. Waringin Agro Jaya adalah pertanggungjawaban mutlak.

D. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Belum Berbasis Nilai Keadilan Ekologis

Korporasi sebagai subjek hukum yasng merupakan penyandang hak dan kewajiban hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, berkewajiban hukum menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.

> Selain berkewajiban hukum menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*, berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan Pasal 3 PP Nomor 47 Tahun 2012, korporasi berkewajiban hukum menerapkan *Corporate Social Responsibility* yang merupakan inti dari etika bisnis.[334]

[334].Korporasi sebagai subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban hukum dalam kehidupan masyarakat, berkewajiban terhadap subjek hukum lainnya atau anggota dalam pergaulan masyarakat secara umum. Lihat juga Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm 43. Tuntutan ini merupakan wujud dari kewajiban korporasi sebagai salah satu subjek yang eksistensinya dipengaruhi oleh interaksi yang baik dengan subjek lainnya ditengah pergaulan masyarakat. Sebelum merambah ke masyarakat yang lebih luas semestinya dilakukan tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan terdekat, yaitu masyarakat sekitar dan karyawan korporasi. Apabila tanggung jawab ini dipenuhi, tidak menutup kemungkinan, karyawan akan ikut menyalurkan kepedulian sosial terhadap lingkungannya, seperti yang dilakukan oleh korporasi tempat para

Korporasi tidak hanya mempunyai berbagai kewajiban ekonomis dan hukum, akan tetapi juga mempunyai berbagai kewajiban terhadap *stakeholder*.[335] Hal ditegaskan karena korporasi tidak dapat melaksanakan aktivitas bisnis, memperoleh keuntungan, dan memiliki eksistensi tanpa bantuan dari pihak lain. *Corporate Social Responsibility* merupakan pengambilan keputusan bisnis korporasi yang dikaitkan dengan nilai etika, dapat memenuhi berbagai ketentuan dan keputusan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi HAM, masyarakat, dan lingkungan.[336] *Corporate Social Responsibility* yang wajib diterapkan korporasi dalam melakukan aktivitas bisnisnya harus mencakup *triple P bottom line* guna tercapainya pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 3 huruf i Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dengan adanya fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, ditegaskan bahwa

---

karyawan tersebut bekerja. Lihat juga Martono Anggusti, *Pengelolaan Perusahaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, *Op.cit*, hlm 36.

[335].Teori Pemangku Kepentingan didasarkan pada 2 (dua) prinsip yang menyeimbangkan hak-hak pengadu pada korporasi dengan konsekuensi dari bentuk korporasi. *Pertama*, prinsip efek korporasi, bahwa korporasi dan para Manajernya bertanggung jawab atas efek dari perbuatan mereka pada orang lain. Prinsip ini secara sadar diambil dari Teori Moral Modern Utilitarianisme. *Kedua*, prinsip hak korporasi, bahwa korporasi dan para Manajernya tidak melanggar hak-hak yang sah dari orang lain dalam menentukan masa depannya sendiri. Lihat juga Martono Anggusti, *Ibid*. Prinsip ini diambil dari Teori Etika Deontologis Immanuel Kant, yang berdasarkan prinsip penghormatan terhadap orang bahwa harus diperlakukan sebagai tujuan dan tidak hanya sebagai sarana. Lihat Michelle Greenwood *and* Helen de Cieri, *Stakeholder Theory and The Ethics of Human Resource Management*, Oxford University Press, 2007, hal. 4-5. Menurut Immanuel Kant, suatu perbuatan adalah baik jika dikarenakan kewajiban. Suatu perbuatan juga baik jika dilakukan berdasarkan imperatif kategoris, yang mewajibkan begitu saja dan tidak bergantung pada syarat apapun juga.

[336].Bisnis tanpa etika dalam jangka panjang justru tidak berhasil. Sebuah usaha bisnis hanya dapat lestari dan berkembang baik dalam jangka waktu menengah dan panjang didasarkan pada 2 (dua) hal. *Pertama*, berdasarkan saling kepercayaan. *Kedua*, kepentingan semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh adanya usaha itu, merasa secukupnya diperhatikan. Lihat Franz Magniz Suseno, *Berfilsafat Dari Konteks*, *Op.cit*, hlm 158.

dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.[337] Terhadap fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, ditegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan korporasi tidak sesuai dengan aspek internal maupun eksternal. Untuk itu maka ada pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi. Untuk menerapkan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi, harus dilakukan upaya penegakan Hukum Lingkungan. Hal tersebut ditegaskan karena asas tanggung jawab negara yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, dapat direalisasikan melalui penegakan Hukum Lingkungan,

> Penegakan Hukum Lingkungan dapat didefenisikan sebagai penerapan kedaulatan hukum Pemerintah guna memastikan ketaatan terhadap peraturan lingkungan dengan cara: *Pertama*, pengawasan administrasi kepatuhan terhadap peraturan/inspeksi lingkungan {terutama tindakan pencegahan}. *Kedua*, tindakan administratif atau sanksi jika terjadi ketidaktaatan {aktivitas korektif}. *Ketiga*, investigasi pidana dalam kasus dugaan pelanggaran {aktivitas represif}. *Keempat*, tindakan perdata {gugatan hukum} dalam hal {mengancam} karena ketidaktaatan {tindakan preventif atau korektif}).[338]

---

[337] Korporasi yang dilahirkan hukum suatu negara seharusnya mengabdi pada kepentingan masyarakat dimana hukum itu ada. Pembentukan hukum korporasi harus memberikan ruang bagi terciptanya keadilan sosial. Aset yang dimiliki korporasi tidak hanya menjadi milik pribadi, namun harus digunakan untuk memberikan kemanfaatan umum, khususnya bagi kaum yang paling tidak beruntung. Masyarakat mempunyai hak atas keuntungan yang didapat oleh korporasi, karena masyarakat sesungguhnya pemegang saham bagi sebuah wilayah hukum yang dijadikan operasi korporasi. Dengan perspektif tersebut, *Corporate Social Responsibility* akan mendapatkan tempat yang terhormat dalam Hukum Perusahaan. Lihat Mukti Fajar N.D.,*Op.cit*, hlm 153.

[338] G.A. Biezeveld, *Environmental Law Enforcement (Material Course on Environmental Law Indonesia-Belanda)*, Surabaya, 1995, hal. 2-3. Lihat Harry Supriyono, *Op.cit*, hal. 20. Perbedaan penempatan fase preventif dan represif dalam penegakan Hukum Lingkungan yang berlaku di Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda, bahwa di Amerika Serikat dan Kanada, yang membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti penegakan hukum secara preventif atas terjadinya pelanggaran Hukum Lingkungan. Upaya *compliance* selalu ditempatkan sebagai sarana terdepan untuk menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan. Di Belanda pengertian penegakan Hukum Lingkungan yang berlaku, bahwa penegakan hukum (*rechtshandhaving*) berarti sudah mencakup ke 2 (dua) fase tersebut. Sebelum dilakukan tindakan represif, maka dilakukan tindakan preventif

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara administrasi, perdata, maupun pidana.[339] Terhadap fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dasar hukum Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, telah melakukan upaya penegakan Hukum Lingkungan secara Hukum Perdata terhadap korporasi, melalui pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum.[340] Gugatan perbuatan melawan hukum juga diajukan untuk merealisasikan asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas tanggung jawab negara) dan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

Dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum diharapkan dapat diterapkan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga melalui putusan pengadilan bersifat *condemnatoir*, korporasi membayar

---

yang meliputi penerangan dan nasehat yang berkenaan dengan persyaratan dan kewajiban perizinannya. Lihat Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 48. Pengertian tentang *law enforcement* dalam Hukum Lingkungan yang pada umumnya memiliki kesamaan juga dapat dijumpai dalam kamus hukum karya Bryan A. Garner. "*The detection and punishment of fiolations of the law*" sebenarnya dapat dimaknai sama dengan pengertian *rechtshandhaving* di Belanda. Kata "*detection*" mengandung frasa yang maksudnya adalah melakukan kegiatan pengawasan dan didalamnya mencakup pembinaan. Lihat Harry Supriyono, *Op.cit*, hlm 21.

[339]. Penegakan Hukum Lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Lihat Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm 215.

[340]. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan birokrasi dari eksekutif, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara mencampuri banyak bidang hukum dalam kegiatan dan pelayanan masyarakat, campur tangan hukum juga semakin intensif. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani berbagai bidang hukum. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, *Op.cit*, hlm 181.

ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup sebagai konsekuensi hukum adanya penghargaan yang sama terhadap hak kebebasan eksternal setiap orang.[341] Dengan diterapkannya konsep pertanggungjawaban mutlak, maka terealisasi asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf g, j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas keadilan, asas pencemar membayar)[342] tercipta keadilan, dan jaminan perlindungan hukum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak konstutisional dan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi.

---

[341] Penegakan hukum yang dimaksud, adalah: "*Enforcement refers to actions taken by the government against violators to compel compliance the law. These provisions generally give a governmental entity authority to impose sanctions, in either the administrative, judicial, or criminal forum, and require the violator to come into compliance with the law. Some statutes contain provisions that require a violator to remedy environmental damage caused by the violations or that allow the government to clean up the damage and recover the cost from the violator* (Penegakan mengacu pada tindakan yang dilaksanakan Pemerintah terhadap pelanggar untuk memaksakan ketaatan hukum. Ketentuan ini umumnya memberikan otoritas entitas Pemerintah untuk menerapkan sanksi, baik secara administrasi, peradilan, atau forum kriminal, dan mengharuskan pelanggar untuk mentaati hukum. Beberapa peraturan memuat ketentuan yang mewajibkan pelanggar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelanggaran atau yang memungkinkan Pemerintah untuk membersihkan kerusakan dan memulihkan dengan biaya dari pelanggar). Lihat International Network for Environmental Compliance and Enforcement, *Principles of Environmental Compliance and Enforcement Handbook*, Washington, 2009, hlm 12.

[342] Asas pencemar membayar ditujukan sebagai upaya untuk mendorong adanya internalisasi eksternalitas. Hal ini dapat dilihat dari asas 16 Rio *Declaration* 1992. Berdasarkan perspektif ekonomi, eksternalitas adalah bentuk dari kegagalan pasar (*market failure*), sebab pasar gagal mempertimbangkan total biaya yang diakibatkan oleh sebuah proses produksi. Dengan demikian eksternalitas ini dibuktikan dengan adanya harga yang tidak mencerminkan biaya-biaya lingkungan. Menurut Michael Faure, dan Goran Skogh, eksternalitas memberikan arah yang salah pada individu ketika mengambil keputusan, sebab dengan adanya eksternalitas ini pasar gagal untuk mencerminkan harga yang sebenarnya dari sebuah produk atau kegiatan. Dalam buku teks ekonomi, pencemaran/kerusakan sering kali digunakan sebagai contoh klasik dari eksternalitas. Salah satunya dalam buku Edwin Mansfield yang berjudul *Principles of Mocroeconomics*. Untuk itu berdasarkan perspektif ekonomi, Hukum Lingkungan terutama bertujuan untuk menginternalisasi eksternalitas (*to internalize the externality*). Proses ini dibuat untuk memaksa agar semua pihak memasukkan pertimbangan biaya lingkungan (*environmental costs*) kedalam pengambilan keputusannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengartikan asas pencemar membayar secara sempit. Hal ini terlihat dari bagian Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menjelaskan pasal tersebut merupakan realisasi dari asas pencemar membayar. Pasal 87 merupakan ketentuan pasal tentang pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menafsirkan asas pencemar membayar secara sempit, yaitu hanya dalam bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Lihat Andri G. Wibisana, *Keadilan Dalam Satu/Intra Generasi (Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan)*, *Op.cit*, hlm 298.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, mengenai hal dimintakan (*petitum*) primer dan subsider oleh Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via Kuasa Hukumnya terhadap PT. Kalista Alam. Pada petitum primer Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via Kuasa Hukumnya terhadap PT. Kalista Alam, sama sekali tidak ada dimintakan kepada Majelis Hakim mengenai penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. Kalista Alam. Fakta dalam penegakan Hukum Lingkungan secara Hukum Perdata, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 (oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi, Sudrajad Dimyati dan Panji Widagdo, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung) yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Kalista Alam. Bahwa amar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali PT. Kalista Alam.
2. Menghukum PT. Kalista Alam membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui rekening kas negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00-.
3. Memerintahkan PT. Kalista Alam tidak menanam di lahan perkebunan seluas 1000 Ha yang terbakar.
4. Menghukum PT. Kalista Alam melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan perkebunan yang terbakar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00-.

5. Menghukum PT. Kalista Alam membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,00- per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya.
7. Memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan tindakan tertentu mengawasi pelaksanaan pemulihan lingkungan.
8. Menghukum PT. Kalista Alam membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500.000,00-.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim (oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi, Sudrajad Dimyati dan Panji Widagdo, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung) dalam membuat amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, yakni :

1. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan termasuk jenis gugatan perkara kerusakan lingkungan sebagai akibat pembakaran lahan perkebunan, sehingga KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dapat dijadikan pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara;
2. Dengan dijadikannya KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 sebagai pedoman, Hakim wajib memperhatikan asas kebijakan lingkungan yang meliputi asas substansi Hukum Lingkungan, asas proses dan asas keadilan khususnya asas pembangunan berkelanjutan dan asas keadilan dalam satu generasi dan antar generasi;

3. Berbagai asas tersebut dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum, selain untuk tercapainya asas keadilan dan asas kepastian hukum, serta juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tercapainya asas manfaat dalam penegakan hukum;
4. Asas manfaat dalam tujuan penegakan hukum dihubungkan dengan hak gugat Pemerintah dan Pemda (Pasal 90 ayat {1} Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), dan dihubungkan pula dengan ketentuan BAB IV bagian 4 huruf f KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013, penarikan Dinas Lingkungan Hidup (Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya) untuk melakukan tindakan tertentu dapat dibenarkan dan bukan merupakan pelanggaran ketentuan Hukum Acara Perdata bahwa Hakim dilarang memutus melebihi dari pada yang dituntut, demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat;
5. Ditariknya pihak Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20009, dan tidak merugikan hak PT. Kalista Alam, dan diharapkan dapat tercipta kerja sama demi tercapainya tujuan penegakan hukum;
6. Pertimbangan hukum putusan dalam perkara *a quo* (perdata) dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana (pihaknya sama, hal yang sama, dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya) tidak terdapat pertentangan. Dalam perkara pembakaran lahan perkebunan *a quo*, patokan untuk memperhitungkan besarnya biaya pemulihan lahan perkebunan dapat diukur dari berapa luas kerusakan, yang merupakan

kerusakan lahan perkebunan sebagai akibat pembakaran tersebut, dan hal tersebut hanya dapat dilakukan Ahli sebagaimana maksud KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013;

7. Berdasarkan hasil deteksi Ahli Bambang Hero Saharjo, pada bekas lahan perkebunan yang terbakar terjadi terjadi secara berulang-ulang semenjak tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012, sehingga luas lahan perkebunan yang rusak mencapai 1.000 Ha, yang berakibat terganggunya keseimbangan ekosistem di lahan perkebunan, yang untuk dapat seperti keadaan semula tidak hanya membutuhkan waktu yang cukup lama akan tetapi juga biaya yang cukup besar;
8. Pembakaran lahan perkebunan tidak hanya berdampak pada pencemaran udara yang dapat dihukum denda. Kerusakan lahan perkebunan sebagai akibat pembakaran lahan perkebunan dapat dikabulkan ganti rugi, sehingga hukuman denda yang dijatuhkan terhadap PT. Kalista Alam dalam tuntutan perkara pidana korporasi tidak sama dengan ganti rugi sebagai akibat kerusakan lahan perkebunan yang dikabulkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum;
9. Pemda merupakan wakil Pemerintah yang ada di daerah sebagai akibat dari diberlakukannya asas desentralisasi yang secara tidak langsung merupakan perpanjangan tangan Pemerintah yang ada di daerah, untuk itu kedudukan penggugat yang merupakan bagian struktur Pemerintah, menjadikan hak gugat penggugat yang dalam hal ini hak gugat Pemerintah/Pemda (Pasal 90 ayat {1} Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) adalah sama.

Dikabulkannya tuntutan tentang tindakan tertentu yaitu pemulihan lingkungan yang memerlukan waktu lama dan biaya cukup besar, penarikan Pemda dalam putusan perkara *a quo* sepanjang khusus hanya pemberian fungsi pengawasan kepada kedua Pemda untuk mewakili penggugat selaku Pemerintah terhadap pelaksanaan (eksekusi) amar putusan tentang pemulihan lahan perkebunan dapat dibenarkan karena dapat memperlancar teknis kordinasi dan menjamin akan terlaksananya eksekusi amar putusan pemulihan lahan perkebunan secara lancar dan juga penarikan kedua Pemda tersebut tidak merugikan hak PT. Kalista Alam;

10. Bukti baru berupa PK-1, PK-2 dan PK-3 bukan merupakan bukti yang menentukan, dan pula setelah membaca dan meneliti secara seksama pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata;
11. Dengan ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali, PT. Kalista Alam dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel tanggal 25 September 2014, ditegaskan mengenai petitum primer dan subsider oleh Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via Kuasa Hukumnya terhadap PT. Surya Panen Subur.

Pada petitum primer Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via Kuasa Hukumnya terhadap PT. Kalista Alam, sama sekali tidak ada dimintakan kepada Majelis Hakim mengenai penerapan

pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. Surya Panen Subur. Fakta dalam penegakan Hukum Lingkungan secara Hukum Perdata, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 690/PK/Pdt/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (oleh Ketua Majelis Hakim Agung Takdir Rahmadi, Yakup Ginting dan Panji Widagdo, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung) yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Surya Panen Subur.

Bahwa amar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 690/PK/Pdt/2018 tanggal 17 Oktober 2018 :

1. Mengabulkan gugatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sebagian.
2. Menyatakan PT. Surya Panen Subur telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum PT. Surya Panen Subur membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui rekening kas negara sebesar Rp. 136.864.142.800,00-.
4. Memerintahkan PT. Surya Panen Subur tidak menanam di lahan perkebunan yang telah terbakar seluas ± 1200 Ha yang berada dalam wilayah IUP-B kelapa sawit.
5. Menghukum PT. Surya Panen Subur melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan perkebunan yang terbakar seluas ± 1200 Ha dengan biaya sebesar Rp. 302.154.300.000,00-.

6. Menghukum PT. Surya Panen Subur membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,00-.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 690/PK/Pdt/2018 tanggal 17 Oktober 2018 :

1. Kerusakan lingkungan hidup tidak terjadi karena dalam bekas areal pembakaran lahan perkebunan masih dapat ditanami dengan pohon sawit, merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 4 Tahun 2001;
2. Ahli Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Ahli yang bidang keahliannya sangat relevan dengan masalah yang perlu diterangkan dan telah memiliki rekam jejak dalam beberapa perkara yang sejenis pada masa lalu sehingga kualifikasi tidak diragukan serta dihubungkan dengan hasil analisa laboratorium atas sampel-sampel yang diambil di 9 (sembilan) lokasi dalam areal berkas pembakaran terjadi telah terbukti 7 (tujuh) parameter yang ditentukan dalam PP Nomor 4 Tahun 2001 telah terlampaui, sehingga dengan demikian telah terjadi pelanggaran hukum;
3. Parameter dalam PP Nomor 4 Tahun 2001 merupakan baku kerusakan lingkungan hidup, yang menjadi dasar bagi penentuan telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
4. kerusakan lingkungan hidup menimbulkan kerugian lingkungan hidup yang dapat diukur atau diperkirakan dengan nilai uang. Kebakaran yang

melepaskan gas-gas rumah kaca ke udara atau atmosfir dapat menyebabkan perubahan iklim, tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;

5. Kesimpulan dan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang lebih mendasarkan pada keterangan Ahli yang diajukan PT. Surya Panen Subur, merupakan kesimpulan dan pertimbangan yang keliru karena tidak menerapkan asas kehati-hatian sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
6. Asas kehati-hatian mengandung makna bahwa Pejabat pengambil keputusan termasuk Hakim sebagai Pejabat Negara pengambil keputusan dalam penegakan hukum atau penyelesaian sengketa, jika dihadapkan dengan adanya ketidakpastian ilmiah, tidak berarti serta-merta menyimpulkan tidak adanya akibat atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, tetapi sebaliknya harus mengambil keputusan demi kepentingan dan perlindungan lingkungan hidup (*in dubio pro natura*) karena kerusakan lingkungan hidup bersifat laten dan sering tidak dapat dipulihkan;
7. Asas kehati-hatian telah diterapkan dalam perkara-perkara terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794/K/Pdt/2004 tanggal 22 Januari 2007 (Dedi dan kawan-kawan *vs.* Presiden Republik Indonesia dan kawan-kawan/Mandalawangi), Putusan Mahkamah Agung Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan *vs.* PT. Kalista Alam) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 460/K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan *vs.*

PT. Merbau Pelalawan Lestari). Perkara-perkara terdahulu tersebut terkait dengan kegiatan yang berdampak luas, seperti juga perkara sekarang;

8. Indonesia telah meratifikasi UNFCC dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. Pelepasan gas-gas rumah kaca sebagai akibat terjadinya kebakaran sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*. Sebagai negara peserta konvensi, Indonesia berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelepasan gas-gas rumah kaca, serta melakukan perlindungan dan penguatan kawasan hutan;
9. Lahan perkebunan yang terbakar memenuhi kriteria yang harus dilindungi berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990;
10. Sistem Hukum Indonesia selain mengenal pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (Pasal 1365 KUH Perdata), juga mengenal konsep pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
11. PT. Surya Panen Subur harus memikul pertanggungjawaban perdata meskipun memiliki izin usaha, karena izin usaha tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban perdata jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melarang pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar. Demikian juga Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 melarang pelaku usaha perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar;

12. Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diketahui adanya unsur pembiaran terjadinya kebakaran lahan perkebunan karena memberi keuntungan terhadap PT. Surya Panen Subur. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kegiatan usaha yang menimbulkan ancaman serius bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Kebakaran lahan perkebunan yang terjadi dalam areal PT. Surya Panen Subur dapat dikategorikan sebagai ancaman serius sehingga terhadap PT. Surya Panen Subur dapat dikenai pertanggungjawaban mutlak, dengan pertimbangan bahwa kawasan lahan perkebunan memiliki fungsi ekologis penting bagi kehidupan manusia pada masa sekarang dan masa mendatang antara lain sebagai penjaga tata air, paru-paru bumi, dan habitat bagi flora dan fauna sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang juga berhak untuk hidup dan dilindungi;
13. Petitum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai tuntutan denda tidak dapat dikabulkan karena tidak disebut pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Uang paksa juga tidak dapat dikabulkan karena dalam petitum terkait pembayaran sejumlah uang;
14. Terdapat sejumlah alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2905/K/Pdt/2015 tanggal 29 Februari 2015;

15. PT. Surya Panen Subur berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Februari 2017, ditegaskan mengenai petitum primer dan subsider oleh Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via Kuasa Hukumnya terhadap PT. Waringin Agro Jaya dimintakan kepada Majelis Hakim mengenai penerapan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. Waringin Agro Jaya. Fakta dalam penegakan Hukum Lingkungan secara Hukum Perdata.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561/K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soltoni Mohdally, Sudrajad Dimyati dan Panji Widagdo, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung) yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Waringin Agro Jaya, yaitu :

1. Menolak permohonan Kasasi PT. Waringin Agro Jaya.
2. Menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum menggunakan pembuktian dengan konsep pertanggungjawaban mutlak.
3. Menghukum PT. Waringin Agro Jaya membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui kas negara sebesar Rp. 173.468.991.700,00-.
4. Menghukum PT. Waringin Agro Jaya melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan perkebunan yang terbakar seluas 1626,53 Ha dengan biaya sebesar Rp. 293.000.000.000,00-.

5. Menghukum PT. Waringin Agro Jaya membayar biaya perkara tingkat Kasasi sebesar Rp. 500.000,00-.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561/K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 :

1. Terjadinya pembakaran lahan perkebunan berkali-kali akibat dari tindakan manusia dan bukan karena alam, maka PT. Waringin Agro Jaya sebagai pemilik lahan perkebunan harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan perkebunan;
2. Pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI tanggal 2 November 2017 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan Kasasi PT. Waringin Agro Jaya harus ditolak;
4. Dengan ditolaknya permohonan Kasasi PT. Waringin Agro Jaya, maka PT. Waringin Agro Jaya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi.

Mengenai penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Ditegaskan bahwa pertanggungjawaban mutlak (berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) sebab perbuatan melawan hukum pembakaran

lahan perkebunan korporasi yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup belum diterapkan terhadap semua korporasi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 (oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi, Sudrajad Dimyati dan Panji Widagdo, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung), terhadap PT. Kalista Alam diterapkan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata). Berdasarkan putusan tersebut PT. Kalista Alam dihukum membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui rekening kas negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00-.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 690/PK/Pdt/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (oleh Ketua Majelis Hakim Agung Takdir Rahmadi, Yakup Ginting dan Panji Widagdo, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung) terhadap PT. Surya Panen Subur diterapkan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Berdasarkan putusan tersebut PT. Surya Panen Subur dihukum membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui rekening kas negara sebesar Rp. 136.864.142.800,-.

Berdasarkan utusan Mahkamah Agung Nomor 1561/K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soltoni Mohdally, Sudrajad Dimyati dan Panji Widagdo, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung), terhadap PT. Waringin Agro Jaya diterapkan konsep pertanggungjawaban mutlak (sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Berdasarkan putusan tersebut PT. Waringin Agro Jaya

dihukum membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui kas negara sebesar Rp. 173.468.991.700,00-.

Ada 5 (lima) pertimbangan Majelis Hakim Agung menerapkan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. Waringin Agro Jaya. *Pertama*, pembakaran lahan perkebunan PT. Waringin Agro Jaya telah terjadi berkali-kali akibat tindakan manusia dan bukan karena alam. *Kedua*, pembakaran lahan perkebunan PT. Waringin Agro Jaya menimbulkan ancaman serius (khususnya Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Riau) bahkan sampai ke Malaysia dan Singapura, yang mengakibatkan ISPA dan terganggunya penerbangan. *Ketiga*, pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah ditentukan pertanggungjawaban mutlak atas ancaman serius yang ditimbulkan, dengan demikian PT. Waringin Agro Jaya bertanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. *Keempat*, dengan diberikannya hak untuk melakukan aktivitas bisnis perkebunan, maka PT. Waringin Agro Jaya bertanggung jawab terhadap kejadian ancaman serius pada lahan perkebunannya. *Kelima*, Mahkamah Agung dalam perkara Mandalawangi mengaitkan konsep pertanggungjawaban mutlak dengan asas kehati-hatian yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Konsep pertanggungjawaban mutlak sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius hanya diterapkan terhadap PT. Waringin Agro Jaya. Terhadap PT. Kalista Alam dan PT. Surya Panen Subur, sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan

perkebunan yang menimbulkan ancaman serius, diterapkan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan.

Fakta penerapan konsep pertanggungjawaban terhadap korporasi (PT. Kalista Alam dan PT. Surya Panen Subur) sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan (aktivitas berbahaya) yang menimbulkan ancaman serius, berbeda dengan konsep pertanggungjawaban akibat aktivitas berbahaya yang menimbulkan ancaman serius pada *Common Law*. Pada *Common Law*, orang bertanggung jawab mutlak akibat aktivitas berbahaya menimbulkan ancaman serius.

Fakta adanya disparitas putusan berupa perbedaan penerapan konsep pertanggungjawaban terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius (terhadap PT. Waringin Agro Jaya diterapkan konsep pertanggungjawaban mutlak, sedangkan terhadap PT. Kalista Alam dan PT. Surya Panen Subur diterapkan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan) disebabkan 4 (empat) hal. *Pertama, Civil Law* yang dianut Indonesia tidak menerapkan *precedence/stare decisis/stare decisis et non quieta movera*.[343] *Kedua,* Kekuasaan Kehakiman di

[343].Menurut William Blackstone, preseden adalah penekanan putusan pengadilan terdahulu adalah bukan sebagai hukum melainkan prinsip otoritatif bukti hukum. Hukum dan putusan Hakim tidak selalu dalam pengertian yang dapat dipertukarkan, atau pada saat bersamaan menjadi yang utama, dan paling otoritatif bukti sebagai bukti hukum, karena kadang-kadang dapat terjadi Hakim salah menerapkan hukum. Doktrin Preseden pada *Common Law* tidak bisa dilepaskan dari ajaran *stare decisis*. Pengertian "*stare decisis*" secara harafiah berasal dari bahasa Latin adalah meneruskan keputusan (*to stand upon the decisions*). *Stare* adalah defenitif dari kata kerja "*stare*", "*to stand*" (berdiri). *Decisis* adalah kata majemuk dari "*decido*", "*to decide*" (dan ditempatkan). Lihat juga Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Nomor 1, Volume 16, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019, hal. 91. Pada *Common Law* logika hukum Hakim bersifat induksi. Hal tersebut ditegaskan karena berbagai ketentuan hukum dikembangkan dari berbagai kasus konkrit melalui Hukum Jurisprudensial (*Case Law*) sehingga dikenal istilah "*Judge made law*". Istilah "*Case Law*" sendiri mengacu kepada penciptaan

Indonesia, merdeka dan mandiri dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (asas kebebasan Hakim).[344] *Ketiga*, adanya ketentuan Pasal 178 ayat (2), (3)

---

dan penyempurnaan hukum dalam perjalanan keputusan pengadilan. *Case Law* mengacu kepada penciptaan dan penyempurnaan hukum dalam merumuskan putusan pengadilan. Dengan berorientasi berbagai perkara konkrit, dimana diantara serangkaian perkara tersebut kemudian disarikan kaidah hukum, yang kemudian menjadi norma yang diterapkan dan diikuti dalam berbagai perkara serupa, maka umumnya preseden menjadi jantung pada *Common Law*. Doktrin preseden yang mengikat, mengacu kepada fakta pada struktur hierarki peradilan Inggris, dimana putusan pengadilan yang lebih tinggi mengikat secara hierarki pengadilan yang lebih rendah. Secara umum berarti ketika Hakim mengadili berbagai perkara, Hakim akan memeriksa mengenai perkara yang sama telah diputus pengadilan sebelumnya. Apabila muncul suatu situasi atau serangkaian fakta-fakta yang telah pernah terjadi dan diputus sebelumnya, maka putusan yang dibuat pengadilan dapat diharapkan sama dengan putusan yang telah diputus sebelumnya. *Where the precedent is from a lower court in the hierarchy, the Judge in the new case may not follow, but will certainly consider it* (Jika preseden berasal dari pengadilan yang secara hierarki lebih rendah kedudukannya, Hakim dalam perkara berikutnya mungkin tidak akan mengikutinya, akan tetapi mempertimbangkannya). Lihat Gary Slapper *and* David Kelly, *The English Legal System*, Cavendish Publishing Limited, London, 2003, hal. 69. Kelemahan preseden adalah karena keterikatan pada berbagai putusan terdahulu, membuat putusan menjadi konservatif melihat pada kejadian dan keputusan masa lampau. Lihat H. R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung, Jakarta, 1998, hlm 292-293. Apabila Hakim mengikuti putusan Hakim terdahulu atau lain, bukan berarti kondisi tersebut dapat dipahami sebagai penundukan Hakim lain pada putusan Hakim terdahulu. Ada 3 (tiga) sebab Hakim mengikuti keputusan Hukum lain. *Pertama*, putusan Hakim mempunyai kekuasaan, terutama putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Putusan Hakim yang lebih tinggi diurut karena Hakim tersebut adalah pengawas atas pekerjaan Hakim dibawahnya pula karena jasa-jasanya dihormati oleh berbagai Hakim bawahannya. *Kedua*, pertimbangan praktis. Hakim yang membuat putusan yang menyimpang dari putusan Hakim yang lebih tinggi, yang pernah dijatuhkan atas perkara yang sama, akan tidak dibenarkan pengadilannya apabila pihak yang tidak menerima putusan itu Banding. *Ketiga*, sependapat dengan yang diputuskan Hakim terdahulu. E. Utrecht, dan Mohammad Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1985, hlm 125.

[344].Lihat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Bagi Hakim, meski telah dijamin indepedensinya dengan asas kebebasan Hakim, namun secara faktual ditemukan ada 3 (tiga) alasan bagi Hakim untuk mengikuti putusan Hakim lain/sebelumnya. *Pertama*, putusan Hakim sebelumnya mempunyai kekuasaan (*gezag*), terutama putusan yang dibuat Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini juga berkaitan dengan sisi psikologis Hakim, dimana Hakim akan menuruti putusan Hakim yang kedudukannya lebih tinggi. *Kedua*, alasan praktis, yaitu bila ada putusan Hakim yang bertentangan dengan putusan Hakim yang lebih tinggi atau tertinggi, maka pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut. *Ketiga*, persesuaian pendapat dimana seorang Hakim menyetujui putusan Hakim lainnya tersebut. Lihat Paulus Effendi Lotulung, *Yurisprudensi Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, 24 September 1994, hal. 22. R. Benny Riyanto mengkritik anomali kebebasan Hakim, yaitu sikap Hakim yang menyimpangi jurisprudensi dengan alasan setiap Hakim bebas dan tidak terikat pada putusan Hakim yang lebih tinggi atau putusan Hakim

HIR, dan Pasal 189 ayat (2), (3) RBg (asas Hakim pasif).[345] *Keempat*, Kuasa Hukum yang merupakan wakil Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada petitum primer gugatan perbuatan melawan hukum tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menerapkan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. Kalista Alam, dan PT. Surya Panen Subur. Solusi Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Pembakaran Lahan Perkebunan yang Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, sebagai subjek hukum korporasi memiliki kewajiban hukum menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dengan dilaksanakannya kewajiban hukum menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* dalam melaksanakan aktivitas

---

sebelumnya, seperti halnya para Hakim pada *Common Law*. Lihat R. Benny Riyanto, *Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2006, hal. 92. Kebebasan Hakim yang tanpa batas tersebut dalam kenyataannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan anarki dalam jurisprudensi Indonesia, karena tidak ada yang bisa memperkirakan apa yang menjadi peraturan hukumnya. Lihat Sunaryati Hartono, *Peranan Hakim Dalam Proses Pembentukan Hukum*, Makalah, Disampaikan Pada Seminar Tentang Peranan Hakim dan Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2 Oktober 2002, hal. 8. Sebagaimana dikutip dari Enrico Simanjuntak, *Op.cit*, hlm 93.

345. Asas Hakim pasif, berarti bahwa Hakim hanya mengadili luas pokok perkara perdata yang diajukan para pihak dan dilarang *ultra petita*, sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, dan Pasal 189 ayat (2), (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, menentukan bahwa: "(2). Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan; (3). Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari pada yang dituntut". Pasal 189 ayat (2), (3) Rbg, menentukan bahwa: "(2). Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya; (3). Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon".

bisnis guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang telah ditentukan pada Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ditegaskan bahwa korporasi memiliki kepatuhan hukum.[346] Faktanya, korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Hal ditegaskan fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi menimbulkan ancaman serius, sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Hukum menolak hal bertentangan dan tidak layak.[347] Adanya fakta tersebut, Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merealisasikan asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas tanggung jawab negara) dan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah

---

[346]. Menurut Timothy F. Malloy, kepatuhan terhadap Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Lingkungan nasional dapat dijelaskan berdasarkan 2 (dua) teori utama. *Pertama*, Teori Rasionalis, dikembangkan atas dasar pertimbangan bahwa pelaku bisnis merupakan pelaku yang selalu berusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka mematuhi hukum hanya jika kepatuhan itu menguntungkan korporasi. Mereka tidak akan mematuhi hukum atau melakukan pelanggaran hukum manakala menurut pertimbangan mereka bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran melebihi ongkos atau biaya yang ditimbulkan akibat penjatuhan sanksi. Untuk mengubah perilaku bisnis pengejar keuntungan, maka model pendekatan hukum yang digunakan adalah melalui program pemantauan atau pengawasan oleh Pemerintah yang didukung oleh pengenaan sanksi atas pelanggaran yang ditemukan. *Kedua*, Teori Kooperatif, dilandasi oleh pertimbangan bahwa korporasi merupakan pelaku bisnis yang mematuhi hukum seperti halnya warga yang patuh hukum. Korporasi dengan itikad baik berusaha mematuhi hukum atau peraturan yang sering kali rumit dan saling bertentangan. Berdasarkan pandangan ini, kepatuhan korporasi terhadap hukum tidak didorong oleh adanya ancaman sanksi, tetapi disebabkan oleh kesadaran patuh pada hukum dan nilai-nilai ideal yang dimiliki korporasi itu atau para pengurus korporasi. Kesadaran patuh pada hukum dilandasi oleh keyakinan pada adanya hukum yang sah yang dirumuskan dan dilaksanakan secara adil terhadap semua pelaku bisnis yang menjadi sasaran. Para pendukung Teori Kooperatif mendukung upaya penegakan hukum melalui pengembangan hukum yang mudah dipahami dan dilaksanakan, perluasan upaya sosialiasi hukum agar dipahami, dan pengembangan metode kepatuhan secara kooperatif atau melalui pendekatan musyawarah mufakat. Lihat juga Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hlm 210.

[347]. Dalam Ilmu Hukum, hal ini dikenal dengan adagium *lex rejicit superflua pugnantia incongrua*.

melakukan upaya penegakan hukum.[348] Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan Hukum Lingkungan.

Konsep penegakan Hukum Lingkungan pada umumnya, dan Hukum Lingkungan Internasional pada khususnya, meliputi 2 (dua) aspek penting yang saling berkaitan satu sama lain. *Pertama*, aspek penaatan. *Kedua*, aspek penegakan hukum. Penegakan hukum adalah usaha preventif yang ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ketahap pemenuhan ketentuan untuk peraturan.[349] Upaya yang lebih dahulu dilakukan adalah yang bersifat *compliance*, yaitu penaatan peraturan atau penegakan preventif dengan pengawasan preventifnya, sedangkan fase berikutnya adalah pengenaan atau penerapan sanksi hukum apabila terdapat pelanggaran atas peraturan hukum umum maupun persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin yang mengikat secara individual.[350]

Penegakan hukum yang telah dilakukan Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap korporasi adalah penegakan Hukum Lingkungan secara Hukum Perdata melalui pengajuan gugatan perbuatan

---

[348].Penegakan hukum itu terdiri dari 2 (dua) sistem atau 2 (dua) strategi, *Pertama*, penaatan dengan cara damai (*conciliatory style*) sebagai karakteristiknya. *Kedua*, penerapan sanksi (*sanctioning*) dengan cara administrasi, perdata, maupun pidana sebagai karakteristiknya. Strategi penaatan adalah sistem yang mengutamakan ketaatan sebagai karakteristik dasar yang harus dipenuhi. Menurut sistem ini penegakan hukum hanya akan tercapai apabila subjek hukum taat terhadap aturan yang telah disepakati secara mutlak. Strategi penerapan sanksi adalah sebaliknya, yakni penghukuman sebagai ciri khususnya. Sistem penerapan sanksi akan berjalan apabila penegakan hukum telah disertai dengan sanksi yang tegas dan menjamin tercapainya tujuan hukum. Lihat juga Keith Hawkins, *Environment and Enforcement (Regulation and the Social Definition of Pollution)*, Clarendon Press, Oxford, 1984, hlm 3. Lihat pula Harry Supriyono, *Loc.cit*, hlm 21.

[349].M. Daud Silalahi, *Op.cit*, hlm 215.

[350].Harry Supriyono, *Op.cit*, hlm 22. Pendapat Harry Supriyono tersebut sesuai dengan adagium *moneat lex priu squam feriat* (peraturan harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung didalamnya).

melawan hukum terhadap korporasi.[351] Dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum diharapkan dapat diterapkan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi (sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), sehingga melalui putusan pengadilan bersifat *condemnatoir*, korporasi membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup.

Dengan diterapkannya konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi, maka terealisasi asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf g, j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas keadilan, asas pencemar membayar)[352] tercipta keadilan, dan jaminan perlindungan hukum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi.[353] Faktanya, konsep

---

[351] Menurut N.S.J. Koeman, *het Privaat Recht-instansi het bijzonder de actie uit onrechtmatige daad en de burgerlijke rechter zijn voor het Milleu Recht van wezenlijk belang. In hoofdzaak gaat het dan om vier functies. De eerste, handhaving door middle van het Privaat Recht. Tweede, aanvullende normsstelling. Derde, schadeacties. Vierde, aanvullende rechts bescherming* (Hukum Perdata-khususnya gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dan Hakim perdata sesungguhnya memiliki arti penting bagi Hukum Lingkungan. Pada intinya hal tersebut berkaitan dengan 4 {empat} fungsi. *Pertama,* penegakan hukum melalui Hukum Perdata. *Kedua*, penetapan norma tambahan. *Ketiga,* gugatan untuk memperoleh ganti kerugian. *Keempat,* perlindungan hukum tambahan). Lihat W. Brussaard *et.al., Milleu Recht,* Tjeenk Willink, Zwolle, 1996, hlm 474.

[352]Asas ini merupakan bagian dari instrumen pencegahan dalam penataan dan penegakan Hukum Lingkungan. Mereka yang memiliki itikad baik untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, antara lain dengan memilih dan menerapkan teknologi dan/atau kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan hidup, seharusnya memperoleh insentif ekonomi. Misalnya melalui mekanisme pajak, retribusi, keringanan pajak impor, dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang melakukan aktivitas bisnis dengan tanpa itikad baik untuk melakukan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, harus memperoleh disinsentif. Banyak kesalahpahaman dalam memahami asas ini, sehingga dianggap bahwa orang dapat mencemari/merusak lingkungan hidup asalkan mau membayar. Untuk itu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, diharapkan dapat menempatkan asas ini secara tepat, khususnya dalam menentukan berbagai faktor pemberat maupun peringan hukuman. Lihat juga Sugeng Riyono, *Pengkajian Putusan-putusan Tentang Perdata Lingkungan*, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Bogor, 2016, hlm 23.

[353.]Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadi

pertanggungjawaban mutlak sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, hanya diterapkan terhadap PT. Waringin Agro Jaya, sedangkan terhadap PT. Kalista alam dan PT. Surya Panen Subur diterapkan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan.

Adanya disparitas putusan berupa perbedaan penerapan konsep pertanggungjawaban tersebut disebabkan 4 (empat) hal. *Pertama*, *Civil Law* yang dianut Indonesia tidak menerapkan *precedence*. *Kedua,* Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, merdeka dan mandiri dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (asas kebebasan Hakim). *Ketiga,* adanya ketentuan Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, dan Pasal 189 ayat (2), (3) RBg (asas Hakim pasif). *Keempat*, Kuasa Hukum yang merupakan wakil Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada petitum primer gugatan perbuatan melawan hukum tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menerapkan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. Kalista Alam dan PT. Surya Panen Subur.

Khusus PT. Kalista Alam yang telah diterapkan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup, pasca adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dan

pasti, eksekusi tidak segera dilaksanakan meskipun Pemerintah melalui

---

kenyataan. Ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan. *Pertama*, kepastian hukum. *Kedua*, kemanfaatan. *Ketiga*, keadilan. Lihat Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 160.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh (Said Hasan) untuk melaksanakan eksekusi melalui Surat Nomor S-103/PSLH/GKM.1/11/2016 tanggal 3 November 2016.[354]

Terhadap permintaan eksekusi oleh Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengadilan Negeri Meulaboh membalas melalui Surat Nomor 12/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.MBO tanggal 8 November 2016, yang isinya menunda eksekusi sampai turunnya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung, yang telah diajukan PT. Kalista Alam pada tanggal 28 September 2016. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3

[354] Pelaksanaan putusan perdata dilaksanakan pada saat 2 (dua) hal. *Pertama, uitvoerbaar bij voorraad*. Putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, berarti putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan serta merta, tanpa menunggu putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti. Instruksi Mahkamah Agung Nomor 348/K/5216/M, tanggal 13 Februari 1958 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964, menginstruksikan agar putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak diterapkan, karena apabila putusan itu dimintakan Banding, maka perkara menjadi mentah kembali, dan seandainya putusan itu telah dilaksanakan, kemudian ternyata penggugat kalah dalam perkara tersebut, maka akan timbul banyak sekali kesulitan. Putusan *uitvoerbaar bij voorraad* biasanya dikabulkan apabila ada bukti autentik (akta Notaris, *grosse* akta, hipotik) yang dimiliki penggugat sebagai bukti dalam perkara itu, sehingga tidak ada keragu-raguan tentang kebenaran gugatan. Putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sedapat mungkin dihindarkan dalam praktik, karena lebih banyak masalah yang timbul dari pada keuntungannya. *Kedua*, berkekuatan hukum tetap dan pasti. Pada umumnya suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang dikalahkan. Suatu putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan di hadapan penggugat dan tergugat, atau 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada pihak yang bersangkutan dan tidak melakukan upaya hukum biasa (Pasal 153 RBg/Pasal 207 HIR). Tenggang waktu 14 (empat belas) hari itu dihitung mulai hari itu juga sebagai hari pertama apabila pembacaan putusan itu dihadiri oleh penggugat dan tergugat, sedangkan apabila tidak dihadiri penggugat/tergugat, kemudian putusan itu diberitahukan secara sah kepada penggugat/tergugat, maka hari pertama dihitung mulai keesokan harinya sejak pemberitahuan putusan itu ditandatangani oleh penggugat/tergugat. Dalam hal putusan tidak langsung disampaikan kepada penggugat/tergugat, misalnya melalui Kepala Desa atau Lurah, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari itu bagi pengggugat/tergugat dihitung sejak putusan disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepadanya, bukan terhitung sejak hari, waktu, tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Kepala Desa atau Lurah. Hal ini penting diperhatikan menentukan habisnya tenggang waktu bagi para pihak untuk mengajukan *verzet* dalam hal putusan *verstek* atau mengajukan Banding atau Kasasi, maupun untuk menentukan kapan suatu keputusan telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, serta dapat dieksekusi. Lihat Darwan Prinst, *Op.cit*, hlm 211.

Tahun 2009), terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan PT. Kalista Alam, tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.[355] Terhadap surat dari Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Surat Nomor 12/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.MBO tanggal 8 November 2016, Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Nomor S-24/PSLH/GKM.1/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, telah meminta kembali Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk melaksanakan eksekusi.

Pada tanggal 18 April 2017 Peninjauan Kembali yang diajukan PT. Kalista Alam ditolak Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017. Terhadap putusan tersebut, pada tanggal 13 Juni 2017 Pengacara PT. Kalista Alam mengajukan Surat Permohonan Perlindungan Hukum Nomor 5973/DK-P/VI/2017, kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2017, PT. Kalista Alam menggugat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.MBO.

Pada tanggal 20 Juli 2017, Pengadilan Negeri Meulaboh mengeluarkan Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.MBO, yang menyatakan 2 (dua) hal. *Pertama*, mengabulkan permohonan perlindungan hukum PT. Kalista Alam. *Kedua*, menunda sementara eksekusi[356] terhadap Putusan Pengadilan Negeri

---

[355] Lihat juga Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 : "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan". Terhadap redaksi peraturan perundang-undangan telah terang benderang, tidak diperkenakankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap redaksi yang jelas sekali berarti penghancuran (*interpretatio cessat in claris/interpretation est perversio*).

[356] Eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela. Lihat M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, *Op.cit*, hlm 20. Eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah, yang

Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 *junto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 *junto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 *junto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017.

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PT. Kalista Alam terhadap Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 22 Juni 2017 dengan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.MBO, dilaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 26 Juli 2017. Pada saat sidang pertama, PT. Kalista

---

tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan, dan bila perlu dengan bantuan kekuatan hukum. Lihat Retno Wulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hlm 20. Eksekusi tidak sama dengan tindakan main hakim sendiri. Perbuatan demikian bukanlah eksekusi, melainkan tindakan *metha legal*, dan karenanya masuk *eigen righting*. Eksekusi diatur pada Pasal 195 HIR/Pasal 206 RBg. Eksekusi adalah menjalankan keputusan pengadilan atas perintah dan dengan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur oleh hukum. Dalam hal eksekusi harus dilakukan sekaligus atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berhak untuk melaksanakannya. Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya itu memberikan segala daya upaya yang telah diperintahkannya dan kesudahannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu. Setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap dan pasti, dan pihak yang kalah tidak mau/lalai memenuhi isi putusan dengan damai, maka pihak yang memenangkan perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang/memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk melaksanakan putusan tersebut. Untuk itu pemohon eksekusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg). Setelah menerima permintaan itu dan dibayar biayanya, maka Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah untuk ditegur agar dengan sukarela menjalankan isi putusan (*aanmaning*) dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari sejak di*aanmaning* (Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg). Dalam hal tempo yang ditentukan itu sudah lewat, sementara pihak yang kalah walaupun sudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri atau Pegawai yang dikuasakan karena jabatannya memberi perintah supaya disita sejumlah barang bergerak milik yang kalah. Atau apabila tidak cukup, maka dapat disita barang tidak bergerak. Nilai barang yang disita itu sama dengan nilai yang ditetapkan dalam putusan pengadilan ditambah dengan ongkos pelaksanaan putusan. Untuk melakukan penyitaan itu petugas pelaksana dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebut dalam Berita Acara Penyitaan. Saksi itu ikut menandatangani surat asli Berita Acara Sita dan salinannya. Dalam hal dilakukan penyitaan terhadap benda tidak bergerak, maka surat penyitaan itu diumumkan (Pasal 198 HIR/Pasal 213 RBg). Akibat penyitaan, maka terhitung sejak tanggal penyitaan diumumkan, maka pihak yang barangnya disita tidak dapat memindahkan, memberatkan atau mempersewakan barang-barang tetap yang disita (Pasal 199 HIR/Pasal 214 RBg). Pelanggaran atas ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan alasan melawan yang menjalankan penyitaan itu. Lihat Darwan Prinst, *Op.cit*, hlm223-224.

Alam mencabut gugatannya, yang kemudian segera mendaftarkan kembali gugatan perbuatan melawan hukum yang baru, dengan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.MBO. Dalam gugatan baru ini PT. Kalista Alam menggugat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Turut tergugat dalam perkara tersebut adalah Ketua Koperasi Bina Usaha Kita sebagai turut tergugat 1, Pemerintah *cq.* Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Aceh sebagai turut tergugat 2, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Aceh sebagai turut tergugat 3.

Bahwa PT. Kalista Alam tidak memiliki kepatuhan[357] guna melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Selain itu juga ditegaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, tidak melaksanakan kewajiban hukumnya guna mengawasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti sesuai dengan peraturan perundang- undangan.[358]

---

[357]. Kepatuhan pada hukum bagi banyak Ahli filsafat dan Teoretisi politik dipandang sebagai keharusan yang pelanggarannya ditindak secara pasti dalam bentuk hukuman. Dengan demikian, hukuman dilihat sebagai unsur konstitutif hukum. Itulah sebabnya tokoh positivisme hukum seperti John Austin memahami hukum sebagai komando. Hukum tanpa hukuman tidak pantas disebut hukum, karena hukum yang demikian tidak dapat digunakan untuk menegakkan tertib sosial. Itu berarti mematuhi hukum adalah kewajiban politik yang suka atau tidak suka harus dipenuhi oleh segenap warga negara. Lihat Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum (Membangun Hukum, Membela Keadilan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm 210.

[358]. Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa: "(1). Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2). Pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Lihat pula Pasal 5 ayat (2), yang menentukan bahwa: "Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum". Menurut Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, eksekusi ditunda karena PT. Kalista Alam pada 26 Juli 2017 menggugat beberapa lembaga Pemerintah. Pengadilan harus menerima gugatan tersebut dan keputusannya akan dilihat di persidangan. Lihat Rahmadi R, *Eksekusi Kasus PT. Kalista Alam Tak Kunjung Dilakukan, Kenapa?*, https://www.mongabay.co.id/2017/10/30/eksekusi-kasus-pt-

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.MBO tanggal 12 April 2018 (oleh Ketua Majelis Hakim Said Hasan, M. Tahir dan T. Latiful, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim), ditegaskan mengenai petitum primer dan subsider oleh PT. Kalista Alam via Kuasa Hukumnya terhadap Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tergugat, Ketua Koperasi Bina Usaha Kita sebagai turut tergugat 1, Pemerintah *cq.* Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Aceh sebagai turut tergugat 2, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Aceh sebagai turut tergugat 3.

Gugatan yang telah diajukan PT. Kalista Alam pada tanggal 26 Juli 2017, telah diputus Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.MBO tanggal 12 April 2018 (oleh Ketua Majelis Hakim Said Hasan, M. Tahir dan T. Latiful, amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.MBO tanggal 12 April 2018.

1. Mengabulkan gugatan PT. Kalista Alam seluruhnya.
2. Menyatakan posisi areal yang dimaksud dalam posisi 96º 32' 0" - 98º 32' 21" BT dan 3º 47' 8" - 3º 47' 8" - 3º 51' 22" LU berada di dalam 3 (tiga) wilayah kabupaten, yaitu wilayah Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Gayo Lues.
3. Menyatakan posisi kordinat dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 *junto* Putusan

---

kallista-alam-tak-kunjung-dilakukan-kenapa. Perhatikan pula Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa: "(1). Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".

Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 *junto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 *junto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 yang berisikan gugatan perbuatan melawan hukum pembakaran lahan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya terhadap PT. Kalista Alam.

4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap PT. Kalista Alam.
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat sita jaminan terhadap tanah, bangunan, dan tanaman di atasnya.
6. Memerintahkan turut tergugat patuh pada Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.MBO tanggal 12 April 2018. *Ketujuh*, membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejumlah Rp. 9.085.000,00-.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.MBO tanggal 12 April 2018 :

1. Posisi kordinat telah keliru dalam putusan terdahulu serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan perbuatan melawan hukum pembakaran lahan tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukumnya terhadap PT. Kalista Alam;

2. Suatu objek yang keliru menyebabkan putusan tidak dapat memiliki titel eksekutorial yang disebabkan karena dari awal lahan perkebunan PT. Kalista Alam sudah *error in objecto*;
3. PT. Kalista Alam telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Pdt.G/2012/PN.MBO *junto* Berita Acara Sita Jaminan tanggal 4 Desember 2013 haruslah diangkat;
4. para turut tergugat telah digugat oleh PT. Kalista Alam dan menerangkan serta menjelaskan terhadap objek lahan perkebunan yang menjadi dasar dari gugatan dan titik kordinat yang keliru, maka terhadap turut tergugat untuk patuh terhadap putusan ini;
5. PT. Kalista Alam telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pihak yang kalah dan oleh karena itu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus dihukum untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 9.085.000,00-; *Keenam*, gugatan PT. Kalista Alam dapat dikabulkan seluruhnya.

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.MBO tanggal 12 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah menganulir putusan dari peradilan lebih tinggi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017). Hal ini

mencoreng wibawa penegakan hukum lingkungan[359] dan tidak menciptakan keadilan[360] yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.[361]

Selain itu, mengakibatkan tidak tercapainya fungsi pertanggungjawaban perdata dari sisi *ex post* yang memiliki 4 (empat) fungsi. *Pertama*, untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar kerugian lingkungan hidup diganti PT. Kalista Alam. *Kedua*, untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta putusan lembaga peradilan berupa perintah pengadilan. *Ketiga*, untuk pengakuan asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas tanggung jawab negara) dan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, serta kepuasan Pemerintah

---

[359]. Kualitas penegakan hokum dipengaruhi moral dan kualitas hukum aparatur. Dalam kerangka penegakan hukum, peraturan yang baik pun tidak akan dapat menciptakan keadilan jika aparatur hukumnya tidak bermoral.

[360]. Keadilan dibentuk pemikiran yang benar, secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dan hukum sesuai realitas masyarakat menghendaki tercapainya masyarakat aman dan damai. Keadilan dibangun sesuai cita hukum dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Penegakan hukum memperhatikan 4 (empat) unsur. *Pertama*, kepastian hukum. *Kedua*, kemanfaatan hukum. *Ketiga*, keadilan hukum. *Keempat*, jaminan hukum. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 43. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup harus mempertimbangkan 3 (tiga) asas keadilan. *Pertama*, asas keadilan antar generasi. *Kedua*, asas pembagian beban tanggung jawab bersama secara proporsional. *Ketiga*, asas keadilan pemanfaatan SDA. Lihat Sugeng Riyono, *Op.cit*, hlm 27. Ketidakadilan dapat mengakibatkan timbulnya 4 (empat) hal. *Pertama*, manusia yang memberontak dan melakukan kekerasan. *Kedua*, luka batin. *Ketiga*, apatis. *Keempat*, timbulnya manusia yang akan turut berbuat tidak adil.

[361]. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis. Dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian. *Pertama*, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak dilakukan. *Kedua*, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah, karena adanya aturan hukum bersifat umum individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan Pemerintah terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan konsistensi dalam putusan Hakim, antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim lain untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 157.

melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menegakkan hukum. *Keempat*, untuk penghukuman terhadap PT. Kalista Alam akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan lingkungan hidup.

Meskipun demikian, berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.MBO tanggal 12 April 2018 tetap harus dianggap benar sampai putusan pengadilan lebih tinggi menyatakan putusan tersebut salah. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.MBO tanggal 12 April 2018, Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang telah diputus Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 80/PDT- LH/2018/PT.BNA tanggal 4 Oktober 2018 (Ketua Majelis Hakim Djumali, Petriyanti dan Wahyono, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 80/PDT-LH/2018/PT.BNA tanggal 4 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.MBO tanggal 12 April 2018.[362] Pada tanggal 22 Januari 2019, Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh mengeluarkan penetapan lelang lahan perkebunan PT. Kalista Alam, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya.[363]

---

[362]. Rahmadi R, *Putusan Pengadilan Dieksekusi, Aset PT. Kalista Alam Akan Dilelang*, https://www.mongabay.co.id/2019/02/25/putusan-pengadilan-dieksekusi-aset-pt-kallista-alam-akan-dilelang.

[363]. Untuk melaksanakan eksekusi, Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak pemohon terlebih dahulu membayar biaya eksekusi. Setelah itu, barulah eksekusi dapat dilaksanakan. Pelaksanaan eksekusi dibedakan menjadi 2 (dua). *Pertama*, lelang

Terhadap fakta penegakan Hukum Lingkungan berupa penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, tentu harus ditemukan solusinya.

---

eksekusi. *Kedua*, eksekusi memulihkan keadaan. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi, penjualan barang yang disita dilakukan untuk membayar sejumlah nilai tertentu sesuai putusan pengadilan kepada pemohon eksekusi, yang pelaksanaan dengan perantaraan KPKNL atau menurut keadaan sesuai pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 200 HIR/Pasal 215 RBg). Penjualan barang bergerak dilakukan dengan tertulis, dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada khalayak ramai dengan tawaran tertinggi sebagai pemenang. Untuk itu pihak yang kalah perkara berhak menunjukkan barang yang akan dijual secara lelang. Setelah hasil barang yang dijual lelang sama dengan jumlah tersebut dalam putusan pengadilan ditambah biaya menjalankan putusan (eksekusi), maka penjualan dihentikan. Sisanya dikembalikan kepada pihak yang kalah dalam perkara. Penjualan barang tidak bergerak terlebih dahulu harus diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar yang terbit di tempat itu, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelelangan dilaksanakan. Hak atas barang tidak bergerak pindah seketika kepada pembeli setelah dipenuhinya syarat-syarat pembelian. Sebagai bukti pembelian, KPKNL memberi surat keterangan kepada pembeli. Dalam hal yang kalah tidak mau meninggalkan barang tidak bergerak, maka Ketua Pengadilan Negeri memberi surat perintah atau kalau perlu dengan bantuan Polisi untuk mengosongkan barang tidak bergerak itu. Dalam hal pelaksanaan eksekusi memulihkan keadaan, ada kalanya eksekusi dilakukan untuk mengembalikan objek perkara kepada pihak pemenang perkara, misalnya menyangkut sebidang tanah, sebuah rumah, dan lain-lain yang disengketakan pemilikannya. Untuk itu Ketua Pengadilan Negeri memberikan *aanmaning* kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti secara sukarela dalam tenggang waktu paling lambat 8 (delapan) hari. Apabila tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan Negeri memberitahukan untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Untuk pengosongan barang/objek perkara dari barang-barang milik pihak yang kalah perkara biasanya dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan selanjutnya menyerahkan objek perkara tersebut kepada pemohon eksekusi. Guna pengamanan pelaksanaannya dapat diminta bantuan pihak keamanan. Penyerahan objek perkara kepada pemenang perkara dibuatkan berita acaranya. Darwan Prinst, *Op.cit*, hal. 225-226. Dalam praktik, banyak kendala yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi. Seperti adanya *derden verzet*, bantahan, Peninjauan Kembali, yang kemudian dijadikan alasan menunda pelaksanaan eksekusi. Selain itu sering eksekusi dihambat atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, atau Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal eksekusi lahan PT. Kalista Alam juga ada kendala pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya gugatan 10 (sepuluh) orang warga Pulo Kruet terhadap Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai terlawan 1, PT. Kalista Alam sebagai terlawan 2, dan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh sebagai terlawan intervensi. Dalam gugatannya 10 (sepuluh) orang warga Pulo Kruet mengklaim lahan bekas PT. Kalista Alam seluas 600 Ha sebagai milik mereka, dan meminta pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014. Lihat juga Rahmadi R, *Eksekusi Bekas Lahan PT. Kalista Alam Tersendat, Warga Nagan Raya Tolak Putusan Pengadilan*, https://www.mongabay.co.id/2019/08/04/eksekusi-bekas-lahan-pt- kallista-alam-tersendat-warga-nagan-raya-tolak-putusan pengadilan. Terhadap gugatan tersebut, dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 01/Pdt-Bth/2019/PN.SKM tanggal 26 November 2019, Hakim menolak gugatan dan menghukum para penggugat membayar biaya perkara. Lihat juga Darmansyah Muda, *Majelis Hakim PN Suka Makmue Tolak Gugatan Warga Terhadap* Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, https://www.ajnn.net/news/majelis- hakim-pn-suka-makmue-tolak-gugatan-warga-terhadap- klhk/index.html.

Dengan solusi yang diberikan, diharapkan dapat tercipta penegakan hukum yang berkeadilan, stabilitas dan/atau pertumbuhan kegiatan penanaman modal, serta jaminan perlindungan hukum hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi, guna tercapainya fungsi pertanggungjawaban perdata dari sisi *ex post* dan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang telah ditentukan pada Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Ada 12 (dua belas) ide ditawarkan sebagai solusi penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum kpembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, yaitu :

1. Hakim dalam membuat putusan perkara lingkungan hidup, berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.[364]

[364].Bagian penting dari proses mengadili terjadi pada saat Hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan Hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan yang dibuat Hakim merupakan puncak penegakan hukum, yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai *konkretisierung*. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, *Op.cit*, hlm 182-183. Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 sebagai pedoman penanganan perkara lingkungan hidup dengan 3 (tiga) tujuan. *Pertama*, membantu para Hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat Banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan dup. *Kedua*, memberikan informasi terkini bagi Hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan Hukum Lingkungan. *Ketiga*, melengkapi Hukum Acara Perdata yang berlaku yakni HIR/RBg. Buku II, dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktik peradilan. Sebagai tindak lanjutnya, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/2015 Tentang Sertifikasi Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (KMA Nomor 37/KMA/SK/2015). Berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/2015, maka Hakim yang menangani perkara lingkungan hidup adalah Hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup. Meskipun ada sertifikasi, akan tetapi hal tersebut tidaklah menjamin kualitas dan wawasan mendalam para Hakim yang disertifikasi. Dengan berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang

2. Hakim bersifat aktif.[365]

Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka Hakim yang menangani perkara lingkungan hidup akan menerapkan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius. Dengan diterapkannya pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi, maka putusan Hakim memenuhi nilai Sila ke 5, tercipta jaminan perlindungan hukum hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi, tercapai fungsi pertanggungjawaban perdata dari sisi *ex post*, dan terpenuhinya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lihat juga Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menentukan bahwa: "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". Lihat pula Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa: "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum berdasarkan Pancasila". Tugas pokok Hakim bukanlah membedah konsep keadilan, meskipun pemahaman tentang keadilan tetap penting dimilikinya. Lihat Andrea Ata Ujan, *Op.cit*, hlm 23.

[365].Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas Hakim pasif. Asas Hakim pasif memberikan batasan kepada Hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan dicabut, atau para pihak melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg) atau Hakim hanya mengadili luas pokok perkara yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari yang diminta (Pasal 178 ayat {2}, {3} HIR/Pasal 189 ayat {2}, {3} RBg). Namun demikian, telah terjadi pergeseran khususnya terhadap Pasal 178 ayat (2), (3) HIR/Pasal 189 ayat (2), (3) RBg, yang ditegaskan dengan adanya 3 (tiga) jurisprudensi. *Pertama*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 964/K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988 (Nazir T. Datuk Tambijo dan Asni *vs.* Nazan), dengan kaidah dasar bahwa Mahkamah Agung berpendapat Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak formalistis dan berlakunya Pasal 178 HIR/189 RBg tidak bersifat mutlak. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita gugatan. *Kedua*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 (Pr. Sumarni *vs.* Tjong Foen Sen), dengan dasar pertimbangan bahwa pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian materiil. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 425/K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 (Fa. Indah *Enterprice Film* dkk *vs.* Tjoe Kim Po dkk dan Ali Susanto/Lie Kim Tjoan *et.al*), dengan dasar pertimbangan bahwa mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asalkan sesuai dengan posita. Lihat juga Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 18-20. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 690/PK/Pdt/2018 tanggal 17 Oktober 2018, diketahui bahwa dalam gugatan yang diajukan Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via Kuasa Hukumnya terhadap PT. Kalista Alam dan PT. Surya Panen Subur, pada petitum primer dimintakan agar Hakim menyatakan PT. Kalista Alam dan PT. Surya Panen Subur telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561/K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018, diketahui bahwa dalam gugatan yang diajukan Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via Kuasa Hukumnya terhadap PT. Waringin Agro Jaya, pada petitum primer dimintakan agar Hakim menyatakan PT. Waringin Agro Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menggunakan pembuktian dengan konsep pertanggungjawaban mutlak. Dengan demikian ditegaskan bahwa agar Hakim tidak dikategorikan *ultra petita*, maka sesuai dengan petitum primer dalam gugatan, terhadap PT. Kalista Alam dan PT. Surya Panen Subur, Hakim menerapkan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Merujuk pada pendapat Lilik Mulyadi dan jurisprudensi yang telah ada (Putusan Mahkamah Agung Nomor 964/K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988, Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 425/K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975), seharusnya Hakim tidak bersifat pasif, yang ditegaskan dengan menerapkan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. Kalista Alam dan PT. Surya Panen Subur. Selain merujuk pada pendapat Lilik Mulyadi dan jurisprudensi yang telah ada, ada 2 (dua) dasar rujukan

3. Jika terjadi ketidakpastian ilmiah, Hakim menerapkan asas *in dubio pro natura*.[366]

4. Hakim dalam menetapkan nominal ganti rugi penghukuman dalam putusan, mempertimbangkan keadilan dan kepatutan.[367]

---

lain untuk penegasan tersebut. *Pertama*, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menentukan bahwa: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". *Kedua*, petitum subsider dalam gugatan yang memuat frasa *ex aequo et bono/naar redelijkheid en billijkheid*. Berdasarkan frasa ini maka Hakim berdasarkan keyakinan dan kebebasannya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat memutus lebih dari yang diminta dalam petitum primer.

366. Asas kehati-hatian pada awalnya dimaknai terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagai derivasi dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Perwujudan nyatanya seperti AMDAL, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan asas kehati-hatian, kepentingan lingkungan hidup wajib untuk selalu dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adalah suatu perkembangan dari asas kehati-hatian, ketika Hakim mengimplementasikannya tidak dalam konteks pengelolaan dan kebijakan, melainkan dalam tataran penyelesaian sengketa di pengadilan. Hakim telah menjadikan asas kehati-hatian sebagai norma untuk menguji kebenaran. Berdasarkan hal tersebut maka asas kehati-hatian tidak hanya bersifat preventif, melainkan juga bersifat represif. Mencermati pertimbangan Hakim tersebut dapat dipetik suatu asas baru dalam bidang lingkungan hidup bahwa asas kehati-hatian telah menurunkan asas *in dubio pro natura*. Apabila terjadi ketidakpastian ilmiah, maka Hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan lingkungan hidup. Keputusan dimaksud sebagai transformasi asas kehati-hatian dari tataran pengelolaan dan kebijakan ke tataran penyelesaian perkara lingkungan hidup. Asas *in dubio pro natura* merupakan asas yang menjadi karateristik utama proses beracara di pengadilan terkait perkara lingkungan hidup. Sebelumnya dalam berbagai perkara lingkungan hidup, tergugat sering kali lolos dari tuntutan ganti rugi, karena Hakim ketika menghadapi keragu-raguan selalu mengimplementasikan asas *in dubio pro reo* sebagai pedoman. Seiring dengan perubahan paradigma dari *homo centris* ke *eco centris*, maka dalam peradilan lingkungan hidup asas *in dubio pro reo* berganti menjadi asas *in dubio pro natura*. Lihat Imamulhadi, *Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan, Bandung*, Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 3, Volume 25, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013, hal.
429. Hakim tentunya harus memutus sesuai dengan peraturan perundangan, keyakinan, dan rasa keadilan. Ada kalanya dalam menangani perkara dan untuk membuat putusan, ada keraguan Hakim. Dalam hal ada keraguan, maka sebaiknya Hakim membuat putusan yang menguntungkan lingkungan hidup dengan dasar pertimbangan asas *in dubio pro natura*. Dalam arti bahwa Hakim dalam putusannya menerapkan pertanggungjawaban mutlak dengan asas *in dubio pro natura* sebagai dasar pertimbangan dalam membuat putusan terhadap korporasi akibat pembakaran lahan penyebab pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius.

367. perbuatan melawan hukum korporasi berupa pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius, berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakibatkan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penetapan jumlah nominal ganti rugi yang sangat besar dalam putusan Hakim, dapat mengakibatkan korporasi tidak sanggup membayar, terpaksa menjual aset bahkan pailit. Dengan demikian maka akan muncul berbagai permasalahan baru yang akan merugikan negara. Seperti pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran dan berpotensi meningkatkan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat, serta pada akhirnya mengurangi devisa negara dari sektor pajak maupun non-pajak. Untuk itulah maka Hakim perlu mempertimbangkan keadilan dan

5. Hakim dalam putusannya menetapkan uang paksa.[368]
6. Hakim melaksanakan kewajiban hukum mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti sesuai dengan peraturan perundang- undangan.[369]
7. Ketua Mahkamah Agung membuat surat edaran yang berisi himbauan dan bimbingan terhadap para Hakim yang menangani perkara perbuatan melawan

---

kepatutan dalam menetapkan jumlah nominal ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan korporasi ke kas negara. Dikaitkan dengan Teori Keadilan Interaktif, yang dikemukakan Richard W. Wright, maka Hakim yang mempunyai indenpedensi (kebebasan eksternal) dalam bertindak (membuat putusan yang menetapkan nominal ganti rugi penghukuman), harus membuat putusan dengan memperhatikan aspek internal, yaitu membuat putusan dengan tujuan moral yang tepat, serta aspek eksternal, yaitu membuat putusan dengan kepedulian yang tepat terhadap hukum dan keadilan.

[368].Merupakan suatu fakta dalam praktik penegakan Hukum Perdata, pihak yang dikalahkan sangat jarang yang memiliki kepatuhan hukum melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Terhadap fakta itu, agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti memiliki daya paksa dan mengikat untuk dipatuhi terhadap pihak yang kalah, maka ada baiknya dalam putusannya Hakim menerapkan uang paksa. Dalam penegakan Hukum Lingkungan secara Hukum Perdata berupa penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum kebakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius, berdasarkan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Dengan adanya penerapan uang paksa, akan menumbuhkan dan/atau memaksakan kepatuhan hukum korporasi untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

[369].Keadilan merupakan nilai moral menentukan kualitas kepribadian manusia. Itulah sebabnya negara dimana manusia hidup dan berkembang, menurut Plato, juga harus dibangun diatas pondasi keadilan. Lihat Andrea Ata Ujan, *Op.cit*, hal. 38. Hakim dengan profesi mulianya sebagai penegak hukum dan keadilan juga merupakan subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban hukum. Seorang Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius coria novit*). Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, merupakan kewajiban hukum bagi Hakim (Ketua Pengadilan Negeri) untuk mengawasi pelaksanaan setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perlu diperhatikan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali, tidaklah menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi fakta penegakan hukum terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius, seperti dalam perkara PT. Kalista Alam yang putusan Kasasinya telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, serta sudah 2 (dua) kali dimintakan Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilaksanakan eksekusi, akan tetapi Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang telah ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara atribusi melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan alasan adanya surat permohonan perlindungan hukum, dan menunggu putusan Peninjauan Kembali berkekuatan hukum tetap dan pasti.

hukum yang menimbulkan ancaman serius, untuk menerapkan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap pelaku.[370]

8. Pemerintah bersama DPR memperbaharui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan menambah asas *in dubio pro natura*[371], asas hak dengan pertanggungjawaban[372], ketentuan hukum pembatasan pertanggungjawaban

---

[370.] Ada 4 (empat) tugas dan kewenangan Mahkamah Agung. *Pertama*, bertugas memberikan pertimbangan hukum bagi Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat {1} UUD 1945 *junto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). *Kedua*, bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta ataupun tidak kepada berbagai lembaga tinggi negara lainnya (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). *Ketiga*, berwenang memberikan petunjuk pada semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). *Keempat*, berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan pada semua lingkungan peradilan (umum, agama, militer, dan TUN). Adanya 4 (empat) tugas dan kewenangan Mahkamah Agung tersebut dikenal dengan istilah "fungsi pengaturan Mahkamah Agung". Hal tersebut sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menentukan bahwa: "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini". Ada 4 (empat) produk hukum Mahkamah Agung. *Pertama*, Peraturan Mahkamah Agung (Perma). *Kedua*, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). *Ketiga*, Fatwa Mahkamah Agung. *Keempat*, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Perma merupakan bentuk peraturan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. SEMA merupakan bentuk edaran Ketua Mahkamah Agung bagi seluruh jajaran lembaga peradilan yang berisi himbauan dan bimbingan guna penyelenggaraan peradilan. Fatwa Mahkamah Agung berisi pendapat hukum dari Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan lembaga negara. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung merupakan surat keputusan yang dikeluarkan mengenai suatu hal tertentu. Mahkamah Agung merupakan salah satu penyelenggara Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menjamin indepedensi Hakim. Ketentuan kedua pasal tersebut sesuai dengan asas kebebasan Hakim. Adanya pembuatan SEMA yang berisi himbauan dan bimbingan bagi para Hakim yang menangani perkara perbuatan melawan hukum yang menimbulkan ancaman serius untuk menerapkan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap pelaku, tidaklah mengurangi kebebasan Hakim. Lebih lanjut, dengan adanya SEMA tersebut, maka akan menjadi salah satu pertimbangan hukum bagi Hakim dalam kerangka penegakan Hukum Lingkungan terhadap pelaku.

[371.] Penambahan asas *in dubio pro natura* dilakukan dengan merevisi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan penambahan asas ini, maka akan mendukung konsep pertanggungjawaban mutlak yang telah ditentukan pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penambahan asas ini akan mendukung Hakim untuk dapat bersifat aktif.

[372.] Menurut Hans Kelsen dalam Teori Pertanggungjawaban-nya, kewajiban hukum identik dengan pertanggungjawaban hukum. Dalam arti bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban hukum menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Korporasi merupakan subjek hukum yang dianggap sama dengan manusia, sehingga juga merupakan penyandang hak dan kewajiban hukum. Dengan adanya hak yang disandang, korporasi memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.

mutlak perihal alasan pemaaf karena *force majeure* berupa bencana alam dan/atau peperangan[373], ketentuan hukum pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal ganti rugi[374], ketentuan hukum bagi pelaku yang tidak sanggup

---

Menurut H.D. Stout, *bevoegheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuurscrechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer* (Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari Hukum Organisasi Pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek Hukum Publik didalam hubungan Hukum Publik). Lihat Ridwan H.R., *Op.cit*, hal. 101. Penggunaan hak korporasi bersifat relatif, yang berati haknya dibatasi dengan hak orang lain, khususnya hak asasi manusia yang merupakan hak absolut (hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi). Secara administratif, dengan adanya IUP-B, IUP-P, maupun IUP yang dikeluarkan Pemerintah/Pemda melalui instansi yang berwenang, merupakan dasar hak korporasi secara administratif yang menimbulkan kewenangan untuk melakukan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit. Dalam Hukum Administrasi, terdapat berbagai asas, yang salah satunya adalah asas tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Hukum Lingkungan mencakup aspek administrasi, perdata, dan pidana. Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya penyandang kewajiban, akan tetapi juga penyandang hak. Dengan demikian, maka pertanggungjawaban hukum sudah sepatutnya tidak hanya diterapkan karena pelanggaran/tidak melaksanakan kewajiban, akan tetapi juga karena penyalahgunaan hak. Adanya IUP-B, IUP-P maupun IUP, tentunya tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan ancaman serius. Untuk itu dalam hal Pemerintah memperbaharui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan berdasarkan asas tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, sebaiknya pada Pasal 2 dimuat asas hak dengan pertanggungjawaban, dimana asas ini sejalan dan akan mendukung konsep pertanggungjawaban mutlak yang telah ditentukan pada Pasal 88.

[373]. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, telah ditentukan pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf karena 3 (tiga) hal. *Pertama*, adanya bencana alam atau peperangan. *Kedua*, adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia. *Ketiga*, adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sama sekali tidak ketentuan hukum mengenai pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf. Fakta tersebut tentunya merupakan transplantasi konsep pertanggungjawaban mutlak yang berbeda dengan konsep pertanggungjawaban mutlak pada *Common Law*. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum positif melalui peraturan perundang- undangannya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas penanaman modal melalui korporasi. Dengan tidak adanya pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf, tentu akan mempengaruhi minat penanam modal dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Hal ini jelas akan mempengaruhi stabilitas dan/atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, maka dalam hal pembaharuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebaiknya Pemerintah bersama DPR menambahkan ketentuan hukum mengenai pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf, yakni karena *force majeure* berupa bencana alam dan/atau peperangan, yang notabene menyebabkan pelaku berada dalam keadaan ketidakmungkinan absolut.

[374]. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tidak ada ketentuan hukum mengenai pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku atas kerugian lingkungan hidup. Fakta tersebut jelas berbeda dengan konsep pertanggungjawaban mutlak pada asalnya (*Common Law*) yang menentukan pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal ganti rugi. Fakta tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu juga akan menimbulkan subjektifitas Hakim dalam menentukan besarnya jumlah ganti rugi atas

membayar ganti rugi[375], ketentuan hukum bagi pelaku yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan[376], serta ketentuan hukum mengenai kewajiban asuransi lingkungan hidup.[377]

9. Pemerintah bersama DPR memperbaharui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40

---

kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan pelaku perbuatan melawan hukum yang menimbulkan ancaman serius. Untuk itu diharapkan Pemerintah bersama DPR melakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan menambah ketentuan hukum mengenai pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal ganti rugi terhadap pelaku.

[777.]Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tidak ada ketentuan hukum mengenai pelaku yang tidak sanggup membayar ganti rugi. Fakta tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu diharapkan Pemerintah bersama DPR melakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan menambah ketentuan hukum mengenai pelaku yang tidak sanggup membayar ganti rugi, misalnya dengan cara pembayaran secara berangsur ke kas negara atas sisa ganti rugi yang belum dibayarkan, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis.

[376.]Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tidak ada ketentuan hukum mengenai pelaku yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan. Fakta tersebut tentunya juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu diharapkan Pemerintah bersama DPR melakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan menambah ketentuan hukum mengenai pelaku yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan, berupa sanksi secara Hukum Pidana yang tidak menghapuskan pertanggungjawaban secara Hukum Perdata terhadap pelaku.

[377.]Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sesuai dengan ketentuan Pasal 42, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah/Pemda wajib menerapkan dan mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi 3 (tiga) hal. *Pertama*, perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. *Kedua*, pendanaan lingkungan hidup. *Ketiga*, insentif dan/atau disinsentif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf f, insentif dan/atau disinsentif diterapkan dalam bentuk pengembangan asuransi lingkungan hidup. Dengan demikian ditegaskan bahwa Pemerintah telah menginisiasi adanya asuransi lingkungan hidup. Mengenai asuransi telah diatur Pemerintah dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014). Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, ditentukan bahwa: "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar sebagai penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis, karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana". Dengan diwajibkannya korporasi menjadi pemegang polis atau tertanggung asuransi lingkungan hidup, maka dalam hal diterapkannya pertanggungjawaban mutlak melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan penyebab yang menimbulkan ancaman serius, korporasi tidak terkendala secara finansial untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup ke kas negara, karena sudah ditanggung oleh asuransi. Untuk itu diharapkan Pemerintah bersama DPR memperbaharui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan hukum mengenai kewajiban korporasi menjadi pemegang polis asuransi lingkungan hidup.

Tahun 2014, dengan menambah ketentuan hukum mengenai kewajiban asuransi lingkungan hidup.[378]

10. Pemerintah bersama DPR memperbaharui KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dengan menambah ketentuan hukum berupa sanksi pidana bagi pelaku yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan dalam perkara perdata.
11. Pemerintah bersama DPR menerbitkan undang-undang tentang uang paksa.[379]
12. Pemerintah menerbitkan PP yang mengatur tentang kriteria baku mutu pencemaran/kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan perkebunan sebagai aturan derivasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.[380]

---

[378].Pembaharuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan menambahkan ketentuan hukum mengenai kewajiban korporasi menjadi pemegang polis asuransi lingkungan hidup, tentunya juga harus diikuti dengan pembaharuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, dengan juga menambahkan ketentuan hukum mengenai kewajiban korporasi menjadi pemegang polis asuransi lingkungan hidup. Dengan demikian maka tercipta harmonisasi hukum perihal kewajiban korporasi untuk menjadi pemegang polis asuransi lingkungan hidup.

[379].Pemerintah bersama DPR mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum dan menciptakan kepastian hukum. Terhadap fakta perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, korporasi bertanggung jawab mutlak untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup. Pada faktanya sangat jarang orang mempunyai kepatuhan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Demikian juga faktanya dengan korporasi pelaku perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius. Hal tersebut ditegaskan karena atas putusan Pengadilan Negeri, korporasi mengajukan upaya hukum biasa (Banding dan Kasasi), maupun upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) yang berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Agar korporasi mempunyai kepatuhan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, Hakim dalam putusannya harus menerapkan uang paksa, dimana hal ini dimungkinkan untuk diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009. Mengenai uang paksa telah ada diatur pada Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni terhadap Pejabat Pemerintah/Pemda yang tidak melaksanakan putusan pengadilan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti. Dengan tidak adanya pengaturan secara komprehensif mengenai uang paksa, maka untuk terciptanya kepastian hukum, diharapkan Pemerintah bersama DPR melakukan pembaharuan hukum dengan menerbitkan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang uang paksa.

[380].Hingga saat ini belum ada aturan derivasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang mengatur secara khusus mengenai kriteria baku mutu pencemaran/kerusakan lingkungan

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PERTANGGUNJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN

A. Penegakan Hukum Lingkungan

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Perubahan ini berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang seharusnya dijaga daya dukungnya agar dapat digunakan sebagai sumber daya pembangunan berkelanjutan. Industrialisasi, selain menghasilkan produk bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, juga menimbulkan dampak. Misalnya, industri menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, apabila dibuang ke dalam lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Menyadari potensi dampak negatif dari pembangunan, perlu dikembangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui berbagai instrumen kebijakan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan merupakan mata rantai (*regulatory chain*) yang meliputi : *legislation, regulation, issueing permit, implementation, and enforcement*.[381] Pengelolaan lingkungan hidup dimulai dengan menetapkan kebijakan dalam produk *legislation* berbentuk undang-undang. Kemudian dijabarkan . dalam suatu *regulation* sebagai produk hukum pelaksanaan dari

---

hidup akibat kebakaran lahan perkebunan menimbulkan ancaman serius. Aturan dipakai masih beracuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Permen LH Nomor 12 Tahun 2010, dan PP Nomor 4 Tahun 2001. Terkait kebakaran lahan perkebunan, dalam hal pembaharuan hukum, diharapkan Pemerintah membuat PP yang mengatur secara khusus mengenai kriteria baku mutu pencemaran/kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan perkebunan, sebagai aturan derivasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Dengan adanya PP yang diterbitkan, maka dapat tercipta kepastian hukum mengenai kriteria baku mutu pencemaran/kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius.

[381] Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,* Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm 430.

undang-undang. Produk hukum pelaksanaan sistem perundang-undangan di Indonesia dapat berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan/atau Peraturan Daerah.

Upaya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dalam legislasi dan regulasi untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia, perlu diatur kebijakan tentang perizinan. Kebijakan perizinan sebagai sarana preventif. Pelaksanaan perizinan di bidang lingkungan harus dikontrol atau diawasi sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum. Hal penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penegakan hukum.

> Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*control*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana.[382]

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan. Pengertian ini sesuai pendapat Biezeveld tentang penegakan hukum lingkungan yang terdiri atas beberapa aktivitas berikut :[383]

---

[382] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 7.

[383] G. A. Biezeveld, *Course on Environmental Law Enforcement*, Syllabus, Surabaya, 1995, hlm 7.

Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by means of :

1. *Administrative supervision of the compliance with environmental regulations* (*inspection*) (= *mainly preventive activity*);
2. *Administrative measures or sanction in case of non compliance* (= *corrective activity*);
3. *Criminal investigation in case presumed offences* (= *repressive activity*);
4. *Criminal measures or sanction in case of offences* (= *repressive activity*);
5. *Civil action (law suit) in case of* (*threatening*) *non compliance* (= *preventive or corrective activity*).

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penerapan instrumen-instrumen dan sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan menjadi sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang pelbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus. Penegak hukum lingkungan harus menguasai pelbagai hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administratif), hukum perdata dan hukum pidana, bahkan hukum pajak, pertanahan, tata negara, dan internasional (publik maupun privat).

Hal ini sesuai pembidangan hukum lingkungan, menurut Drupsteen disebut bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*).[384] Ruang lingkup penegakan hukum lingkungan hidup yang meliputi penegakan hukum administrasi, pidana dan perdata ini sudah dinormakan dalam 3 jenis undang-undang lingkungan hidup yang pernah berlaku di Indonesia. Ketiga undang-undang itu, yaitu Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

[384] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 207, sebagaimana dikutip dari HTh. F van Maarseven, *Recente rechtsseontwikkelingen*, Tjeen Willink, Zwolle, hlm 99.

Aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal. Dalam rangka penegakan hukum lingkungan, terlebih dahulu perlu diketahui bagaimanakah terjadinya kasus lingkungan atau sengketa lingkungan ini. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa lingkungan ini adalah :[385]

1. Adanya perbuatan manusia yang menimbulkan dampak negatif yang merusak atau mencemari lingkungan sehingga merugikan bagi anggota masyarakat atau negara. Kegiatan manusia atau badan hukum yang merusak atau mencemarkan lingkungan ini, dalam sanksi perdata dibebani tanggung jawab dan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara, sedangkan dalam perkara pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun dan denda sebanyak-banyaknya lima belas miliar rupiah.
2. Adanya kebijaksanaan pemerintah berkenaan dengan pengalokasian sumber daya tertentu yang tidak atau kurang memperhitungkan dampak lingkungan yang terjadi. Kebijaksanaan yang dimaksud berkaitan pula dengan keputusan pemerintah di bidang perizinan untuk kegiatan atau usaha tertentu. Kekeliruan dalam pemberian izin dapat berakibat fatal terhadap lingkungan.
3. Adanya penegakan hukum yang lemah. Hal ini berkaitan dengan aspek pengawasan, pelaporan, dan peradilan. Hal yang penting dicermati adalah peranan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Aparat pemerintah yang mengetahui terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan ini harus tanggap dan menyelesaikannya menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyelesaian kasus lingkungan dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau jalur di luar pengadilan (musyawarah).

1. Jalur Musyawarah

Penyelesaian di luar pengadilan atau jalur musyawarah ini dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, dimaksudkan penyelesaian kasus lingkungan tanpa melalui putusan pengadilan. Sistem penyelesaian kasus lingkungan melalui jalur musyawarah ini diprioritaskan untuk mengkaji

[385] Muhammad Erwin, *Op, Cit*, hlm 117.

pemanfaatan mediasi lingkungan (*environmental mediation*).

> Karakteristik mediasi lingkungan ini pada prinsipnya adalah kerukarelaan, persetujuan, dan prosesnya tidak mengikat. Prinsip penyelesaian secara sukarela ini dimaksudkan agar para pihak tidak memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan kasus. Perundingan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan bebas dari prasangka buruk. Persetujuan yang dicapai merupakan hasil dari perundingan yang dilakukan dengan bantuan mediator yang tidak memihak.[386]

Pasal 85 dan 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat meminta jasa pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga yang netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan.

Alternatif penyelesaian kasus lingkungan secara mediasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan dengan penerapan sanksi perdata berupa pembayaran ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh perusak atau pencemar lingkungan hidup terhadap korban. Sebaliknya, penyelesaian secara mediasi ini tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan aspek pidananya.

2. Jalur Pengadilan

Penyelesaian kasus lingkungan melalui proses pengadilan adalah cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur musyawarah tidak berhasil. Hal ini juga tercantum dalam penjelasan Pasal 84 ayat (3)

---

[386] *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa bilamana tim yang terdiri atas pihak penderita atau kuasanya, dan unsur pemerintah tidak mencapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri. Keputusan hakim terutama dalam kasus pidana diharapkan akan sangat berpengaruh dalam rangka mengefektifkan sanksi, baik dalam fungsi preventif atau represif. Sedangkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kasus perdata dalam tugasnya memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi yudikatif dan fungsi mediator.

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup untuk menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh subjek perusakan lingkungan dapat dilakukan melalui aspek administratif, kepidanaan, dan keperdataan.

1. Administratif

Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, dan sebagainya.

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.[387]

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Sanksi administratif terutama ditujukan

[387] Muhammad Erwin, *Ibid*, hlm. 119.

kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah :

b. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*);
c. Uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*);
d. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*);
e. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*);
f. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.

2. Kepidanaan

Delik lingkungan yang diatur dalam Pasal 97 hingga Pasal 120 adalah delik material yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan tercemar.

Tata cara penindakannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peranan penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

3. Keperdataan

Penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan merupakan dua hal yang berbeda. Gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan atas dasar Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pertanggungjawaban Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Ketentuan hukum lingkungan banyak didominasi ketentuan hukum administrasi berupa norma kewenangan, perintah, larangan, izin dan dispensasi.

> Norma tersebut mengikat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Norma juga mengikat warga masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan dan/usaha yang dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup. Salah satu norma kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan adalah mengatur penaatan dan penegakan hukum administrasi, yaitu penegakan hukum secara langsung tanpa prosedur peradilan dan bila perlu dengan paksaan fisik untuk menyesuaikan situasi faktual dengan norma yang ada.[388]

Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian ruang lingkup hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup merupakan sarana hukum lingkungan yang dimiliki pemerintah untuk mencapai kepatuhan. Penegakan hukum administrasi di bidang pengelolaan lingkungan atau disebut penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari kajian hukum administrasi. Hal ini sejalan pendapat H.B. Jacobini bahwa :

> *Administrative law contain several or all of the following components: control of administration, the laws governing administration, the legal rules, both internal and external, emerging from administrative agencies, the*

[388] Drupsteen & C. J. Kleijs-Wijnnobel, *Hadhaving van milieurecht door middel van civiel, administratief-en strafrecht,* diterjemahkan Tristam P. Moeliono, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata – Administratif - dan Hukum Perdata,* dalam buku *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 16.

> *concerns and procedures pertinent to remedying legal injury to individuals caused by government entities and their agents, and court decisions pertinent to all or to parts of these.*[389]

Pendapat yang sama tentang penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari hukum administrasi, khususnya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti izin dijelaskan oleh Rene Seerden Frits Stroink, bahwa :

> *The administration has a power to affect the legal position of citizens and to direct and organize social relations in all manner of areas. One of the major instruments available to the administration is the legal concept of beschikking, the juridical act governed by public law, which creates rights and/or duties for a an individual in concrete situation. Among other things, licences, benefits, subsidies, tax assessments and enforcement orders fall within this concept.*[390]

Penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari penegakan hukum administrasi harus memenuhi 4 unsur sebagaimana dinyatakan oleh Philipus M Hadjon, yang meliputi :[391]

1. Legitimasi,
2. Instrumen Yuridis,
3. Norma Hukum Administrasi,
4. Kumulasi Sanksi.

Legitimasi merupakan keabsahan tindak pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan administrasi. Unsur yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan administrasi meliputi : wewenang,

---

[389] B. Jacobini, *An Introduction to Comparative Administrative Law*, Oceana Publications Inc, 1991, hlm 5.

[390] Rene Seerden and Frits Stroink, *Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States* (Metro, Groningen, 2002) hlm 145.

[391] Philipus M Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi Kaitannya Ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makalah Yuridika, Nomor 2 Tahun XII, Maret - Juni 1997, hlm 3.

substansi dan prosedur.[392] Wewenang penegakan hukum lingkungan administrasi ada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah. Dasar wewenang itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan kedua peraturan perundang- undangan tersebut di atas, kewenangan penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara atribusi dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur atau Bupati/Walikota, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara substansi meliputi pengawasan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan lingkungan hidup, selanjutnya disebut pengawasan, adalah serangkaian kegiatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengenaan sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab

[392] Philipus M Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm 12.

usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan izin lingkungan. Pengawasan merupakan bagian ruang lingkup penegakan hukum administrasi bersifat preventif karena pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Sedangkan penerapan sanksi administratif merupakan langkah penegakan hukum yang bersifat represif.

Pengawasan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam mencapai efisiensi dan efektivitas, pengawasan lingkungan hidup dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

> Tidak adanya pembatasan wilayah terhadap dampak pencemaran lingkungan, maka menteri memiliki kewenangan mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Itu jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam praktek meningkatkan kepatuhan masyarakat atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap upaya pengelolaan lingkungan, pengawasan atau pemantauan merupakan syarat bagi pengenaan sanksi administrasi.[393]

Penerapan sanksi administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 76 – Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu :

---

[393] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm 244.

1. Wewenang Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan,[394]
2. Jenis sanksi administrasi terdiri atas :[395]
   a. Teguran tertulis,
   b. Paksaan pemerintah,
   c. Pembekuan izin lingkungan, atau
   d. Pencabutan izin lingkungan.
3. Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,[396]
4. Adanya kumulasi sanksi eksternal, yaitu sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana,[397]
5. Pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan,[398]
6. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan (*bestuurs dwangs*) meliputi:[399]
   a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
   b. Pemindahan sarana produksi;

[394] Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
[395] Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
[396] Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
[397] Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
[398] Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
[399] Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d. Pembongkaran;
e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
f. Penghentian sementara seluruh kegiatan, atau
g. Tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

7. Penerapan denda kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah,[400]
8. Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memulihkan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya,[401] atau
9. Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk memulihkan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hdup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.[402]

Sesuai jenis dan prosedur penerapan sanksi administrasi, maka penegakan hukum administrasi merupakan penegakan hukum yang memiliki sifat *preventif - repartoir condemnatoir*. Hal ini dapat ditinjau dari tujuan penerapan sanksi administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:[403]

1. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
2. Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
3. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan (contoh uang paksa);
4. Memberi efek jera kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

[400] Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
[401] Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
[402] Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
[403] Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013

yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.

Sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka instansi yang berwenang menerapkan sanksi administrasi adalah pejabat pemerintah, sehingga sanksi administratif merupakan tindak pemerintahan dan sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam teori, KTUN memiliki beberapa macam sifat keputusan, sehingga sifat KTUN yang berisi penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :[404]

1. Keputusan yang tanpa permohonan (*ex-officio decisions in individual cases),*
2. Keputusan yang ditujukan kepada seseorang (*individualized decisions addressed at one or several persons)* dan keputusan yang berkaitan dengan objek (*decision relating to object*) Keputusan penerapan sanksi yang ditujukan kepada seseorang atau dua orang adalah keputusan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
3. Keputusan yang didasarkan pada objek *(decision in rem,)* yaitu keputusan sanksi administrasi ini didasarkan pada pelanggaran oleh pemegang izin terhadap kewajiban, ketentuan dan persyaratan yang melekat pada izin,
4. Keputusan yang konstitutif (*constitutive decision*) karena keputusan penerapan sanksi merupakan penciptaan hukum baru dan memiliki kekuatan hukum setelah keputusan tersebut ditetapkan,
5. Keputusan yang bersifat memberikan beban (*negative decision*),
6. Keputusan yang memiliki jangka waktu tertentu/terbatas (*temporary decision*).

Sesuai tujuan sanksi administrasi dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Penerapan Sanksi Administratif untuk menghentikan pelanggaran atau memulihkan pada keadaan semula. Maka sanksi administrasi memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya hukum administrasi.

---

[404] Rene Seerden and Frits Stroink, *Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States, Comparative Analysis*, Intersetia Uitgevers Antwerpen, Groningen, 2002, hlm 158.

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar legitimasi terhadap wewenang pejabat dalam menerapkan sanksi administrasi. Sebagai contoh Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang telah memberi dasar hukum bagi Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sebagai yang berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

> Selain didasarkan pada peraturan perundang- undangan, maka pemerintah dalam mengeluarkan keputusan (KTUN) tentang pemberian sanksi administrasi juga didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai aturan hukum tidak tertulis yang mendasari diterbitkannya keputusan.[405]

Penegakan hukum administrasi terhadap perlindungan dan pengelolaan harus memenuhi unsur keabsahan, salah satunya prosedur. Prosedur sebagai salah satu syarat keabsahan penerapan sanksi administrasi secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut sebagai Permen tentang Sanksi Administrasi. Secara tegas diatur dalam dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013, yaitu penerapan sanksi administratif harus memperhatikan:[406]

1. Legalitas kewenangan;
2. Prosedur yang tepat;
3. Ketepatan penerapan sanksi;
4. Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
5. Asas kelestarian dan keberlanjutan.

---

[405] Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1994, hlm 268.

[406] Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013.

Legalitas kewenangan penerapan sanksi administratif berada pada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur atau Bupati/Wali kota. Kewenangan penerapan sanksi administratif tersebut dapat dilimpahkan kepada instansi lain, antara lain :[407]

1. Menteri Lingkungan Hidup melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab di bidang penaatan hukum lingkungan;
2. Gubernur melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi; dan
3. Bupati/Wali kota melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Penerapan sanksi adminsitratif harus didasarkan pada prosedur yang tepat. Artinya penerapan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPLH dan/ atau PPLHD ditemukan pelanggaran terhadap : [408]

1. Izin lingkungan;
2. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan/atau
3. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PPLH dan/atau PPLHD melakukan pengawasan sebagai upaya melindungi dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada :[409]

1. Laporan pelaksanaan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan/atau
2. Pengaduan masyarakat.

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan, maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab. Pengaduan itu mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca

[407] Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013.
[408] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013.
[409] Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013.

pelaksanaan. Pengaduan atau penyampaian dugaan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, merupakan realisasi dari transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disampaikan kepada instansi yang bertanggungung jawab di bidang pengaduan dan penanganan kasus lingkungan hidup. Pengaduan itu bisa langsung atau melalui telepon yang kemudian dicatat sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup, maka setiap badan atau kantor lingkungan hidup, baik di pusat maupun daerah memiliki pos pengaduan. Pos pengaduan itu sebagai sarana untuk menerima pengaduan masyarakat atas terjadinya kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Instansi penerima pengaduan dari masyarakat wajib menangani pengaduan yang ada dengan melakukan : penerimaan, penelaahan, verifikasi, rekomendasi tindak lanjut dan penyampaian perkembangan hasil verifikasi kepada pelapor. Selanjutnya PPLH dan/atau PPLHD mengawasi sebagai tindak lanjut pengaduan. Pengawasan yang dilakukan oleh PPLH dan/atau PPLHD sebagaimana didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui:[410]

[410] Pasal 74 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013.

1. Melakukan pemantauan;
2. Meminta keterangan;
3. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
4. Memasuki tempat tertentu;
5. Memotret;
6. Membuat rekaman audio visual;
7. Mengambil sampel;
8. Memeriksa peralatan;
9. Memeriksa instalasi dan alat transportasi, dan/atau
10. Menghentikan pelanggaran tertentu.

PPLH dan/atau PPLHD setelah melakukan verifikasi dan pegawasan, maka penanganan lingkungan hidup selanjutnya berupa :[411]

1. Memberitahukan kepada pelapor bila tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan;
2. Penerapan sanksi administratif;
3. Melakukan penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan; dan/atau
4. Penegakan hukum pidana.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup. Namun dapat dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* melakukan pengawasan.

Secara normatif, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan teguran tertulis merupakan salah satu jenis sanksi administrasi. Ketentuan ini secara eksplisit tidak menyatakan bahwa teguran tertulis merupakan prosedur atau tahapan dalam penerapan sanksi administrasi. Jika dicermati ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang

[411] Pasal 17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2010.

mencatumkan Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ...". Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi administrasi, khususnya paksaan pemerintahan, selalu didahului dengan surat teguran, kecuali untuk kondisi tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Ditinjau dari sasarannya, hukum administrasi mengenal 2 (dua) jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir *(reparatoir sancties)* dan sanksi punitif *(punitieve sancties).*[412]

> Sanksi reparatoir diartikan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum. Contohnya paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata diujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, contohnya denda administrasi (*bestuursboete*).[413]

Sesuai penjelasan sanksi reparatoir dan sanksi punitif, maka denda administrasi yang dituangkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak sesuai dengan maksud dan tujuan denda, tetapi lebih tepat sebagai pengenaan uang paksa. Dengan demikian, Pasal 81 tidak dapat dikatakan sebagai penerapan kumulasi sanksi administrasi secara internal karena antara paksaan pemerintah dan uang paksa memiliki tujuan dan sasaran yang sama sebagai sanksi *reparatoir*. Penerapan kumulasi eksternal ini tertuang dalam Pasal 78 Undang-

[412] Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, hlm 316..
[413] *Ibid*

Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa : Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pertanggungjawaban Perdata Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan perdata di Indonesia mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku. Mekanisme dan prosedur beracara di pengadilan perdata, diatur dan didasarkan kepada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menyatakan hukum acara pada pengadilan negeri berdasarkan peraturan yang telah ada sebelumnya.

> Peraturan yang telah ada sebelumnya itu adalah peraturan yang dibuat oleh Belanda, yaitu *Het Herzine Indonesisch Regalement* yang diperbarui dengan *Staatblaad* Nomor 16 dan *Staatblaad* Nomor 44 Tahun 1941 untuk daerah Jawa dan Madura, serta *Rechtregelement Buiten Gewesten Staatblad* Nomor 227 Tahun 1927 untuk daerah seberang atau di luar Jawa dan Madura. Dalam prakteknya, seringkali digunakan ketentuan yang ada pada *Reglement op de Burgerlijk Rechstvordering* sebagai pelengkap.[414]

Karena hukum perdata Indonesia masih merupakan hukum peninggalan Belanda, maka terkadang tidak dapat mengikuti perkembangan dan dinamika hukum dan masyarakat utamanya di dalam bidang lingkungan. Sehingga dalam prakteknya dilakukan terobosan hukum. Misalnya saja mengenai pertanggungjawaban berdasarkan asas *strict liability* yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan perdata senantiasa didahului oleh gugatan. Gugatan dapat dilakukan oleh korban, baik

[414] Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Berdasarkan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Surabaya, 2012, hlm 195.

melalui gugatan perdata biasa, melalui mekanisme *legal standing*, prosedur *class action*, maupun menggunakan mekanisme *citizen lawsuit*.[415] Tujuan dari sebuah gugatan perdata tidak lain adalah meminta pertanggungjawaban perdata dari pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penggugat (korban). Pertanggungjawaban perdata dalam hukum lingkungan merupakan instrumen untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan.[416]

Secara umum, terdapat dua jenis pertanggungjawaban perdata yang diberlakukan atau dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, yaitu :

1. Pertanggungjawaban Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

   Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (perbuatan melawan hukum) yang dikenal di dalam hukum perdata lingkungan Indonesia adalah pertanggungjawaban yang didasarkan kepada kesalahan (*fault based liability*), yaitu suatu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault*). Dalam Pasal 1365 KUHPerdata dirumuskan : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

   Sementara di dalam hukum lingkungan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum ini diatur di dalam Pasal 87 Undang-Undang

[415] *Ibid*, hlm 195.
[416] Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 71.

Nomor 32 Tahun 2009.[417] Di dalam ayat (1) Pasal 87 dirumuskan bahwa : Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa rumusan ayat (1) ini merupakan realisasi dari salah satu prinsip dalam hukum lingkungan, yaitu prinsip pencemar membayar (*poluters pay*). Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/ atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 1365 KUHPerdata maupun Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak menjelaskan yang dimaksud perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui yang dimaksud perbuatan melawan hukum merujuk kepada pendapat sarjana (doktrin).

Di dalam hukum perdata terdapat prinsip bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau menyangkal hak orang lain, maka dia wajib untuk membuktikan. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1865

[417] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

KUHPerdata[418], Pasal 163 HIR[419], dan Pasal 283 RBG[420], yang rumusannya kurang lebih menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib untuk membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Di dalam hukum lingkungan prinsip ini dinormakan di dalam Pasal 87 ayat (1).

Tuntutan hak atau pengajuan gugatan perdata dapat hapus karena telah lampau waktu. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tenggang kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tengang waktu sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 1967 KUHPerdata menjelaskan bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.[421]

2. Pertanggungjawaban Berdasarkan *Strict Liability*

Doktrin *strict liability* berkembang dalam praktek untuk mengatasi keterbatasan doktrin *liability based on fault.*[422] Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan membebankan pembuktian kepada penggugat, sehingga seringkali penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan

---

[418] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek voor Indonesie)*, Staatblads Tahun 1847 Nomor 23. http://hukum. unsrat.ac.id/uu/kolonial_kuh_perdata.pdf.

[419] *Het herziene Indonesisch Reglement*, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/hir.pdf.

[420] *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura,* http://hukum.unsrat.ac.id/uu/RBg.pdf.

[421] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek voor Indonesie)*, Staatblads Tahun 1847 Nomor 23. http://hukum. unsrat.ac.id/uu/kolonial_kuh_perdata.pdf.

[422] Syahrul Machmud, *Op.Cit,* hlm 209.

adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Doktrin ini berawal dari kasus *Rylands vs Fleetcher* di Inggris pada tahun 1868, kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan berbagai negara dan konvensi internasional.

Strict liability merupakan doktrin pertanggungjawaban perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab muncul seketika tanpa didasarkan kepada adanya unsur kesalahan (*libility without fault*). Doktrin *strict liability* merupakan tanggung jawab orang yang menjalankan suatu jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultra hazardous* atau *abnormally dangerous*. Maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, meskipun telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walapun dilakukan tanpa kesengajaan.[423]

Perbedaan doktrin *strict liability* dengan perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada doktrin *liability based on fault* terletak pada unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat dan apa yang harus dibuktikan oleh tergugat.

> Dalam *strict liability* penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan (*fault*). Penggugat hanya dituntut untuk membuktikan bahwa perbuatan atau kegiatan tergugat termasuk ke dalam *Abnormally Dangerous Activity*. Menurut prinsip umum di dalam *Restatement (Second) of Torts* § 519 (1) dijelaskan bahwa seseorang tetap harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitasnya, termasuk yang *Abnormally Dangerous Activity* meskipun dia telah sepenuhnya berupaya untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.[424]

Dalam *strict liability*, penggugat hanya dibebani pembuktian adanya kerugian dan hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita dengan suatu perbuatan atau kegiatan tergugat. Sementara tergugat dituntut untuk membuktikan adanya alasan pemaaf atau faktor penghapus kesalahan.

---

[423] *Ibid*., hlm 209.

[424] *Restatement (Second) of Torts* § 519 selengkapnya : *One who carries on an abnormally dangerous activity is subject to liability for harm to the person, land or chattels of another resulting from the activity, although he has exercised the utmost care to prevent the harm. This strict liability is limited to the kind of harm, the possibility of which makes the activity abnormally dangerous.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengalihan pembuktian dari penggugat kepada tergugat, dengan kalimat lain, tidak ada pembuktian terbalik di dalam doktrin *strict liability*.[425] Indonesia telah mengadopsi konsep *strict liability* dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan sejak pertama undang-undang tentang lingkungan disahkan.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, : Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Jika diperhatikan rumusan pasal tersebut, akan terlihat beberapa hal yang dapat dijadikan catatan. *Pertama*, rumusan pasal ini secara ekplisit mengatur mengenai tanggung jawab mutlak, namun demikian anak kalimat tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan di akhir rumusan pasal tersebut mubazir karena dalam konsep tanggung jawab mutlak telah terkandung pengertian bahwa unsur kesalahan tersebut tidak perlu dibuktikan. *Kedua*, tidak seperti rumusan mengenai tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang juga mengatur mengenai alasan pemaaf, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini tidak diatur mengenai alasan pemaaf tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pembentuk undang-undang memang sengaja tidak mencantumkan ketentuan mengenai alasan pemaaf tersebut agar tergugat tetap bertanggung jawab? Jika demikian, apakah yang dimaksud

[425] Sodikin, *Op, Cit*, hlm 69.

dalam rumusan pasal ini adalah *absolute liability* bukan *strict liability*? *Ketiga*, penggunaan istilah tanggung jawab mutlak di dalam undang-undang lingkungan tersebut sebenarnya kurang tepat digunakan sebagai terjemahan *strict liability*, karena selain *strict liability,* dalam hukum lingkungan terdapat doktrin *absolute liability.* Keduanya memiliki perbedaan, yaitu:

a. Dalam doktrin *strict liability* terdapat alasan pemaaf dan dalam beberapa hal mengatur mengenai jumlah maksimum ganti rugi (*plafond*), sedangkan
b. Dalam doktrin *absolute liability* tidak mengenal alasan pemaaf maupun batas maksimum ganti rugi. Doktrin ini dianut oleh konvensi mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh benda-benda ruang angkasa.

Apabila menggunakan istilah tanggung jawab mutlak, maka secara teoritik sesungguhnya mengacu kepada pengertian *absolute liability* tersebut. Karena itu tidak tepat jika di dalam hukum lingkungan digunakan sebagai padanan istilah *strict liability*. Lebih baik adopsi saja istilah *strict liability* tersebut apabila kesulitan mencari padanan katanya dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, aturan yang terkait dengan lingkungan yang juga mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban perdata adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.[426] Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai gugatan dan pertanggungjawaban perdata diatur di dalam Pasal 35. Dalam ayat (1) dirumuskan bahwa penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan

[426] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut membebankan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum kepada penggugat.

Dengan demikian jelas bahwa undang-undang tentang pengelolaan sampah ini hanya menyediakan satu pintu masuk bagi pengajuan gugatan yaitu gugatan yang didasarkan kepada perbuatan melawan hukum. Tidak ada kemungkinan untuk mengajukan gugatan berdasarkan *strict liability*, meskipun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) huruf a dan huruf b, sampah yang diatur di dalam undang-undang ini termasuk juga sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, juga sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.

Hak Gugat Sengketa Lingkungan

Untuk menjelaskan tentang hak gugat, lebih dahulu diuraikan tentang keberadaan hak atas lingkungan, yang sangat tegas diatur dalam konstitusi. Materi tentang hak atas lingkungan merupakan salah satu materi pokok dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hak atas lingkungan adalah hak yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan bagi seseorang atau kelompok di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam. Secara garis besar hak-hak itu adalah sebagai berikut:[427]

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;

[427] Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bandingkan dengan uraian di atas hak-hak atas lingkungan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. N H T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm 155.

3. Hak akses informasi;
4. Hak akses partisipasi;
5. Hak akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
6. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
7. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
9. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana, maupun digugat secara perdata.

Untuk mewujudkan hak tersebut dapat menggunakan hak gugat yang secara yuridis diatur dalam undang-undang. Adanya hak gugat akan mendorong perbaikan dalam upaya perlindungan dan lingkungan hidup. Harapannya adalah terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat seperti yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan menguraikan 5 jenis hak gugat, yaitu: hak gugat perorangan, hak gugat kelompok, hak gugat LSM, Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan *citizen lawsuit*.

1. Hak Gugat Perorangan

   Berdasarkan hak atas lingkungan, maka setiap orang dapat memperjuangkan hak tersebut melalui penggunaan hak gugat perorangan yang dimilikinya. Pertimbangan menggugat secara perorangan tentu karena pihak yang merasa ada sengketa lingkungan hanya sedikit jumlahnya, sehingga yang berkepentingan untuk melakukasn gugatan dilakukan secara perorangan. Namun, bisa saja pihak yang merasakan ada sengketa lingkungan

banyak jumlahnya, tetapi pilihan melakukan gugatan ke pengadilan dilakukan secara perorangan.

Tuntutan hak merupakan tindakan untuk memperoleh hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Artinya orang tersebut mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.[428]

Dalam lintas pergaulan hukum, khususnya dalam bidang keperdataan, dikenal istilah subjek hukum, yaitu pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Subjek hukum ini terdiri atas manusia dan badan hukum. Kualifikasi untuk menentukan subjek hukum adalah mampu atau tidak mampu untuk mendukung atau memikul hak dan kewajiban hukum. Berdasarkan hukum keperdataan, seseorang atau badan hukum yang dinyatakan tidak mampu, seperti orang yang berada dalam pengampuan atau perusahaan yang dinyatakan pailit tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum.

Dalam hukum acara perdata, yang dapat berkedudukan sebagai penggugat adalah setiap orang yang merasa memiliki suatu hak subjektif dapat maju kepada hakim untuk merealisir hak subjektifnya. Sedang dalam hukum Tata Usaha Negara, hak menggugat yang bersifat mandiri merupakan hal yang biasa. Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara itu, hak untuk menggugat sering juga diberikan guna melindungi kepentingan-kepentingan tertentu.[429]

2. Hak Gugat Kelompok (*Class Action*)

Istilah *class action* berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan dari kata *class* dan *action.* Pengertian *class* adalah sekelompok orang, benda, kualitas, atau

---

[428] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 39.

[429] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,* Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 34.

kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri. Sedangkan pengertian *action* dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan di pengadilan.[430]

Class action digambarkan sebagai sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih mereka dapat dituntut atau menuntut mewakili kelompok besar orang yang diwakili.

Mas Achmad Santosa mendefinisikan *Class Actions,* yang diterjemahkan menjadi Gugatan Perwakilan sebagai berikut : Gugatan Perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injunction* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representative*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan *classmember*.[431]

Indro Sugianto dalam bukunya menyimpulkan bahwa *Class Actions* adalah : merupakan suatu prosedur acara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural kepada satu orang atau beberapa orang (*class representative*) untuk bertindak selaku penggugat atau tergugat untuk kepentingannya sendiri dan sekaligus untuk kemanfaatan dan kepentingan hukum banyak orang (*members*) yang memiliki kesamaan dalam permasalahan, fakta hukum, tuntutan dan kerugian.[432]

Gugatan *class action* adalah suatu prosedur beracara dalam proses perkara perdata biasa, yang biasanya berkaitan permintaan ganti kerugian, yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang lain yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.[433]

Orang yang tampil sebagai penggugat (bisa lebih dari satu) disebut sebagai wakil kelas (*class representative*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut sebagai anggota kelas (*class members*). Jadi dalam

---

[430] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary,* West Publising Co., St. Paul Minnesota, 1991, hlm 170. Lihat Susanti Adi Nugroho, *Class Action & Perbandingan dengan Negara Lain,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 6.

[431] Mas Achmad Santosa, *Konsep dan Penerapan Gugatan Kelompok (Class Actions*), ICEL, Jakarta, 1997, hlm 10.

[432] Indro Sugianto, *Class Action : Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat,* Setara Press, Malang, 2013, hlm 9.

[433] Susanti Adi Nugroho, *Class Action & Perbandingannya dengan Negara Lain,* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 7.

gugatan perwakilan kelompok atau *class action* ada dua komponen, yaitu wakil kelas dan anggota kelas. Kedua komponen ini merupakan pihak-pihak yang mengalami kerugian, atau sama-sama menjadi korban.

Class action merupakan bagian dari konsep hukum *Common Law*. Maka tidaklah mengherankan jikalau prosedur mengajukan *class action* ini lebih maju dan berkembang di negara-negara *Common Law*.[434]

Gugatan perwakilan kelas (*class action*) mendapat legitimasi penggunaanya dalam keadaan gugatan melibatkan banyak orang yang menderita kerugian (*injured*), sehingga tidaklah efesien dan praktis apabila diajukan secara individual, terpisah-pisah, atau diajukan secara gabungan dalam satu gugatan (*joinder*) berdasarkan hukum acara perdata konvensional.[435]

Dalam gugatan *class action*, seseorang atau lebih yang maju ke pengadilan sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok lainnya didasarkan atas adanya kesamaan kepentingan serta kesamaan permasalahan.[436] Berdasarkan syarat tersebut, maka seseorang atau beberapa orang yang maju sebagai pihak di pengadilan, mengajukan tuntutan untuk kepentingannya sendiri sekaligus untuk kepentingan kelompoknya, karena kepentingan pihak yang maju dengan kelompok yang diwakilinya ialah sama.

Dalam gugatan *class action* nama-nama seluruh anggota kelompok yang diwakili tidak perlu disebut satu per satu. Dalam gugatan *class action*, cukup disebut nama penggugat yang mewakili, serta kelompok, atau masyarakat tertentu yang diwakili.[437] Jadi, dalam gugatan *class action* ada dua komponen,

---

[434] *Ibid*, hlm 109.

[435] Mas Ahmad Santosa, *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, ICEL, PIAC, YLBHI, Jakarta, 2004, hlm 2.

[436] Susanti Adi Nugroho, *Op, Cit*, hlm 6.

[437] Kupchela & Hyland (1986:549) sebagaimana disadur oleh E. Sundari dalam *Pengajuan Gugatan Secara Class action, Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya di Indonesia*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2002, hlm 9. Lihat juga Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm 7.

yaitu wakil kelas dan anggota kelas, di mana kedua komponen ini merupakan pihak-pihak yang mengalami kerugian, atau sama-sama menjadi korban.[438]

Seperti di negara-negara lain yang telah mempunyai prosedur gugatan *class action* pada umumnya tujuannya sama, yaitu :[439]

a. Agar proses beperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efesien (*judicial economy*);
b. Memberikan akses pada keadilan dan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi lebih lemah untuk memperjuangkan haknya di pengadilan;
c. Mengubah sikap pelaku pelanggaran dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas;
d. penerapan gugatan perwakilan kelompok ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam kekuasaan kehakiman bahwa peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan;
e. mencegah pengulangan perkara yang dapat berakibat putusan yang berbeda atau tidak konsisten antara pengadilan atau majelis hakim yang satu dengan majelis yang lain, jika tuntutan tersebut diajukan secara individual.

Ada tiga manfaat dari prosedur gugatan *class actions,* yakni : [440]

a. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (*judicial economy*);

b. Memberikan akses pada keadilan (*acces to justice*); dan

c. Mengubah sikap pelaku pelanggaran (*behavior modification*).

Secara yuridis, ketentuan tentang *class action* diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Rumusannya sebagai berikut :

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

---

[438] Susanti Adi Nugroho, *Op, Cit,* hlm 8.

[439] Susanti Adi Nugroho, *Praktik Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 6.

[440] Indro Sugianto, *Class Action: Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat,* Setara Press, Malang, 2013, hlm 145.

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut belum diikuti peraturan pelaksana mengatur mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Berkaitan aspek prosedural pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok mendasarkan pada PerMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat diajukan melalui gugatan kelompok atau tidak, terlebih dahulu harus dipenuhi beberapa persyaratan. Lalu, wakil kelas atau kuasanya harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam PerMA Nomor 1 tahun 2002. Berdasarkan Pasal 2 PerMA Nomor 1 Tahun 2002, gugatan *class action* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :[441]

a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak, sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama- sama dalam satu gugatan;
b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa atau kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya; dan,
d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan pergantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok.

3. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Secara teoritis hak gugat organisasi lingkungan hidup dikenal dengan sebutan *Legal Standing, Ius Standi atau Standing to Sue*[442] Makna substansial *legal standing* organisasi lingkungan adalah kewenangan organisasi

[441] *Ibid*, hlm 69.
[442] Suparto Wijoyo, *Op, Cit*, hlm 49.

lingkungan untuk bertindak sebagai penggugat dalam penyelesaian sengketa lingkungan.[443] Dengan demikian, hak gugat lembaga swadaya masyarakat atau hak gugat organisasi lingkungan merupakan hak yang dimiliki organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan lingkungan untuk menggugat di pengadilan.

Pembahasan mengenai hak gugat organisasi lingkungan berkaitan dengan munculnya organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup (terutama di negara-negara maju) yang mempunyai perhatian besar terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.[444] Filosofinya, lingkungan hidup membutuhkan semacam wali atau *guardian* yang mengurusi kepentingannya. Kalau kepentingan lingkungan hidup itu terganggu, maka walinya itu yang akan bertindak, termasuk beracara di muka pengadilan.[445]

Kecakapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tampil di muka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM sebagai wali (*guardian*) dari lingkungan. Pendapat ini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Christoper D. Stone[446] dalam artikelnya yang dikenal luas di Amerika Utara yang berjudul *Should Tress Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*. Teori ini memberikan hak hukum (*legal right*)

---

[443] *Ibid*, hlm 50.

[444] Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006, hlm 102.

[445] Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hlm 289.

[446] Stone bahkan lebih jauh mengusulkan perlunya lingkungan hidup alami seperti tanah, sungai, hutan dan hewan diberi hak-hak hukum (*legal rights*). Christoper D. Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects* dalam Southern California Law Review, Volume 45, 1972, hlm 457.

kepada objek-objek alam (*natural objects*).[447] Menurut Stone, hutan, laut, atau sungai sebagai objek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya dikarenakan sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara).[448]

Dunia hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum objek inanimatif, seperti pada perseorangan, negara, dan anak di bawah umur. Untuk itu penasihat hukum, kuasa atau walinya bertindak mewakili kepentingan hukum mereka. Guna menjalankan gagasan ini, Stone berpendapat, organisasi-organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai wali (*guardian*) dari objek alam tersebut.

Sebagai wali, pengadilan memberikan hak kepada kelompok tersebut untuk melakukan pengawasan, maupun pengurusan terhadap objek alam dimaksud. Selanjutnya, apabila terhadap objek tersebut terdapat indikasi pelanggaran atas hak hukumnya (misalnya perusakan atau pencemaran), organisasi/LSM tersebut untuk dan atas nama objek alam yang berada di bawah perwaliannya mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihannya (*remedial action*). Berangkat dari gagasan ini, LSM perlu memiliki hak *standing*, bertindak sebagai wali atas nama lingkungan.[449]

Pendekatan perwalian gugatan (*guardianship approach*) ini dinilai para pengamat hukum dapat mencegah membanjirnya gugatan, karena sebagai wali, organisasi lingkungan tersebut harus memiliki pemahaman yang dalam melalui seluk beluk objek-objek alam yang berada di bawah perwaliannya, sehingga tidak begitu saja semua organisasi lingkungan dapat bertindak sebagai penggugat.[450]

---

[447] Hyronimus Rhiti, O*p, Cit*, hlm 103.

[448] Koesnadi Hardjasoeamantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm 406.

[449] Christoper D. Stone, *Op.Cit*, hlm 457.

[450] Mas Achmad Santosa dan Sulaiman N Sembiring, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan*

Diterimanya pengembangan teori dan penerapan *standing* ini didasarkan pada dua hal, yaitu faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas dan faktor penguasaan sumber daya alam atau sektor-sektor yang memiliki dimensi publik yang luas oleh negara.[451]

Penerimaan *legal standing* di Indonesia telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Pada awalnya *legal standing* senantiasa ditolak karena hakim dengan alasan tidak ada aturannya di dalam hukum acara.[452] Namun demikian sejak tahun 1988, terjadi perubahan paradigma hakim mengenai *legal standing*. Hal itu ditandai dengan keberhasilan WALHI untuk yang pertama kali melakukan gugatan *legal standing* melawan PT Indorayon Utama.

Dalam perkembangan, keberadaan *legal standing* menjadi pilihan penyelesaian sengketa lingkungan semakin jelas dalam undang-undang. Hal terlihat pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Salah satu ciri dari *legal standing* ialah tidak diperkenankannya mengajukan gugatan ganti rugi. Namun tuntutan uang atau biaya pengeluaran riil dapat diajukan. Biaya pengeluaran riil adalah biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan. Tuntutan yang dapat diajukan kepada pengadilan berupa :[453]

Permasalahannya, Proyek Pembinaan Teknisi Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1998 hlm 199.

[451] *Ibid,* hlm 201.

[452] Syacrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia : Penegakan Berdasarkan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,* Graha Ilmu, Jakarta, 2012, hlm 201.

[453] Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

a. Tuntutan melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan;
c. Memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan membuat atau memperbaiki unit pengolah limbah.

Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ada sedikit penyempurnaan pengaturan mengenai hak gugat organisasi lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ketentuan hak gugat organisasi lingkungan diatur dalam Pasal 92 :

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
    a. Berbentuk badan hukum;
    b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut;
    c. Didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
    d. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Berkaitan Pasal 92 ayat (2), dalam penjelasannya tidak dijelaskan tuntutan dan pengeluaran riil dimaksud. Ini berbeda dari ketentuan saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dalam penjelasan ada ulasan tentang tuntutan dan pengeluaran riil dimaksud. Dengan tidak ada penjelasan, berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (2), membuka peluang penafsiran tuntutan dan pengeluaran riil dimaksud, tidak hanya terbatas seperti apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 terkait penggunaan hak gugat LSM, kasus sengketa antara Walhi vs PT Lapindo bisa memberikan pemahaman hak atau kedudukan hukum organisasi lingkungan.

4. Hak Gugat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam pengadilan juga diatur hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut, selain akan menimbulkan efek jera, juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.[454]

Keberadaaan hak gugat pemerintah berhubungan tanggung jawab dalam melindungi kepentingan publik. Karena menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil melalui asas *Welvaarstaat*.[455] Asas pembentukan undang-undang ditujukan untuk terciptanya *welfare state* (negara kesejahteraan).[456] Landasan ini diperkuat Konstitusi Indonesia yang mengalami 4 kali amandemen. Baik sebelum, maupun sesudah amandemen, UUD NRI Tahun 1945 mempunyai semangat kuat menyejahterakan warga negara Indonesia.

Pembukaan, juga Pasal 23, 31, 33, 34, semuanya dalam kalimat asli, memuat kewajiban negara dalam mengelola semua sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam amandemen kedua (tahun 2000), UUD NRI Tahun 1945 memuat seluruh ketentuan pokok hak asasi manusia yang merupakan ketentuan legal konstitusi mengenai hal-hal apa saja yang harus diselenggarakan oleh negara dalam mengelola sumber daya untuk warga negara. Filosofi ini menegaskan kembali cita-cita para Bapak Bangsa di mana peran negara haruslah aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan negara.[457]

---

[454] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

[455] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm 43.

[456] Rosjid Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm 47.

[457] PSIK, *Op, Cit*, hlm 4. Lihat juga Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 2.

Dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut memperluas tanggung jawab kepada masalah sosial ekonomi. Perkembangan ini memberikan legalisasi kepada negara melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan.

Dengan intervensi ini, fungsi negara juga meliputi kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan fungsi negara. Misalnya memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal khusus, seperti *social security*, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan. Kegiatan intervensi negara juga meluas sampai pada pengaturan berbagai aktivitas masyarakat, baik secara individua maupun badan kolektif (*corporate bodies*). Tujuannya maksud mengubah kondisi hidup dan kehidupan individu dan kelompok penduduk secara relatif cepat.[458]

Tugas pemerintah bukan lagi sebagai negara penjaga malam dan tidak boleh pasif, tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin.[459]

Berkenaan pertumbuhan negara kesejahteraan modern atau negara hukum dalam arti materiil, membawa akibat ikut campurnya pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat, yang berarti pemerintah mempunyai tugas servis publik (*bestuurzorg*). Sjachran Basah menyatakan negara yang khusus di lapangan penyelenggaraan kesejahteraan umum untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata materiil serta spiritual merupakan tugas servis publik.[460]

Ciri negara kesejahteraan atau negara hukum sosial adalah negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada rakyatnya.

Sehubungan dengan ciri tersebut, maka muncul dua konsekuensi dalam negara kesejahteraan, yaitu: campur tangan pemerintah terhadap kehidupan rakyat sangat luas, hingga hampir semua aspek kehidupan rakyat, dan dalam

---

[458] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm 223.

[459] S. F. Marbun dan M. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,* Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm 45.

[460] Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia,* Alumni, Bandung, 1985, hlm 148.

pelaksanaan fungsinya, pemerintah menggunakan asas *freis ermessen* atau diskresi.[461]

Prinsip-prinsip pelayanan publik tersebut perlu diatur, karena dalam paradigma *welfare state,* negara harus bertindak sebagai pelayan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum warga negara. Menurut Anthony Giddens, paradigma semacam ini akan berdampak pada munculnya sifat negara yang *intervensionis*. Negara akan selalu terlibat dalam persoalan kemasyarakatan, bahkan kalau perlu memasuki persoalan-persoalan dalam ranah privat.[462] Secara yuridis keberadaan hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Ketentuan mengenai hak gugat oleh pemerintah tersebut tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

---

[461] La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,* Utomo, Bandung, 2005, hlm 64.

[462] Anthony Giddens, *The Third Way Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial* (*The Third Way: The Renewal of Social Democracy*), Penterjeman Ketut Arya Mahardika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm 91.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

5. *Citizen Lawsuit*

Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sebagaimana dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja[463] menyatakan bahwa pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat yang diiringi pula dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, praktek pembangunan hukum juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di dunia internasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Seperti konsep *citizen law suit* yang relevan bagi kebutuhan warga negara.

Dalam sistem hukum di Indonesia, mekanisme *citizen lawsuit* atau *action popularis* belum diatur.[464] Padahal konsep ini sudah lama dikenal dan berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*.

Citizen lawsuit pada intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai

[463] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 82.

[464] Susanti Adi Nugroho, *Class Action & Perbandingannya dengan Negara Lain*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 390.

perbuatan melawan hukum, sehingga *citizen lawsuit* diajukan pada lingkup peradilan umum, dalam hal ini perkara perdata.[465]

Prinsip *action popularis* ini sama dengan *citizen lawsuit* yang lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. *Action popularis*[466] adalah gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara, sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Dari pandangan ini, maka pengertian *action popularis* adalah pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap adanya perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut.[467]

Citizen lawsuit, serta hak gugat (*standing*) adalah isu yang sensitif di masyarakat, namun selalu menjadi wacana publik yang tidak pernah selesai diperdebatkan. Karena menyangkut kepentingan masyarakat maupun warga negara. Akhir-akhir ini, pro dan kontra terhadap permasalahan gugatan perwakilan kelompok kembali mengemuka, sekaligus mempertanyakan alternatif-alternatif solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Isu ini menjadi sangat sensitif karena tidak saja berkaitan dengan permasalahan yuridis semata, namun juga menyangkut permasalahan sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat. Perdebatan yang terjadi pun menjadi tidak jelas dan jauh dari penyelesaian.[468]

Citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law*, sebagaimana yang diterapkan di Indonesia.

Citizen lawsuit sendiri lahir di negara yang menganut sistem hukum *common law*, dan sejarahnya *citizen lawsuit* pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Namun pada perkembangannya, *citizen lawsuit*

---

[465] *Ibid*, hlm 384.

[466] Menurut Gokkel, *action popularis* adalah gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara, tanpa pandang bulu, dengan pengaturan oleh negara. *Ibid*, hlm 385.

[467] E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action, Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya di Indonesia*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2002, hlm 18.

[468] http://litbangdiklatkumdil.net/publikasi-litbang/268-class-action-acitizen-lawsuit.html..

tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang di mana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.[469]

Pada intinya merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga negara. Kelalaian sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga *action popularis* diajukan pada lingkup peradilan umum dalam perkara perdata.

Citizen lawsuit adalah akses orang perorangan warga negara untuk kepentingan publik, termasuk kepentingan lingkungan, mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau memulihkan kerugian publik yang terjadi. *Citizen lawsuit* merupakan suatu hak gugat warga negara dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran/omisi dari negara atau otoritas negara.[470]

Berdasarkan kajian pengertian, batasan, tujuan yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa *citizen lawsuit* yaitu :[471]

a. *Citizen lawsuit* merupakan akses orang perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik;
b. *Citizen lawsuit* dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara;
c. *Citizen lawsuit* memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang melanggar undang- undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya melaksanakan undang-undang;
d. Orang perorangan warga negara yang menjadi penggugat dalam *citizen lawsuit*, tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil;
e. Secara umum, peradilan cenderung enggan untuk mengabulkan tuntutan ganti kerugian jika diajukan *citizen lawsuit*.

Karakteristik dari *citizen lawsuit* di Indonesia dijabarkan :[472]

---

[469] http://kanadianto.wordpress.com/2008/01/23/konsep-citizen lawsuit-di-indonesia..

[470] Susanti Adi Nugroho, *Class Action & Perbandingannya dengan Negara Lain*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 386.

[471] *Ibid*, hlm 388.

a. Tergugat dalam gugatan *citizen lawsuit*, yaitu penyelenggara negara, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin teratas, Menteri, dan kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Dalam *citizen lawsuit* selain penyelenggara negara tidak boleh dimasukkan ke dalam para pihak;
b. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan *citizen lawsuit* adalah kelalaian penyelenggara negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam hal ini, harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan oleh negara dan hak warga negara apa yang gagal dipenuhi oleh negara. Penggugat harus membuktikan bahwa negara melawan warga negara. Gugatan tersebut menjadi gugatan biasa yang tidak dapat diperiksa dengan mekanisme *citizen lawsuit;*
c. Penggugat adalah warga negara yang bertindak mengatasnamakan warga negara. Penggugat dalam hal ini membuktikan bahwa dirinya merupakan Warga Negara Indonesia. Penggugat tidak harus merupakan kelompok warga negara yang dirugikan secara langsung oleh negara. Karena itu penggugat tidak harus membuktikan kerugian material apa yang telah dideritanya sebagai dasar gugatan. Selain itu, penggugat secara keseluruhan adalah mewakili Warga Negara Indonesia, tidak adanya kesamaan fakta dan dasar hukum, maupun kesamaan kerugian dan tidak perlu adanya pembagian kelompok dan subkelompok, sebagaimana dalam gugatan *class action;*
d. Gugatan *citizen lawsuit* tidak memerlukan adanya pemberitahuan atau notifikasi dan mekanisme *option out*, sebagaimana diatur dalam PerMA Nomor 1 Tahun 200 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
e. Petitum gugatan *citizen lawsuit* hanya berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa akan datang tidak terjadi lagi;
f. Petitum dalam gugatan tidak boleh meminta ganti rugi materiil, karena kelompok warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan memiliki kesamaan fakta hukum sebagaimana gugatan perwakilan kelompok;
g. Petitum gugatan *citizen lawsuit* tidak boleh berisi pembatalan atas suatu keputusan penyelenggaraan negara yang bersifat konkret, individual, dan final, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan TUN;
h. Petitum gugatan *citizen lawsuit* juga tidak boleh memohon pembatalan suatu undang-undang, karena itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, *citizen lawsuit*, juga tidak boleh meminta pembatalan atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

---

[472] *Ibid*, hlm 394.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Perbuatan pidana (*criminal act*) adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.[473] Moeljatno menegaskan, perbuatan pidana (*criminal act*) tersebut dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*). Untuk adanya perbuatan pidana (*criminal act),* haruslah diatur terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang dalam suatu peraturan perundang- undangan (*legality principle*). Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, selain seseorang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Maksim yang terkenal dalam sistem pertanggungjawaban pidana ialah *actus non facit reum, nisi mens sit rea* yang berarti pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana (*actus reus*), akan tetapi harus ada kesalahan (*mens rea*) atau sikap batin yang dapat dicela.[474] Bentuk kesalahan dalam ilmu hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni suatu perbuatan yang dilandasi dengan kesengajaan dan kealpaan.[475] Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain, misalnya sanksi administrasi maupun keperdataan. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan *ultimum remidium* atau jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

[473] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 1.
[474] *Ibid.*, hlm 5.
[475] *Ibid.*, hlm 161.

berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikategorikan sebagai kejahatan. Pengkategorian delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yakni :

1. Adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya;
2. Penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran;
3. Ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara.

Secara detail pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijabarkan dalam sub bab berikut :

1. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1) Delik Sengaja Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup Atau Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Dari rumusan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dianalisis menjadi beberapa unsur, yaitu :

a) Bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah sengaja

Berarti harus dibuktikan perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya dikehendaki pelaku (teori kehendak). Atau, pelaku mengetahui tentang perbuatannya dan akibat yang akan timbul (teori pengetahuan), serta pelaku menyadari kemungkinan besar perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang (kesengajaan

sebagai kemungkinan).[476]

b) Rumusan delik pidana dalam Pasal 98 ayat (1) dirumuskan secara materiil. Hal tersebut dari terlihat dari frasa "…*melakukan perbuatan yang mengakibatkan*…".

Pasal tersebut menekankan bahwa kejahatan yang dilarang adalah akibatnya, tanpa mempermasalahkan bagaimana cara melakukan perbuatan. Delik materil mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi.

Akibat disyaratkan perbuatan dilakukan pelaku menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Rumusan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bisa disebut delik pencemaran lingkungan hidup sebagaimana Pasal 1 angka 14 yang menyebutkan : Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Baku mutu lingkungan hidup sendiri, menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diartikan sebagai : Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur

[476] Konsep kesengajaan dalam hukum pidana dapat dilihat lebih lanjut di Sahetapy, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 81.

pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Lebih jauh Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan penentuan pencemaran lingkungan hidup diukur dari baku mutu lingkungan hidup, yang salah satunya meliputi baku mutu udara ambien, baku mutu air dan baku mutu air laut.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :
    a. Baku mutu air,
    b. Baku mutu air limbah,
    c. Baku mutu air laut,
    d. Baku mutu udara ambien,
    e. Baku mutu emisi,
    f. Baku mutu gangguan, dan
    g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengingat Pasal 98 ayat (1) hanya memidana perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka pelanggaran baku mutu lingkungan hidup di luar yang disebutkan dalam Pasal 98 ayat 1 tidak dapat dipidana dengan pasal ini.

Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Rumusan Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pengetahuan hukum pidana disebut sebagai delik yang dikualifisir, yaitu delik biasa yang ditambah unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Unsur-unsur tersebut meliputi cara,

objek, maupun akibat yang khas dari perbuatan tersebut. Perbuatan dalam Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bisa disebut delik yang dikualifisir oleh akibat jika perbuatan yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut mengakibatkan luka dan/atau membahayakan kesehatan dan mengakibatkan luka berat atau mati.

Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15. 000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP diartikan sebagai :

a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaannya;
c) Kehilangan salah satu panca indera;
d) Mendapat cacat berat, lumpuh;
e) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
f) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2) Delik Kealpaan Menyebabkan Pencemaran Lingkungan atau Perusakan Lingkungan

Pengaturan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara umum memiliki kesamaan dengan unsur yang terdapat dalam

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perbedaan mendasar terletak pada bentuk kesalahan. Pasal 99 mensyaratkan kealpaan sebagai unsur kesalahan. Berbeda dari kesalahan, kealpaan diartikan melakukan tindakan tanpa praduga atau sikap hati-hati. Padahal seyogianya pelaku melakukannya.

Bentuk kesalahan kealpaan ini dianggap lebih ringan daripada sengaja. Dalam pasal ini harus dibuktikan pelaku seharusnya dapat menduga berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dia miliki untuk dapat menduga bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Ayat berikutnya, yakni ayat (2) dan (3) mengatur juga mengenai delik yang dikualifisir oleh akibat. Delik kealpaan menyebabkan pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan diperberat ancaman pidananya jika mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan dan luka berat atau mati seperti tercantum dalam Pasal 99 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah).

3) Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu

Konsep pidana sebagai upaya terakhir penegakan hukum *(ultimum remidium)*, terlihat dalam pengaturan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tindak pidana pelanggaran baku mutu air limbah.

Pada Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penegak hukum bisa langsung menegakkan pidana, jika terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tetapi, penegakan hukum pidana pada Pasal 100 ini tergantung pada ketaatan pelaku pada sanksi administratif (asas subsidaritas).

Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Rumusan Pasal 100 ayat (1) pada dasarnya juga mengatur tentang delik pencemaran lingkungan hidup karena baku mutu air limbah, baku

mutu emisi atau baku mutu gangguan adalah bagian dari komponen baku mutu lingkungan yang dijadikan standar ada tidaknya pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal ini dirumuskan secara formil. Artinya, cukup dibuktikan bahwa perbuatan pelaku telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan yang ditetapkan tanpa mempermasalahkan ada atau tidaknya akibat yang timbul. Cukup dengan pembuktian bahwa limbah yang dikeluarkan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan.

Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak bisa langsung dilakukan seketika perbuatan itu dilakukan. Penegakannya tergantung pada :

Pertama, ketaatan pelaku untuk menjalankan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan terlebih dahulu. Ketika sanksi administrasi dijalankan, maka menutup kemungkinan dilakukannya penuntutan pidana. Sebaliknya, jika sanksi administrasi tidak dijalankan, maka hal tersebut bisa dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk proses pidana.

Kedua, penuntutan pidana menggunakan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pelanggaran Pasal 100 ayat (1) dapat langsung dilakukan jika pelaku melanggar lebih dari satu kali. Hal itu berarti setelah pelaku terbukti melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang pertama, kemudian mengulangi perbuatannya, maka penuntutan pidana dapat langsung dilakukan (*residive*).

b. Tindak Pidana Lingkungan Pasal 101 hingga Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Ketentuan pidana Pasal 101 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban, larangan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan pidana tersebut antara lain:

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pengaturan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memidana pelaku yang melanggar kewajiban yang diatur undang-undang, dalam hal ini kewajiban/perizinan yang berkaitan dengan pelepasan dan/atau peredaran produk rekayasa genetik ke media lingkungan. Pasal ini bisa disebut tindak pidana administrasi (*administrative penal law*)

karena pemidanaan didasarkan ketidaktaatan pada proses administrasi (perizinan) dalam pelepasan atau peredaran produk rekayasa genetik.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3, tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pengaturan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki karakteristik pidana administrasi (*administrative penal law*). Pasal ini mengatur pemidanaan terhadap pelaku yang mengelola limbah B3 tanpa izin. Untuk menjadi delik pidana, cukup dibuktikan pelaku mengolah limbah yang termasuk B3 dan pelaku tidak dapat menunjukkan perizinan atas aktivitas tersebut. Yang dimaksud mengolah di sini adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000, (tiga miliar rupiah).

Rumusan delik pidana Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak dapat dipisahkan dengan pengaturan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan limbah B3. Untuk menjadi delik pidana, unsur harus dipenuhi pelaku menghasilkan limbah B3 dan

tidak mengolah limbah tersebut sesuai kewajiban pengelolaan limbah B3 yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Proses dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup memiliki tata cara yang secara khusus diatur dalam Pasal 60. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang pemidanaan bagi pelaku yang melanggar mekanisme yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam pasal ini, yang harus dibuktikan adalah pelaku melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup dan pelaku tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Pasal 69 ayat (1) huruf c mengatur larangan memasukkan limbah dari luar negeri ke dalam Indonesia. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan mekanisme pidana yang digunakan untuk mengefektifkan larangan tersebut melalui pemidanaan pelaku yang melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Huruf c. Untuk

dapat dipidana berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus dapat dibuktikan pelaku memasukkan limbah ke dalam negeri.

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur larangan tentang memasukkan limbah B3 ke dalam negeri. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini memidana pelaku yang melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf d. Yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah pelaku memasukkan limbah yang tergolong limbah B3 ke dalam negeri.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Pasal 69 ayat (1) huruf b mengatur larangan memasukkan barang termasuk dalam B3. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar pasal tersebut, harus dibuktikan pelaku memasukkan barang yang termasuk B3 ke dalam negeri.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 69 ayat 1 huruf h mengatur larangan pembukaan lahan dengan pembakaran lahan. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf h. Untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus dibuktikan pelaku membuka lahan dengan membakar.

Dalam pasal ini, definisi lahan dan pembukaan lahan tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini dapat memicu multiintepretasi dalam pelaksanaan di lapangan, terutama tentang jenis pembakaran. Sebagai contoh, perbuatan mana yang sebenarnya dimaksud oleh pasal ini? Apakah pembakaran yang dilakukan perambah hutan untuk menjadikannya lahan pertanian baru atau petani tebu yang membersihkan ladangnya setelah panen dengan cara membakar kebunnya?

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur kewajiban bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar kewajiban perizinan sesuai Pasal 36

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut. Untuk dapat dipidana menggunakan pasal ini harus dapat dibuktikan pelaku melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, tetapi pelaku tidak memiliki izin lingkungan.

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pasal 69 ayat (1) huruf i mengatur larangan bagi siapa saja yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf i. Untuk dapat dipidana, pelaku harus dibuktikan telah memproses penyusunan AMDAL dan pelaku tidak memiliki kompetensi menyusun AMDAL yang ditunjukkan melalui ketiadaan sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/ataukegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur kewajiban pejabat yang memiliki kewenangan di bidang izin lingkungan

untuk menolak permohonan izin lingkungan yang tidak dilengkapi AMDAL atau UKL/UPL.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini dikhususkan bagi pemidanaan pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan, tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana bagi pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal ini baru dapat diberlakukan jika terdapat korban jiwa dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, juga harus dapat dibuktikan pejabat tersebut dengan sengaja tidak mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan

perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan 72.

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 69 ayat (1) huruf j mengatur larangan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Pasal 113 merupakan pasal yang mengatur sanksipidana bagi siapa saja/pelaku yang melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf j tersebut. Larangan tersebut berkaitan dengan aktivitas pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal ini bisa diartikan sebagai upaya terakhir atau senjata pamungkas untuk memidanakan pelaku yang melanggar paksaan pemerintah. Pasal ini dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat.

Pada dasarnya paksaan pemerintah adalah termasuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009. Ketidaktaatan terhadap paksaan pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang bisa berujung pemidanaan.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, setiap pejabat berwenang mendapat perlindungan hukum dalam setiap aktivitasnya. Hukum mengatur kewajiban bagi masyarakat untuk tunduk dan patuh pada proses hukum. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjamin pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Pasal tersebut juga mengancam pidana kepada setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Pasal ini bisa diterapkan kepada semua pihak yang menolak bekerja sama dalam penegakan hukum lingkungan.

2. Tindak Pidana Korporasi

a. Tindak Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seperti tercantum dalam aturan umum (*lex generalis*), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berpendirian bahwa hanya manusia alamiah saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana. Kata barang siapa dalam KUHP hanya bisa diterjemahkan sebagai manusia alamiah (*naturlijk persoon*). Pasal 59 Buku I KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dalam lingkup korporasi pun hanya mengatur bahwa dimana terjadi pelanggaran yang ditentukan pidana terhadap pengurus suatu korporasi, maka pengurus korporasi yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Pasal dalam ketentuan umum KUHP tersebut menyiratkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya untuk orang yang secara nyata berbuat pidana (manusia alamiah), walaupun dilakukan dalam lingkup korporasi.

Pendirian KUHP sejalan dengan pendirian hukum masa lalu baik dari negara *common law* maupun *civil law*. Maksim yang terkenal menyebutkan *societas delinguere non potest*,[477] yang berarti korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pendirian dilatarbelakangi kesulitan merumuskan bagaimana korporasi yang merupakan fiksi hukum (*legal fiction*) berbuat dan bertanggung jawab secara pidana. Walaupun KUHP belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Sejumlah perundangan di luar KUHP telah mengakui dan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Ini dapat dipahami mengingat KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia merupakan peraturan yang dibuat tahun 1881. Di masa itu masih menganut pemikiran korporasi tidak bisa dikenai pertanggungjawaban pidana, yang berdasarkan asas konkordansi menjadi aturan hukum pidana umum di Indonesia.[478]

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, selain manusia alamiah, membawa konsekuensi lahirnya teori atau ajaran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Sutan Remy Sjahdeni mengatakan

[477] Thomas Weigend, *Societas delinquere non potest : a German Persective*, Journal of International Criminal Justice 6, 2008, hlm

[478] Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana WvSNI diubah menjadi KUHP

atas dasar teori atau falsafah pembenaran apa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.[479] Doktrin-doktrin yang berkenaan dengan wacana korporasi melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berkembang dengan pesat, baik di negara-negara *common law system* maupun *civil law system*. Sebagai contoh doktrin *strict liability, vicarious liability, identification theory, agregation theory* dan masih banyak lagi. Masing-masing doktrin tersebut membangun konsep teori yang berbeda tentang bagaimana sebuah perbuatan dapat dikatakan perbuatan korporasi dan bagaimana korporasi dikatakan dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan tersebut.

Jika Belanda sebagai negara asal KUHP mengakui korporasi sebagai subjek hukum dalam *straftrecht* (Sr), Indonesia mengakui konsep pertanggungjawaban korporasi dalam peraturan di luar KUHP.

Pengaturan tersebut membawa konsekuensi terhadap perbedaan konsep pertanggungjawaban korporasi dari satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Sampai saat ini tidak ada standar yang jelas dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sidang pengadilan. Penerapannya tergantung pada pengetahuan hakim yang menangani kasus tersebut, yang tentu saja pengetahuan hakim dalam hal pidana korporasi berbeda satu dengan yang lainnya.[480]

b. Pertanggungjawaban Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bisa berbuat dan bertanggung jawab pidana. Pengakuan tersebut dimulai dari pengaturan di Pasal 1 angka 32 yang

---

[479] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Grafiti, Jakarta, 2006, hlm 12.

[480] Harkristuti Harkrisnowo, and David K. Linman, *Survey Response, Laws of Indonesia Commerce, Crime and Conflict: A Survey of Sixteen Jurisdictions*, Fafo Ais, 2006,

menyatakan : Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pengakuan korporasi tidak berhenti di situ. Dalam Pasal 116 hingga 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengaturan tersebut sangat penting mengingat ketentuan umum (*lex generalis*) hukum pidana, baik materiil, maupun formil belum mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam delik pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
   a. Badan usaha, dan/atau
   b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sistem pemidanaan korporasi yang menyatakan jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat ditujukan kepada,

1) Badan usaha,
2) Orang perorangan yang memberi perintah untuk melakukan tindak

pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut,

3) Badan usaha dan orang perorangan sama-sama dipidana.

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhk

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur pemberatan pidana terhadap kasus pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi, jika tuntutan pidananya diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana (manusia alamiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketika seseorang melakukan tindak pidana lingkungan dan pelaku melakukan tindak pidana tersebut untuk dan atas nama korporasi, maka pidananya diperberat sepertiga dari ancaman pasal yang dilanggar.

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Yang menarik dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah pengaturan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal tersebut mengatur bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha diwakilkan kepada pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan (pelaku fungsional).

Hal itu berarti dalam tindak pidana lingkungan selalu berakhir pada pemidanaan manusia alamiah saja, walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang pelaku korporasi. Sanksi yang memungkinkan bagi korporasi hanya pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. Perbaikan akibat tindak pidana;
d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, hingga saat ini belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari sedikitnya jumlah kasus yang terdakwanya adalah korporasi, yang berujung pada pemidanaan korporasi.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pola Pemidanaan Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Korporasi menurut PerMA Nomor 13 Tahun 2016 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi merupakan salah satu subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup Mengingat undang-undang tersebut mengatur ketentuan

pidana terkait lingkungan hidup. Secara teoritis diketahui ada dua motif kejahatan korporasi, yaitu :[481]

1. Tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang tercermin pada ciri-ciri individual; dan
2. Terjadinya kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kebutuhan para pesaing, negara, pekerja, konsumen, dan masyarakat.

Tindak pidana lingkungan hidup dilakukan korporasi menimbulkan dampak negatif yang luas yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara. Dampak-dampak negatif tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut dikategorikan sebagai berikut :

1. Dampak terhadap Masyarakat

Setiap tahunnya korporasi bertanggungjawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Resiko kematian dan cacat disebabkan oleh korporasi dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi.[482] Masyarakat merupakan salah satu korban tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar industri, yang mengalami kerugian materi, gangguan kesehatan, maupun keselamatan. Selain itu, tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup juga menimbulkan kerugian bidang sosial dan moral.

---

[481] Sri Wulandari, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi,dikutip dari* webssite*:* repository.untagsmg.ac.id

[482] Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, dikutip dari website: jhp.ui.ac.id/index.php/article/36

Dampak ditimbulkan kejahatan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. *The President Commision on Law Enforcement and Administration of Justice* menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan paling mencemaskan bukan saja karena kerugiannya sangat besar, tetapi akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*).[483]

2. Dampak terhadap Lingkungan

Dampak kejahatan korporasi bidang lingkungan hidup tidak hanya menguras sumber daya alam, juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan berkelanjutan. Jadi kejahatan korporasi ini tidak akan selesai hanya dengan memberi penyantunan korban, tetapi dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi yang menguras sumber daya alam tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali seperti semula, bahkan ada juga yang tidak bisa kembali lagi karena sifatnya.[484] Terkait hal ini, pemulihan sungai dan sawah yang menjadi korban pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Kasus lumpur lapindo merupakan contoh korban pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang kemungkinan tidak dapat pulih atau kembali ke keadaan semula mengingat fakta semburan lumpur masih terjadi hingga sekarang. Tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup menimbulkan kerusakan lingkungan dapat bersifat sementara maupun permanen sehingga tidak hanya perlu ditegakkan secara represif, juga preventif. Hukum pidana

[483] *Ibid*
[484] *Ibid*

sebagai salah satu instrumen penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus berperan secara efektif sebagai langah represif dan preventif penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup.

3. Dampak terhadap Negara

Kongres ke-5 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum yang diselenggarakan Badan PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan pengertian dengan memperluas terhadap tindak penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*illegal abuse of economic power*), seperti pencemaran lingkungan.[485] Tindak pidana lingkungan hidup akibat aktifitas industri memiliki angka kerugian finansial yang besar sehingga mengganggu stabilitas ekonomi negara mengingat terjadi penurunan pendapatan negara karena adanya biaya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan yang dikeluarkan negara.

Hal juga dapat mengakibatkan pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan masyarakat terhambat karena keuangan negara seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik dialihkan sebagai biaya pemulihan lingkungan yang tercemar/rusak. Fakta ini terlihat dalam kasus pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri oleh tiga pabrik tekstil juga menimbulkan kerugian finansial yang tidak sedikit, yaitu mencapai Rp. 11,4 triliun sehingga secara tidak langsung merugikan keuangan negara.

Dampak negatif tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup yang sangat luas dan kompleks tersebut menyebabkan adanya keharusan bagi korporasi

---

[485] *Ibid*

untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah:[486]

1. Karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi atau fiscal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugihan yang diderita masyarakat sedemikian besarnya sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pidana hanya memidana pengurus saja;
2. Dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Sehingga jika memidana korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasi, maka diharapkan korporasi dapat mentaati peraturan yang bersangkutan.

Pembenaran korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut Muladi didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :[487]

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan;
2. Atas dasar kekeluargaan;
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen; dan
5. Untuk kemajuan teknologi.

Terkait hal ini, Elliot dan Quinn mengemukakan beberapa alasan perlunya pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi, sebagai berikut:[488]

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan tindak pidana dan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan
2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah menuntut suatu perusahaan daripada pegawai-pegawainya

---

[486] Sri Wulandari, *Loc. Cit*

[487] Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*, dikutip dari website: ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2089

[488] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Korporasi*, dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2015, hlm. 169-170

3. Dalam suatu tindak pidana yang serius, perusahaan lebih memiliki kemampuan utnuk membayar denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut
4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya
5. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka perusahaan itulah yang seharusnya memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu
6. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal.
7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Perlu diterapkannya konsep pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan harus memikul pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi, yang didasarkan hal sebagai berikut :[489]

1. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
2. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap "lempar batu sembunyi tangan" atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara vikarius, atau bukan langsung (*doctrine of vicrious liability*), pertanggungjawaban atas tidak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada

[489] Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta 2006, hlm 162.

> korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut harus tetap memperhatikan kriteria sebagai berikut :[490]

1. *The degree of loss to the public.* (derajat kerugian terhadap public);
2. *The lever of complicity by high corporate managers.* (tingkat keterlibatan oleh jajaran manager)
3. *The duration of the violation*. (lamanya pelanggaran).
4. *The frequensi of the violation by the corporation.* (frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
5. *Evidence of intent to violate.* (alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
6. *Evidence of extortion, as in bribery cases.* (alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap);
7. *The degree of notoriety engendered by the media.* (derajat pengetahuan publik tentang hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
8. *Precedent in law* (jurisprudensi);
9. *The history of serious, violation by the corporation.* (riwayat pelanggaran serius oleh korporasi);
10. *Deterence potential* (kemungkinan pencegahan);
11. *The degree of cooperation evinced by the corporation* (derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

C. Kelemahan Terkait Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan

Korporasi merupakan subjek hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, aktivitas bisnis yang dilakukan korporasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kesusilaan. Dalam melaksanakan aktivitas bisnis, korporasi memiliki kewajiban hukum menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate*

[490] *Ibid.*

Social Responsibility.[491] Salah satu aktivitas bisnis dilakukan korporasi berkaitan dengan lingkungan hidup adalah aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit. Kebakaran lahan perkebunan dapat menyebabkan terjadinya ancaman serius.

Dengan dapat terjadinya ancaman serius, terkait kewajiban menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, dalam melakukan aktivitas bisnis, korporasi dilarang melakukan pembukaan/pengolahan lahan perkebunan dengan membakar. Faktanya terjadi pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, pembakaran lahan perkebunan korporasi menimbulkan ancaman serius merupakan perbuatan melawan hukum, menimbulkan pertanggungjawaban korporasi untuk membayar kerugian lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan dalam arti sempit, juga dalam arti luas. Dalam arti sempit, sebagai perbuatan melawan ketentuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan saja. Dalam arti luas, yakni perbuatan bertentangan kesusilaan dalam masyarakat.

Mengenai pertanggungjawaban, sesuai pendapat Hans Kelsen, konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan

---

[379].Sesuai dengan pendapat John Elkington dalam *Cannibal With Forks (The Triple Bottom Line Twentieth Century Business)*, jika korporasi ingin tetap *sustain* maka perlu diperhatikan tidak saja kepentingan para pemegang saham (*profit*), tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan korporasi (*people*) serta kelestarian lingkungan hidup (*planet*). Lihat juga Hennigfeld Judith, *The International Congress and Convention Association Handbook on Corporate Social Responsibility*, John Wiley & Sons, New York, 2006, hlm 27. Lihat pula Martono Anggusti, *Op.cit*, hlm 11.

konsep kewajiban hukum.[492] Menurut Immanuel Kant, berdasarkan Teori kewajiban orang mungkin atau seharusnya dipresentasikan berdasarkan kebebasan orang tersebut yang kemudian disebut dengan *suprasensible*. Orang tersebut dipresentasikan secara murni menurut kemanusiaan sebagai orang yang secara fisik mandiri dan berbeda dengan orang yang telah termodifikasi. Inilah yang biasa disebut dengan hak, dan kemudian akan bermuara pada lahirnya kewajiban dari hak tersebut.[493]

> Kewajiban pada dasarnya muncul dalam kesadaran orang sebagai suatu evidensi yang khas sehingga tidak dapat dideduksikan kepada suatu gejala hidup lain. Evidensi ini dapat dirumuskan menjadi melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Evidensi seperti ini bernilai etika yang melahirkan kewajiban yang etis. Kewajiban etis ini pada hakikatnya merupakan kewajiban yang dilakukan dalam ketaatan terhadap norma-norma yang disadari orang dalam segala bentuk perhubungannya baik terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama, maupun Tuhan.[494]

Hubungan antara sikap etis dan hukum telah meletakkan dasar atau pondasi bagi diterjemahkannya hukum dalam konteks yang lebih umum. Sikap etis akan menjembatani orang yang memiliki ego untuk tidak selalu memikirkan diri sendiri, melainkan menyadari akan kedudukan dan adanya kepentingan orang lain. Etika mengatur hidup dalam hubungan baiknya sebagai bagian komunitas

---

[492] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, *Loc.cit*, hlm 119. Pada dasarnya kewajiban dibagi menjadi 2 (dua) bagian. *Pertama*, kewajiban yang bersifat hukum. *Kedua*, kewajiban yang bersifat etika. Kewajiban yang bersifat juridis bersumber pada instansi yang berwenang (eksternal), sementara kewajiban yang bersifat etika dikategorikan sebagai etika yang bersumber pada bagian dalam batin (internal) seseorang. Tentunya perintah-perintah hukum berbeda dengan perintah-perintah etika. Dalam hal ini menurut Aliran Neositivisme bahwa jika hukum digabungkan dengan etika, maka hukum telah menyimpang dari makna sesungguhnya. Akan tetapi dalam beberapa pendapat ditentukan bahwa makna hukum tidak akan hilang apabila keduanya, yaitu hukum dan etika terdapat ketertautan. Lihat Sukarno Aburaera *et.al*., *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm 154.

[493] *Ibid.*

[494] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982, hlm 283. Implikasi ketaatan orang terhadap norma, maka orang tidak bebas untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya. Norma akan menjadi pengingat ketika orang akan berbuat tidak baik.

masyarakat maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Konstruksi etika seperti ini sangat sederhana dalam melihat keterkaitan etika dan hukum. Hukum dimaksud tentunya adalah hukum positif yang diwujudkan dari perwujudan norma (etika) dalam bentuk peraturan perundang-undangan konkrit yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu.[495] Legalitas dan moralitas pada dasarnya sangatlah sulit dipisahkan karena keduanya sungguh merupakan gambaran 2 (dua) kutub (positif dan negatif) saling membutuhkan. Keduanya tetap dapat dibedakan khususnya dalam konteks perbuatan orang yang mematuhi aturan karena sifat legislasinya aturan dan yang mematuhi aturan itu karena aturan bersifat moral atau etis.[496]

Korporasi (melalui Direksi) secara hukum diwajibkan menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* guna terwujudnya

---

[495]. Sukarno Aburaera, *Op.cit*, hlm 156.

[496]. *Ibid*. Dalam pandangan kaum Utilitarian, pada dasarnya hukum dan moral adalah 2 (dua) variable yang berbeda, yang kemudian dikenal dengan sebutan "perisai antara hukum dan moral". Pandangan ini didasarkan pada argumentasi bahwa secara historis perkembangan sistem hukum telah banyak dipengaruhi oleh pendapat moral, dan sebaliknya bahwa standar moral sangat dipengaruhi oleh hukum. Dengan demikian, isi dari peraturan-peraturan hukum banyak mencerminkan peraturan-peraturan moral, demikian pula sebaliknya. Lihat juga Peter Cane, *Responsibility in Law and Morality*, Australian National University, Canberra, 2002, hlm 2. Dalam konteks yang lebih detail dapat dikatakan bahwa secara eksplisit ketentuan hukum dan prinsip moral dapat dijadikan bagian dari peraturannya atau bahwa pengadilan secara sah dapat memutuskan hal yang dianggap adil atau terbaik. Disamping pandangan kaum Utilitarian, terdapat suatu teori yang juga memandang adanya perbedaan hukum dan moral, yang disebut dengan Teori Hukum Imperatif, yang menentukan bahwa hukum pada dasarnya merupakan perintah. Rumusan Teori Hukum Imperatif di atas, menimbulkan suatu perdebatan apakah hukum yang digambarkan sebagai perintah akan mengalami distorsi atau tidak. Dalam beberapa pendapat ditemukan bahwa hukum dalam konstruksi yang sederhanapun akan menimbulkan perdebatan dalam hal apa nilai hukum yang dirumuskan sebagai perintah akan terdistorsi. Akan tetapi pendapat ini kemudian mendapat sanggahan dari kaum Utilitarian. Dalam pandangan mereka, esensi dari suatu sistem hukum dapat tercapai bila dasar pemikiran dari suatu perintah dilengkapi dengan kepatuhan. Perintah dideskripsikan sebagai ungkapan keinginan dari orang yang harus dan tidak boleh dilakukan orang lain, yang dibarengi ancaman hukuman bila terjadi ketidakpatuhan. Perintah merupakan hukum bila memenuhi 2 (dua) syarat. *Pertama*, perintah haruslah umum. *Kedua*, perintah harus dikeluarkan oleh apa yang eksis pada masyarakat politik, apapun bentuk konstitusionalnya, yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima kepatuhan dari berbagai besar masyarakat, tetapi tidak perlu mematuhi orang lain. Orang yang dimaksud adalah komunitas penguasa sehingga hukum adalah perintah dari komandan yang tidak dikomandani orang lain adalah sebuah masyarakat sebagai perwujudan kehendak bebas yang legal dari penguasa yang berada diluar hukum. Lihat Sukarno Aburaera, *Op, Cit*, hlm 157.

pembangunan berkelanjutan, sebagaimana Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jika berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatannya yang sebaliknya, merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap korporasi yang diwajibkan pelaku pelanggaran, namun dapat ditujukan kepada orang lain terkait korporasi, dengan cara ditetapkan oleh tatanan hukum. Korporasi dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 5 (lima) unsur. *Pertama*, perbuatan. *Kedua*, perbuatan tersebut melawan hukum. *Ketiga*, ada kesalahan. *Keempat*, ada kerugian. *Kelima*, terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Mengenai unsur perbuatan korporasi, perbuatan PT. Kalista Alam, PT. Surya Panen Subur, dan PT. Waringin Agro Jaya berupa kesengajaan.

Kesengajaan pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, merupakan perbuatan dalam kesalahan. Sesuai pendapat Moeljatno, kesengajaan dimaksud adalah kesengajaan dengan maksud. Sesuai pendapat M.A. Moegni Djojodirdjo, kesengajaan korporasi sudah cukup karena pada waktu pembakaran lahan perkebunan, korporasi sudah mengetahui atau dapat memikirkan jika akibat perbuatannya akan menimbulkan ancaman serius.

Mengenai unsur melawan hukum, sesuai pendapat Rosa Agustina, ada 3 (tiga) syarat mengkategorikan pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius dikualifikasikan melawan hukum. *Pertama*,

melanggar hak subjektif orang lain. *Kedua*, bertentangan kewajiban hukum korporasi. *Ketiga*, bertentangan kesusilaan.

Pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius melanggar hak subjektif (hak perorangan) orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilindungi dan dijamin secara hukum oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sesuai pendapat Shidarta, melanggar hak subjektif orang lain diartikan secara luas. Orang lain tidak hanya subjek yang berdomisili di lokasi yang terkena dampak secara langsung, tetapi juga subjek yang dirugikan secara idealisme.

Pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius juga bertentangan kewajiban korporasi pada pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

No	Dasar Hukum	Kewajiban Hukum Korporasi
1	a. Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945; b. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.	Menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2	Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.	Menerapkan *Good Corporate Governance*.
3	a. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; b. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; c. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.	Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.
4	Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.	Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	a. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; b. Pasal 67 ayat (1) Undang-	Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan

	Undang Nomor 39 Tahun 2014.	hidup.
6	Pasal 68 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.	Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
7	Pasal 68 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.	Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
8	Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.	Mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
9	Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.	Mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
10	Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001.	Mencegah terjadinya kerusakan/ pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
11	Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001.	Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.
12	Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001.	Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.
13	Pasal 3 ayat (1) Permen LH Nomor 10 Tahun 2010.	Melakukan PLTB.

Dengan adanya pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, notabene bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan pada pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

No	Dasar Hukum	Asas	Penjelasan
1	Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.	Kepastian hukum.	Asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2	a. Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; b. Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.	Keberlanjutan.	a. Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang; b. Penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan SDA, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.
3	Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.	Berwawasan lingkungan.	Asas penanam modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
4	Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.	Kelestarian dan keberlanjutan.	Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
5	Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.	Keserasian dan keseimbangan.	Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
6	Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.	Manfaat.	Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi SDA dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

7	Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.	Kehati-hatian.	Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.
8	Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.	Kelestarian fungsi lingkungan hidup.	Penyelenggaraan perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Adanya pelanggaran asas yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius secara atribusi juga melanggar ketentuan :

No	Dasar Hukum	Ketentuan
1	Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.	Bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2	Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.	Bertanggung jawab mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.	Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kesusilaan.
4	Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	Dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
5	a. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; b. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; c. Pasal 11 Peraturan	Dilarang melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan hutan dan/atau lahan dengan cara membakar.

	Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001.	

Selain melanggar asas dan peraturan perundang-undangan (tidak melaksanakan kewajiban hukum menerapkan *Good Corporate Governance*), kesengajaan pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius bertentangan kesusilaan. Ditegaskan bertentangan kesusilaan karena kesengajaan pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius bukanlah perbuatan yang baik, sebab hanya memberikan keuntungan bagi korporasi, dan merugikan lingkungan hidup (tidak melaksanakan kewajiban hukum menerapkan *Corporate Social Responsibility*).

Mengenai unsur kesalahan, sesuai pendapat Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, suatu perbuatan mengandung unsur kesalahan apabila memenuhi 3 (tiga) unsur. *Pertama*, adanya unsur kesengajaan. *Kedua*, adanya unsur kelalaian. *Ketiga*, tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, misalnya keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. Dengan adanya kesalahan unsur kesengajaan pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, maka korporasi bertanggung jawab atas akibat yang merugikan yang terjadi karena adanya perbuatan salah, yang tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaafnya.

Mengenai unsur kerugian, kerugian lingkungan hidup merupakan dasar untuk dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap korporasi sebab pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius.

Kerugian lingkungan hidup dapat dalam bentuk materiil maupun immateriil. Dengan adanya kerugian lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata korporasi berkewajiban untuk membayar ganti rugi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata, parameter kerugian lingkungan hidup didasarkan pada penilaian menurut kedudukan dan kemampuan para pihak, serta menurut keadaan. Dalam praktik, besarnya ganti rugi dapat tergantung pada kebijaksanaan Hakim sesuai dengan keadilan dan kepatutan.

Mengenai unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, kerugian lingkungan hidup yang terjadi harus benar-benar sebab perbuatan korporasi. Pembakaran lahan perkebunan korporasi pada satu sisi menimbulkan kerugian lingkungan hidup, pada sisi lain perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi karena membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan biaya lebih murah dan waktu lebih cepat apabila dibandingkan dengan membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara tanpa bakar, sebagaimana yang telah diwajibkan pada Pasal 3 ayat (1) Permen LH Nomor 10 Tahun 2010.

Selain dikaji secara umum berdasarkan KUHPerdata, pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, juga dikaji secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Kajian secara khusus didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai undang-undang pokok dalam bidang lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan terkait dibidang lingkungan hidup.

> Pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, merupakan perbuatan melawan hukum menimbulkan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi membayar kerugian lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

> 2009, merupakan sengketa lingkungan hidup yang dapat diselesaikan secara non litigasi maupun litigasi. Pilihan penyelesaian sengketa dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat diajukan apabila penyelesaian secara non litigasi dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.[497]

Dengan adanya penyelesaian secara litigasi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, perihal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, pemeriksaan perkara pidananya dapat dipertangguhkan menunggu putusan pengadilan dalam pemeriksaan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.[498] Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penyelesaian sengketa secara non litigasi untuk mencapai kesepakatan mengenai 4 (empat) hal. *Pertama*, bentuk dan besarnya ganti rugi. *Kedua*, tindakan pemulihan akibat pencemaran/kerusakan. *Ketiga*, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran/kerusakan. *Keempat*, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa secara non litigasi, tidak berlaku terhadap tindak pidana dibidang lingkungan

UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

[497] Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,: (1). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan; (2). Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa; (3). Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa". Pada bagian Penjelasannya : (1). Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa; (2). Cukup jelas; (3). Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hokum.

[498] Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1956 : Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu". Pasal 2 : Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu- waktu dihentikan apabila dianggap tidak perlu lagi. Pasal 3 : Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

hidup. Dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi, dapat digunakan jasa Mediator dan/atau Arbiter, untuk membantu menyelesaikan sengketa.[499]

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menentukan :

(1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut;
(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan;
(4) Besarnya uang paksa diputus berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pada bagian Penjelasannya, dijelaskan bahwa :

Ayat 1: Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam Hukum Lingkungan Hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh Hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

Ayat 2: Cukup jelas;

Ayat 3: Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Ayat 4: Cukup jelas.

---

[499]. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : (1). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. Bentuk dan besarnya ganti rugi; b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup; (2). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; (3). Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa Mediator dan/atau Arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pembakaran lahan korporasi yang menimbulkan ancaman serius merupakan perbuatan melawan hukum, menimbulkan pertanggungjawaban berupa kewajiban terhadap korporasi untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup dan/atau melakukan tindakan tertentu. Hal tersebut merupakan realisasi asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas pencemar membayar).

Mengenai kerugian lingkungan hidup, pada Pasal 1 angka (2) Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, ditentukan bahwa : Kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.[500] Pada Pasal 3 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, ditentukan bahwa: Kerugian lingkungan hidup meliputi :[501]

---

[500].Pemerintah berwenang mengajukan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Artinya Pemerintah hanya dapat mengajukan ganti rugi terhadap lingkungan yang bukan merupakan hak milik privat. Terhadap lingkungan milik privat, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengganti rugi kepada pemilik privat bersangkutan, dan jika pemilik privat adalah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mencemari/merusak lingkungan maka ia (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan) diwajibkan melakukan tindakan tertentu, yaitu tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran/kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal penanggungjawab tidak dapat melakukan tindakan tertentu, penanggungjawab dapat menyerahkan kepada pihak ketiga atau Pemerintah yang seluruh biayanya ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Alvi Syahrin, *Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, http://alviprofdr.blogspot.com/2016/12/ganti-kerugian-akibat- pencemaran.html, Bahan.

[501] Lampiran II Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, ada 5 (lima) jenis kerugian lingkungan hidup. *Pertama*, kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah emisi dan/atau pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). *Kedua*, kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, Ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup. *Ketiga*, kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup. . *Keempat*, kerugian ekosistem. *Kelima*, kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lihat juga Pasal 1

1. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
3. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
4. Kerugian ekosistem.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh Ahli dibidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup.[502] Berdasarkan KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013, penghitungan ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup dapat dijadikan parameter menghitung besarnya kerugian lingkungan hidup dalam perkara lingkungan hidup.[503]

---

angka (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menentukan bahwa: "Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan untuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup".

[502].Pasal 4 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 : (1). Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli dibidang: a. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau b. Valuasi ekonomi lingkungan hidup; (2). Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh: a. Pejabat Eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab dibidang penataan Hukum Lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat; atau b. Pejabat Eselon II Instansi Lingkungan Hidup Daerah; (3). Penunjukan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas: a. Bukti telah melakukan penelitian; dan/atau b. Bukti telah berpengalaman, dibidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (4). Penunjukan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format penunjukan Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini".

[503].Lihat juga Pasal 6 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, : (1). Hasil penghitungan kerugian lingkungan hidup oleh Ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan; (2). Hasil penghitungan kerugian lingkungan hidup yang dihitung oleh Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan; (3). Perubahan besarnya kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis; (4). Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: a. Durasi waktu atau lama terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Volume polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup; c. Parameter polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup; d. Luasan lahan dan sebaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau e. Status lahan yang rusak; (5). Faktor non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. Inflasi; dan/atau b. Kebijakan Pemerintah".

> Mengenai pertanggungjawaban berupa kewajiban terhadap korporasi membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup, besarnya jumlah dan jenis ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti, yang dapat bergantung pada kebijaksanaan Hakim sesuai dengan keadilan dan kepatutan, serta juga harus disesuaikan dengan hasil penghitungan besarnya kerugian lingkungan hidup. Pembayaran ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup tersebut menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak, yang wajib disetor ke kas negara.[504]

Mengenai pertanggungjawaban berupa kewajiban terhadap korporasi untuk melakukan tindakan tertentu, tindakan yang dimaksud adalah tindakan hukum. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tindakan hukum tertentu berupa perintah Hakim terhadap korporasi untuk melakukan berbagai hal tertentu. Misalnya, tindakan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, ditegaskan bahwa pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk bisnis dan/atau kegiatan (restrukturisasi/reorganisasi) dari korporasi pelaku perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius, tidak melepaskan pertanggungjawaban hukum dan/atau kewajiban korporasi.[505] Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) dan ayat

---

[504] Pasal 7 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, yang menentukan bahwa: "(1). Besarnya kerugian lingkungan hidup ditentukan berdasarkan: a. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan; atau b. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; (2). Kesepakatan yang disepakati para pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini". Pada Pasal 8, ditentukan pula bahwa: "(1). Pembayaran kerugian lingkungan hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak; (2). Seluruh penerimaan negara bukan pajak dari pembayaran kerugian lingkungan hidup wajib disetor ke kas negara".

[505] Dalam perjalanan suatu korporasi pada tahap tertentu memerlukan restrukturisasi. Restrukturisasi berarti korporasi melakukan perombakan secara mendasar seluruh mata rantai bisnis, yang bertujuan untuk mencapai daya saing dan kompetisi, yang tidak semata-mata untuk menjadikan korporasi tetap eksis namun juga dapat memenuhi tuntutan pasar. Perombakan

(4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap korporasi terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan, yang besarnya diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan.[506]

---

terhadap korporasi tidak hanya menyangkut aspek bisnis, tetapi juga menyangkut organisasi, manajemen, keuangan, maupun aspek hukumnya. Korporasi yang mengalami kesulitan keuangan dan terancam kepailitan, restrukturisasi merupakan pilihan yang dapat dilakukan. Lihat juga Ahmad Syakhroza, dan Felix Jebarus, *Beberapa Alternatif Perusahaan (Tinjauan Secara Konseptual)*, Usahawan, Nomor 9, Th XXVII, Jakarta, 1998, hal. 11. Restrukturisasi usaha adalah melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis korporasi dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi. Ada 7 (tujuh) cara yang dapat dilakukan. *Pertama*, merger dan akuisisi. *Kedua*, mengatur kembali korporasi *holding* dan konsolidasi (*regrouping holding and consolidation*). *Ketiga*, kerja sama manajemen atau operasional (*joint management or operation*). *Keempat*, kerja sama strategis. *Kelima*, mengurangi beberapa usahanya, atau produk, atau cabang korporasi. *Keenam*, memecah korporasi menjadi beberapa korporasi. *Ketujuh*, likuidasi. Lihat juga Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*), *Op.cit*, hal. 280. Menurut John D. Martin, *et.al.*, umumnya terdapat 2 (dua) pendekatan yang sering dipakai dalam melaksanakan restrukturisasi perusahaan melalui restrukturisasi usaha. *Pertama*, merger dan akuisisi. Dalam kondisi normal pendekatan merger dan akuisisi membutuhkan energi yang sangat banyak. Walaupun demikian, untuk mengatasi kesulitan usaha dan ancaman kepailitan, maka suatu perusahaan dapat menggunakan pendekatan ini. Manfaat yang dapat diperoleh adalah menutup kelemahan finansial, pengikisan manajemen yang tidak efektif, peningkatan penguasaan pasar, dan pengurangan biaya pengurusan perkara kepailitan. *Kedua*, mengatur kembali korporasi *holding* dan konsolidasi. Bentuk usaha ini adalah melakukan proses pengelompokan unit-unit untuk ditempatkan dalam satu kendali, sehingga memudahkan untuk dilakukan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas, sehingga terjadi daya saing tinggi. Lihat Haris Munandar, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm 333.

[506].Setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan segera mungkin, tidak boleh ditunda oleh pihak yang diberikan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak lain. Itulah sebabnya pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) diberikan jangka waktu maksimal yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja. Apabila waktu pelaksanaan putusan terlampaui, pihak yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (dalam hal ini tergugat) akan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009, yang menentukan bahwa: "Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif". Upaya paksa adalah suatu bentuk paksaan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya ini diberlakukan bagi tergugat yang tidak melaksanakan putusan tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Adapun upaya paksa dapat berupa pembayaran sejumlah uang paksa, dan/atau sanksi admnistratif. Diluar upaya paksa tersebut juga diterapkan upaya lain (dapat pula disebut sebagai daya paksa secara sosial/moral), yaitu berupa pengumuman pada media massa cetak setempat oleh Panitera. Lihat Yuli Indrawati, *Upaya Paksa (Tinjauan Hukum Keuangan Negara)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FH UI, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm 93.

Uang paksa merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan korporasi sebagai tergugat atas tidak dilaksanakannya putusan pengadilan bersifat *condemnatoir* yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[507] Penetapan uang paksa tentunya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penggugat korporasi.[508]

Pembakaran lahan perkebunan korporasi menimbulkan ancaman serius. Pasal 1 angka (34) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. Lebih lanjut mengenai ancaman serius yang ditimbulkan, pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ditentukan bahwa : Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya

[507].Ditinjau dari sifatnya, pada dasarnya putusan pengadilan dapat dibagi menjadi 3 (tiga). *Pertama*, putusan yang bersifat *declaratoir*, yaitu putusan yang semata-mata bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum. *Kedua*, putusan *consitutief*, yaitu putusan yang sifatnya menimbulkan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada sebelumnya. *Ketiga*, putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang sifatnya menghukum. Lihat Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 102. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) macam putusan. *Pertama*, putusan yang bersifat *constitutive* (menciptakan). *Kedua*, putusan yang bersifat *declaratoir* (menerangkan atau menyatakan). *Ketiga*, putusan yang bersifat *condemnatoir* (mewajibkan). Uang paksa harus dibayar oleh tergugat selama ia tidak memenuhi/melaksanakan putusan. Penerapan uang paksa tidak berlaku bagi semua jenis putusan, akan tetapi hanya berlaku bagi putusan yang bersifat *condemnatoir*. Hal ini dikarenakan putusan tersebut mewajibkan pihak tergugat untuk melakukan sesuatu berupa pemenuhan akan suatu prestasi dan mengakui hak dari penggugat. Untuk itu perlu perlindungan bagi penggugat akan pelaksanaan putusan tersebut melalui uang paksa. Dengan kata lain, uang paksa akan memaksa tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan secara paksa (*execution force*). Lihat Yuli Indrawati, *Op.cit*, hlm 95.

[508].Uang paksa telah dikenal dalam Hukum Acara Peradilan Perdata (istilah yang digunakan adalah *dwangsom*). Meski pengaturannya tidak terdapat dalam *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) sebagai peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Peradilan Perdata, tetapi uang paksa diatur pada Pasal 606 a dan b *Reglement op de Burgerlijke Rechtsverordering* (Rv). Lihat Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 45. Uang paksa bukan merupakan hukuman ataupun akibat dari perbuatan melawan hukum. Uang paksa dapat dikenakan ulang dan ditingkatkan apabila tergugat tetap membangkang. Sebaliknya apabila tergugat untuk sementara itu (pada saat masih dalam proses pengajuan permohonan uang paksa) telah melaksanakan kewajibannya, maka uang paksa dapat ditiadakan (tidak diterapkan). Pembayaran uang paksa tidak menghilangkan kewajiban tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan. Lihat Yuli Indrawati, *Op.cit*, hlm 96.

menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Pada bagian Penjelasannya, dijelaskan bahwa : Yang dimaksud dengan 'bertanggung jawab mutlak' atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang Perbuatan Melanggar Hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas waktu tertentu; Yang dimaksud dengan 'sampai batas waktu tertentu' adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup".

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ditegaskan bahwa sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, menimbulkan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian lingkungan hidup tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Sesuai dengan bagian Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hal tersebut merupakan *lex specialis* dalam gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya yang mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan. Besarnya nilai ganti rugi yang dibebankan dapat ditetapkan sampai batas tertentu, yakni jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau

kegiatan yang bersangkutan, atau telah tersedia dana lingkungan hidup.[509] Asuransi lingkungan hidup atau pendanaan lingkungan hidup tersebut merupakan bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup.[510]

---

[509].Pasal 1 angka (33) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menentukan bahwa: "Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang kearah pelestarian fungsi lingkungan hidup". Pasal 42, menentukan bahwa: "(1). Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup; (2). Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. Pendanaan lingkungan hidup; c. Insentif dan/atau disinsentif". Pada Pasal 43, ditentukan pula bahwa: "(1). Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi: a. Neraca Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup; b. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan Sumber Daya Alam dan kerusakan lingkungan hidup; c. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan d. Internalisasi biaya lingkungan hidup; (2). Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi: a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; b. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan c. Dana amanah/bantuan untuk konservasi; (3). Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk: a. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; b. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; c. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; d. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; e. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; f. Pengembangan asuransi lingkungan hidup; g. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan h. Sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah".

[510].Sebagai tindak lanjut Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP Nomor 46 Tahun 2017). Pada Pasal 1 angka (1) PP Nomor 46 Tahun 2017, ditentukan bahwa: "Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau setiap orang kearah pelestarian fungsi lingkungan hidup". Angka (2), menentukan bahwa: "Pendanaan lingkungan hidup adalah suatu sistem dan mekanisme pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Angka (3), menentukan bahwa: "Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan Sumber Daya Alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup". Angka (4), menentukan bahwa: "Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan Sumber Daya Alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup". Angka (13), menentukan bahwa: "Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak dan/atau cemar karena kegiatannya". Angka (14), menentukan bahwa: "Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Angka (15), menentukan bahwa: "Dana amanah/bantuan konservasi adalah dana uang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tidak ada pembatasan pertanggungjawaban mutlak. Hal tersebut tentunya berbeda dengan konsep pertanggungjawaban mutlak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997), yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) menentukan 3 (tiga) hal yang menjadi pembatasan pertanggungjawaban mutlak (alasan pemaaf). *Pertama*, adanya bencana alam atau peperangan. *Kedua*, adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia. *Ketiga,* adanya tindakan pihak ketiga.[511]

Tidak adanya pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf yang ditentukan pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,

---

hidup". Angka (19), menentukan bahwa: "Asuransi lingkungan hidup adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Pada Pasal 3, ditentukan bahwa: "Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: a. Perencanaan dan pembangunan kegiatan ekonomi; b. Pendanaan lingkungan hidup; dan c. Insentif dan/atau disinsentif". Pemerintah telah meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai pengganti Badan Layanan Umum. BPDLH merupakan perwujudan amanat Pasal 30 ayat (1) huruf b PP Nomor 46 Tahun 2017, dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Perpres Nomor 77 Tahun 2018). Mengenai BPDLH diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (PMK Nomor 137/PMK.01/2019).

[511]. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, menentukan bahwa: "(1). Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun, dan/atau menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (2). Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini: a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau b. Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia; atau c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (3). Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi". Lihat juga Pasal 34, yang menentukan bahwa: "(1). Setiap Perbuatan Melanggar Hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu; (2). Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut".

tentunya sesuai dan mendukung asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas pencemar membayar). Dengan adanya resiko yang mempunyai dampak yang besar, sebenarnya dibutuhkan penerapan konsep pertanggungjawaban mutlak tanpa pembatasan, demi perlindungan kepentingan umum yang lebih besar, dan penegakan hak asasi manusia. Hal tersebut tentunya akan dapat mendorong korporasi dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*, guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan.[512]

Dalam hal diajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan korporasi yang menimbulkan ancaman serius, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, daluarsa pengajuan gugatan mengikuti ketentuan dalam KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata, daluarsa pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap korporasi adalah 30 (tiga puluh) tahun, yang dihitung sejak diketahuinya terjadinya perbuatan melawan hukum pembakaran lahan korporasi yang menimbulkan ancaman serius. Ada 5 (lima) pihak yang dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap

[512].Pembatasan pertanggungjawaban akan mengganggu efektivitas konsep pertanggungjawaban mutlak untuk mendorong kehati-hatian calon pencemar. Pada dasarnya semakin tinggi tingkat keseriusan resiko suatu aktivitas, semakin tinggi pula biaya kehati-hatian yang dibutuhkan. Tingkat kehati-hatian ini pada akhirnya akan ditentukan seberapa seorang pencemar akan menanggung ganti rugi apabila resiko benar-benar terjadi, oleh karena itu pembatasan ganti rugi menjadikan para pencemar potensial akan menganggap keseriusan resiko hanya sampai pada jumlah biaya yang dibatasi itu, meskipun misalnya resiko itu jauh melebihi jumlah yang dibatasi. Dengan berkurangnya jumlah ganti rugi, maka pencemar akan semakin tidak hati-hati. Lihat juga Michael Faure, *Economic Aspects of Environmental Liability (An Introduction)*, European Review of Private Law, Volume 4, 1996, hlm 93.

korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan korporasi yang menimbulkan ancaman serius :

1. Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Pemda melalui instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.
3. Perseorangan.
4. Masyarakat melalui perwakilan/kelompok (*class action*). *Kelima*, organisasi lingkungan hidup.

Mengenai konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Ada 13 (tiga belas) konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, yaitu :

1. Sengketa diselesaikan secara non litigasi atau litigasi, yang dipilih secara sukarela oleh para pihak. Gugatan hanya dapat diajukan apabila penyelesaian sengketa secara non litigasi dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa (Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Dalam praktik, sengketa diselesaikan secara litigasi. Dengan adanya penyelesaian secara litigasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1956, pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan menunggu putusan pengadilan dalam pemeriksaan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;
2. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan

akibat ancaman serius, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya ancaman serius, dan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dapat digunakan jasa Mediator dan/atau Arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa (Pasal 85 ayat {1} dan {3} Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);

3. Korporasi wajib membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup sebagai realisasi asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas pencemar membayar) dan/atau melakukan tindakan hukum tertentu, restrukturisasi tidak menghapus pertanggungjawaban, dan pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa yang diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melakukan tindakan hukum tertentu demi pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
4. Korporasi bertanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Hal ini merupakan *lex specialist* dari gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi dapat ditetapkan sampai batas waktu tertentu, dalam arti jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi terhadap aktivitas bisnis korporasi atau telah tersedia dana lingkungan hidup (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);

5. Dalam penyelesaian sengketa secara litigasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata daluarsa pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah 30 (tiga puluh) tahun sejak diketahui terjadinya perbuatan melawan hukum pembakaran lahan korporasi yang menimbulkan ancaman serius (Pasal 89 ayat {1} Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
6. Gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Pemda melalui instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, perseorangan dan/atau masyarakat, maupun organisasi lingkungan hidup (Pasal 90 ayat {1}, Pasal 91 ayat {1}, dan Pasal 92 ayat {1} Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
7. Tidak ada pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf;
8. Kerugian berupa kerugian lingkungan hidup, yakni kerugian yang timbul akibat ancaman serius, yang bukan merupakan hak milik privat (Penjelasan Pasal 90 ayat {1} Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka {2} Permen LH Nomor 7 Tahun 2014);
9. Kerugian lingkungan hidup meliputi kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa, penggantian biaya penanggulangan ancaman serius dan pemulihan fungsi lingkungan hidup, serta kerugian ekosistem (Pasal 3 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014);
10. Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh Ahli dibidang pencemaran/kerusakan dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup, yang

berdasarkan KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dapat dijadikan sebagai parameter menghitung besarnya kerugian lingkungan hidup (Pasal 4 ayat {1} Permen LH Nomor 7 Tahun 2014);

11. Penghitungan kerugian lingkungan hidup oleh Ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi maupun litigasi, yang dapat mengalami perubahan akibat pengaruh faktor non teknis dan teknis (Pasal 6 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014);
12. Dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi, besarnya kerugian lingkungan hidup ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, sedangkan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi besarnya kerugian lingkungan hidup ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (Pasal 7 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014);
13. Pembayaran kerugian lingkungan hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetor ke kas negara (Pasal 8 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014).

Konsep pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan menimbulkan ancaman serius, merupakan konsep diadopsi Indonesia dari perkembangan *tort* pada negara *common law* yang terjadi pasca perkembangan masyarakat agraris ke masyarakat industri.[513] Dalam

[513].Sistem hukum dunia bermula dari pemikiran Plato mengenai negara hukum dan konsepnya, penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan yang baik, disebut istilah *nomoi*. Lihat Satjipto Rahardjo, *Op, Cit*, hlm 255. Selanjutnya dikembangkan menjadi 2 (dua) sistem hukum besar. *Pertama*, *Civil law* dengan istilah *recht staat*. Berkembang di negara Eropa Daratan (Barat). Pertama sekali di Prancis, kemudian diikuti negara Eropa Barat seperti Belanda, Jerman, Belgia, Swiss dan Italia, selanjutnya berkembang ke Amerika Latin dan Asia

(termasuk Indonesia pada masa Hindia Belanda). *Kedua, Common Law*, dengan istilah *rule of law*. Berkembang di negara *Anglo Saxon*, seperti Inggris dengan negara jajahan, yakni Amerika Serikat, Australia, India, Pakistan, Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Lihat I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Transplantasi Common Law System Kedalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Nomor 2, Volume 2, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, hlm 10. *Civil Law* merupakan sistem hukum barat yang merupakan sistem hukum modern yang diadopsi hampir mayoritas negara di dunia. Prinsip utama mendasarinya bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena perwujudannya. Menurut Frederich Julius Stahl, konsep *Civil Law* ditegaskan dengan adanya 4 (empat) unsur pokok. *Pertama*, perlindungan hak asasi manusia. *Kedua*, pemisahan atau pembagian kekuasaan menjamin hak itu. *Ketiga*, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Keempat*, peradilan administrasi dalam perselisihan. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm 58. Kekuatan mengikat karena diwujudkan artinya hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi dan kompilasi tertentu semata-mata untuk kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan jika hubungan hukum orang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim *Civil Law* tidak bebas untuk menciptakan hukum yang mengikat orang banyak. Putusan Hakim atas suatu perkara hanyalah mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrin *res judicata*). Ada 3 (tiga) sumber hukum pada *civil law*. *Pertama*, undang-undang yang dibentuk pemegang kekuasaan legislatif. *Kedua*, peraturan-peraturan yang dibuat pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang- undang. *Ketiga*, kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sumber hukum tersebut, ada 5 (lima) kaidah hukum dalam *civil law*. *Pertama*, hukum bersifat konservatif. *Kedua*, Hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis. *Ketiga*, Hakim hanya sebagai cerobong undang- undang. *Keempat*, jika terjadi pertentangan antara undang-undang dengan jurisprudensi, maka dimenangkan undang-undangnya. *Kelima*, Indonesia menganut *civil law* dan *common law* dengan skala prioritas *civil law* diiringi *common law*. Lihat I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Op, Cit*, hlm 12. *Common law* merupakan sistem hukum yang berkembang di bawah pengaruh sistem bersifat *adversarial* dalam sejarah Inggris berdasarkan keputusan pengadilan berdasarkan tradisi, *custom*, dan preseden. Bentuk *reasoning* digunakan pada *common law* dikenal dengan *casuistry* atau *case based reasoning*. *Common law* dapat juga berbentuk hukum tidak tertulis ataupun hukum tertulis seperti tertuang dalam *statutes* maupun *codes*. *Common law* memakai logika berpikir induktif dan analogi. *Common law* memiliki konsep *rule of law* yang menekankan pada 3 (tiga) tolak ukur. *Pertama*, supremasi hukum, yaitu tidak adanya suatu kekuasaan sewenang-wenang, dalam artian seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. *Kedua*, kedudukan yang sama dihadapan hukum, ketentuan ini berlaku bagi orang biasa ataupun pejabat. *Ketiga*, terjaminnya hak orang oleh undang-undang, serta keputusan pengadilan. Lihat Miriam Budiardjo, *Op, Cit*, hlm 58. Ada 2 (dua) sumber hukum *Common law*. *Pertama*, putusan pengadilan atau Hakim, yaitu Hakim tidak hanya berfungsi sebagai orang yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum, tetapi tidak juga membentuk seluruh tata kehidupan dan menciptakan prinsip-prinsip baru. *Kedua*, kebiasaan dan peraturan tertulis dan undang-undang dan peraturan administrasi negara. Dengan berdasarkan sumber hukum tersebut, ada 4 (empat) kaidah hukum *common law*. *Pertama*, hukum merupakan lembaga kebudayaan yang terus mengalami perkembangan. *Kedua*, hukum merupakan hasil daya cipta manusia. *Ketiga*, hukum tidak memerlukan kodifikasi, karena hukum yang terkodifikasi hanyalah sebagian saja dari hukum. *Keempat*, putusan pengadilan adalah hukum. Perbedaan yang sangat mendasar antara kedua sistem hukum tersebut dapat dikaji bahwa pada *civil law* mengambil bentuk tertulis yang dikodifikasikan dalam perundang-undangan. Pada *common law* lebih mengacu pada hukum kebiasaan yang cenderung tidak tertulis. Sehingga sumber hukum utama *civil law* adalah peraturan perundang-undangan walaupun terdapat sumber hukum lain seperti kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Pada *common law* sumber hukum utamanya adalah jurisprudensi, dimana masalah hukum diselesaikan kasus per kasus dan hasilnya tercermin dalam putusan-putusan Hakim (jurisprudensi). Proses peradilan dengan sistem Juri dikenal pada *common law*, yang tidak dikenal pada *civil law*. I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Op, Cit*, hlm 13.

Ilmu Hukum, pengadopsian konsep pertanggungjawaban mutlak dari *common law* tersebut ke Indonesia (menganut *civil law*) dikenal dengan istilah pencangkokan hukum/transplantasi hukum (*legal adoption/legal borrowing/legal reception/legal transplantation/legal transplants*).[514]

Transplantasi hukum dapat diartikan sebagai pencangkokan hukum dari suatu negara oleh negara lain, yang berbeda fakta sosial dan sistem hukumnya. Menurut Alan Watson, transplantasi hukum merupakan *the borrowing and transmissibility of rules from one society or system to another* (meminjam atau

[514].Sistem hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan peraturan hukum t0erdiri dari bagian yang mempunyai kaitan hubungan satu sama lain, tersusun sedemikian rupa sesuai dengan berbagai asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Soedikmo Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Lihat Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 10. Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum merupakan satu sistem yang meliputi 3 (tiga) elemen. *Pertama*, struktur hukum, yang merupakan kerangka dari sistem hukum tersebut secara keseluruhan. Struktur hukum memberi bentuk pada sistem hukum yang menopang sistem hukum tersebut. Bagaimana selanjutnya pendelegasian wewenang pada masing-masing lembaga dalam negara, yang menjadi hak dan wewenang masing-masing, termasuk sistem peradilan yang berjalan di suatu negara. *Kedua*, subtansi hukum, yang merupakan aturan-aturan hukum yang berlaku, norma-norma, dan pola perilaku setiap anggota masyarakat yang berada dalam sistem itu. Substansi ini berkaitan dengan produk hukum positif yang berkaitan dengan produk legislatif. Substansi hukum inilah yang mengisi sistem hukum, yang menentukan bagaimana suatu masyarakat dapat dan harus berjalan, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. *Ketiga*, budaya hukum, yaitu sikap- sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap- sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga- lembaganya baik secara positif maupun negatif. Budaya hukum ini oleh Lawrence Meir Friedman disebut sebagai bensinnya motor keadilan (*the legal culture provides fuel for motor of justice*). Seluruh peraturan hukum dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai suatu sistem hukum. Dalam suatu sistem hukum terdapat berbagai macam bidang hukum yang masing-masing mempunyai sistem tersendiri sehingga terdapat sistem Hukum Perdata, sistem Hukum Pidana, sistem Hukum Tata Negara, sistem Hukum Ekonomi, dan sebagainya, yang masing-masing sistem tersebut memiliki karakter. Karakter hukum nasional Indonesia berupa sistem hukum campuran (*mixed legal system*), namun lebih banyak diisi tradisi hukum barat, baik Hukum Publik maupun Hukum Privat. Lihat I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Op.cit*, hlm 14-15. Suatu negara juga memiliki sistem hukum asli dengan dipengaruhi sistem hukum besar dunia yang saling berpengaruh sama kuatnya. Variasi pertemuan sistem hukum dapat terjadi pada tingkatan ide, konsep, dan solusi serta pada tingkatan struktur, institusi, dan metode. Dalam suatu sistem, peraturan-peraturan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek- aspek kehidupan dalam masyarakat. Lihat juga Esin Orucu, *Critical Comparative Law (Considering Paradoxes for Legal System in Transition)*, Electronic Journal of Comparative Law, Volume 4.1, Tilburg University and Universiteit Utrecht, Netherlands, 2000, hlm 27.

mentrasmisikan aturan hukum dari suatu masyarakat atau sistem ke yang lain).[515] Alan Watson, menggunakan istilah "*legal transplants*"[516] untuk menegaskan suatu proses mengadopsi atau mentransmisikan aturan hukum dari suatu negara ke tempat negara lain, yang kemudian di negara yang mengadopsi aturan itu menerapkan bersama-sama dengan aturan hukum yang sudah ada sebelumnya.

Transplantasi hukum sering dilakukan pada pembuatan undang-undang. Pemerintah bersama DPR mempunyai 2 (dua) opsi dalam membuat aturan undang-undang. *Pertama*, mengadopsi aturan hukum yang telah ada dan berlaku di negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda. *Kedua*, melakukan sendiri proses pencarian aturan hukum yang sesuai dengan identitas bangsa dan negara, yang sejalan dengan tradisi, budaya dan sejarah.[517]

Ada 4 (empat) faktor yang dapat membuat ataupun mempengaruhi masuknya aturan-aturan hukum yang ditransplantasi dari suatu negara pada suatu negara. *Pertama*, transplantasi dapat dilakukan dengan mudah, dan cepat. *Kedua*,

---

[515] Tri Budiyono, *Transplantasi Hukum, Harmonisasi, dan Potensi (Studi Transplantasi Doktrin yang Dikembangkan Dari Tradisi Common Law Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas)*, Griya Media, Salatiga, 2009, hal. 9. *Legal transplantation as the process by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another* (Transplantasi hukum sebagai proses suatu aturan dan lembaga hukum dikembangkan pada suatu negara yang kemudian diadopsi oleh negara yang lain). Lihat Frederick Schauer, *The Politics and Incentives of Legal Transplantation*, Working Paper, Volume 44, Center for International Development, Harvard University, 2000. Sebagaimana dikutip dari I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Op.cit*, hlm 5.

[516] Alan Watson, *Legal Transplants (An Approach to Comparative Law)*, University of Georgia Press, Athens, 1993, hlm 21.

[517] Transplantasi hukum sebagai kebijakan pembangunan hukum nasional merupakan pilihan politik yang sesuai dengan jiwa dan roh hukum Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dasar ideologis-filosofis Pancasila yang merupakan *the original paradicmatic value of Indonesiaan culture and society*,. Pilihan politik dalam aktivitas pembuatan norma hukum yang konkrit harus dilakukan tanpa mengabaikan posisi dan keberadaan Indonesia di tengah-tengah pergaulan internasional. Dengan demikian, hukum yang dilahirkan adalah hukum yang *commit nationally, think globally and act locally*. Kebijakan membuat undang-undang yang memadukan unsur yang bersumber dari hukum asing dengan hukum yang bersumber dari Pancasila, harus dilakukan secara cermat dan tepat, agar hukum yang kelak diberlakukan tetap mengakomodir Pancasila. Lihat juga I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Op.cit*, hlm 7.

para Ahli hukum yang cenderung mencontoh aturan hukum yang dianggap baik dan benar. *Ketiga*, kolonialisme.[518] *Keempat*, globalisasi.[519]

[518]. Dahulu hal ini dilakukan di negara jajahan ataupun oleh negara yang mempunyai pengaruh kuat terhadap negara subordinasinya. Tujuan akhirnya adalah untuk mengetatkan daya cengkeraman terhadap negara lain baik ketika masih dijajah atau setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaannya untuk berbagai kepentingan, baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya, sehingga tetap mempunyai celah untuk menerapkan pengaruh. Tentu saja hukum seperti ini akan menjadi bom waktu bagi negara tersebut, karena hukum menjadi tidak kontekstual disebabkan oleh perbedaan negara tempat bersemainya pemikiran, asas, dan rumusan hukum dengan tempat penggunaannya. Hukum menjadi tidak konstekstual karena menyimpan potensi konflik yang sangat besar, sehingga akan mendatangkan resistensi kuat dari masyarakat yang berujung pada rusaknya ketertiban dan tatanan masyarakat, hal yang ingin diciptakan oleh hukum itu sendiri. Lihat juga A. Zuhdi Muhdlor, *Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Nomor 2, Volume 5, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Bogor, 2016, hlm 196. Negara yang dipaksakan untuk menerima transplantasi hukum bagaikan dalam lingkaran setan karena akan terjebak dalam kesulitan serius untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonial, mengingat hukum baru terlanjur tidak disiapkan, sementara hukum yang ada tidak sesuai dengan jiwa bangsa tersebut, karena spriritnya adalah menindas dan mengeksploitasi. Menyadari potensi resistensi tersebut di Indonesia Pemerintah Kolonial Belanda pernah menerapkan kompromi sebagaimana adanya penerapan Pasal 75 *Regeringsreglement 1854* yang merefleksikan ide-ide liberal Eropa. Ada 2 (dua) wujud kompromi tersebut. *Pertama*, membiarkan sementara berlakunya Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Eropa (Belanda). *Kedua*, menerapkan Hukum Eropa secara berangsur. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode, dan Masalah)*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hal 135. Namun politik hukum kolonial yang kompromistis tersebut hanya bersifat sementara, karena politik hukum tidak hanya membahas mengenai hukum yang ada pada saat itu, akan tetapi juga hukum yang seharusnya/dicita-citakan. Lihat Iman Syaukani, dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 44. Dalam perspektif etik dan tehnik kegiatan pembentukan dan penemuan hukum, politik hukum (dalam hal ini adalah politik hukum kolonial), lebih diarahkan untuk melihat sejauh mana hukum yang dibentuk memiliki nilai guna dan gerak proses transformasi masyarakat yang diinginkan. *Ibid*, hlm 41.

[519]. Globalisasi sangat kental dimaknai sebagai dunia yang tanpa batas. Seperti saat ini banyak negara telah menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek. Dimensi globalisasi terbagi menjadi 3 (tiga). *Pertama*, globalisasi ekonomi, yang ditandai oleh arus barang, modal, dan jasa serta informasi. *Kedua*, globalisasi politik, yang ditandai dengan difusi kebijakan Pemerintah. *Ketiga*, globalisasi sosial, yang digambarkan sebagai penyebaran gagasan, informasi, citra, dan manusia. Lihat Syprianus Aristeus, *Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Nomor 4, Volume 18, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2018, hlm 515. Menurut Muladi, globalisasi membawa dampak pada kondisi ketergantungan antar bangsa yang semakin meningkat, disamping berlakunya standar-standar dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan-ikatan etnosentrik yang sempit, peningkatan peran swasta dalam bentuk korporasi internasional, melemahnya ikatan-ikatan nasional dibidang ekonomi, peranan informasi sebagai kekuatan meningkat, munculnya kebutuhan akan manusia-manusia berilmu tanpa melihat kebangsaannya, dan sebagainya. Lihat A. Zuhdi Muhdlor, *Op.cit*, hal 198. Dinamika lain dari globalisasi adalah terjadinya perubahan pola-pola hubungan antar manusia dalam organisasi kehidupan khususnya dalam bidang hukum dan bisnis yang semula berada pada ruang lingkup lokal (yang kongkrit) menuju ruang lingkup nasional, regional, dan bahkan global (yang semakin abstrak). Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.cit*, hlm 158. Hubungan mereka semakin bersifat kontraktual, sehingga orang lebih bebas menentukan sendiri posisi hak dan kewajibannya

Telah ditegaskan bahwa konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius, merupakan konsep yang ditransplantasi Indonesia dari perkembangan *tort* pada negara *Common Law* yang terjadi pasca perkembangan masyarakat agraris ke masyarakat industri. Faktor yang mempengaruhi transplantasi konsep pertanggungjawaban mutlak tersebut adalah globalisasi.[520]

Pada *Common Law*, sesuai dengan pendapat Morton J. Horwitz, standar asli dari tangggung jawab *tort* bukanlah kesalahan, akan tetapi pertanggungjawaban mutlak. Dalam *tort* pada *Common Law*, pertanggungjawaban mutlak dibebankan kepada orang yang menyebabkan kerugian. Maksud tidaklah menjadi penting, unsur utama dalam rumus *tort* pada permulaannya adalah sebab. Dengan demikian, orang dipertanggungjawabkan terhadap kerugian yang timbul tanpa

---

dihadapan lainnya. Inilah yang dimaksud dengan adagium *pacta sunt servanda* dalam konsep kebebasan berkontrak yang menjadi pengikat bagi masing-masing orang atau pihak yang terlibat dalam kontrak. Negara-negara terutama negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat menghindari *trend* dunia ini, terlebih dibidang ekonomi (investasi, perdagangan, jasa, dan sebagainya), yang ditandai dengan berkembangnya perjanjian dan konvensi internasional, Hukum Privat, serta institusi ekonomi baru. Lihat Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi (Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia)*, Jurnal, Nomor 11, Volume 6, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 114. Globalisasi bukanlah suatu takdir yang tidak dapat dielakkan, melainkan suatu rancangan manusia untuk mengintegrasikan perekonomian negara-negara dalam suatu mekanisme. Lihat Ningrum Natasya Sirait, *Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hlm 13.

[520].Indonesia sudah mendukung kesepakatan lingkungan global sejak awal, yang dimulai dari Stockholm *Declaration* 1972. Indonesia mulai menyusun aturan mengenai lingkungan hidup sejak tahun 1982, yang ditegaskan dengan adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982). Lihat juga bagian Menimbang huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mempertimbangkan: "Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup".

perlu pembuktian unsur kesalahan. Untuk itu, maka tidak perlu diperhatikan perbuatan orang tersebut merupakan unsur kesengajaan ataupun unsur kelalaian.

Menurut L.B. Curson, konsep pertanggungjawaban mutlak didasarkan pada 3 (tiga) alasan. *Pertama*, adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial. *Kedua*, pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu. *Ketiga*, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.[521]

Konsep pertanggungjawaban mutlak berkembang dalam praktik untuk mengatasi keterbatasan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan.[522] Konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan membebankan pembuktian kepada penggugat, sehingga sering kali penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.

Transplantasi konsep pertanggungjawaban mutlak dari *Common Law* ke Indonesia tentunya perlu disesuaikan[523] dan diterapkan sesuai dengan asalnya

---

[521] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op, Cit*, hlm 107.

[522] Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Berdasarkan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Medan, 2012, hlm 209.

[523] Penyesuaian aturan hukum dalam Ilmu Hukum dikenal istilah harmonisasi hukum. Rudolf Stammler mengemukakan prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan orang, dengan maksud dan tujuan serta kepentingan umum (*a just law aims at harmonizing individual purposes with that of society*). Lihat Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 1994, hlm 49. Harmonisasi hukum merupakan kegiatan ilmiah menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu pada nilai filosofis, juridis, sosiologis, maupun ekonomis. Untuk itu harmonisasi hukum harus dikaji lebih lanjut dengan berdasarkan sudah atau tidak tercerminkannya kesesuaian dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, kebiasaan yang ada dan hidup dalam masyarakat, konvensi, maupun perjanjian internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Lihat juga Mohammad Hasan Wargakusumah *et.al*., *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1997, hlm 37. Dalam harmonisasi hukum dengan pendekatan sistem, yakni konotasi sistem sebagai entitas (*system as an entity*), memandang sistem hukum nasional sebagai suatu himpunan bagian hukum

sehingga tidak menimbulkan kegamangan secara hukum. Untuk itu dibutuhkan pembaharuan hukum terhadap konsep pertanggungjawaban mutlak secara Hukum Perdata, yang juga harus mencakup pembaharuan dalam berpikir, perilaku, dan pola hidup yang sesuai dengan tuntutan perkembangan hukum dan masyarakat secara global. Perbedaan konsep hanya dapat diatasi dengan pembaharuan hukum. Hal ini ditegaskan berdasarkan pendapat Nathan Roscoe Pound, ataupun Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah alat atau sarana untuk memperbaharui masyarakat (*law as a tool of social engineering*).[524]

---

atau sub sistem hukum yang saling berkaitan, yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks tetapi merupakan satu kesatuan, yang bertolak ukur pada Pancasila dan bertitik tolak pada UUD 1945 sebagai konsep dasar sistem hukum nasional. Lihat Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 4-8. Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem dan komponen sistem hukum nasional, dilihat dari kerangka sistem hukum nasional merupakan bagian atau sub sistem dari sistem hukum nasional. Ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem dan sub sistem hukum nasional memiliki asas yang terintegrasi dan dijiwai Pancasila serta bersumber pada UUD 1945, sehingga menjadi sistem hukum nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, dan konsisten, serta tidak berbenturan dan tidak terdapat pertentangan baik vertikal maupun horizontal. Perumusan langkah ideal dalam harmonisasi sistem hukum nasional adalah upaya menyelaraskan, menyerasikan, menyesuaikan, menyeimbangkan dan konsistensi unsur- unsur sistem hukum dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum, sehingga tersusun dalam suatu tatanan yang harmonis satu sama lain dalam kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian, upaya harmonisasi hukum nasional merupakan *condition sine qua non* bagi terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Lihat Kusnu Goesniadhie Slamet, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan*, Jurnal Ius Quia Iustum, Nomor 27, Volume 11, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hlm 86.

[524].Nathan Roscoe Pound adalah Ahli hukum pertama yang menganalisis jurisprudensi serta metodologi Ilmu Sosial. Hingga saat itu filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan berbagai usaha yang dilakukan Christopher Columbus Langdell serta para koleganya dari Jerman. Menurut Roscoe Pound, hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan aspek internal atau sifat orang (manusia), yang sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisikal. Lihat juga Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 74. Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitikberatkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu *law as a tool of social engineering*. Untuk dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yakni kepentingan umum, masyarakat, dan pribadi. Kepentingan umum meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dan penjaga kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat meliputi kepentingan akan

Terhadap 13 (tiga belas) konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, dikaji lebih lanjut berdasarkan konsep pertanggungjawaban mutlak pada *Common Law* (khususnya Inggris dan Amerika Serikat), dapat ditegaskan bahwa konsep pertanggungjawaban mutlak belum diterapkan sesuai dengan penerapan pada *Common Law*. Hal tersebut ditegaskan karena konsep pertanggungjawaban mutlak tidak diikuti dengan pembatasan perihal alasan pemaaf, maupun ganti rugi.

Sesuai dengan pendapat Morton J. Horwitz, standar asli dari tangggung jawab perbuatan melawan hukum bukanlah kesalahan tetapi pertanggungjawaban mutlak. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pembakaran lahan perkebunan korporasi yang menimbulkan ancaman serius merupakan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan pertanggungjawaban

---

kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan kemerosotan akhlak, pencegahan pelanggaran hak, dan kesejahteraan sosial. Kepentingan pribadi meliputi kepentingan individu, keluarga, dan hak milik. Lihat Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hal. 206. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi *law as a tool of social engineering* yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja, kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada di Amerika Serikat. Alasannya karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walaupun jurisprudensi memegang peranan juga) dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari pada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari pada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya Northrop dan *policy oriented* dari Laswell dan Mc. Dougal. Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, 1990, hal. 10. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun jurisprudensi, maupun kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling berperan adalah peraturan perundang-undangan. Agar pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan tersebut dapat berjalan seharusnya, hendaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan inti pemikiran aliran *sociological jurisprudence*, yakni hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya peraturan perundang-undangan tersebut akan mendapat tantangan. Lihat Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 74.

mutlak terhadap korporasi untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian lingkungan hidup tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Sesuai dengan pendapat Michael Faure, sebenarnya pembatasan pertanggungjawaban mutlak akan mengganggu efektivitas konsep pertanggungjawaban mutlak untuk mendorong kehati-hatian. Dalam hal ini tentunya adalah kehati-hatian korporasi dalam melakukan aktivitas bisnis, dalam arti bahwa korporasi merealisasikan khususnya asas kehati-hatian yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Meskipun demikian, akan tetapi jika dikaji dari asalnya pada *Common Law* (Inggris), konsep pertanggungjawaban mutlak diikuti pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf. Untuk itu maka diharapkan agar pada masa yang akan datang, dalam hal pembaharuan hukum, Pemerintah bersama DPR memperbaharui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan hukum perihal alasan pemaaf yang menjadi pembatasan pertanggungjawaban mutlak, yakni karena keadaan kahar (*force majeure*)[525] berupa bencana alam dan/atau peperangan yang menyebabkan pelaku *circumstances* (berada dalam keadaan ketidakmungkinan/impossibilitas absolut).

Pada *Common Law* (Amerika Serikat), konsep pertanggungjawaban mutlak diikuti dengan pembatasan perihal ganti rugi. Hal ini tentunya berbeda dengan konsep pertanggungjawaban mutlak di Indonesia, yang tidak diikuti dengan pembatasan perihal ganti rugi. Di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, ganti rugi didasarkan pada hasil

[525]. *Force majeure* dapat diartikan sebagai keadaan memaksa yang bersifat objektif, dan mengakibatkan orang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Sebagai contoh, dalam hal terjadinya bencana alam, perang, huru-hara, dan sebagainya.

perhitungan yang dilakukan oleh Ahli dibidang pencemaran/kerusakan dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup, yang berdasarkan KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dapat dijadikan sebagai parameter bagi Hakim untuk menghitung besarnya kerugian lingkungan hidup.

Dengan tidak adanya pembatasan perihal ganti rugi, maka ditegaskan bahwa dalam praktik penentuan besarnya ganti rugi, dapat menjadi berdasarkan pada kebijaksanaan Hakim sesuai dengan keadilan dan kepatutan. Hal tersebut tentunya selain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat juga menimbulkan subjektifitas Hakim dalam menentukan besarnya jumlah ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan pelaku.

Untuk itu juga maka diharapkan agar pada masa yang akan datang, dalam hal pembaharuan hukum, Pemerintah bersama DPR memperbaharui Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan hukum mengenai pembatasan perihal ganti rugi. Melalui adanya pembaharuan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 (penambahan ketentuan hukum pembatasan perihal alasan alasan pemaaf maupun ganti rugi), maka pembaharuan hukum yang dilakukan akan mengakomodir kesamaan yang adil, yang oleh John Borden Rawls disebut "*justice as fairness*".[526]

---

[526].Menurut John Borden Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. John Borden Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asali (*original position*)" dan "selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*)". Sebagaimana pada umumnya setiap Teori Kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep John Borden Rawls mengenai kontrak keadilan. John Borden Rawls berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara setiap orang dalam masyarakat, serta tidak ada pihak yang memiliki posisi yang lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya, seperti kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan sebagainya. Sehingga orang-orang

Selain transplantasi konsep pertanggungjawaban mutlak yang tidak sesuai dengan asalnya (*Common Law*), terhadap 13 (tiga belas) konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, perlu juga dikaji agar dapat dilakukan pembaharuan hukum mengenai 2 (dua) hal. *Pertama*, ketentuan hukum terhadap pelaku yang tidak sanggup membayar ganti rugi. *Kedua*, ketentuan hukum terhadap pelaku yang tidak patuh putusan pengadilan.

Mengenai ketentuan hukum terhadap pelaku yang tidak sanggup membayar ganti rugi, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum ada ditentukan. Untuk itu maka diharapkan agar pada masa yang akan datang, dalam hal pembaharuan hukum, Pemerintah bersama DPR memperbaharui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan hukum terhadap pelaku yang tidak sanggup membayar ganti rugi, misalnya dengan cara melakukan pembayaran secara berangsur ke kas negara atas sisa ganti rugi yang belum dibayarkan, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis.[527]

---

tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah menurut John Borden Rawls sebagai posisi asali, yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif, dengan didasari oleh ciri rasionalitas, kebebasan, dan persamaan guna mengatur struktur dasar masyarakat. Hipotesa John Borden Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan Thomas Nagel yang mengemukakan pandangan tidak dari manapun, hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari "*the state of nature*". Sementara itu, konsep selubung ketidaktahuan, diterjemahkan John Borden Rawls, bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui kedua teori tersebut, John Borden Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh kesamaan yang adil. Itulah sebabnya John Borden Rawls menyebut teorinya sebagai "*justice as fairness*". Lihat juga Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*, Jurnal Konstitusi, Nomor 1, Volume 6, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm 140.

[527]. Cara melakukan pembayaran secara berangsur ke kas negara atas sisa ganti rugi yang belum dibayarkan tentunya harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Dalam hal penelitian

Mengenai ketentuan hukum terhadap pelaku yang tidak patuh putusan pengadilan[528], dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946/KUHP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 belum ada ditentukan secara tegas.[529] Untuk itu maka diharapkan agar pada masa yang akan

---

ini, perjanjian tertulis yang dimaksud adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan disepakati antara korporasi sebagai pelaku dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian tertulis yang dibuat tersebut (yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320 KUH Perdata) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Cara ini tentunya lebih efektif dan efisien apabila dibandingkan melalui cara kepailitan. Hal tersebut ditegaskan karena melalui cara kepailitan akan dapat menimbulkan berbagai dampak lainnya. *Pertama*, bertambahnya biaya penyelesaian perkara yang mengakibatkan keuangan negara yang dikelola dan digunakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyelesaian perkara menjadi tidak efektif, ekonomis, dan efisien. *Kedua*, berkurangnya penerimaan bagi keuangan negara yang bersumber dari berbagai jenis pajak maupun retribusi yang selama ini telah dibayarkan korporasi. *Ketiga*, terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang secara otomatis meningkatkan jumlah pengangguran serta pada akhirnya dapat meningkatkan kriminalitas di masyarakat. Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), yang menentukan bahwa: "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Lihat juga Pasal 3 ayat (1), yang menentukan bahwa: "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

[528].Pada *Common Law* putusan pengadilan adalah produk pengadilan yang merupakan sumber hukum tertulis. Hal ini ditegaskan berdasarkan adanya preseden. Pada *Civil Law* putusan pengadilan juga adalah produk pengadilan yang merupakan sumber hukum tertulis. Hal ini ditegaskan berdasarkan adanya jurisprudensi yang merupakan salah satu dari sumber hukum tertulis, dan adanya ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), yang menentukan bahwa: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Mengenai pengertian putusan pengadilan, pada Pasal 1 angka
(11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), ditentukan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Menurut M.P. Stein, putusan dalam peradilan merupakan perbuatan Hakim sebagai Pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Lihat Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm 235.

[529].Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menentukan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik

datang, dalam hal pembaharuan hukum, Pemerintah bersama DPR memperbaharui KUHP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan hukum berupa sanksi secara Hukum Pidana terhadap pelaku yang tidak patuh putusan pengadilan tanpa menghapuskan pertanggungjawaban secara Hukum Perdata.[530] Dengan demikian, maka pembaharuan hukum yang dilakukan akan dapat menumbuhkan kepatuhan hukum orang terhadap putusan pengadilan.

Ada 4 (empat) hal menjadi kelemahan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. *Pertama*, konsep pertanggungjawaban mutlak tidak diikuti dengan pembatasan perihal alasan pemaaf. *Kedua*, konsep pertanggungjawaban mutlak tidak diikuti dengan pembatasan perihal ganti rugi. *Ketiga*, belum ada ketentuan hukum terhadap

---

Indonesia". Pasal 13, menentukan bahwa: "(1). Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain; (2). Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; (3). Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum". Lihat juga Pasal 195 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang menentukan bahwa: "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum".

[530].Pada umumnya dalam perkara perdata, pihak yang kalah tidak patuh terhadap putusan pengadilan (sukarela melaksanakan putusan). Dengan demikian maka pihak yang menang dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang eksekusi tersebut akan dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Untuk pelaksanaan eksekusi, maka pihak yang menang dalam perkara perdata harus membayar terlebih dahulu biaya pelaksanaan eksekusi. Dengan adanya ketentuan hukum berupa sanksi pidana bagi pihak yang kalah sebab tidak patuh terhadap putusan pengadilan, maka pihak yang kalah akan memiliki kepatuhan hukum terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian maka putusan dapat dilaksanakan secara sederhana dan cepat, serta pihak yang menang tidak perlu mengeluarkan biaya pelaksanaan eksekusi, sehingga terealisasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Lihat juga Pasal 54 ayat (2) dan (3), yang menentukan bahwa: "(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin Ketua Pengadilan; (3). Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan".

pelaku yang tidak sanggup membayar ganti rugi. *Keempat*, belum ada ketentuan hukum berupa sanksi secara Hukum Pidana tanpa menghapuskan pertanggungjawaban secara Hukum Perdata terhadap pelaku yang tidak patuh putusan pengadilan. Dengan adanya pembaharuan hukum terhadap ke 4 (empat) hal tersebut, tentunya dapat menciptakan keadilan, dan kepastian hukum.[531] Selain dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum, tentunya juga akan dapat menciptakan kepatuhan hukum[532] orang terhadap putusan pengadilan. Dengan

[531] Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Lihat Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 3, Volume 19, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007, hal 388. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan. Lihat Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Nomor 2, Volume 14, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm 219. Kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Lihat L. J. van Apeldoorn, *Op.cit*, hlm 24-25. Secara normatif, kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya. Lihat Maria S. W. Sumardjono, *Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm 1. Dikaitkan dengan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, maka kepastian hukum tidak hanya terbatas pada substansi saja, akan tetapi juga pada strukturnya dalam kerangka penegakan hukum, sehingga tercipta budaya kepastian hukum dalam masyarakat.

[532] Salah satu fungsi hukum yang diharapkan didalam pembangunan di Indonesia adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembangunan bidang hukum antara lain dilakukan dengan jalan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi, serta unifikasi dibidang-bidang tertentu, dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Lihat Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 6, Volume 7, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1977, hlm 462. Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa itu seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Lihat Soedikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 2. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Lihat Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Teropong Aspirasi

demikian maka pengadilan akan semakin memiliki marwah dalam kehidupan masyarakat, apalagi jika diikuti dengan para Hakim yang berintegritas, bermoral, dan memiliki kemampuan serta penguasaan akan Ilmu Hukum yang baik, khususnya pada bidang Hukum Perusahaan dan Hukum Lingkungan.[533]

Adanya 4 (empat) hal menjadi kelemahan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, diikuti pula dengan

---

Politik Islam, Nomor 1, Volume 10, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2014, hlm 4. Tingi rendahnya derajat kepatuhan terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada 4 (empat) faktor. *Pertama*, pengetahuan tentang peraturan. Pengetahuan terhadap peraturan tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum, akan tetapi taraf pengetahuan yang tinggi tentang peraturan akan lebih menyempurnakan taraf kesadaran hukum. *Kedua*, pengetahuan tentang isi peraturan. Pengetahuan tentang isi peraturan dipengaruhi oleh proses internalisasi dan imitasi yang ditentukan pula oleh faktor usia, tingkat pendidikan dan jangka waktu tinggal di suatu tempat dimana peraturan tadi berlaku, maka pengetahuan tentang isi peraturan mempengaruhi sikap terhadap peraturan dan taraf kesesuaian antara perikelakuan dengan peraturan. *Ketiga*, sikap terhadap peraturan. Sikap yang fundamentil terhadap peraturan cenderung untuk mempengaruhi taraf kepatuhan hukum, oleh karena sikap tersebut antara lain terbentuk oleh proses pelembagaan dan internalisasi dari peraturan yang bersangkutan. *Keempat*, perikelakuan yang sesuai dengan peraturan. Faktor ini merupakan kriterium pokok akan adanya kepatuhan hukum, oleh karena perikelakuan demikian menunjukkan adanya kecenderungan yang kuat bahwa peraturan tersebut telah mengalami proses internalisasi yang membuktikan adanya persesuaian antara peraturan dengan nilai-nilai yang berlaku. Hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mempunyai kecenderungan yang kuat untuk tidak dapat dibuktikan secara eksak, oleh karena perikelakuan hukum tidaklah semata-mata didasarkan pada tinggi rendahnya frekuensi perbuatan, akan tetapi juga senantiasa ditentukan oleh dasar perbuatan tadi, yaitu *opinio necessitates*, bahwa perbuatan tersebut sepantasnya dilakukan, dan bahwa tujuannya adalah untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan ketentraman demi keadilan. Lihat Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, *Op.cit*, hlm 468-469. Ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. *Pertama*, *compliance*. Kepatuhan didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Harus ada pengawasan yang ketat terhadap kaidah tersebut. *Kedua*, *identification*. Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrisiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. *Ketiga*, *internalization*. Orang mematuhi kaidah hukum dikarenakan secara intrisik kepatuhan mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan. *Keempat*, kepentingan-kepentingan para warga terjamin oleh wadah hukum yang ada. Lihat Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 347-348.

[533]. Hal ini penting diperhatikan berdasarkan 2 (dua) alasan. *Pertama*, peraturan yang sangat baik pun tidak akan dapat menciptakan keadilan jika aparatur hukumnya tidak bermoral. *Kedua*, kualitas penegakan hukum sangat dipengaruhi moral dan kualitas hukum aparaturnya.

dasar hukum adanya asas kebebasan Hakim yang tidak perlu mengikuti putusan terdahulu yang fakta hukumnya sama, hingga saat ini masih diberlakukan.[534] Dengan demikian ditegaskan Pemerintah belum serius menerapkan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

[534].Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan".

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS

A. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Integrasi prinsip hukum lingkungan global dalam hukum nasional Indonesia diadopsi melalui dua mekanisme yakni : Melalui ratifikasi internanional *hard law instruments* di bidang lingkungan hidup; dan melalui adopsi langsung dengan memasukan prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan perundang-undangan lingkungan nasional Indonesia. Prinsip hukum lingkungan global diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum lingkungan nasional suatu negara untuk menunjukkan sifat universalitas prinsip lingkungan bersifat global. Integrasi ini hendak memberikan kekuatan hukum bagi pelaksanaan prinsip lingkungan global tersebut ke dalam produk peraturan perundang-undangan nasional suatu negara.

Integrasi prinsip hukum lingkungan global ke dalam hukum dan kebijakan hukum lingkungan suatu negara tidak dipandang sebagai suatu produk asimilasi yang ditujukan untuk merugikan kepentingan nasional suatu negara. Proses integrasi yang dilakukan sesungguhnya hendak menunjukkan sifat universalitas prinsip-prinsip hukum lingkungan yang dimaksud dengan menuangkannya dalam produk hukum tertinggi suatu negara, yang dikenal dengan sebutan konstitusi. Penuangan prinsip hukum lingkungan ke dalam konstitusi suatu negara dipandang sebagai puncak keberpihakan negara terhadap persoalan lingkungan secara global. Meskipun demikian, sebelum dituangkan ke dalam pasal-pasal konstitusi suatu negara, beberapa negara telah menuangkan norma- norma, prinsip-prinsip, dan

atau asas-asas ke dalam bentuk peraturan perundang- undangan di bawah konstitusi suatu negara. Di Indonesia, sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, yang mencantumkan norma lingkungan hidup ke dalam konstitusi Indonesia, norma-norma atau asas-asas atau prinsip-prinsip[535] lingkungan hidup telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa prinsip atau asas telah dituangkan dalam bentuk aturan yang memiliki daya mengikat, baik dalam bentuk hukum sebagai norma-norma umum, maupun hukum sebagai norma-norma khusus.[536] Dalam konteks aturan, maka aturan dimaksud bersifat mengikat bagi para pihak. Sifat mengikat aturan tersebut kemudian akan menjadi salah satu sumber hukum, yakni hukum kebiasaan (*customary law*). Hukum kebiasaan inilah yang akan dijelmakan dalam praktek negara-negara secara konsisten. Contoh konkret kebiasaan internasional yang telah berubah menjadi sumber hukum internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*The 1948 Universal Declaration of Human Rights*) dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea*).

Dalam kaitannya berbagai prinsip atau asas lingkungan global sebagaimana dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, maka sepatutnyalah apabila prinsip atau asas yang tertuang dalam bentuk aturan harus memiliki sifat memaksa.[537] Sifat

---

[535] Dalam konteks norma hukum, norma sebagai proses kemauan dan akal manusia sebagai upaya melahirkan pernyataan sebagai asumsi dasar. Norma hukum juga mengatur hak dan kewajiban, disertai sanksi. Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum : Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 76.

[536] *Ibid.*

[537] *Ibid*, hlm 61.

memaksa ini kemudian dapat dijadikan pola untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam rangka memperjelas benang merah wujud prinsip lingkungan global yang terintegrasikan ke dalam hukum nasional, maka integrasi dimaksud selanjutnya dapat dilihat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan supremasi konstitusi dan hirarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum yang mengandung konsekuensi. Konsekuensinya, semua ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang akan dibentuk, termasuk perubahan ketentuan perundang-undangan, materi muatannya harus bersumber pada ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Tujuannya agar terdapat kesesuaian norma sebagai satu kesatuan sistem hukum.[538]

UUD NRI Tahun 1945 sebagai satu kesatuan sistem, mengatur format ketatanegaraan bidang politik dan pemerintahan, ekonomi dan dunia usaha, kesejahteraan sosial dan budaya, penataan sistem dan aparatur hukum, hak asasi manusia, dan luar negeri.[539] Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum dalam UUD NRI Tahun 1945 memperoleh legitimasi sebagai perwujudan hak konstitusional yang sangat mendasar, sebab merupakan perwujudan hak asasi manusia.[540] Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi :

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu *pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*

---

[538] Syamsul Bachrie, *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Melalui Sarana KTUN (Suatu Studi Perizinan Sebagai Pembatasan Hak-hak Dasar bagi Pengelolaan Lingkungan*) Pustaka Pena Press, Makassar, 2011, hlm 101.

[539] *Ibid*, hlm 102.

[540] *Ibid.*

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia…. [541]

> Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dalam lingkungan hidup. Dalam konteks ini, segenap bangsa Indonesia dimaknai sebagai sumber-sumber insani lingkungan hidup, yang mengartikan manusia sebagai satu kesatuan sosiosistem. Sedangkan seluruh tumpah darah Indonesia dimaknai sebagai komponen fisik yang membentuk *biotic community* (komunitas benda hidup) dan *abiotic community* (komunitas benda mati).[542]

Penjabaran tugas pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, juga dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[543] Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengisyaratkan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup. Dalam konteks ini, secara jelas dan tegas disebutkan kontrak yang terjadi antara hak umum (negara) dan hak pribadi (warga negara) dalam memanfaatkan lingkungan hidup, termasuk sumber daya di dalamnya. Dengan kata lain, negara wajib melindungi dan menjaga lingkungan hidup agar rakyat menjadi makmur dan sejahtera.

Dalam konteks penjabaran Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, S. K. Wandell berpendapat lain. Menurutnya, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

---

[541] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm 74.

[542] A. M. Yunus Wahid, *Op, Cit*, hlm 51.

[543] Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 50.

lebih memfokuskan pada siapa yang memperoleh keuntungan atas eksploitasi sumber daya alam Indonesia, bukan fokus terhadap perlindungan.[544] Dalam hal ini, negara tidak berkewajiban untuk melindungi lingkungan, akan tetapi negara menitikberatkan pada pada pengawasan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.[545] Interpretasi berbeda atas makna Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, alinea ke-4 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, juga dapat ditemukan penjabaran konkretnya dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28H, ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial.

> Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berupaya mengintegrasikan pengembangan ekonomi dengan isu-isu demokrasi, solidaritas, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, dan prinsip-prinsip lingkungan lainnya. Akan tetapi, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 masih diformulasikan ke dalam bahasa yang bersifat umum, sehingga membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk aturan yang lebih rendah dan atau membutuhkan interpretasi dari pengadilan.[546]

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 lebih lanjut menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

---

[544] S. K. Waddell, *The Role of the Legal Rule in Indonesian Law : Environmental Law and Reformasi of Water Quality Management*, Thesis, Faculty of Law, University of Sydney, 2004, hlm 201.

[545] Laode M. Syarif, *REDD+ and Legal Regimes of Mangrove, ASEAN and the World : A Snap Shoot of Indonesian Environmental Law*, Paper, hlm 2.

[546] S. K. Wandell, *Op, Cit,* hlm 201. Lihat juga Laode M. Syarif, *Op, Cit*, hlm 3.

> Pasal 28H, ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan pengakuan Indonesia atas hak-hak lingkungan sebagai bagian dari hak-hak dasar (hak asasi manusia) masyarakat Indonesia. Keberadaan Pasal 28H, ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini untuk menunjukkan bahwa konstitusionalisasi lingkungan bertujuan agar tidak ada lagi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 yang bertentangan UUD NRI Tahun 1945 yang telah pro lingkungan.[547]

Keberadaan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28H, ayat (1) yang pro lingkungan hidup, oleh Jimly Asshiddiqie disebut sebagai *green constitution* (konstitusi Hijau).[548] Dengan kata lain bahwa kedua pasal UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan bukti bahwa UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia adalah konstitusi hijau (*green constitution*).[549]

> Jimly Ashiddiqie, lebih lanjut mengatakan setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa konsepsi *green constitution* dan *ecocracy* menjadi sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. *Pertama*, terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini Teramat memprihatinkan, maka sudah seyogianya meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan. *Kedua*, UUD NRI Tahun 1945 sebagai *the supreme law of the land*, pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan pula nilai-nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi.[550]

Terkait dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam Pasal 28H ayat (1) maupun Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, Mukhlis dan Mustafa Lutfi, berpendapat terdapat 2 konsep yang berkaitan dengan ide ekosistem, yaitu

---

[547] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 91.

[548] *Ibid.* Istilah *green constitution* dalam lintas batas perkembangan ketatanegaraan khususnya negara-negara dunia sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Dalam konteks ke-Indonesiaan wacana *green constitution*sebagai istilah memang belum terlalu lama diperkenalkan. Namun demikian, bagi mereka yang aktif dan bergaul dengan berbagai perkembangan terkait dengan dinamika pemikiran hukum dan praktek-praktek kenegaraan di dunia kontemporer, baik melalui jurnal-jurnal ilmiah, maupun banyaknya buku baru, serta melalui internet tentu tidak akan merasa asing dengan istilah *green constitution* tersebut.

[549] Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Ekologi Konstitusi : Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi Atas Nama NKRI,* Jurnal Konstitusi, Volume 8 Nomor 3, Juni 2011, hlm 171.

[550] *Ibid.*

perekonomian nasional berdasar demokrasi ekonomi, harus mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.[551] Hal ini diartikan bahwa alam memiliki kekuasaan dan hak-hak asasinya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun (*inalienable rights*).

> Pengaturan hak asasi di bidang lingkungan hidup telah mengharuskan bagi setiap individu dan negara untuk menjamin terpenuhinya hak bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan hak asasi di bidang lingkungan hidup hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang (individu). Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail pada bab berikutnya tentang tentang hak atas lingkungan.[552]

Dalam konteks ini, lebih lanjut alam dimaknai dan diakui memiliki kedaulatannya sendiri. Sehingga di samping rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alam juga berdaulat. Inilah hakikat yang dimaksudkan dengan prinsip kedaulatan lingkungan, yang juga terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945. Integrasi prinsip hukum lingkungan global telah dituangkan ke dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Rezim undang-undang yang mengatur masalah lingkungan hidup di Indonesia dalam konteks sejarah telah mengalami 3 kali pergantian.

Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 merupakan instrumen hukum lingkungan pertama yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kehadiran Undang-Undag Nomor 23 Tahun

---

[551] *Ibid.*
[552] Syamsul Bachrie, *Op, Cit*, hlm 104.

1997 pada dasarnya memberikan angin segar bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Tetapi, perkembangan lingkungan hidup semakin kompleks dan mengalami benturan dengan aspek kehidupan lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan dimaksud. Dalam konteks ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.[553] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini diharapkan mampu memberikan patron dan instrumen dalam penegakan hukum lingkungan itu sendiri.

Pencantuman prinsip-prinsip lingkungan global, seperti ditemukan dalam Deklarasi Stockholm 1972, KTT Rio de Janeiro 1992, maupun KTT Johannesburg 2002, serta ketentuan-ketentuan hukum lingkungan internasional lainnya, tidak semuanya diatur dalam undang-undang tentang lingkungan hidup dan undang-undang sektoral lainnya. Penyebabnya karena undang-undang tentang lingkungan dan undang- undang sektoral lainnya di Indonesia mengalami perluasan atas prinsip-prinsip hukum global. Sehingga ditemukan beberapa prinsip-prinsip (asas-asas) hukum lingkungan yang tidak ditemukan dalam prinsip-prinsip hukum global, seperti asas manfaat, asas otonomi daerah, dan lain sebagainya. Beberapa asas tidak ditemukan padanannya dalam prinsip-prinsip lingkungan global dan atau telah mengalami perluasan makna atas prinsip-prinsip lingkungan global. Tapi pencantuman prinsip-prinsip atau asas-asas lingkungan dalam undang- undang nasional untuk menunjukkan pengintegrasian prinsip lingkungan global ke dalam undang-undang nasional.

[553] Takdir Rahmadi, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*, http://www.ptun-bandaaceh.go.id/publikasi/artikel/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia-penulis-prof-dr takdir-rahmadi-sh-llm.

B. Studi Perbandingan di Berbagai Negara

Perkembangan hukum lingkungan nasional dipengaruhi perkembangan hukum lingkungan internasional. Konvensi internasional bidang lingkungan hidup memberikan warna perundang-undangan lingkungan nasional.

> Konvensi Lingkungan Hidup di Stockholm tahun 1972 menjadi inspirasi substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup. Konvensi Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro tahun 1992 melatarbelakangi revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup dan Konvensi Lingkungan Hidup di Johannessburgh tahun 2002 telah menjadi ide dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[554]

Pengaruh konvensi internasional sangat besar, sehingga substansi Undang-Undang Lingkungan Hidup Nasional sangat bernuansa asing, khususnya negara-negara Eropa dan Amerika. Bertitik tolak pada fakta sejarah demikian dalam pembahasan penegakan hukum lingkungan perlu dikaji sistem penegakan hukum lingkungan di beberapa negara. Sama halnya Indonesia hukum lingkungan di Malaysia sangat dipengaruhi perkembangan hukum lingkungan internasional. Instrumen-instrumen penegakan hukum lingkungan dipengaruhi negara-negara Eropa dan Amerika dengan warna peradilan *Anglosaxon*.

> Sumber hukum utama di negeri jiran ini adalah perundang-undangan dan yurisprudensi. Yurisprudensi menjadi sumber hukum utama, karena latar belakang dijajah oleh Inggris. Terdapat sekurang-kurangnya 50 perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku di Malaysia. Perundang-undangan tersebut meliputi bidang Pertambangan (1929), Kehutanan (1934), Ordonansi Kerja Pembuangan Air (1954), Ordonansi Lalu Lintas Jalan (1958), Undang-Undang Pelestarian Lahan (1960), Undang-Undang Perikanan (1963), Undang-Undang Pabrik dan Permesinan (1967), Undang- Undang Perlindungan Alam Liar (1972), Undang-Undang Kualiti

---

[554] Imamulhadi. *Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*. Op. Cit hlm 244-245

> Lingkungan (1974) merupakan undang-undang yang tidak bersifat sektoral menyangkut lingkungan hidup secara umum.[555]

Agensi pengaturan lingkungan yang utama di Malaysia pada tingkat federal dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kualiti Lingkungan yang ditunjuk oleh Menteri, bertugas untuk mengatur dan melaksanakan Undang-Undang Kualiti Lingkungan dan menjamin prinsip berurusan dengan masalah-masalah yang menyangkut kualitas lingkungan. Secara prinsip berurusan dengan masalah menyangkut kualitas udara, air, limbah kebisingan dan dampak lingkungan berdiri secara independen dalam berbagai pemerintahan negara bagian untuk mengurus permasalahan lingkungan. Masing-masing otoritas negara bagian memiliki yurisdiksi terhadap penggunaan lahan dan pengaturan sumber daya alam. Adapun kementrian pada tingkat federal melaksanakan pengawasan. Dengan demikian isu-isu seperti kehutanan, lahan basah, pertambangan dan konservasi kelautan tidak langsung dalam kewenangan Direktur Jenderal Kualitas Lingkungan sebagai kepala DOE. Pengawasan yang dilakukannya melalui dokumen *Environmental Impact Assessment*. Namun berusaha untuk menjaga standar nasional perlindungan dan pelestarian lingkungan yang diatur dengan menyediakan peran sebagai penasihat pada berbagai kementrian di pemerintah.

Berdasarkan pada Undang-Undang Kualiti Lingkungan 1974 di Malaysia, penegakan hukum lingkungan lebih menekankan pada instrumen pengawasan. Implementasi pengawasan melalui instrumen perizinan (lisensi). Terdapat sekitar 26 jenis perizinan lingkungan sebagai strategi untuk mengendalikan kualitas

---

[555] Immamulhadi, *Ibid*, hlm 246 lihat juga, Janet Loo Lai Heng, *Environmental Law and Enforcement in Malaysia*, *Article*, 2002

lingkungan. 26 lisensi menyangkut pabrik karet, fasilitas penyimpanan luas-situs, fasilitas perawatan luas-situs, fasilitas perbaikan luas-situs, fasilitas perawatan lahan pengabuan limbah terjadwal dan tempat pembuangan akhir. Melalui lisensi ini, diharapkan pemanfaatan lingkungan dapat diawasi dan dikendalikan oleh Direktur Jenderal Kualitas Lingkungan. Pengecualian-pengecualian dari kewajiban memperoleh izin dimungkinkan tetapi bersifat kasuistis dan dengan kondisi yang dapat diterima. Di bawah *Best Practicable Means* kondisi-kondisi yang dapat diterima terutama pada kasus-kasus di mana tidak adanya alat kendali praktis yang dikenal untuk mengikuti kondisi yang dapat diterima. Biaya yang diperkirakan menjadi kendala untuk berjalannya kegiatan, atau suatu kondisi di mana pembebanan dari kondisi-kondisi yang dapat diterima akan menciptakan suatu kondisi yang menurut pejabat yang berwenang tidak dapat dipraktekkan secara beralasan. Artinya, terhadap kewajiban lisensi tersebut, Direktur jenderal memiliki kewenangan untuk melakukan pengecualian atas kewajiban lisensi dalam pemanfaatan lingkungan. Pengecualian akan dicabut dengan mempertimbangkan :[556]

1. Apakah dapat dipraktikkan penyesuaian terhadap perlengkapan yang sudah ada.
2. Nilai ekonomis dari perlengkapan yang tersedia dengan memperhatikan tanggal pembelian.
3. Kuantitas atau derajat dari penyusutan emisi, pembuangan atau penghentian limbah yang diperoleh dari kondisi-kondisi yang baru.
4. Perkiraan biaya yang bisa dikeluarkan oleh pemegang lisensi untuk memenuhi kondisi yang baru.
5. Sifat dan ukuran perdagangan, proses industri yang dilaksanakan dalam persyaratan.

[556] Ibid hlm 247-248

Undang-Undang Kualiti Lingkungan 1974, menjadikan *Environmental Impact Assessment* merupakan syarat untuk mendapatkan izin kegiatan. Direktur Jenderal Kualiti Lingkungan akan menerbitkan lisensi dengan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap *Environmental Impact Assessment*.

Pasal 34 Undang-Undang Kualiti Lingkungan menetapkan beberapa kegiatan yang ditentukan yang memerlukan laporan *Environmental Impact Assessment* yaitu proyek yang berkaitan dengan pertanian, bandara, drainase, dan irigasi, reklamasi tanah, perumahan, industri, infrastruktur, pelabuhan, pertambangan, minyak bumi, pembangkit listrik, transmisi, pengolah limbah, pembuangan dan air bersih.

Environmental Impact Assessment merupakan studi untuk mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang dampak lingkungan dari proyek yang diusulkan dan untuk menetapkan langkah-langkah persetujuan dan pelaksanaan mitigasi dari proyek sebelumnya. *Environmental Impact Assessment* merupakan alat untuk mengendalikan masalah lingkungan yang dapat disebabkan oleh kegiatan yang telah ditentukan dan berusaha untuk menghindari bencana besar lingkungan dalam pelaksanaan proyek. Bila suatu proyek yang diusulkan termasuk dalam daftar sebagai aktivitas ditentukan, laporan *Environmental Impact Assessment* harus diserahkan kepada Direktur Jenderal Kualiti Lingkungan. Prosedur *Environmental Impact Assessment* di Malaysia terdiri dari 3 (tiga) langkah berikut :

1. Penilaian awal.
   Berkaitan dengan penilaian awal dilakukan oleh Kantor Serikat DOE, atau dalam kasus di negara bagian Kedah dan Perkie dan proyek-proyek di Zona Ekonomi Eksklusif oleh DOE. Penilaian awal atau penilaian

pendahuluan biasanya dimulai pada tahap studi pra kelayakan pengembangan suatu kegiatan yang disusun oleh konsultan. Pilihan banyak proyek diidentifikasi selama kajian awal dan dampak lingkungan yang signifikan diungkapkan pada tahap prosedur *Environmental Impact Assessment*. Komite teknis dari DOE akan mereview laporan pada penilaian awal dengan bantuan dari pemerintah lain atau lembaga-lembaga non pemerintah jika ada keahlian khusus yang diperlukan untuk meninjau laporan apabila tidak tersedia di dalam DOE.

2. Detail Penilaian.
   Tahap ini dilakukan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan seperti yang diidentifikasikan selama penilaian awal. *Laporan Environmental Impact Assessment* secara rinci harus diserahkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal sebelum persetujuan yang relevan dari pemerintah federal atau negara untuk pelaksanaan proyek yang diusulkan. Acuan penilaian rinci dilakukan pada istilah-istilah tertentu yang dikeluarkan oleh sebuah tinjauan panel *ad hoc* yang dipimpin oleh Direktur Jenderal. Panel ini terdiri atas anggota disiplin independen yang relevan, dari daftar organisasi ahli. Pemilihan ahli akan tergantung pada sifat dari potensi dampak lingkungan terhadap proyek yang diusulkan.
3. *Review*.
   Komite teknis di DOE dan *review panel ad hoc* melakukan penelaahan atas penilaian dan penilaian rinci masing-masing. Rekomendasi dari tinjauan ini disalurkan untuk proyek relevan yang dipertimbangkan otoritas untuk disetujui. Termasuk persetujuan pihak yang berwenang lain seperti komite perencanaan pembangunan nasional untuk proyek-proyek yang disponsori pemerintah federal dan proyek- proyek pemerintah yang disponsori dewan eksekutif negara.

Berdasarkan laporan dari Amerika Serikat- *Asia Environmental Partnership* (US-Aep), *Environmental Impact Assessment* di Malaysia telah menjadi pasal penting dari upaya Malaysia untuk mencegah dan mengurangi pencemaran dan biaya lingkungan lainnya sebelum proyek disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa *Environmental Impact Assessment* Malaysia (Amdal di Indonesia) telah menjadi sarana efektif upaya penaatan, yang telah berhasil mengurangi pencemaran dan menekan biaya-biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sama halnya di Indonesia, Amdal Malaysia menjadi syarat untuk memperoleh izin kegiatan atau usaha dan menempatkan Amdal sebagai instrumen

administrasi negara. Selain itu Amdal di Malaysia telah menjadi sarana efektif pemerintah federal untuk mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan lingkungan di negara-negara bagian.

Efektivitas Amdal di Malaysia dalam mengurangi pencemaran, menurut laporan tersebut dikarenakan implementasi perizinan dilakukan secara memadai, di mana Amdal Malaysia menjadi pedoman Direktur Jenderal Kualiti Lingkungan dalam memberikan izin proyek. Proyek tidak mendapat rekomendasi apabila Amdalnya belum dilaporkan dan dinilai baik.[557] Instrumen penegakan hukum lingkungan di Malaysia selain melalui perizinan juga mengenal instrumen pidana melalui implementasi denda dan penjara. Berdasarkan Undang-Undang Kualiti Lingkungan 1974, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran merupakan pelanggaran yang dapat dituntut di pengadilan dan dapat dihukum secara penuh. Hukuman yang dijatuhkan pada dasarnya dalam bentuk denda dan atau kurungan penjara tergantung dari sifat pelanggaran. Pelanggar dapat didenda sampai 500.000 (lima ratus ribu) Ringgit Malaysia dan atau dipenjara selama lima tahun. Lebih jauh lagi terdapat suatu ketetapan untuk sebuah denda tambahan hingga 1000 (seribu) Ringgit Malaysia untuk setiap hari ketika pelanggaran dilakukan setelah pemberitahuan untuk menghentikan aktivitas pencemaran sampai pemberitahuan berhenti diberikan (*dwangsom*).

Pengadilan dapat mengambil kebijakan untuk memerintahkan pihak bersalah agar membayar kompensasi dari kerugian atau kerusakan. Pasal 22 Undang-Undang Kualiti Lingkungan 1974, memuat suatu ketentuan yang

[557] *Ibid*, 250

melarang untuk membuang atau memasukkan zat yang berbahaya bagi lingkungan, menyebabkan polusi atau limbah melebihi baku mutu (standar). Pelanggar dipidana dengan denda maksimal 10.000 Ringgit Malaysia dan atau 5 (lima) tahun penjara dan dikenakan uang *dwangsom* sebesar 1000 (seribu) Ringgit Malaysia per hari. Pasal 29A melarang perusahaan yang memberikan kontribusi dalam pencemaran udara. Pelanggaran diancam hukuman 500.000 (lima ratus ribu) Ringgit Malaysia dan atau denda lima tahun penjara.

Apabila disarikan, implementasi penegakan hukum lingkungan di Malaysia menempatkan perizinan sebagai instrumen yang diutamakan dan sebagai instrumen preventif. Pada tataran pelaksanaan kegiatan, denda dan penjara menjadi instrumen represif ketika pelanggaran terjadi. Apabila pelanggaran menimbulkan kerugian, kompensasi ganti kerugian dapat diajukan. Pola penegakan hukum lingkungan demikian tidak jauh berbeda dengan sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Bila memperhatikan kelengkapan instrumen penegakan, undang-undang lingkungan hidup Indonesia lebih lengkap dan variatif. Selain menerapkan Amdal, di Indonesia diterapkan pula Audit Lingkungan, *Environmental Risk Assessment*, Kajian Lingkungan Strategis, Insentif dan Disinsentif, *Economic Instrument*, dan untuk kegiatan yang tidak masuk dalam kriteria wajib Amdal diwajibkan untuk melampirkan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Ancaman pidana terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan dibandingkan Malaysia, di Indonesia lebih tinggi, yaitu bisa mencapai 15 tahun penjara. Kalau di Malaysia perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

mencapai 50 perundang-undangan, di Indonesia telah mencapai 300 lebih perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan hidup. Instrumen hukum perdata di Indonesia telah menerapkan *Environmental Legal Standing, Actio Popularis, Class Action, Strict Liability, ADR*, Hak Gugat Pemerintah, dan dimungkinkannya penerapan sanksi pemulihan lingkungan sebagai sanksi perdata.

Undang-Undang Kualiti Lingkungan tidak selengkap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia. Lengkapnya implementasi instrumen penegakan hukum lingkungan di Indonesia ternyata tidak berimplikasi pada baiknya kualitas penegakan hukum. Semakin tahun bertambah pencemaran dan perusakan lingkungan semakin bertambah pula. Indonesia dibandingkan Malaysia lebih agresif dalam mengadopsi instrumen penegakan hukum lingkungan, namun tidak dibarengi implementasi instrumen tersebut secara sungguh-sungguh.

Berkenaan dengan kelengkapan instrumen penegakan, beberapa hal yang perlu dicontoh dari Malaysia adalah bahwa di Negara Bagian terdapat pengadilan yang secara khusus mengadili masalah lingkungan hidup dan konsistensinya menerapkan Amdal sebagai syarat untuk memperoleh izin lingkungan. Pengadilan khusus lingkungan di Indonesia masih menjadi sesuatu yang dicita-citakan. Peradilan lingkungan secara khusus belum dibentuk. Masalah-masalah lingkungan diselesaikan di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Keberadaan pengadilan lingkungan telah membantu upaya penegakan hukum lingkungan lebih baik di Malaysia. Sebagai negara yang sangat dipengaruhi *Common Law System*, di mana menempatkan yurisprudensi sebagai sumber

hukum utama, keberadaan pengadilan lingkungan sangat strategis. Pengadilan lingkungan dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup. Sekali lingkungan hidup dimenangkan, melalui *judge made law* akan sangat terbuka lebar pintu gerbang pemenangan kepentingan lingkungan pada kasus-kasus lingkungan berikutnya.

Belajar dari pengalaman Malaysia yang lebih berpengalaman dari Indonesia karena sejak tahun 1972, Malaysia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Alam Liar, dan tahun 1974 memiliki Undang-undang Kualiti Lingkungan. Indonesia memiliki undang-undang lingkungan baru tahun 1982. Keberadaan pengadilan khusus yang mengadili kasus lingkungan hidup harus segera diwujudkan. Sebagai landasan pentingnya keberadaan pengadilan lingkungan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sifat pelanggaran yang akan diadili adalah baru yang memiliki karakteristik sendiri (*extraordinary crimes*);
2. Para penegak hukum yang ada tidak memiliki kemampuan khusus, untuk menyidik dan mengadili pelaku pelanggaran tersebut;
3. Diperlukan hukum acara tersendiri;
4. Tidak efektifnya pengadilan yang ada dalam mengadili pelaku pelanggaran tersebut.

Hukum lingkungan di Filipina dipengaruhi oleh perkembangan hukum lingkungan internasional yang diratifikasi menjadi salah satu sumber hukum

utama selain Perundang-undangan dan Keputusan Mahkamah Agung.[558] Peran Mahkamah Agung dalam perlindungan lingkungan sangat diharapkan menguatkan keabsahan dari beberapa pemerintah lokal yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi lingkungan, serta mendorong kemauan politik untuk melindungi lingkungan.

Sistem peradilan di Filipina diatur dalam empat tingkatan, Mahkamah Agung, *Metropolitan Trial*, Pengadilan Daerah, dan Pengadilan Kotamadya. Pengadilan tingkat pertama hanya boleh mengadili tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak melebihi enam tahun, untuk perdata tidak boleh melebihi nilai 100.000 peso dan 200.000 peso untuk Metro Manila. Pada tingkat kedua adalah Pengadilan Daerah (RTC). Pengadilan Daerah berwenang mengadili perkara-perkara banding dari tingkat pertama dan mengadili untuk kasus-kasus yang bukan merupakan yurisdiksi pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat ketiga adalah Pengadilan Banding. Pengadilan Banding ini pada dasarnya bukan sidang pengadilan (bukan *judex factie*). Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi merupakan pengadilan pada tingkat terakhir.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, badan-badan administrasi diberi kewenangan untuk mengeluarkan lisensi dan izin. Kekuasaan yang diberikan kepada sebuah badan administrasi harus dinyatakan dalam hukum dan hukum itu harus memberikan standar yang pasti atas kewenangan yang diberikan. Badan administrasi juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi pencari fakta. Oleh hukum badan administrasi dapat pula diberikan fungsi ajudikatif

[558] Enrico G. Valdez, *Environmental Law and Enforcement in The Asia – Pasific Rim*, Sweet & Maxwell Asia, 2002. Dikutip oleh Immulhadi, *Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*.Lok. Cit hlm 260

melalui kuasa untuk menyelidiki dan mengadili, meminta diberhentikannya suatu perbuatan, menerima testimonial, dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain. Badan administrasi juga dapat diberi kewenangan untuk menjatuhkan denda administratif dan denda.

Konstitusi tahun 1987, menyatakan negara wajib melindungi dan memajukan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang dengan irama dan harmoni alam. Pada awal 1970-an lingkungan hidup belum terlindungi dengan baik, karena belum terdapat suatu lembaga yang mengurusi masalah lingkungan, bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lembaga justru bertentangan dengan perlindungan lingkungan. Baru pada 6 Juli 1976, Presiden mengeluarkan Peraturan Nomor 422 mengenai pembentukan Departemen Sumber Daya Alam, sebagai cikal bakal Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR).

Departemen ini bertugas membuat rencana aksi. Kemudian untuk menangani masalah lingkungan hidup dibentuk pula Komite Antar Badan yang terdiri dari 19 Departemen. Komite ini berfungsi sebagai lembaga koordinasi lintas departemen yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Semua instansi pemerintah yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup diharuskan untuk melaporkan kepada Komite Antar Badan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukannya dalam upayanya menjalankan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Komite ini bertanggung jawab kepada Presiden dan diperintahkan oleh Presiden untuk mengkonsolidasikan semua laporan dan

menilai prestasi, kegiatan dan program kerja kedepan, untuk semua instansi pemerintah tentang perlindungan lingkungan.

Pada tanggal 18 Agustus 1976, Presiden mengeluarkan *President Declaration* Nomor 1984 tentang Pengendalian Pencemaran Nasional dan pembentukan Komisi Nasional Pengendalian Pencemaran (NPCC). Peraturan tersebut melarang membuang, menjalankan, menghabiskan atau melepaskan sesuatu pada air, udara, dan atau tanah, atau menyebabkan, mengizinkan, membuang, menjalankan, menghabiskan, mengizinkan atau memberi izin untuk membuang apapun dari setiap bahan organik atau anorganik atau zat-zat dalam bentuk gas atau cairan yang menyebabkan polusi.

Pembuangan limbah industri dan limbah lain yang dapat menyebabkan polusi harus mendapat izin dari Komisi Nasional Pengendalian Pencemaran (NPCC). Komisi Nasional Pengendalian Pencemaran (NPCC) bertugas untuk menentukan apakah debit air limbah, baik limbah industri maupun limbah lainnya ke dalam air, udara atau sumber daya lahan harus dihentikan. Untuk keperluan tersebut, Komisi diberi wewenang untuk mengeluarkan perintah (*ex parte*) pemberhentian, menyelidiki dan mengadili, mengeluarkan surat panggilan dari pengadilan, menyatakan pihak untuk tunduk dan patuh serta berwenang menjatuhkan denda administratif dan denda.

Pada 18 April 1977 Presiden mengeluarkan *President Declaration* Nomor 1121 tentang Pembentukan Dewan Nasional Perlindungan Lingkungan di bawah pengawasan dan kontrol Presiden. Tugas dewan ini untuk menyusun dan merumuskan kebijakan serta merumuskan pedoman isu untuk pembentukan

standar kualitas lingkungan (baku mutu) dan analisa dampak lingkungan, serta untuk merekomendasikan undang-undang baru atau amandemen undang-undang yang ada untuk mengatasi perubahan lingkungan.

Pada tanggal 6 Juni 1977, Presiden menerbitkan *President Declaration* Nomor 1151 tentang Penetapan Kebijakan Lingkungan Filipina, yang memperkenalkan sebuah pernyataan dampak lingkungan. Pernyataan dampak lingkungan diwajibkan untuk dibuat oleh semua perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah, lembaga- lembaga pemerintah, sarana pemerintah dan negara, dalam hal melakukan kegiatan apapun baik proyek maupun usaha yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pernyataan dampak lingkungan harus memuat secara rinci mengenai :

1. Dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan;
2. Dampak lingkungan yang negatif yang tidak dapat dihindari bila kegiatan dilaksanakan;
3. Alternatif tindakan yang diusulkan;
4. Komitmen jangka pendek dalam penggunaan sumber daya lingkungan secara konsisten dalam pemeliharaan dan peningkatan produktivitas jangka panjang yang sama;
5. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan, harus menemukan alternatif pengganti dan komitmen- komitmen yang diperlukan.

Pada tanggal 6 Juni 1977 juga dibentuk Polisi Lingkungan Filipina dan menetapkan Kitab Undang-undang Lingkungan Hidup Filipina yang berisikan mengenai:

1. Pola manajemen lingkungan yang khusus menentukan standar kualitas lingkungan udara, air, penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya alam dan pengolahan limbah.
2. Menugaskan pada instansi pemerintah tertentu untuk menetapkan standar kualitas lingkungan dan kemudian mengawasinya, mengatur dan menegakkan.
3. Memberikan insentif penggunaan instalasi pengendalian pencemaran, dan memberikan bantuan dana untuk desain dan kontruksi fasilitas perlindungan lingkungan.

Pada tanggal 11 Juni 1978 Presiden kemudian mengeluarkan *President Declaration* mengenai pembentukan *Environmental Impact Statement* (Amdalnya Filipina). Dewan Nasional Perlindungan Lingkungan (NEPC) ditunjuk sebagai badan yang memimpin yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan penyusunan *Environmental Impact Statement*. Semua *Environmental Impact Statement* harus diserahkan pada Dewan Nasional Perlindungan Lingkungan untuk kemudian dinilai (diperiksa dan dievaluasi). Setiap orang atau badan baik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan lingkungan kritis tanpa terlebih dahulu memiliki Sertifikat Kepatuhan Lingkungan (ECC) atau melanggar syarat dan kondisi dari Sertifikat Kepatuhan Lingkungan (ECC) dapat dihukum berupa

penangguhan atau pembatalan sertifikat kepatuhan lingkungan dan atau didenda dengan denda maksimal 50.000 peso.

Saat ini tugas Komisi Nasional Pengendalian Pencemaran (NPCC) dan Dewan Nasional Perlindungan Lingkungan telah diambil alih Biro Manajemen Lingkungan (EMB), kecuali kewenangan mengadili kasus pencemaran. Berdasarkan *President Declaration* Nomor 2146 / 1981, kriteria kegiatan wajib membuat *Environmental Impact Statement* adalah :

1. Proyek Lingkungan Kritis
    a. Industri Berat
        1) Industri logam yang mengandung besi;
        2) Besi dan pabrik baja;
        3) Industri minyak dan petrokimia termasuk minyak dan gas;
        4) Peleburan tanaman
    b. Sumber Daya Industri Ekstraktif
        1) Proyek-proyek pertambangan dan galian;
        2) Proyek-proyek Kehutanan (kayu gelondongan, pengolahan kayu besar, pengenalan fauna, hutan hunian, ekstraksi produk bakau, pengimbalaan;
        3) Proyek perikanan (tanggul untuk pembangunan tambak)
    c. Proyek Infrastruktur
    d. Bendungan Besar, pembangkit listrik besar, bahan bakar nuklir, hydro listrik atau geothermal, proyek reklamasi besar, proyek jalan dan jembatan besar.

2. Daerah Lingkungan Kritis

   a. Semua daerah yang ditetapkan sebagai taman nasional, cadangan DAS, perlindungan satwa liar;
   b. Tempat wisata potensial;
   c. Daerah-daerah yang merupakan habitat spesies langka, atau satwa liar yang terancam punah;
   d. Daerah tradisional yang ditempati oleh komunitas budaya atau suku.;
   e. Daerah yang sering terkena bencana alam;
   f. Daerah dengan lereng kritis;
   g. Wilayah yang diklasifikasikan sebagai tanah pertanian utama;
   h. Daerah pengisi ulang akuifer;
   i. Badan air yang dimanfaatkan untuk keperluan domestik, badan air dalam hutan lindung, dan yang mendukung perikanan serta satwa liar;
   j. Kawasan bakau yang pertumbuhannya muda, murni dan primer. Berdampingan dengan muara sistem sungai utama merupakan penyangga alami terhadap erosi pantai, angin kencang dan badai, banjir, dan kawasan bakau tempat di mana orang bergantung untuk mata pencaharian.
   k. Terumbu karang, dengan tutupan karang hidup diatas 50%. Pemilahan ikan dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pemecah gelombang secara alami.

Semua kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kriteria di atas diwajibkan untuk membuat *Environmental Impact Statement*. Untuk kegiatan-kegiatan yang

tidak termasuk dalam kriteria di atas tidak perlu membuat *Environmental Impact Statement* harus memperoleh Sertifikat Kepatuhan Lingkungan (ECC). Sertifikat Kepatuhan Lingkungan merupakan dokumen yang menyatakan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan karena dampak yang akan ditimbulkan dapat diatasi dan dikelola secara memadai.

Environmental Impact Statement berisi mengenai penilaian dampak yang akan terjadi dari suatu kegiatan, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah dan meminimalisir kerusakan dan mengurangi dampak negatif dari suatu kegiatan. *Environmental Impact Statement* terdiri atas:

1. Deskripsi proyek yang meliputi informasi proyek, lokasi, alasan, alternatif dan tahap pelaksanaan dari tahap pra operasional, operasional sampai pasca operasional.
2. Garis dasar kondisi lingkungan.
3. Dampak dan mitigasi yaitu prediksi, identifikasi, evaluasi dampak proyek dan analisa kondisi lingkungan masa depan apabila tidak ada proyek.
4. Langkah-langkah untuk mitigasi dan perangkat tambahan seperti pemantauan lingkungan, informasi, pendidikan dan komunikasi, pengaturan, kelembagaan dan prediksi biaya untuk melaksanakan proyek yang diusulkan.

Dalam *Environmental Impact Statement* harus pula menyertakan penjelasan tentang dampak bila proyek terkait dengan:

1. Masyarakat adat, bila proyek berkaitan dengan tanah-tanah leluhur dan milik masyarakat adat;
2. Perempuan dan isu-isu perempuan, seperti akses perempuan terhadap tanah,

air dan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka;

3. Populasi dan hubungannya dengan pengembangan sumber daya alam.

Berkaitan dengan agen penegakan, setelah ratifikasi Konstitusi 1987 Presiden mengeluarkan perintah khusus (EO) Nomor 192 tentang pembentukan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang konservasi, manajemen, pemanfaatan dan pengembangan lingkungan. Lembaganya disebut DENR yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang merupakan anggota Kabinet Presiden. DENR membawahi Biro Manajemen Lingkungan (EMB) dan Dewan Pengadilan Pencemaran (PAB). Biro Manajemen Lingkungan (EMB) bertugas memberikan saran kepada Sekretaris DENR mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, konservasi dan pengendalian polusi. Biro Manajemen Lingkungan (EMB) menyerap fungsi dan tugas NEPC dan NPCC kecuali kekuasaan untuk mengadili kasus pencemaran yang telah dipindahkan atau diserahkan ke PAB. Biro Manajemen Lingkungan (EMB) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah kontrol dan pengawasan sekretaris DENR.

Berkenaan dengan penegakan lembaga lain terkait adalah Dewan Pengadilan Pencemaran (PAB) yang bertugas:

1. Untuk mengeluarkan perintah atau keputusan guna menegakkan aturan- aturan dan peraturan pelaksanaan.
2. Untuk membuat, mengubah atau memodifikasi perintah yang membutuhkan penghentian pencemaran, serta menentukan waktu dan kondisi di mana penghentian pencemaran harus dicapai.
3. Untuk memperbarui atau menolak izin dengan alasan-alasan untuk

pencegahan dan pemberantasan pencemaran yang disebabkan karena pembuangan air dan limbah industri atau untuk sistem instalasi pembuangan limbah industri.

4. Untuk memberikan jasa mediasi dalam hal menentukan ganti kerugian dan pemulihan kerusakan akibat polusi.
5. Untuk mewakili secara tertulis dan meminta bantuan pada lembaga pemerintah yang terkait dalam upaya penegakan aturan Pengendalian Pencemaran Nasional (Peraturan No. 984) berikut peraturan pelaksanaannya.

Biro Manajemen Lingkungan (EMB) dapat melakukan penyelidikan apabila menerima pengaduan dari siapapun yang merasa tertimpa suatu dampak dari suatu proyek atau menderita akibat dampak dari suatu kegiatan yang berbahaya. Biro Manajemen Lingkungan selanjutnya harus menginformasikan adanya pengaduan tersebut dan meminta penjelasan. Dalam waktu tujuh hari EMB sudah harus memutuskan apakah benar telah terjadi pelanggaran. Apabila benar terjadi pelanggaran, maka tindakan pidana dapat diajukan/ dilanjutkan bersamaan dengan tindakan administrasi (tidak menerapkan asas subsidiaritas).

Dalam penegakan hukum lingkungan dikenal pula penggunaan instrumen perdata, pidana, dan administrasi Negara. Dewan Pengadilan Pencemaran (PAB) dapat menerapkan denda dengan nilai tidak lebih dari 100.000 peso untuk setiap hari pelanggaran terhadap pemilik atau operator sampai dipenuhinya standar. Untuk tujuan penerapan denda PAB menyiapkan sistem penilaian yang baik yang mengatur denda maksimum berdasarkan kemampuan pelanggar membayar dan tingkat kelalaiannya. Jumlah denda karena kelalaian harus setara dengan satu

setengah dari denda untuk pelanggaran yang disengaja. Jumlah denda harus meningkat minimal 10% setiap tiga tahun untuk mengimbangi inflasi dan untuk mempertahankan fungsi pencegahan dari denda. Selain berwenang menjatuhkan denda PAB dapat memerintahkan penutupan, suspensi pembangunan sampai lingkungan kembali dilindungi. Apabila pelanggaran dilakukan untuk yang ketiga kalinya maka akan dilakukan penutupan secara permanen. Dalam penegakan dapat dimungkinkan penjatuhan denda dan penjara dikarenakan secara bersamaan apabila pelanggarannya tergolong sebagai pelanggaran besar. Kategori pelanggaran besar meliputi:

1. Melakukan tiga atau lebih dalam waktu tiga tahun;
2. Melakukan tiga kali pelanggaran atau lebih secara berturut-turut dalam tiga tahun;
3. Secara terang-terangan melanggar PAB seperti melawan putusan penutupan
4. Menyembunyikan kerusakan lingkungan.

Bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran besar akan dikenakan penjara minimal 6 tahun dan maksimal 10 tahun.

Dalam upaya penegakan hukum, peran lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup sangat besar. Prestasi gemilang taraf internasional LSM adalah diperkenalkannya hak gugat organisasi lingkungan hidup (*citizen suits*)[559] bermula dari kasus Oposa melawan faktoran.

Seorang pemuda bernama Oposa menggugat Sekretaris DENR agar membatalkan atau mencabut izin dan menghentikan penerbitan izin baru yang

[559] *Citizen Suits* di Indonesia dapat disepadankan dengan gugatan masyarakat baik secara *class action, actio popularis* melalui hak gugat organisasi lingkungan.

berkaitan dengan kayu. Oposa bertindak mewakili generasi mereka sendiri dan generasi yang akan datang menuntut bahwa penebangan pohon yang berlanjut di hutan-hutan Filipina akan mengakibatkan *deforestation* dan berdampak pada kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tuntutan berlandaskan pada hak atas lingkungan hidup yang sehat serta terjaganya keseimbangan alam, sebagai hak dasar masyarakat generasi kini maupun generasi yang akan datang.

Pada pengadilan tingkat pertama, gugatan Oposa tidak dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan bahwa penggugat kurang teliti menyatakan hak hukum yang spesifik yang mereka kehendaki untuk ditegakkan dan dilindungi. Pada tingkat banding gugatan Oposa dikabulkan, namun tidak diikuti perintah agar Sekretaris DENR untuk membatalkan izin dan menghentikan izin.

Pengadilan banding dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perlunya diambil tindakan hukum atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta terjaganya keseimbangan alam. Perusak dianggap telah melakukan pelanggaran atas izin yang telah dikeluarkan oleh DENR sehingga perlu dilakukan tindakan hukum. Selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa konstitusi tahun 1987 mewajibkan negara untuk menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan alam dalam alam dunia merupakan bagian yang sangat diperlukan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara wajar sehingga dapat dinikmati oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

Hak atas keseimbangan alam dan lingkungan hidup yang sehat termuat dalam kebijakan-kebijakan dasar Negara bukan pada Piagam Hak Asasi Manusia (*bill of rights*), meskipun demikian bukan berarti telah mengecilkan pentingnya

atas keseimbangan alam dan lingkungan yang baik dan sehat dari hak sipil dan politik. Bahkan seharusnya hak-hak dasar tersebut seharusnya tidak hanya ditulis dalam konstitusi, namun harus dianggap telah ada pada permulaan atau sejak awal keberadaan manusia. Jika sekarang hak-hak tersebut disebutkan secara eksplisit pada piagam hak-hak dasar karena ada kekhawatiran dari para penyusunnya, dan agar hak-hak tersebut dimandatkan atau diperintahkan sebagai kebijakan negara oleh konstitusi.

Negara wajib melindungi dan mencegah kerusakan baik untuk generasi kini maupun generasi yang akan datang yang akan hadir tanpa mewarisi apa-apa kecuali bumi yang tidak mampu menopang kehidupan yang berkelanjutan. Mahkamah Agung juga menggunakan kewenangannya untuk memformulasikan konsep tentang hukum lingkungan dalam hukum acara secara modern, di mana diakuinya gugatan secara *class action* sebagai konsep pertanggungjawaban lintas generasi, dengan mengajukan *class action* untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan lain dari generasi mereka dan untuk generasi berturut-turut untuk melindungi hutan tropis negaranya.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa tiada guna untuk berkata-kata, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam agar dapat menikmati ekologi yang seimbang dan menyehatkan. Perlakuan yang kecil secara berbeda, tuntutan anak-anak yang belum dewasa atas hak mereka terhadap lingkungan merupakan bentuk dari kewajiban mereka untuk memastikan perlindungan atas hak-hak generasi yang akan datang.

Kondisi penegakan hukum lingkungan di Filipina saat ini, sedang mengalami situasi di mana banyak aturan yang berkaitan dengan polusi, konservasi dan pelestarian tidak membuat para pelanggar jera (kehilangan efek jera). Artinya denda dan hukuman kehilangan efek jera dan menjadi tidak signifikan. Biaya melanggar hukum lebih murah dibandingkan biaya untuk menegakkannya.

Efektivitas kerja *Environmental Impact Statement*, DENR dan badan-badan lingkungan lainnya di bawah pengawasan DENR dinilai jalan di tempat. Biaya-biaya untuk penegakan hukum lingkungan, karena faktor ekonomi dan infrastruktur tidak mendapat anggaran biaya yang memadai. Dengan demikian terdapat kekurangan yang nyata dari kesadaran hukum dalam upaya penegakan hukum lingkungan sebagai program komprehensif yang diperlukan di Filipina. Untungnya Filipina memiliki lembaga swadaya masyarakat yang muncul untuk membantu pemerintah membawa amanat untuk perlindungan lingkungan.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasus Oposa telah secara efektif menempatkan instrumen *legal standing* sebagai instrumen efektif untuk mengajukan gugatan warga (*citizen law suits*) dalam upaya memperjuangkan kepentingan lingkungan.

Krisis moneter dan krisis politik telah mengakibatkan prestasi penegakan hukum lingkungan di Filipina mengalami kemunduran bila dibandingkan pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980 an. Saat ini masyarakat Filipina mengalami krisis kepercayaan terhadap badan-badan dan lembaga-lembaga kenegaraan. Hal mana semakin memperburuk prestasi penegakan hukum

lingkungan saat ini. Namun demikian, sebagai negara yang bijak yang harus selalu belajar dari apa yang baik, maka Indonesia seharusnya dapat memetik pelajaran dari sistem penegakan hukum yang telah dipraktekkan di Filipina. Beberapa poin penting perlu dicontoh dari sistem penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum lingkungan di Filipina adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem kelembagaan penegakan hukum lingkungannya yaitu:

1. Keberadaan Pengadilan Khusus Lingkungan.
2. Keberadaan Penyidik Khusus Lingkungan.
3. Keberadaan Badan Khusus yang menangani masalah lingkungan yang memiliki kewenangan secara pidana, perdata maupun administratif.
4. Keberadaan lembaga lintas Departemen yang dipimpin oleh Menteri Kabinet yang berwenang untuk mengkoordinasikan kebijakan tiap-tiap departemen yang berkaitan dengan lingkungan (Menko Lingkungan).
5. Tidak mengenal asas subsidiaritas sehingga sanksi pidana, perdata dan administrasi negara secara simultan dapat diterapkan.
6. Denda menjadi instrumen penaatan, di mana nilainya selalu dinaikkan 10% setiap 3 tahun.
7. Pelanggaran yang dilakukan tiga kali diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat sehingga dimungkinkan dijatuhkannya sanksi pidana, perdata dan administrasi negara secara simultan.
8. Memberikan keleluasaan kepada LSM untuk berperan aktif dalam melindungi kepentingan lingkungan melalui implementasi *citizen law suits (Environmental Legal Standing dan Class Action).*

9. Amdal menjadi instrumen perlindungan masyarakat adat dan kaum perempuan.
10. Peran Mahkamah Agung Filipina melalui putusannya yang telah menempatkan kepentingan lingkungan sebagai hak dasar yang harus dihormati negara dan akomodatif serta tidak legistis, sehingga pengadilan dapat menerima perkembangan hukum secara modern.

Filipina sangat menyadari bahwa masalah-masalah lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dikelola secara terpadu dalam garis koordinasi yang solid. Masalah lingkungan hidup tidak dapat diatasi oleh satu departemen saja karena lingkungan memiliki sifat-sifat sebagaimana digambarkan dalam hubungan ekosistem.

Sebagai wujud kesadaran lingkungan yang bersifat integral komprehensif, maka dalam mendekati permasalahannya pun harus secara utuh menyeluruh. Oleh karenanya koordinasi menjadi persoalan penting dalam penyelesaian masalah-masalah lingkungan. Keberadaan pengadilan khusus lingkungan, penyidik lingkungan, badan khusus yang menangani masalah lingkungan, serta keberadaan Menteri Koordinator Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai konsekuensi logis pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara *common law system* pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan *civil law system*. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan yang

bersangkutan atau *exemptions from liability*.[560] Hukum pidana Inggris mengenal dua macam pertanggungjawaban pidana, tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia yaitu :[561]

1. *Strict liability crimes*,
   Hukum pidana inggris selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea (a harmful act not punishable without a blameworthy mental state is)*, juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability*.
2. *Vicarious liability.*

Di Inggris prinsip pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability crimes* tersebut berlaku hanya terhadap perbuatan yang bersifat ringan dan tidak berlaku pelanggaran bersifat berat. Terhadap prinsip *strict liability crimes* atau pertanggungjawaban pidana mutlak ini terdapat komentar. Sebagian terbesar para hakim pada abad ke-19 di Inggris dan Amerika serikat mengatakan bahwa jika *mens rea* merupakan syarat untuk dapat dipidananya si pelaku tindak pidana maka sudah selayaknya si tertuduh mengetahui kesalahannya.

> Persoalan pokok bagi para tersebut mengenai dasar pertanggungjawaban atas kesalahan obyektif seseorang. Dasar pertanggungjawaban yang pertama pada abad ke 20 kebanyakan merupakan gabungan antara unsur sengaja atau *intention* dan unsur kelalaian berat atau *recklessness.* Dasar pertanggungjawaban pidana yang kedua pada abad ke 20 adalah merupakan gabungan antara *strict-liability crimes* dengan kelalaian ringan.[562]

Pada dasarnya, doktrin *vicarious liability* didasarkan pada prinsip *employment principle*. Yang dimaksud dengan prinsip *employment principle* dalam hal ini bahwa majikan (employer) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip *the*

[560] Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum*…. Op.Cit hlm 92-93
[561] Ibid hlm 99
[562] Ibid hlm 101

servant's act is the master act in law atau yang dikenal juga dengan prinsip the agency principle yang berbunyi *the company is liable for the wrongful acts of all its employees*.[563] Oleh sebab itu, perlu dikemukakan dimuka bahwa dalam pembahasan mengenai *doktrin vicarious liability* ini mencakup pula pembahasan mengenai *Doctrine of Delegation atau The Delegation Principle*.

Perkembangan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Inggris dimulai sejak revolusi industri, dimana pengadilan Inggris mengawalinya pada 1842,

> Ketika suatu korporasi, dalam perkara Birmingham & Gloucester Railway Co. (1842) Q.B. 223 (Court of Queen's Bench, England) dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang diperintahkan kepadanya. Kepada korporasi yang tidak menaati perintah pengadilan yang memerintahkannya untuk membuat jembatan itu oleh the Queens Bench diputuskan bahwa korporasi dimaksud bertanggung jawab atas pelanggaran penaatan, yang sekarang dikenal sebagai *criminal contempt of court*, dimana korporasi tersebut dihukum untuk membayar denda, Dalam memutus perkara tersebut, Lord Denman mengatakan bahwa suatu tindak pidana yang berbentuk delik omisi.[564]

> Dalam hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban yang bersifat mutlak hanya dapat diterapkan pada pelanggaran ringan misalnya, pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahateraan umum. Pelanggaran terhadap tata tertib atau penghinaan terhadap pengadilan *(contempt of court*), pencemaran nama baik, atau menggangu ketertiban masyarakat merupakan contoh pelanggaran yang masuk dalam ketagori pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.[565]

Strict liability menurut Russel Heaton diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban

---

[563] Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Cetakan Ke Dua Edisi Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002 hlm. 223. Sebagaimana dikutif oleh Kristian. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013. Hlm 249

[564] Djamal, Loc. cit hlm 337

[565] Dwidja Priyatno dan Muladi, Loc . Cit., hal. 110.

tanpa kesalahan *(liability without fault*).[566] Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea" (a harmful act without a blame worthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawab mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawab tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.[567]

Di Belanda telah terjadi perkembangan sehubungan dengan ketentuan tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, sepanjang abad XX korporasi telah menjadi sangat penting untuk mendukung industrialisasi, sehingga meskipun KUHP buatan tahun 1886 masih berlaku, akan tetapi pembuat undang-undang harus mempertimbangkan kenyataan, bahwa manusia dapat bertindak dalam lingkungan korporasi, yang dalam hukum perdata telah dipandang sebagai badan hukum. Akhirnya, pada tahun 1976 pembentuk undang-undang memutuskan untuk merubah Pasal 51 KUHP berdasarkan Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976, Lembaran Negara Nomor 377. Menurut ketentuan yang baru itu, semua tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi. Ketentuan Pasal 51 tersebut berbunyi :

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi;
2. Dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan pemidanaan dapat dilakukan terhadap :
    a. Korporasi, atau

---

[566] Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, (London: Oxford University Press, L, 2006), hlm. 403

[567] Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 76.

b. Mereka yang telah menyuruh melakukan tindak pidana, sebagaimana halnya mereka yang sebenarnya memberi petunjuk melarang dilakukannya perbuatan, atau

c. Yang tersebut pada a dan b dapat dilakukan bersama-bersama.

Di Belanda pada awalnya kasus yang sering menjadi rujukan hakim dalam menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi adalah kasus IJzerdraad.

> Kasus ini sebenarnya bukanlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tetapi memberikan kriteria tentang pelaku fungsional (functional perpetration) untuk tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum manusia. Kasus ini membahas tentang apakah seorang pemilik usaha (orang natural) dapat bertanggung jawab secara pidana untuk beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawainya. Dimana para pegawainya melakukan ekspor barang ilegal dan membuat dokumen ekspor palsu.[568]

Mahkamah Agung Belanda secara umum berpandangan bahwa pemilik dapat bertanggung jawab secara pidana untuk perbuatan pegawainya apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pemilik usaha tersebut (atau apabila pemilik dapat melakukan intervensi terhadap perbuatan pegawainya). Dalam keadaan ini dianggap bahwa pemilik telah menerima perbuatan tersebut.

Kriteria ini digunakan oleh Mahkamah Agung Belanda untuk juga mengatribusikan pertanggungjawaban pidana korporasi pada beberapa kasus. Misalnya kasus Kablejauw, dimana Mahkamah Agung Belanda menyatakan suatu perusahaan perikanan bertanggung jawab atas pelanggaran Undang-Undang Perikanan. Perusahaan tersebut dianggap memiliki kontrol terhadap para nelayan yang dipekerjakannya dan dianggap menerima perbuatan tersebut. Dasar

---

[568] Nani Mulyati, *Korporasi Sebagai Subyek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Doktor Hukum UI, Jakarta 2018, hlm 320.

pertimbangan yang sama dipergunakan untuk menyatakan suatu klub malam bersalah atas tindakan penjaganya yang mendiskriminasi orang-orang Turki yang ingin masuk ke klub malam tersebut.

> Pada tahun 2003 Mahkamah Agung Belanda memutus sebuah kasus yang menjadi landmark mengenai kapan suatu perbuatan pidana dapat diatribusikan kepada korporasi, putusan HR 21 October, 2003, NJ 2006, 328 (*Drijfmest Case*). Dalam kasus ini korporasi A dituntut karena melakukan polusi tanah, melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Tanah di Belanda (*Wet Bodem Bescherming*). A dalam kasus ini berkedudukan sebagai pengelola tanah untuk B (B adalah pemilik tanah), sedangkan yang melakukan pembuangan limbah adalah pihak ketiga (C) yang dipekerjakan oleh B. Korporasi A memberikan pembelaan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diatribusikan kepada dirinya karena dia bukanlah pihak yang melakukan pembuangan limbah tersebut. Pengadilan yang lebih rendah berpandangan bahwa kewajiban adalah untuk memastikan lahan yang ada di dalam kekuasaannya memenuhi ketentuan peraturan yang ada. Mahkamah Agung Belanda berpandangan bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat. Mahkamah Agung menyatakan bahwa skop pengelolaan yang dilakukan oleh A haruslah diteliti secara detail sebelum perbuatan tersebut dapat diatribusikan sebagai perbuatan dari korporasi A. Hakim berpandangan bahwa suatu tindak pidana dapat diatribusikan kepada korporasi apabila tindakan tersebut *reasonably attributed* cukup masuk akal atau layak untuk diatribusikan kepada korporasi yang bersangkutan.[569]

Hakim dalam kasus ini menjelaskan standar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan layak diatribusikan (reasonably attributed) kepada korporasi sangat bergantung kepada perbuatan dan kasus yang ada. Secara umum Mahkamah Agung menguraikan beberapa kriteria penting untuk dapat mengatribusikan suatu tindak pidana sebagai perbuatan dari korporasi :

1. Tindak pidana diduga dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja formal maupun berdasarkan hubungan lainnya,
2. Tindak pidana yang dilakukan merupakan bagian dari kegiatan normal sehari-

[569] Ibid hlm 322

hari *(everyday normal business*) dari korporasi;

3. Korporasi mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut; dan
4. Korporasi menerima *(accepted*) tindak pidana tersebut, dimana termasuk dalam penerimaan tindak pidana adalah kegagalan korporasi untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah (*failure to take reasonable care)* dilakukannya tindak pidana tersebut.

Mahkamah Agung Belanda dalam hal ini memberikan kriteria penting mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Mahkamah Agung juga mulai mengadopsi pendekatan realis dimana korporasi dilihat sebagai subjek mandiri yang memiliki pola kerja, kegiatan rutin dan sistem pengelolaan yang berbeda dengan aktivitas dari orang tertentu di dalam korporasi.

> Kriteria yang dijelaskan pada kasus Drijfmest juga digunakan dalam beberapa kasus setelahnya. Misalnya kasus pada tahun 2006 yang diputus di Pengadilan Tinggi Hertogenbosch. Sebuah korporasi dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan. Korporasi dalam kegiatan bisnis sehari-harinya membakar sampah termasuk kabel listrik yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang di Belanda. Hakim dalam putusan ini menjelaskan bahwa kegiatan pembakaran sampah tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis sehari-hari dari korporasi yang telah berulang-ulang kali dilakukan (kriteria kedua *Drijfmest case*). Tindakan tersebut dilakukan oleh pegawai yang dipekerjakan oleh korporasi dan diberikan kebebasan untuk melakukan pekerjaannya. Korporasi dianggap dapat dipertanggungjawabkan karena tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya. Korporasi juga dianggap telah melanggar standar kewajiban untuk memperhatikan (*duty of care standard*) yang selayaknya diharapkan dilakukan oleh korporasi dalam kondisi yang sama dengan tidak menyediakan instruksi yang diperlukan bagi pekerjanya ketika menangani sampah yang mengandung barang- barang selain kayu.[570]

Pengadilan di Belanda menggunakan kriteria yang digunakan pada kasus *Dijfmest* dan *IJzerdraad* dengan fleksibel. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa

[570] Ibid hlm 323

KUHP Belanda tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi, secara umum KUHP Belanda menganut doktrin *strict vicarious criminal liability*. Namun kriteria pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih nyata dapat ditemukan dari beberapa kasus hukum yang telah dikemukakan di atas.

> Pengadilan di Belanda menggunakan beberapa kombinasi kriteria dalam membebankan pertanggungjawaban pidana pada korporasi tergantung kepada kasus yang sedang dibahas. apabila kasus yang sedang dihadapi adalah tindak pidana yang memerlukan pembuktian mens rea, maka besar kemungkinan kriteria yang digunakan oleh pengadilan adalah kriteria yang lebih subjektif seperti yang digunakan pada kasus IJzerdraad. Namun pengadilan Belanda juga menerima kriteria yang lebih objektif dalam membebankan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagaimana yang diterima pada kasus Dijfmest.[571]

Di Australia, pertanggungjawaban pidana untuk korporasi sudah lama diakui dan itu merupakan suatu hal yang logis menerima korporasi sebagai badan hukum. Namun demikian, dalam perbincangan *(theorising*) seputar korporasi kembali ramai setelah sekian lama vakum, di mana perhatian dalam hukum korporasi telah terjadi pergeseran secara meyakinkan dari hakikat atau esensi korporasi kepada isu-isu seperti kontrol terhadap kebijaksanaan (*discretion)* pengelolaan korporasi, diskusi-diskusi mengenai model-model korporasi yang berbeda, kembali menjadi pusat perhatian.

Teori- teori korporasi yang baru, seperti teori ekonomi perusahaan *(the economic theory of the firm*) seperti hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. membuka pemikiran baru meskipun itu sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru. Pada waktu perhatian diarahkan pada pembaharuan, maka prinsip-

[571] Ibid hlm 324

prinsip yang mendasari paham individualisme secara metodologi mencerminkan gambaran korporasi yang berdasarkan perjanjian, yang telah berkembang pada satu abad yang lalu. Pada bagian spektrum yang lain, beberapa teori kolektif korporasi modern, ketika menolak kelayakan metafora manusia untuk menggambarkan asosiasi, meskipun demikian cepat mempengaruhi teori-teori realis korporasi, yang menekankan kesatuan dan otonomi badan hukum.

Teori korporasi meletakkan tingkat isu praktis yang luas dalam hukum perusahaan. Saat teori korporasi sekarang mencontoh dikotomi sebelumnya, maka adalah relevan untuk membedakan dengan jelas dalam menentukan topik-topik modern, seperti peranan lembaga investor dalam pengelolaan korporasi (*corporate governance*) dan tanggung jawab manajemen korporasi bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pengambilalihan, hal itu perlu untuk menentukan siapa yang berkepentingan terhadap korporasi tersebut.

> Dalam kaitan ini, suatu hal yang perlu diperhatikan adalah yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan salah yang dilakukan oleh korporasi. Pertanggungjawaban korporasi di Australia merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian, dengan alasan: Pertama, menunjukkan kecenderungan yang jelas terhadap pengakuan konsep kesalahan korporasi dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana. Kedua, hal itu merupakan perkembangan yang berarti dalam konteks Australia, baik dalam perkembangannya maupun dalam menjatuhkan sanksi terhadap korporasi.[572]

Tidak hanya Inggris dan Australia, Amerika Serikat yang juga merupakan keluarga *Common law* telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Indikasi ke arah itu sehubungan dengan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agennya, yaitu

[572] M. Arief Amrullah, Makalah *Korporasi .... Op. Cit* ,hlm 25

dengan ketentuan bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah dalam lingkup pekerjaannya; dan perbuatan itu adalah untuk kepentingan korporasi.

> Penggabungan konsep antara pertanggungjawaban perdata dan pidana itu dapat mengobati pemikiran para sarjana hukum yang telah lama merasa terganggu dengan adanya pendikotomian antara kedua konsep pertanggungjawaban tersebut Padahal sebelumnya jangankan menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana dan selanjutnya dapat dipertanggungjawabakan, di Amerika Serikat mayoritas masyarakat tidak familiar dengan kejahatan korporasi dan kerugian atau korban yang ditimbulkannya, meskipun diantaranya ada juga yang mengetahuinya, akan tetapi hanya sedikit yang dapat menyebutkannya secara tepat. Keadaan yang demikian itu digambarkan sebagai *collective ignorance*. Memang akhir-akhir ini kesadaran masyarakat terhadap kejahatan korporasi sudah mulai meningkat, tetapi tidak sedikit pula yang masih salah informasi dan bingung dibandingkan dengan kejahatan konvensional (*conventional crime).*[573]

Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, bahwa korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana telah diterima luas di Amerika Serikat melebihi daripada kebanyakan negara-negara lainnya. Lagi pula, dua atau tiga dekade lalu telah ditandai dengan meningkatnya perhatian sebagian pembuat undang-undang, penuntut umum, dan masyarakat secara luas terhadap permasalahan kejahatan korporasi, yaitu dengan meningkatnya secara dramatik sehubungan dengan jumlah penuntutan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh maupun atas nama korporasi.

Kasus penting sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah New York Central & Hudson River R.R. v United States, Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus itu membenarkan adanya pelanggaran terhadap undang-undang, ketentuan *Elkins Act o*f 1903 melarang memberikan potongan harga oleh perusahaan pengangkutan yang bergerak dalam perdagangan antar negara bagian. Alasan larangan terhadap pemberian potongan harga tersebut,

[573] Ibid hlm 27

karena potongan harga dapat digunakan sebagai sarana oleh perusahaan industri untuk mendapatkan kekuasan monopoli

> Di Australia, perusahaan akan dinyatakan tidak mampu melakukan pembunuhan (murder) karena delik ini hanya diancam dengan pidana penjara. Ada batas-batas hanya diancam dengan pidana penjara. Ada batas-batas delik mana yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Salah satu pertimbangan yang relevan adalah masalah pidana. Secara normal, pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan adalah pidana denda, oleh karena itu apabila suatu delik hanya diancam dengan pidana penjara tidaklah mungkin dikenakan kepada perusahaan.[574]

Dalam perkembangan telah terjadi dua kali penuntutan pembunuhan terhadap korporasi di *State of Victoria* walaupun kedua-duanya tidak berhasil.

> Dalam perkara, R v Hatrick ; R v Dynamic Demolition Pty Ltd. The Australian *Criminal Code Act*, menetapkan suatu uraian yang baru dari pertanggungjawaban organisasi modern, yang paling lengkap dan terinci. Undang- undang federal ini, tujuannya adalah untuk melakukan harmonisasi antara prinsip- prinsip federal dengan Negara bagian. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa, untuk kejahatan/delik dengan unsur kesalahan *intention*, *knowledge*, atau *recklessness*, harus dikaitkan dengan *a body corporate*, yang dinyatakan baik secara implisit atau secara tidak langsung memberi kewenangan atau mengijinkan melakukan kejahatan tersebut.[575]

C. Persektif Hukum Islam

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruangan dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.[576] Sehingga lingkungan hidup terdiri dari segi lingkungan fisik, biologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Lingkungan hidup baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara sesuai UUD NRI Tahun 1945.[577]

---

[574] Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem…. Op. Cit. hlm 250
[575] Ibid hlm 260
[576] Gatot Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 17.
[577] Pasal 28 H ayat (1).

Hak merupakan kebutuhan dasar manusia melangsungkan kehidupannya. Otto Soemarwoto membagi kebutuhan menjadi 3 (tiga), yaitu : kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup hayati, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih.[578] Lingkungan hidup merupakan sumber daya dan asset menyehaterakan masyarakat. Lingkungan hidup harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik dan bijak. Dalam rangka upaya penjagaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lingkungan hidup yang baik dan bijak perlu adanya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

> Islam merupakan agama yang memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan. Dalam Islam, menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah wajib didasarkan prinsip kemaslahatan merupakan upaya dalam rangka mewujudkan tujuan *maqasid asy-syari'ah,* antara lain mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mendatangkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia dalam mengurus kehidupan termasuk lingkungan hidup secara bijak. Tujuan Allah menetapkan syariat hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat.[579]

Menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga tujuan syari'at (*maqashid asy-syari'ah*), antara lain menjaga agama (*hifz} ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Rasionalitasnya jika aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.[580]

---

[578] Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta 2008), hlm 7.

[579] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi,* (Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996), hlm 70.

[580] Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakim Shah dkk, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2001), hlm 46.

Kejahatan korporasi bidang lingkungan hidup adalah bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usaha berdampak kerusakan lingkungan hidup. Perilaku membawa banyak kerugian bidang materi, kesehatan, dan keselamatan jiwa, maupun bidang sosial.[581] Dalam Islam, menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran dan/ atau perusakan adalah wajib didasarkan pada prinsip kemaslahatan merupakan upaya dalam rangka mewujudkan tujuan maqasid asy-syari'ah. Tujuan tersebut antara lain mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mendatangkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia di dalam mengurus kehidupan termasuk lingkungan hidup secara bijak.

> Korporasi yang melakukan perusakan lingkungan, dalam hukum positif dikenakan sanksi ganti kerugian dan pemulihan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena perbuatan melawan hukum. Dalam Islam untuk menetapkan ganti rugi, unsur paling penting adalah *dharar* atau kerugian korban, walaupun dalam kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.[582]

Pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan orang perorangan, juga oleh korporasi. Dalam hukum positif, korporasi adalah sekumpulan orang yang diberikan hak dan kewajiban hukum sebagai unit hukum sehingga dapat mengadakan hubungan hukum.[583] Dalam hukum Islam, korporasi tergolong kategori *asy-syakhsiyyah* berarti kepribadian. Dalam istilah modern dinamakan *asy-syakhsiyyah al-I'tibariyyah,* disebut juga *asy-syakhsiyyah al-hukmiyah*, atau *asy-syakhsiyah al-ma'nawiyyah* berarti orang atau badan

---

[581] Muhamad Topan, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*, (Nusa Media, Bandung 2009), hlm 40

[582] Abdul Salam, "Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum islam", https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi- menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8, akses 28 Februari 2019.

[583] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Alumni, Bandung 1985), hlm 54.

hukum. *Asy-syakhsiyyah al- I'tibariyyah* mempunyai arti pribadi dalam pandangan hukum. Dapat pula diartikan sebagai badan hukum.[584] Hukum Islam menjadikan badan hukum ini memiliki hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan tindakan hukum (*tasarruf*). Adapun bila terjadi perbuatan dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, ditinjau dari hukum pidana Islam, maka orang yang mengelola lembaga tersebut yang bertanggung jawab.[585]

> Dalam hukum Islam, para *fuqaha* lebih popular menggunakan sebutan tanggung jawab perdata dengan istilah *mas'uliyah madaniyah*, dan sebutan tanggung jawab pidana dengan istilah *mas'uliyahal- jina'iyah*. Sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-'Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah *al-jawabir* untuk ganti rugi perdata atau dikenal *daman*, dan *al-Zawajir* untuk sebutan ganti rugi pidana. *al- Zawajir* kemudian diistilahkan dengan istilah *al-'uqubah, ad-diyat, al-arusy* dan lain-lain. Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para *fuqaha*' sering menggunakan istilah *mas'u>liyah* (pertanggungjawaban).[586]

Ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun Hadis Nabi.[587] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' (17) : "…*Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya*." Selain itu sesuai Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :[588] *Tidak boleh membuat kerugian kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat kerugian kepada orang*

---

[584] Abdurahman Maman, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", *Skripsi* Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, hlm 41.

[585] Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam),* cet. ke-2 (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t) hlm 67.

[586] Abdul Salam, "Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi- menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-,akses 2 jULI 2019.

[587] Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta 2007), hlm 143.

[588] Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009 M/1430 H), III:118, hadis nomor 2340. "Kitab al-Ahkam," "Bab Man Bana fi Haqqihi Ma Yadhurru bi Jarihi".

lain. Hadis tersebut menerangkan bahwa tidak boleh membuat kerugian baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sehingga dari hadis tersebut para ahli *ushul* kemudian mengungkapkan suatu kaidah :[589] *Kerugian harus dihilangkan.*

Kaidah di atas menerangkan kerugian harus dihilangkan. Sesuatu perbuatan yang membuat suatu kerusakan atau kerugian tidak diperbolehkan dalam agama. Seseorang berbuat sesuatu menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain maka dia harus memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya.

Tanggung jawab (*masuliyah)* terkait konsep ganti rugi perdata (*dhaman*) menjadi dua, antara lain : tanggung jawab perdata memberikan ganti rugi bersumber kepada ingkar janji (wanprestasi) atau *dhaman al-aqad,* dan tanggung jawab perdata memberikan ganti rugi bersumber pada perbuatan merugikan atau perbuatan melawan hukum atau *dhaman al-'udwan*. [590] Pada prinsipnya, pertanggungjawaban menghasilkan ganti kerugian perdata (*dhaman)* adalah karena adanya *maslahah* yang hilang. Jika tidak ada *maslahah* yang hilang maka ganti rugi tidak disyariatkan. Begitu juga *maslahah* yang hilang tersebut sudah ditemukan, berarti ganti rugi sudah tidak diperlukan. Namun ganti rugi menjadi wajib jika *maslahah* yang hilang tersebut belum ditemukan.[591] Menurut para ulama fikih, *maslahah* adalah manfaat dikehendaki *Syari' al-Hakim* kepada hamba-Nya dalam bentuk pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta secara berurutan. Pengertian *maslahah* tidak jauh berbeda dengan *maslahah* yang

---

[589] Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, (Muassasah al-Kutub al-Waqfiyyah, Beirut 1994), hlm 165.

[590] Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Presprektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, (Penerbit Pustaka Pena Press, Makasar 2016), hlm 78.

[591] Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, (Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta 2015), hlm 93.

digunakan Qarafi dalam hal ganti rugi, yang mencakup bidang ibadah, jiwa, harta dan manfaat. Hilangnya *maslahah* dari kelima hal manfaatnya berkurang atau hilang sama sekali maka wajib diberlakukan ganti rugi bagi pelaku yang menghilangkan manfaat tersebut.[592]

Dalam kasus kerusakan lingkungan hidup, sanksi atau tanggungjawab baik pidana maupun perdata bagi pelaku perusakan lingkungan hidup dalam syari'at Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya. Menurut Ahmad Faqih Syarafaddin, dalam hukum pidana Islam, perusakan lingkungan hidup merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) takzir, yaitu tindak pidana yang mencakup semua perbuatan maksiat dengan hukuman pendidikan atas dosa-dosa atau memberi pengajaran. Hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk mengaturnya.[593] Begitu pula tanggung jawab perdata ganti kerugian, tidak ada ketentuan secara jelas dalam *nash* penentuan besaran ganti kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penentuan ganti rugi diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) dalam hal ini adalah hakim dengan ijtihadnya diberi kebebasan untuk menentukan besaran ganti kerugian dengan mempertimbangkan unsur *dharar*yang sepadan dengan yang diderita pihak korban.**[594]**

[592] *Ibid.*, hlm 94

[593] Ahmad Faqih Syarafaddin, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Skripsi* Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm 68.

[594] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* Bulan Bintang,Jakarta 2005), hlm 8.

D. Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum senantiasa berputar pada dua isu pokok yaitu masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga ada 12 (dua belas) prinsip pokok yang menjadi pilar utama penyangga negara hukum, yaitu :[595]

1. Supremasi hukum;
2. Persamaan dihadapan hukum
3. Asas legalitas;
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ pendukung yang independen;
6. Peradilan bebas tidak memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peradilan Tata Negara;
9. Perlindungan hak asasi manusia;
10. Bersifat negara hukum demokratis.
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara hukum kesejahteraan.
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke IV, salah satu tanggung jawab pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.[596] Perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah perlindungan hukum,[597] memberikan

---

[595].Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, *Loc.cit*, hlm 132.

[596] Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV : Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

[597].Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Lihat C.S.T. Kansil, *Op.cit*, hlm 102. Ada 2 (dua) jenis perlindungan hukum. *Pertama*, prventif. *Kedua*, represif. Perlindungan hukum

pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan hukum.[598] Hukum untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[599]

> P. J. Fitzgerald, menjelaskan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan orang, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi menentukan kepentingan orang yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara

---

yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Upaya mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum, yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktik ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ke 3 (tiga) nilai dasar tersebut bersamaan. Lihat Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm 18.

[598] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, *Loc.cit*, hlm 2.

[599] Sunaryati Hartono, *Op, Cit*, hlm 55. Ada 2 (dua) macam sarana perlindungan hukum. *Pertama*, sarana perlindungan hukum preventif. Subjek hukum diberikan kesempatan mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk defenitif. Tujuannya mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan didasarkan kebebasan bertindak, karena adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan didasarkan diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus perlindungan hukum preventif. *Kedua*, sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan Pemerintah bertumpu dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, *Op.cit*, hlm 30.

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[600]

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia.[601] Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi, yang wajib dilindungi Pemerintah.[602] Untuk itu Pemerintah wajib melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak subjektif setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi, yang berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia.

---

[600] P. J. Fitzgerald, *Op, Cot,* hlm 221. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op, Cit,* hlm 54.

[601]. hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Lihat Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, Taplinger, New York, 1973, hal. 70. Lihat juga Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice,* Cornell University Press, London, 2003, hal. 7-21. Lihat pula Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menentukan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Lihat Rhona K.M. Smith, *et.al*., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm 11.

[602] Hak manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Hal ini juga ditegaskan berdasarkan pendapat Robert Alexy, yang menegaskan bahwa: "*Human rights are instituonalized by means of their transformation into positive law. If this takes place at level in the hierarchy of the legal system than can be called constitutional, human rights become fundamental rights*. Lihat Zulkifli, *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan* hak asasi manusia *di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hal. 13. Berdasarkan pendapat Robert Alexy, ditegaskan bahwa untuk mengkualifikasikan hak asasi manusia termasuk hak subjektif warga negara Indonesia berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bilamana hak tersebut telah diinstitusionalisasi melalui proses transformasi hukum dalam hukum positif sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, dalam konstitusi hal tersebut telah diatur pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, yang derivasinya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, telah diatur pada Pasal 65 ayat (1).

Jaminan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi memang harus diikuti penegakan hukum bagi tuntutan penegakan melalui proses adil di lembaga peradilan.[603] Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan ide ataupun konsep tujuan hukum dan perlindungan hukum dalam masalah bidang lingkungan hidup. Melalui penegakan Hukum Lingkungan, ide ataupun konsep tujuan hukum dan perlindungan hukum dalam bidang lingkungan hidup menjadi kenyataan. Dengan adanya penegakan hukum lingkungan, secara atribusi telah ada perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, guna menegakkan hukum lingkungan dan hak asasi manusia serta merealisasikan asas pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas tanggung jawab negara) dan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap korporasi. Dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum diajukan, adanya putusan pengadilan bersifat *condemnatoir*[604] berkekuatan hukum tetap dan pasti, terealisasikan asas Pasal 2 huruf g, j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas keadilan, asas pencemar membayar). Adanya penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi, tercipta keadilan yang

---

603. Menurut Sudikno Mertokusomo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan menjadi kenyataan. Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Akuntabel*, Makalah Seminar Nasional Arah dan Kebijakan Pembangunan Hukum Pemerintahan Baru, Diselenggarakan Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Dengan Ikadin, Yogyakarta, 15 Januari 2005, hlm 1.

604. Hanya putusan bersifat *condemnatoir* yang dapat dilaksanakan eksekusi, karena amar putusannya memuat unsur penghukuman. Putusan yang amarnya tidak memuat unsur penghukuman, tidaklah dapat dilaksanakan eksekusi. M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm 14.

merupakan salah satu dari tujuan hukum[605] dan jaminan perlindungan hukum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi.

Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam konsep pertanggungjawaban mutlak, tidak perlu dibuktikan unsur kesalahan. Hal merupakan *lex specialist* dari gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya mensyaratkan unsur kesalahan. Selain itu, tidak ada pembatasan pertanggungjawaban mutlak, baik perihal alasan pemaaf maupun ganti rugi.

> Hal berbeda dengan pertanggungjawaban mutlak secara umum, menentukan pembatasan perihal alasan pemaaf, maupun ganti rugi. Demikian pula berbeda dengan pertanggungjawaban mutlak dalam undang-undang terdahulu (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997), menentukan 3 (tiga) pembatasan perihal alasan pemaaf. *Pertama*, adanya bencana alam atau peperangan. *Kedua*, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia. *Ketiga*, adanya tindakan pihak ketiga.[606]

Sesuai pendapat Michael Faure, pembatasan pertanggungjawaban mutlak akan mengganggu efektivitas pertanggungjawaban mutlak untuk mendorong kehati-hatian. Dalam hal ini kehati-hatian korporasi dalam melakukan aktivitas bisnis, dalam arti bahwa korporasi merealisasikan khususnya asas kehati-hatian pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan tidak

---

[605] Teori mengenai tujuan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua). *Pertama*, Teori Klasik. *Kedua*, Teori Modern. Teori Klasik dibedakan menjadi 3 (tiga). *Pertama*, Teori Etis, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. *Kedua*, Teori Utilistis, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan. *Ketiga*, Teori Legalistik, tujuan hukum semata- mata untuk mewujudkan kepastian hukum. Teori Modern, dibedakan menjadi 2 (dua). *Pertama*, Teori Prioritas Baku, tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. *Kedua*, Teori Prioritas Kasuistik, tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan. Lihat Achmad Ali, *Op.cit*, hlm 213.

[606] Tidak seperti rumusan mengenai tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang juga mengatur mengenai alasan pemaaf, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak diatur mengenai alasan pemaaf. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pembentuk undang-undang sengaja tidak mencantumkan ketentuan mengenai alasan pemaaf agar tergugat tetap bertanggung jawab. Lihat Laode M. Syarif, dan Andri G. Wibisana, *Op.cit*, hlm 586.

adanya pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf yang ditentukan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebenarnya telah sesuai dan mendukung asas pada Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas pencemar membayar).

Konsep pertanggungjawaban mutlak pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlu diterapkan terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan menimbulkan ancaman serius, dikaji lebih lanjut berdasarkan berbagai aspek hukum.

Dari hukum perdata, pembakaran lahan perkebunan korporasi menimbulkan ancaman serius, merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas (bertentangan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan), berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menimbulkan pertanggungjawaban korporasi untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup. Dengan adanya penerapan pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran menimbulkan ancaman serius, berdasarkan putusan pengadilan bersifat *condemnatoir* telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, korporasi membayar kerugian lingkungan hidup kepada penggugat.

Dari hukum perusahaan, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, aktivitas bisnis korporasi tidak boleh bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan (kewajiban maupun larangan) dan/atau kesusilaan. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi berkewajiban menerapkan *corporate social responsibility*.

Perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan, membuktikan korporasi tidak menerapkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*, sehingga aktivitas bisnis bertentangan peraturan perundang-undangan dan/atau kesusilaan. Dengan adanya penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan menimbulkan ancaman serius, untuk kedepannya setiap korporasi melaksanakan kewajiban hukum menerapkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility,* sehingga aktivitas bisnis yang dilaksanakan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan.

Dari hukum penanaman modal/investasi, berdasarkan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi berkewajiban hukum menerapkan *good corporate governance*. Berdasarkan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi berkewajiban hukum menerapkan *corporate social responsibility*. Berdasarkan Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi berkewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan membuktikan dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi tidak melaksanakan kewajiban menerapkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*. Penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan menimbulkan ancaman serius, untuk kedepannya setiap korporasi dalam melaksanakan aktivitas bisnis

melaksanakan kewajiban hukum menerapkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*, yang secara atribusi terealisasikan asas pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, g, h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (asas kepastian hukum, asas keberlanjutan, asas berwawasan lingkungan).

Dari hukum lingkungan, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi berkewajiban hukum memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 68 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi berkewajiban hukum menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 68 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi berkewajiban hukum menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi berkewajiban hukum mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi berkewajiban hukum mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi berkewajiban hukum memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi berkewajiban hukum mencegah terjadinya ancaman serius berkaitan pembakaran lahan perkebunan. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi berkewajiban hukum mencegah terjadinya pembakaran lahan perkebunan di lokasi perkebunannya. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi berkewajiban hukum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya pembakaran lahan perkebunan di lokasi bisnisnya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permen LH Nomor 10 Tahun 2010, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi berkewajiban hukum melakukan PLTB.

Perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan membuktikan dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*, sehingga aktivitas bisnis dilaksanakan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Selain itu, aktivitas bisnis yang dilaksanakan korporasi melanggar larangan Pasal 69 ayat (1) huruf a, h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 (dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ancaman serius, serta melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dengan cara membakar).

Dengan adanya penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan menimbulkan

ancaman serius, berdasarkan putusan pengadilan bersifat *condemnatoir* yang telah berkekuatan hukum tetap, korporasi membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup kepada penggugat, dan melakukan tindakan hukum tertentu guna pemulihan fungsi lingkungan hidup, yang secara atribusi terealisasi asas pada Pasal 2 huruf g, j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas keadilan, asas pencemar membayar).

Untuk kedepannya, setiap korporasi dalam melaksanakan aktivitas bisnis akan melaksanakan kewajiban hukuma menerapkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*. Dengan demikian terealisasi asas Pasal 2 huruf b, c, e, f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (asas kelestarian keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas manfaat, asas kehati- hatian), dan Pasal 2 huruf d, j Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (asas keberlanjutan, asas kelestarian fungsi lingkungan hidup).

Dari hukum hak asasi manusia, berdasarkan Pasal 28 J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, korporasi berkewajiban hukum menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[607] Perbuatan melawan

[607].Gagasan hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang dirunut kembali ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas yang berpijak pada pandangan thomistik, mempostulasi hukum kodrati sebagai bagian hukum Tuhan yang sempurna melalui penggunaan nalar manusia. Hugo de Groot, ahli hukum Belanda sebagai bapak hukum internasional, dikenal dengan nama Latinnya Grotius, mengembangkan teori hukum kodrati Santo Thomas Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah, salah seorang kaum terpelajar pasca Renaisans, John Locke, mengajukan pemikiran teori hak kodrati yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi di Inggris, Amerika Serikat, Prancis pada Abad ke 17 dan Abad ke 18. dalam bukunya *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration* mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan,

hukum pembakaran lahan perkebunan membuktikan dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukum menerapkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*. Dengan demikian aktivitas bisnis dilaksanakan korporasi mengabaikan kewajiban hukum menghormati hak asasi manusia, sehingga korporasi melanggar hak subjektif atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi.[608]

Dengan adanya penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan menimbulkan ancaman serius, untuk kedepannya, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi akan melaksanakan kewajiban hukuma menerapkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*. Dengan demikian, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi, akan mematuhi kewajiban hukum menghormati hak asasi manusia, sehingga tercipta jaminan dan perlindungan hukum hak atas

---

yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipereteli oleh negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak tersebut. Melalui teori hak kodrati, eksistensi hak individu yang pra positif mendapat pengakuan kuat. Rhona K. M. Smith, *Op, Cit*, hlm 12.

608. Hak atas lingkungan hidup merupakan hak subjektif setiap orang yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap gangguan dari luar. Menurut Heinhard Steiger, hak subjektif adalah bentuk paling luas dari perlindungan orang. memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat lainnya. Tuntutan itu mempunyai 2 (dua) fungsi. *Pertama*, dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menyebabkan kerugian pada lingkungannya. *Kedua*, dikaitkan hak dilakukannya sesuatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm 102.

lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi.

Dikaji dari hukum lingkungan internasional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia.[609] Perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan menimbulkan ancaman serius lintas batas yurisdiksi[610], mengakibatkan negara melanggar asas hukum lingkungan internasional (asas kedaulatan negara dan tanggung jawab lingkungan hidup, tindakan preventif, kehati-hatian). Hal menimbulkan peluang negara digugat perbuatan melawan hukum oleh subjek hukum internasional berdasarkan ke 3

[609]. Hak manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu *fundamental rights* secara otoritatif dan historis pada level lembaga internasional merujuk pada isi Stockholm *Declaration* 1972, seperti termuat pada asas 1. Menurut Tim Hayward, ruang lingkup hak manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, didasarkan *United Nation Subcommision on Human Rights and The Environment*. Laode M. Syarif, dan Andri G. Wibisana, *Op, Cit*, hlm 103. Elemen prinsipil hak berkaitan hak manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyatakan semua orang berhak atas 11 (sebelas) hal. *Pertama*, bebas dari polusi, degradasi lingkungan dan aktivitas yang dapat berakibat buruk terhadap lingkungan hidup atau mengancam kehidupan, kesehatan, keberlangsungan kehidupan mahluk hidup lain atau pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, perlindungan dan preservasi udara, minyak, air, lautan, es, flora dan fauna dan proses, serta wilayah esensial yang dibutuhkan untuk memelihara keanekaragaman bilogi dan ekosistem. *Ketiga*, standar kesehatan yang tertinggi yang bebas dari bahaya lingkungan. *Keempat*, keselamatan dan makanan yang sehat, serta air yang cukup untuk semua mahluk. *Kelima*, keamanan dan lingkungan bekerja yang sehat. *Keenam*, perumahan yang memadai. *Ketujuh*, tanah dan kondisi kehidupan, terjamin lingkungan hidupnya secara sehat dan ekologis. *Kedelapan*, tidak dicemari rumah atau tanahnya dari akibat keputusan atau tindakan yang merusak lingkungan, kecuali dalam kondisi darurat yang bertujuan untuk memberi keuntungan masyarakat secara keseluruhan yang tidak dapat dilakukan atau dicapai dengan cara lain. *Kesembilan*, memberi bantuan sewaktu-waktu jika terjadi peristiwa alam atau teknologi dan atau yang lain, yang menyebabkan bencana alam yang berefek langsung kepada manusia. *Kesepuluh*, mendapatkan keuntungan yang setara dari observasi dan penggunaan SDA berkelanjutan untuk tujuan budaya, ekologi, pendidikan, kesehatan, keberlangsungan kehidupan, rekreasi, spiritual dan tujuan lainnya. Hal ini meliputi juga akses ekologis terhadap alam. *Kesebelas*, memelihara tempat yang unik, tetapi konsisten dengan hak konstitusional orang-orang dan kelompok yang hidup di area tersebut. Zulkifli, *Op, Cit*, hlm 30.

[610]. Yurisdiksi atau kewenangan hukum dimiliki negara, menerapkan hukumnya atas orang, benda, ataupun peristiwa hukum dalam wilayahnya. Pelaksanaan dan efektivitas yurisdiksi berada dan bergantung sepenuhnya pada negara. Rebecca M. M. Wallace, *and* Olga Martin Ortega, *International Law*, Sweet and Maxwell, London, 2013, hlm 124.

(tiga) asas tersebut dan doktrin *injuria sine damno*.[611] 5 (lima) hal perlunya penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum pembakaran lahan perkebunan mengkibatkan kerugian lingkungan hidup yaitu : [612]

---

[611] Pada asasnya hukum tidak membebankan kewajiban penggantian kerugian terhadap semua bentuk pelanggaran. Jenis kerugian disebut *damnum sine injuria* adalah contoh pengecualian, yaitu apabila kerugian disebabkan pelanggaran dilakukan karena pelaku tengah menjalankan perintah undang-undang. Sebaliknya ada juga doktrin *injuria sine damno*, dimana kendati tidak ada kerugian, pelaku tetap wajib mengganti kerugian, contohnya dalam hal memasuki tanah milik orang lain (*trespass*). Dalam *Black's Law Dictionary* doktrin ini dikenal dengan istilah *Injuria Absque Damno*. A. J. Pannet, *Law of Torts*, Pitman Publishing, London, 1992, hlm 3. Sebagaimana dikutip Shidarta, *Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan (Penafsiran Ekstensif dan Doktrin Injuria Sine Damno)*, Jurnal Yudisial, Nomor 1, Volume 3, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hlm 66. Konsep pertanggungjawaban mutlak tidak dianut pada Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim yang menangani gugatan perbuatan melawan hukum bidang lingkungan hidup dengan dasar gugatan menggunakan pasal tersebut, akhirnya terjebak tidak lagi memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini pernah terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 548/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel (gugatan terhadap PT. Newmont Minahasa Raya dalam perkara pencemaran di Teluk Buyat). Padahal setiap kesalahan telah terbukti, misalnya melanggar izin, dalam hukum lingkungan adalah tindakan beresiko mengundang kerugian dikemudian hari. Pada titik inilah tersedia pintu masuk bagi doktrin *injuria sine damno* yang dalam konteks perkara lingkungan hidup lintas batas secara sempit dapat dimaknai sebagai izin melewati ruang-ruang privat. Masuknya zat-zat berbahaya dalam kandungan udara yang dihirup warga di ruang privat merupakan sebuah analogi dari *trespassing*. Apabila ada gugatan dari warga sipil, tanpa terbatas pada wilayah negara, dapat saja diakomodasi dalam sistem hukum di Indonesia maupun di negara yang bersangkutan, dengan mengambil prinsip kesamaan antara perbuatan melawan hukum dan *tort*. Melalui doktrin *injuria sine damno*, aspek kesalahan dengan ketiadaan izin bagi masuknya zat-zat polutan ke dalam ruang privat tentu tidak akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian. Perkara masuknya karena faktor alam (hembusan angin) dan bukan karena faktor kesengajaan pelaku, seyogianya juga tidak perlu dipermasalahkan karena perbuatan melawan hukum maupun *tort* tidak mengharuskan motif kesengajaan selalu ada. Dengan frekuensi peristiwa terus-menerus terjadi, dapat juga dikatakan aspek kausalitas sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum dan *tort* inipun sudah dapat diperkirakan. Doktrin *injuria sine damno* memberi warna tersendiri ketika ia harus dihadirkan dengan atau tanpa konsep pertanggungjawaban mutlak. Konsep pertanggungjawaban mutlak dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perihal ada tidaknya kesalahan memang tidak lagi menjadi unsur, tetapi adanya kerugian materiil tetap harus dibuktikan penggugat. Hal ini penting karena kerugian materiil akan dijadikan dasar perhitungan kelayakan tuntutan. Apabila Doktrin *injuria sine damno* dipakai sebagai kombinasi atas konsep pertanggungjawaban mutlak dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimensi kerugian juga tidak perlu dibuktikan penggugat. Untuk itu, tata cara penghitungan besar gugatan yang layak dari penggugat tidak harus sepenuhnya bersifat fisik. Dalam hukum lingkungan, terobosan atas tata cara penghitungan besaran ganti rugi sebenarnya sudah sangat berkembang, bahkan sudah menjangkau perhitungan lintas generasi (*futuristis*). Artinya, dari aspek penetapan besaran tuntutan ganti rugi, penggunaan doktrin *injuria sine damno* tidak perlu dipertentangkan dengan konsep pertanggungjawaban mutlak dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Shidarta, *Injuria Sine Damno Dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Business Law, Universitas Bina Nusantara, 2015, https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/injuria-sine-damno-dalam-perbuatan-melawan-hukum.

[612] *Ibid.*

1. Untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup dari korporasi pasca adanya putusan pengadilan bersifat *condemnatoir* yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;
2. Untuk dilaksanakannya kewajiban hukum menerapkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* oleh korporasi dalam melaksanakan aktivitas bisnis, baik di dalam maupun di luar lingkungan korporasi;
3. Untuk melindungi dan menjamin terjaganya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi, dan mahluk hidup lain, serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek *triple P bottom line*;
4. Untuk menegakkan dan menciptakan jaminan perlindungan hukum hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia intra/antar generasi;
5. Untuk menghindarkan negara digugat perbuatan melawan hukum oleh subjek Hukum Internasional, dalam hal terjadinya ancaman serius lintas batas yurisdiksi. pertanggungjawaban mutlak dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

E. Asas Primum Remidium Dalam Penegakan Hukum Pidana

Lingkungan hidup tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan mahluk hidup lain di muka bumi. Oleh sebab itu kelestarian alam dan lingkungan hidup seyogyanya harus selalu terjaga kondisinya sebagai upaya untuk menyelamatkan manusia, hewan dan tumbuhan secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Kekhawatiran masyarakat dunia terhadap kerusakan lingkungan hidup bukan tanpa alasan karena perkembangan industri, aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan.

Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, bahwa tindak pidana lingkungan adalah merupakan tindak pidana kejahatan, bukan delik aduan. Tindak pidana lingkungan seharusnya menggunakan penerapan azas hukum Premium Remedium, karena apabila menggunakan penerapan Azas Ultimum Remedium terjadinya kerusakan lingkungan sudah semakin parah, dan hanya

berdampak pada ditutupnya perusahaan, tetapi tidak berdampak pada pelaku lain yang melakukan pencemaran. Kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional, berpengaruh pula terhadap proses hukumnya yang mengacu pada tiga bidang hukum yaitu hukum perdata, hukum, hukum pidana, dan hukum adminstrasi. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bizeveld sebagai berikut : *The application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by means of :*[613]

1. *Administrative supervision of the compliance with environmental regulation (inspection) (mainly preventive activity);*
2. *Adminstrative measures or sanction in case of non compliances (corrective activity);*
3. *Criminal investigation in case of presumed offences (repressive activity);*
4. *Crminal measures or sanction in case of offences (repressive activity)*;
5. *Civil action (preventive or corrective activity.*

Kesalahan pelaku tidak terlalu berat, dan/atau akibat perbuatannya relatif tidak terlalu besar, dan/atau perbuatan pelaku tidak menimbulkan keresahan masyarakat, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik formil.

Delik formil adalah delik yang belum selesai dilakukan, biasanya dirumuskan dengan kata dapat. Pada dasarnya delik formil belum mencemari atau merusak lingkungan, baru melanggar hukum administrasi, yaitu melanggar ketentuan larangan membuang limbah B3 ke alam bebas di atas mutu yang ditentukan. Terhadap kesalahan pelaku relatif berat dan/ atau akibat perbuatannya relatif besar dan/ atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat, maka sanksinya adalah hukum pidana bukan lagi ultimum remedium akan tetapi sudah premium remedium.

---

[613] *Op. Cit.*

Sanksi hukum bidang lingkungan hidup terdapat 3 (tiga) jenis yakni sanksi hukum administrasi, keperdataan, dan kepidanaan. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, maka dikedepankan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 76 sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penerapan sanksi administrasi ini menyangkut pada perizinan, dan izin-izin lingkungan hidup dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dimaksud adalah Menteri, sedangkan pemerintah daerah adalah Bupati/Walikota.

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan, Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 angka 38 berbunyi : Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah, sedangkan ayat (39) disebutkan : Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sanksi administrasi ini yang didahulukan sebelum sanksi hukum lingkungan lainnya. Meskipun telah memenuhi unsur delik materiil. Rumusan Delik materiil ini sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 100 sampai Pasal 109. Secara praktek walaupun dalam delik materiil terpenuhi tetapi peran hukum administrasi yang diutamakan atau didahulukan dan didorong menyelesaikan masalah lingkungan. Setelah upaya tersebut tidak efektif, maka hukum pidana didayagunakan atau dioptimalkan.

> Fungsi hukum pidana terhadap delik materiil adalah *premium remedium.* Hukum pidana sebagai pelengkap atau komplemen dari hukum administrasi atau perdata atau mediasi. Terhadap kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat, maka hukum pidana bukan lagi ultimum remedium akan tetapi sudah *premium remedium.*[614]

Kualifikasi perbuatan pidana pencemaran lingkungan hidup akibat, bukan lagi menjadi delik formil, melainkan delik materiil, dan sudah terjadinya perusakan dan kerusakann lingkungan hidup yang masif, maka sanksi hukumnya bukan lagi pada *Ultimum Remedium,* melainkan *Premium Remedium.* Penerapan azas *Premium Remedium* dapat mencegah tindak pidana lingkungan hidup, seyogyanya dapat dikenai sanksi hukum pidana, merupakan tindak pidana, maka sanksinya pun sanksi pidana *(premium meredium),* bukan *ultimum remedium.*

F. Rekonstruksi Pola Pemidaan Korporasi atas Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan menyebabkan korporasi dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut. Tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan bersifat integratif yang mencakup :[615]

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus).
   Tujuan pencegahan khusus untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; Tujuan pencegahan umum agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jika dihubungkan dengan korporasi, tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi yang lain tercegah melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat.

---

[614] Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 5.

[615] Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana,* Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm 121.

Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.

3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitan tujuan pemidanaan untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam tidak resmi. Pengertian solidaritas sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan negara. Dihubungkan dengan pemidanaan korporasi, kompensasi terhadap korban dilakukan korporasi diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan atau keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan prevensi general apapun.

Pidana dikenakan pada korporasi berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah pidana denda dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Namun perkembangannya, pidana tersebut dirasa belum meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.

Bentuk/jenis sanksi bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda yang dikenakan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana tersebut diperberat

sepertiga, dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Terkait hal ini, *ineffectiveness* penegakan tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup yang terlihat dari fakta masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi memunculkan beberapa gagasan terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, atau dengan kata lain, pola pemidanaan yang telah diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup tidak efektif. Oleh karena itu, perlu diatur beberapa ketentuan terkait pola pemidanaan berdasar pada konservasi lingkungan hidup, yaitu pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan tindakan pemulihan lingkungan hidup.

1. Regulasi Pemberatan Pidana Denda

Pidana denda mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung besarnya kerugian diderita, serta posisi sosialnya dirugikan itu.[616] Pidana denda merupakan jenis pidana pokok ketiga dalam hukum pidana Indonesia, hanya dapat dijatuhkan bagi orang dewasa.[617] Terkait pidana denda, Prinsip 16 deklarasi Rio tentang konsep Pembangunan Berkelanjutan menyebutkan : *National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental costs and the use of economics instruments,*

taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the

[616] Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia,* Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 129

[617] P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia,* Armico, Bandung, 1990, hlm 80

costs of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment [618]

> *Polluter pays principle* (PPP) berarti pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab dan harus membayar. Prinsip pencemar harus membayar sebagai pertimbangan distributif, yaitu ketika pencemar merupakan orang kaya (industri) dan korban adalah orang miskin (masyarakat) timbul prinsip *deep pocket* atau *ability to pay*, yaitu PPP.[619] Pencemar harus membayar mengandung arti pidana dijatuhkan tidak boleh dianggap sebagai biaya dalam melakukan kegiatan usaha. Untuk memastikan pertanggungjawaban sepenuhnya dalam kasus pelanggaran lingkungan, pidana harus memperhatikan kepentingan korban langsung yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran maupun kepentingan orang banyak.[620]

Pengenaan pidana denda diharapkan mengurangi tindak pidana bidang lingkungan hidup sehingga pidana denda dijatuhkan harus lebih besar dari keuntungan diperoleh pelaku dari hasil tindak pidana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana denda bagi pelaku korporasi diperberat sepertiga. Ketentuan menjadikan pengenaan pidana denda tidak terwujud ketika keuntungan diperoleh korporasi lebih besar dari pidana denda dikenakan pada korporasi, mengingat ancaman maksimal pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya Rp. 15 Miliar.

Michael Faure dan Göran Skogh berpendapat dalam penentuan besarnya pidana denda, harus dipertimbangkan juga tingkat keseriusan suatu kejahatan, efek jera suatu sanksi pidana, dan biaya pemidanaan demi kepentingan masyarakat dan terpidana.[621] Suatu tindak pidana lingkungan yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, pelakunya dijatuhi pidana denda yang besar. Jadi,

---

[618] Michael Faure dan Göran Skogh, *The Economic Analysis Of Environmental Policy And Law An Introduction*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2003, hlm 26

[619] *Ibid*, hlm 26.

[620] Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, UNS Press, Surakarta, 2008, hlm 43

[621] *Ibid*

semakin besar kerusakan, semakin besar sanksinya.[622] Hal ini bertujuan, selain untuk memperbaiki lingkungan hidup yang tercemar dan/atu rusak, juga untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Pengenaan denda sesuai tingkat kerusakan lingkungan menjadikan pelaku mengetahui luasnya dampak dari tindak pidana yang dilakukannya sehingga pelaku dapat menyesali perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

> Adapun biaya pemidanaan merupakan biaya dikeluarkan negara untuk membiayai proses penjatuhan sanksi kepada pelaku, termasuk biaya operasional dalam proses pengadilan. Jadi, biaya menjatuhkan suatu sanksi ditambahkan ke dalam sanksi karena kerugian sosial yang disebabkan oleh suatu tindak pidana merupakan kerugian langsung dan tidak langsung terdiri atas biaya menjatuhkan sanksi.[623]

Penentuan besarnya sanksi pidana juga harus mempertimbangkan besarnya keuntungan diperoleh pelaku dari tindak pidana dilakukannya tersebut *(actual cost)*, biaya penyidikan, dan biaya pemulihan lingkungan hidup tercemar dan/atau rusak akibat tindak pidana tersebut. Semakin besar keuntungan diperkirakan diperoleh seseorang dari suatu tindak pidana, semakin besar juga sanksinya, untuk keuntungan lebih besar membutuhkan sanksi yang besar juga untuk melakukan suatu pencegahan.[624] Hal ini disebabkan karena pelaku tindak pidana berupa badan usaha melakukan tindak pidana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ketika keuntungan diharapkan dari dilakukan suatu tindak pidana tidak diperoleh oleh pelaku, karena besarnya pidana denda serta adanya sanski tindakan berupa perampasan hasil tindak pidana, dapat mencegah pelaku untuk melakukan tindak pidana lagi serta mencegah calon pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak

---

[622] Steven Shavell, *Economic Analysis of Public Law Enforcement and Criminal Law, C*hapter 21-Page 6, dikutip dari website*:* http://papers.ssrn.com/abstract_id=382200

[623] *Ibid*, Chapter 22 – Page 4

[624] *Ibid*, Chapter 21 – Page 5

pidana tersebut. Besarnya sanksi harus ditingkatkan untuk mengurangi kemungkinan lepas dari sanksi.[625]

Besarnya pidana denda harus memperhitungkan biaya penyidikan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam melakukan proses penyidikan kasus atau tindak pidana tersebut. Selain itu, lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak karena suatu tindak pidana membutuhkan upaya pemulihan demi terwujudnya konservasi lingkungan hidup dimana upaya pemulihan tersebut membutuhkan biaya.

Pemaparan di atas menunjukkan perlu adanya perubahan pengaturan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup untuk mengatasi *ineffectiveness* pengenaan pidana denda tersebut. Salah satu gagasan yang muncul terkait pidana denda ini adalah mengenai pemberatan ancaman pidana denda. Pola pemidanaan pemberatan pidana yang seharusnya digunakan adalah sistem kalilipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal yang ada pemberatan ancaman pidana.

> Dengan pola ini, jumlah denda yang harus dibayar pelaku harus lebih besar/berat dari seriusitas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam asumsi teoritis teori pencegahan (*deterrence*). Selain itu, harus terdapat pengaturan yang menentukan bahwa jumlah denda yang dibayar pelaku kepada negara digunakan secara langsung dalam upaya konservasi lingkungan hidup. Bila hal ini tidak ada pengaturannya, maka pola pemberatan ancaman pidana denda dengan sistem kalilipat tidak akan terkait dengan konservasi lingkungan hidup.[626]

---

[625] *Ibid*, Chapter 20 – Page 13

[626] Herbert Hovenamp, *"Rationality in Law and Economics", George Washington Law Review*, No. 60, Tahun 1992, p. 293; Thomas J. Miles, "Empirical Economics and Study of Punishment and Crime", *University of Chicago Legal Forum*, 237, 2005, p. 238 dalam Mahrus Ali, *Pola Pemberatan Ancaman Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup: Kajian atas Undang-Undang di Bidang Lingkungan Hidup* dikutip dari website: aifis- digilib.org/uploads/1/3/4/6

2. Regulasi Pelaksanaan Pidana Denda

Pidana denda dalam undang-undang lingkungan hidup membutuhkan suatu aturan pelaksana agar menjamin pelaksanaan konservasi lingkungan hidup oleh pelaku tindak pidana meskipun pidana denda tidak dapat dibayar pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak mengatur ketentuan pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar terpidana sehingga berlaku ketentuan umum Pasal 30 KUHP yang menyatakan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan dimana pidana kurungan tersebut tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan. Ketentuan tersebut menyebabkan penjatuhan pidana denda menjadi tidak efektif.

Tindak pidana lingkungan hidup sebagai kejahatan ekonomi, pidana denda diancamkan bertujuan mencegah pelaku mendapat keuntungan dari tindak pidana lingkungan hidup sehingga pelaku tidak melakukannya. Adanya pidana kurungan pengganti menyebabkan terpidana yang melakukan tindak pidana bermotif ekonomi tersebut lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti dengan masa yang singkat, tidak lebih dari 8 (delapan) bulan, dan tidak membayar denda sehingga tetap mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan. Perlunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat secara khusus aturan pelaksanaan pidana denda demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasar konservasi lingkungan hidup.

3. **Sanksi Tindakan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Bersifat Imperatif**

Hukum pidana dalam usaha mencapai tujuan tidak semata-mata menjatuhkan pidana, juga ada kalanya menggunakan tindakan, yaitu suatu sanksi

juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang banyak atau sedikit dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.[627] Sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu sehingga sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.[628] Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan tindakan bersifat sosial, hukuman dititikberatkan pidana yang diterapkan untuk kejahatan dilakukan.[629] Sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.[630] Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.[631]

Undang-undang lingkungan hidup memuat ketidakjelasan membedakan jenis sanksi pidana, yaitu tindakan dimuat dalam pidana tambahan. Pidana tambahan pada perkembangannya di Indonesia sebagai tindakan sosial, sehingga bukan merupakan suatu hukuman dan pada mulanya diterapkan berlaku di Jawa dan Madura saja.[632] Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri, tetapi dijatuhkan bersama pidana pokok, dan berbeda dengan penjatuhan pidana pokok.

Melihat konsep pemberatan pidana berorientasi konservasi lingkungan hidup tersebut berimplikasi tidak tepatnya menempatkan perampasan keuntungan

---

[627] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima (Aksara Baru, Jakarta 1987), hlm 47

[628] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Rajagrafindo Persada, Jakarta 2004), hlm 17

[629] J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Cetakan Pertama (Bina Aksara), Jakarta hlm 350

[630] Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A*, dikutip dari M. Sholehuddin, *Loc. Cit*

[631] Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, dikutip dari *Ibid*

[632] Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm 216

diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pidana tambahan. Karena dilihat dari kualitas, bentuk- bentuk sanksi tersebut lebih berat dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sebagai contoh, ketika seseorang dijatuhi sanksi berupa kewajiban untuk memperbaiki seluruh akibat dari tindak pidana karena terbukti mengakibatkan kerusakan parah lingkungan hidup, biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar dari pada dijatuhi pidana denda sebesar 5 miliar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sanksi tindakan dalam peraturan perundangan-undangan bidang lingkungan hidup seharusnya tidak diatur sebagai pidana tambahan, tetapi berdiri sendiri sebagai sanksi tindakan sehingga penerapan/penjatuhan sanksinya tidak harus kumulatif dengan pidana pokok, dalam hal ini pidana denda.

Salah satu sanksi tindakan yang diatur dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah perbaikan akibat tindak pidana. Dalam beberapa undang-undang lingkungan, Hakim dapat menjatuhkan tindakan langsung kepada pencemar yang dihukum, seperti kewajiban memperbaiki kerusakan yang telah dilakukannya,[633] misalnya berupa perbaikan akibat tindak pidana, dengan tujuan agar pelaku tindak pidana menyadari kesalahan dan memperbaiki diri sehingga menjadi warga negara taat hukum. Pelaku tindak pidana yang dihukum memperbaiki lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak akibat perbuatannya dapat mengetahui secara

[633] Michael Faure dan Göran Skogh, *Op. Cit*, hlm. 299

langsung sulitnya pemulihan lingkungan hidup ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana serta dampak negatif dari perbuatannya tersebut sehingga diharapkan pelaku menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana tersebut (pemulihan keadaaan lingkungan hidup) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bersifat fakultatif dapat menghambat pelaksanaan konservasi lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena sanksi perbaikan akibat tindak pidana tidak selalu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup sedangkan sanksi perbaikan akibat tindak pidana justru termasuk sanksi yang seharusnya diutamakan untuk diterapkan karena bentuknya berupa perbuatan yang bertujuan langsung untuk memperbaiki dan/atau memulihkan lingkungan hidup ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana sehingga dapat mewujudkan konservasi lingkungan hidup.

Sanksi perbaikan akibat tindak pidana tersebut seharusnya penjatuhannya bersifat imperatif demi terwujudnya pola pemidanaan yang berdasar konservasi lingkungan hidup terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. hal ini terlihat dari pengaturan sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana berupa Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: perbaikan akibat tindak pidana; dan Tindakan perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa penggantian atau pembayaran kerusakan sebagai akibat tindak pidana sesuai dengan taksiran hakim.

G. Mediasi Penal Mewujudkan Pertanggungjawaban Pemulihan Kerusakan Lingkungan

Ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam penyelesaian perkara pidana, antara lain terlihat dari perkembangan sebagai berikut:[634]

1. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke – 9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan *priva-tizing some law enforcement and justice functions* dan *alternative dispute resolution/ADR* (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Khususnya mengenai ADR, dikemukakan dalam dokumen itu sebagai berikut : *The techniques of mediation, consi-liation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and white-collar crime pose for courts could by reduced, if not entirely eliminated, by applying principles deve-loped in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the funda-mental aim of the court hearing must be not 21to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism.* Menurut kutipan di atas, ADR yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, seyogyanya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. Dicontohkan misalnya, untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white collar-crime* atau apabila terdakwanya adalah korporasi/badan usaha. Ditegaskan pula, bahwa apabila terdakwanya adalah korporasi/badan usaha, maka tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan (*recidive*).
2. Dalam laporan Kongres PBB ke – 9 Tahun 1995 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (dokumen A/CONF. 169/16), antara lain dikemukakan :
   a. Untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan Nomor 112);
   b. Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) mengemukakan mediasi penal (*penal mediation*) sebagai suatu alternatif penuntutan

[634] Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 13.

yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban (dalam laporan Nomor 319);

3. Dalam *International Penal Reform Conference* yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13 – 17 April 1999 dikemukakan, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia (*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*) Konferensi ini juga mengidentifikasikan sembilan strategi pengembangan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengembangkan/membangun :
   a. *Restorative justice;*
   b. *Alternative dispute resolution;*
   c. *Informal justice;*
   d. *Alternatives to Custody;*
   e. *Alternative ways of dealing with juveniles;*
   f. *Dealing with Violent Crime;*
   g. *Reducing the prison population;*
   h. *The Proper Management of Prison;*
   i. *The role of civil society in penal reform.*
4. Pada 15 September 1999, Komisi Para Menteri Dewan Eropa (*the Committee of Ministers of the Council of Europe*) telah menerima Recommendation No. R (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters*.
5. Dalam Deklarasi Wina, Kongres PBB ke – 10 Tahun 2000 (dokumen A/CONF.187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*).
6. Pada 15 Maret 2001, Uni Eropa membuat *the EU Council Framework Decision* tentang kedudukan korban di dalam proses pidana" (*the Standing of Victims in Criminal Proceedings*) - EU (2001/220/JBZ) yang di dalamnya termasuk juga masalah mediasi. Pasal 1 (e) dari Framework Decision ini mendefinisikan *mediation in criminal cases* sebagai: *the search prior to or during criminal proceedings, for a negotiated solution between the victim and the author of the offence, mediated by a competent person'.* Pasal 10-nya menyatakan, setiap negara anggota akan berusaha "*to promote mediation in criminal cases for offences which it considers appropriate for this sort of measure.* Walaupun Pasal 10 ini terkesan hanya memberi dorongan (*encouragement*), namun menurut Annemieke Wolthuis, berdasarkan penjelasan di dalam website Uni Eropa, negara anggota wajib mengubah Undang-Undang dan hukum acara pidananya, antara lain mengenai "*the right to mediation*.
7. Pada tanggal 24 Juli 2002, Ecosoc (PBB) telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai *Basic Principles on the Use of Restorative Justice*

> *Programmes in Criminal Matters* yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi. Ide mediasi mempersatukan mereka yang menghendaki dilakukannya rekonstruksi model terdahulu, mereka yang menghendaki diperkuatnya kedudukan korban, mereka yang menghendaki alternatif pidana, dan mereka yang menghendaki dikuranginya pembiayaan dan beban kerja dari sistem peradilan pidana atau membuat sistem ini lebih efektif dan efisien. (*The idea of mediation unites those who want to reconstruct long foregone modes of conflict resolution, those who want to strengthen the position of victims, those who seek alternatives to punishment, and those who want to reduce the ex-penditure for and workload of the criminal justice system or render this system more effective and efficient*).

Selain latar belakang perkembangan teoritik dan internasional di atas, kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius sudah lama mengenal lembaga mediasi penal ini, antara lain di Sumatera Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung. Bahkan di Aceh (NAD) sudah dituangkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang antara lain intinya mengatur : Pasal 13 : Sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat. Pasal 14 : Perdamaian mengikat para pihak; dan yang tidak mengindahkan keputusan adat, dikenakan sanksi adat. Pasal 15 : Apabila para pihak tidak puas terhadap putusan adat dapat mengajukan perkaranya ke aparat penegak hukum; dan keputusan adat dapat dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum.

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia-pun pernah terjadi (dalam kasus Ny. Ellya Dado, disingkat Kasus Ny. Elda), adanya perdamaian digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti tidak lagi merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, Nomor 46/PID/78/UT/WANITA, 17 Juni 1978. Hakim

ketua sidang : Bismar Siregar).

Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:[635]

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*)
   Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*)
   Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.
3. Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*):
   Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivie-rung)*
   Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Dalam *Explanatory memorandum* dari Rekomendai Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters*, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut :

1. Model *informal mediation*

   Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat

[635] Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 5.

pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

2. Model *Traditional village or tribal moots*

   Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3. Model *victim-offender mediation*

   Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk

delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.

Victim offender mediation adalah satu proses yang menyediakan kemauan korban sebagai pokok dari kejahatan dan kekerasan untuk bertemu dengan pelaku, dalam suasana aman dan teratur dengan tujuan membuat tanggung jawab langsung dari pelaku dengan adanya bentuk kompensasi kepada korban. Dengan bantuan dan dukungan mediator, korban memberitahu pelaku tentang bagaimana kejahatan melukainya, untuk menerima jawaban atau bertanya kepada pelaku, dan dilibatkan secara langsung menyusun sebuah rencana ganti rugi kepada pelaku atas kehilangan dan kergian yang diterima korban. Pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung atas kelakuannya, belajar mendapat akibat atas apa yang diperbuatnya dan untuk membangun rencana untuk membuat ganti rugi kepada orang yang dilukai. Pada *victim offender reconciliation* beberapa program *victim offender mediation* disebut *victim offender meeting, victim offender,* atau *victim offender dialogue*.[636]

Dalam *victim offender mediation* para pihak yang ikut tidak menjadi berdebat. Seseorang yang secara jelas melakukan sebuah kejahatan dan telah mengakui perbuatannya sehingga korban merasa dihormati. Selanjutnya isu bersalah atau tidak bersalah tidak didengarkan dalam *victim offender mediation*, juga tidak mengharapkan bahwa korban kejahatan berkompromi dan mengharap lebih kecil dari apa yang mereka butuhkan untuk mengembalikan kerugiannya. Kalau jenis mediasi yang lain lebih menitikberatkan pertanggungjawaban (*settlement driver*) tapi *victim offender mediation* mendasarinya dengan dialog (*dialogue driver*) dengan perhatian kepada penyembuhan korban dan pertanggungjawaban pelaku dan pengembalian kerugian. Hal tersebut didasarkan pada model dan cara bukan menggunakan perintah langsung kepada seseorang (*non directive humanistic model*).

Menurut Mark Umbreit dalam penelitiannya tahun 2001, mediasi adalah suatu proses yang memperhatikan pada terciptanya sebuah suasana damai. Pengelolaan emosi yang baik oleh peserta, untuk korban dan pelaku dapat

[636] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 124.

berbicara langsung satu sama lain dengan intervensi minimal mediator.[637]

4. Model *Reparation negotiation programmes*

   Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. Model *Community panels or courts*

   Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. Model *Family and community group conferences*

   Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.

   Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

---

[637] *Ibid*, hlm 188.

> *Conferencing* (konferensi, perundingan atau musyawaraah) tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasive hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.[638]

Dalam prisip-prinsip melaksanakan mediasi penal dalam *recomendation no (99), 19 The Comitée of ministers of The council Of Europe tentang Mediation in Penal Matters*, dikemukakan beberapa prinsip umum sebagai berikut:[639]

1. Penyelesaian masalah dengan mediasi hanya dapat berlangsung apabila para pihak menyetujui untuk melakukan mediasi. Para pihak seharusnya juga dapat menarik persetujuan untuk melakukan mediasi selama proses mediasi berlangsung.
2. Segala macam hal yang dibicarakan dalam mediasi penal bersifat rahasia dan tidak akan digunakan sesudah itu, kecuali dengan persetujuan para pihak.
3. Mediasi penal harus dapat di sediakan dalam setiap tahapan proses dalam sistemperadilan pidana.
4. Pelaksanaan mediasi penal haruslah diberi otonomi yang cukup dalam sistem peradilan pidana.

Pedoman untuk dapat melaksanakan mediasi penal dengan baik serta prinsip prinsip umum dalam mediasi penal harus terdapat dalam kebijakan formulasi pengaturan mediasi penal. Memang bukan hal yang mudah mengganti paradigma tentang sistem peradilan. Namun apabila hal tersebut di formulasikan dalam undang-undang maka akan lebih mudah untuk disosialisasikan.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat ke dalam ranah hukum publik. Pada dimensi

---

[638] Marlina, *Op, Cit*, hlm 188.
[639] http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/217.

mediasi penal ini yang dicapai bukan keadilan formal (*formal justice*) melalui sub sistem Peradilan Pidana yang diatur dalam peraturan bersifat legal formal. Apabila diuraikan lebih detail, hakikat mediasi penal dikembangkan dengan bertolak dari ide dan prinsip kerja sebagai berikut:[640]

1. Penanganan konflik.
   Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses.
   Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.
3. Proses informal.
   Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh.

> Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkhis dan sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu system filsafat. Konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh.[641]

Sebagai ideologi, Pancasila dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa, dan berupa seperangkat tata nilai yang

---

[640] http://kemilaupasirputih.blogspot.co.id/2012/08/penyelesaian-perkara-di-luar-pengadilan.html

[641] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm 75.

dicita-citakan untuk direalisir.

> Pancasila digunakan untuk memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat berbangsa. Pancasila mengandung sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Dalam hubugan ini, fungsi penting ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan fungsi mempersatukannya. Ideologi dipahami sebagai nilai dan cita-cita luhur.[642]

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia yang dibuat oleh kekuasaan yang sah, bukan hanya berupa keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan ideologi bangsa yang bersangkutan, sebagai pengayom bangsa, yang institusional, berdasarkan hukum alam.

> Pengakuan martabat manusia sebagai pribadi dengan kemungkinan untuk pengembangan dirinya. Karena Indonesia telah memilih negara hukum (*welfare state*) sebagai bentuk negara, maka setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan dan diselesaikan menurut hukum. Secara tidak langsung, semua hal akan disandarkan kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa.[643]

Negara hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai serta berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Nilai-nilai yang menjadi landasan negara hukum Pancasila yaitu :[644]

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial.

Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai

---

[642] Ali Imron, *Pertanggungjawaban Hukum*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hlm 3.
[643] *Ibid.*
[644] Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Op, Cit*, hlm 48.

negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila di samping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam *rechtstaat* mauapun *rule of law*, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum.

> Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.[645]

Menurut Satjipto Rahardjo, Pancasila di samping merupakan ide yang harus diwujudkan dalam kenyataan, juga berperan sebagai *Realien*, yaitu norma dasar yang menjadi alat pengukur atau penyaring mengenai apa yang bisa diterima oleh tata hukum Indonesia.[646]

> Hukum sebagai perjuangan demokrasi, menurut Muladi, maka proses pembuatan hukum (*law making procces*), proses penegakan (*law enforcement procces*), dan kesadaran hukum (*law awareness*) diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai *screening board* dalam pelembagaan nilai-nilai universal dan domestik menjadi nilai-nilai yang diakui secara nasional.[647]

Pancasila tidak hanya menyediakan *kerangka ontologies* dan *kerangka operasional* yang sangat kokoh bagi penataan kehidupan bangsa yang lebih baik. Sila Pertama misalnya, menyajikan *'kerangka ontologis'* manusia Indonesia, bahwa keberadaan kita kait-mengait dengan Tuhan YME yang diyakini sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna. Konsekuensinya, manusia

---

[645] http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/322-opini/4228-negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila

[646] Natangsa Surbakti, *Op, Cit*, hlm 236.

[647] Ali Imron, *Op, Cit*, hlm 4.

Indonesia dituntut hidup beradab, adil, dan berperikemanusiaan. Itulah sebabnya, sila kedua Pancasila menjadi *kerangka normatif* (manusia) Indonesia. Sila ketiga menyodorkan tesis persatuan sebagai *kerangka operasional* dalam *kehidupan berbangsa.*

Sila keempat memberi tesis kerakyatan sebagai *kerangka operasional* dalam hidup *bernegara*. Sedangkan sila kelima mematok 'tesis keadilan sosial' sebagai *kerangka operasional* dalam ranah hidup *bermasyarakat*.[648]

Pada dasarnya, Pancasila dapat ditemukan dalam rumusan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, di sana terkandung patokan-patokan dasar terpenting dalam merumuskan norma-norma hukum positif, antara lain :[649]

1. Ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia secara positif memeluk ajaran agama. Negara tidaklah berpihak pada agama tertentu, dengan demikian tidak dikenal agama resmi negara. Untuk itu maka aturan-aturan hukum baik berbentuk undang-undang hingga putusan Pengadilan tidak mengutamakan kepentingan agama tertentu di Indonesia;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa pembentukan hukum harus menunjukkan karakter dan ciri-ciri hukum dari manusia yang beradab. Hukum baik undang-undang maupun setiap putusan hukum tidak boleh melampaui standar nilai-nilai kemanusiaan;
3. Persatuan Indonesia mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum mulai undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan di antara warga bangsa; dan
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna bahwa musyawarah menjadi hal yang utama. Musyawarah adalah cara utama dalam pengambilan setiap keputusan, dan adanya sistem perwakilan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Pengutamaan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan berawal dari ide pemikiran kegotong- royongan warga adat Indonesia;
5. Serta dasar untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum baik undang-undang maupun Putusan Pengadilan mencerminkan semangat

[648] Syamsul Fatoni, *Op, Cit*, hlm 207.
[649] https://adelesmagicbox.wordpress.com/2012/03/27/konsep-negara-hukum-pancasila

> keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu.

Bangsa Indonesia, paling tidak secara normatif dan historis juga dapat dipandang sebagai salah satu bangsa yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai pendekatan konsesnsus dalam penyelesaian perosalan-persoalan dalam masyarakat. Dalam beberapa masyarakat adat dapat dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan nilai penting pendekatan konsensus atau mufakat dalam penyelesaian persoalan.

> Dalam masyarakat Minangkabau ditemui ungkapan : *bulek air dek pembuluh, bulek kato dek mufakat* (bulat air karena bambu, bulat kata karena mufakat). Ungkapan ini mengandung arti bahwa sesuatu masalah dapat diselesaikan dengan cara mufakat para pihak yang hadir dalam forum. Bahkan para pendiri negara Indonesia memiliki keyakinan bahwa pendekatan musyawarah mufakat merupakan nilai luhur bangsa yang kemudian mengaktualisasikan sebagai cara pengambilan keputusan politik tingkat nasional sebagaimana dirumuskan dalam sila ke-4 Pancasila.[650]

Salah satu unsur dari negara hukum Pancasila ini adalah adanya prinsip musyawarah, keadilan sosial, serta hukum yang tuntuk pada kepentingan nasional dan persatuan Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Prinsip musyawarah dan keadilan sosial nampak sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam bagi elemen negara hukum Indonesia.

> Prinsip musyawarah merupakan salah satu dasar yang pokok bagi hukum tata negara Indonesia sehingga merupakan salah satu elemen negara hukum Indonesia. Apa yang nampak dalam praktik dan budaya politik ketatanegaraan Indonesia dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara terlihat jelas bagaimana prinsip musyawarah ini dihormati. Prinsip keadilan sosial menjadi elemen penting berikutnya dari negara hukum Indonesia. Prinsip keadilan sosial didasari oleh pandangan tentang kesejahteraan sosial dan sifat kekeluargaan serta gotong royong dari masyarakat Indonesia.[651]

---

[650] Takdir Rahmadi, *Op, Cit*, hlm 42.
[651] https://adelesmagicbox.wordpress.com/2012/03/27/konsep-negara-hukum-pancasila.

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang lebih mengutamakan dipertemukannya antara pelaku tindak pidana dan korban yang dipandu oleh mediator untuk menyelsaikan masalahnya dengan menjaga kerukunan dan keharmonisan ketimbang prosedur formal, dalam budaya bangsa Indonesia dikenal dengan istilah penyelesianan dengan cara musyawarah mufakat/musyawarah kekeluargaan telah tercermin dan dijiwai oleh seluruh sila dalam Pancasila.

Ciri kerukunan yang terdapat dalam konsep negara hukum Pancasila pernah dikemukakan juga oleh Philipus M. Hadjon. dalam bukunya yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Hadjon menilai bahwa yang menjadi titik sentral negara Indonesia adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Hal inilah yang membedakan antara konsep negara hukum Pancasila dengan *rulr of law* maupun *rechtsstaat*. Yang mana dalam *rule of law* maupun *rechtsstaat* yang menjadi titik sentral adalah pengakuan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga dari titik sentral inilah berkembang unsur negara hukum Pancasila, yaitu :[652]

1. Keserasihan hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, merupakan sumber nilai bagi segala penyelenggaraan negara baik yang bersifat kejasmanian (kebendaan)

[652] Teguh Prasetyo, *Op, Cit*, hlm 57.

maupun kerokhanian (kejiwaan). Hal ini berarti bahwa dalam segala aspek penyelenggaraan negara baik yang material maupun yang spiritual harus koheren dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh.

Dalam kaitan dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nulai-nilai yang berasal dari Tuhan.

> Bilamana dirinci masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan negara antara lain meliputi penyelenggaraan negara yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Yang bersifat material antara lain: berbentuk negara, tujuan negara, tertib hukum, sistem negara; adapun yang bersifat kerokhanian misalnya moral negara, moral para penyelenggaraan negara dan lain sebagainya.[653]

Secara yuridis Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum dalam sila pertama dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam ilmu hukum kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan suatu *staatsfundamentalnorm* dalam negara Indonesia.

Dalam pengertian ini Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip konstitutif maupun regulatif bagi tertib hukum Indonesia, sehingga merupakan suatu pangkal tolak derivasi bagi tertib hukum Indonesia serta hukum positif yang berada di bawahnya.

Dalam hubungan ini Pancasila merupakan suatu sumber nilai bagi pembaharuan yaitu sebagai suatu "cita-cita hukum", yang berkedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam negara Indonesia.

> Sebagai suatu cita-cita hukum Pancasila dapat memenuhi fungsi *konstitutif* maupun fungsi *regulative*. Dengan fungsi *konstitutif* Pancasila mementukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri.

---

[653] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hlm 198.

> Demikian juga dengan fungsi *regulatif*- nya Pancasila menentukan apakah suatu *Staatsfundamentalnorm* Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar Negera Indonesia tahun 1945.[654]

> Negara hukum Pancasila yang didasarkan pada asas kekeluargaan berarti bahwa negara Indonesia yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia sebagai individu tetap dihargai, dan paradigma kita tentang negara hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokratisasikan hukum, berkeadilan sosial dan berperi kemanusiaan. Bentuk dari asas kekeluargaan adalah musyawarah mufakat.[655]

Di bawah panduan nilai-nilai Ketuhanan, Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan.

> Penghayatan mendalam yang membuat sila Ketuhanan itu memiliki makna dalam realitas kebangsaan dan kenegaraan akan membantu memberikan visi pembebasan dan vitalitas bagi masa depan bangsa. Dalam ungkapan Bung Hatta (1956), "Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik".[656]

> Sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia pada hakikatnya segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus koheren dengan hukum Tuhan sebagai sumber bahan dan sumber nilai, dan hal ini terkandung dalam nilai-nilai agama sebagai sumber bahan dan nilai.[657]

Sila Ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan public-politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial.

> Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Ketuhanan, diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter, malahirkan bangsa dengan etos kerja yang positif, memiliki ketahanan serta kepercayaan diri untuk

---

[654] *Ibid*, hlm 211.
[655] Teguh Prasetyo, *Op, Cit*, hlm 52.
[656] Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm 116.
[657] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Pancasila, Op, Cit*, hlm 218.

> mengembangkan potensi yang diberikan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.[658]

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan hukum harus didasarkan pada suatu kepercayaan, kecuali kepentingan manusia akan hukum masih ada kepentingan lain.

> Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan hukum tidak sekedar untuk mengatur manusia belaka, tetapi jauh lebih luas menyangkut seluruh alam semesta. Kepercayaan kepada Sang Pencipta menjadikan upaya penegakan hukum juga perlu memperhatikan nilai-nilai Ketuhanan. Karenanya dalam menciptakan hukum baik formal maupun melalui hukum yang hidup di tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi dasar dari keadilan.[659]

Berdasarkan realitas pada penjabaran dalam tertib hukum Indonesia, maka sistem hukum Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya dalam batas nilai filosifis melainkan juga dijabarkan dalam aspek normatif dalam tertib hukum Indonesia,[660] yang di dalamnya termasuk penyelesaian perkara pidana melalui jalan musyawarah mufakat dalam bentuk mediasi penal.

Dalam format Sila Kedua, tugas hukum Indonesia adalah *merawat kemanusiaan*. Sila Kedua itu sendiri, merupakan doktrin Indonesia tentang *mutu manusia*. Yakni, manusia (Indonesia) yang *berperikemanusiaan* di satu sisi, dan manusia yang *mampu adil dan beradab* di sisi yang lain.[661] Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia,

---

[658] Yudi Latif, *Op, Cit*, hlm 116.
[659] Bismar Siregar dalam Trino Raharjo, hlm 252.
[660] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Op, Cit*, hlm 220.
[661] Bernard L. Tanya, *Op, Cit*, hlm 51.

terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara.

> Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai mahluk yang berbudaya bermoral dan beragama.[662]

Dalam konteks hukum, maka adil dan beradab sebagai praksis, berarti menjalankan hukum secara tulus untuk mempengaruhi penyelesaian masalah-masalah real atas cara yang lebih sesuai dengan asas keadilan dan lebih menjawab aspirasi orang banyak.

> Praksis adalah, menyadari tanggung jawab, menunaikan tugas dengan tulus dan cerdas, menyelami kebutuhan sosial, dan memperjuangkan perwujudannya dengan mempergunakan perangkat hukum yang digenggamnya. Jadi, mengelola hukum bukan sekedar mengelola daftar pasal dan ayat, melainkan suatu perjuangan, semangat, dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menghadirkan keadaban dan keadilan. Adil dan adab sebagi praksis, lebih mengunggulkan komitmen moral daripada perundang- undangan. Ini artinya, di atas perundang-undangan masih ada yang lebih penting lagi, yakni perilaku manusia yang memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan dan keadaban.[663]

Dalam rangka memenuhi sifat adil, Bung Hatta mengingatkan Yang harus disempurnakan dalam Pancasila, ialah kedudukan manusia sebagai hamba Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara.

> Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab langsung terletak di bawah sila pertama. Dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup. Dalam segala hubungan manusia satu sama lain harus berlaku rasa persaudaraan". Persaudaraan itu menembus batas nasional yaitu persudaraan manusia antar bangsa, dan persaudaraan antar bangsa-bangsa dengan prinsip kesederajatan manusia.[664]

---

[662] Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Op, Cit*, hlm 80.
[663]Bernard L. Tanya, *Op, Cit*, hlm 63.
[664] Yudi Latif, *Op, Cit*, hlm 240.

Sila kedua menunjuk kepada nilai-nilai dasar manusia, yang diterjemahkan dalam hak-hak asasi manusia, taraf kehidupan yang layak bagi manusia, dan sistem pemerintahan yang demokratis serta adil.

> Nilai-nilai manusiawi merupakan dasar dari apa yang sekarang disebut sebagai hak-hak asasi manusia. Semuanya itu terkait dengan hakikatnya sebagai manusia bukan karena keanggotaannya dalam suatu kebudayaan. Kini, hanya bangsa yang menghargai hak-hak asasi manusialah yang dianggap sebagai bangsa yang beradab, bahkan perilaku yang beradab dan berperikemanusiaan menjadi standar bagi keanggotaan dalam masyarakat internasional.[665]

> Prinsip ketiga Pancasila meletakan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*), yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan "bhineka tunggal ika.[666]

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-lemen yang membentuk negara yang berupa, suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Oleh karena itu perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara.

> Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka *Bhineka Tunggal Ika*. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama.[667]

---

[665] *Ibid*, hlm 243.
[666] *Ibid*, hlm 369.
[667] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, *Op, Cit*, hlm 81.

Dalam upaya mengisi kemerdekaan Indonesia, untuk mencapai tujuan bersama yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dalam pengertian ini maka realisasi persatuan Indonesia harus lebih mengarahkan pada wujud memelihara mengembangkan dan meningkatkan persatuan Indonesia secara dinamis.

> Pada hakikatnya realisasi Persatuan Indonesia tidaklah sekedar suatu hasil yang sifatnya statis yaitu berupa persatuan bangsa, negara dan wilayah Indonesia namun yang lebih penting lagi yaitu dalam upaya merealisasikan suatu tujuan bersama, dan dengan demikian realisasi persatuan Indonesia harus bersifat dinamis dengan memelihara dan mengembangkannya, karena bagaimanapun juga Persatuan Indonesia adalah merupakan suatu faktor yang mutlak untuk terwujudnya suatu tujuan bersama.[668]

Dalam praktek tumbuh dan berkembangnya persatuan suatu bangsa (nasionalisme) terdapat dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi yaitu *kekuasaan pisik (lahir)*, atau disebut juga kekuasaan materialis yang berupa kekerasan, paksaan. Kekuasaan idialis yang berupa nafsu pikir, moral, ide-ide dan kepercayaan-kepercayaan.

> Proses nasionalisme (persatuan) dikuasai oleh kekuasaan pisik (lahir) (materialis) tumbuh berkembang menjadi bangsa yang bersifat materialis. Sebaliknya proses nasionalisme (persatuan) yang dalam pertumbuhannya dikuasai oleh kekuasaan batin (kejiwaan) maka akan tumbuh berkembang menjadi negara utopis idealis yang jauh dari realitas bangsa dan negara oleh karena itu bagi bangsa Indonesia prinsip-prinsip persatuan (nasionalisme) itu tidak bersifat berat sebelah, namun merupakan suatu sintesa yang serasi dan harmonis baik hal- hal yang bersifat lahir maupun hal-hal yang bersifat batin. Prinsip tersebut adalah yang paling sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis, yang terkandung dalam Pancasila.[669]

> Kalau memang hukum dihadirkan untuk menegakan keadilan, maka keadilan yang paling utama dalam konteks merawat Indonesia, adalah keadilan berdasarkan prestasi/meritokrasi dan keadilan berdasarkan kebutuhan. Itu artinya, hak dan kewajiban seseorang bukan terutama ditentukan atas dasar

---

[668] Kaelan, *Op, Cit*, hlm 273.
[669] Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta,1996, hlm 125.

> identitas primordial, melainkan oleh kebutuhan, kompetensi, dan karya yang ia hasilkan (apapun suku, rasa, atau agamanya).[670]

Hakikat sila keempat Pancasila, negara Indonesia adalah negara persatuan yang sistem demokrasinya mendasarkan pada asas 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal ini mengandung arti suatu negara demokrasi dari bangsa multikultural, multi etnis, serta pluralitas dalam kehidupan agama. Hal ini akan bertahan kokoh manakala berlandaskan pada pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Yang diutamakan bukan pemenuhan hak-hak individu (*individual rights*), atau hanya hak-hak kelompok masyarakat (*collective rights*), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong-royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan.

> Prinsip dalam negara demokrasi kerakyatan adalah prinsip pemerintahan mayoritas berdasarkan kesetaraan hak warga negara, dengan menghormati hak-hak minoritas (*majority rule, majority right*) mengandalkan adanya kedaulatan rakyat berdasarkan semangat kekeluargaan.[671]

> Cita-cita persaudaraan dalam kesederajatan kewargaan ini memilik akar yang kuat dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia. Secara historis- sosiologis, kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk kepulauan Nusantara yang menjadi tempat persilangan antar budaya. Tradisi musyawarah dalam semangat kekeluargaan telah lama bersemi dalam masyarakat desa di Nusantara.[672]

Mengenai asas kekeluargaan yang terkandung dalam negara hukum Pancasila, dengan mendasarkan pada pendapat Soepomo, maka asas kekeluargaan

---

[670] Bernard L. Tanya., *Op, Cit,* hlm 73.
[671] Kaelan, *Op, Cit,* hlm 359.
[672] Yudi Latif, *Op, Cit,* hlm 385.

di dalam negara hukum Pancasila berarti bahwa :[673]

1. Sistem yang terkandung dalam UUD adalah system kekeluargaan. Dengan demikian negara hukum Pancasila harus dilandasi dan berpedoman kepada aliran pikiran kekeluargaan tersebut.
2. Berdasarkan asas kekeluargaan itu, aliran yang diterima adalah pengertian negara persatuan. Dalam negara persatuan tersebut dikehendaki adanya perlindungan yang meliputi segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Negara hukum Pancasila merupakan negara keluarga bangsa Indonesia yang mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
3. Berdasarkan pada asas kekeluargaan tersebut, maka negara hukum Pancasila menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan yang diwujudkan dalam suatu lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Berdasarkan pada asas kekeluargaan tersebut, maka negara hukum Pancasila berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Asas hidup kekeluargaan pada hakikatnya senantiasa berdasarkan pada suatu prinsip keseimbangan mahluk hidup dan mahluk sosial secara dinamis. Maka dalam negara yang berasa kekeluargaan senantiasa meletkkan unsur- unsur kepentingan dan kesejahteraan bersama, persatuan dan kesatuan.[674] Pada hakikatnya asas kekeluargaan maupun asas gotong royong adalah satu hal yang sama, tidak ada perbedaan, karena pada prinsipnya keduanya sama-sama menganut faham kepentingan bersama atau kebersamaan dan menentang individualisme dan liberalisme.

Baik asas gotong royong maupun asas kekeluargaan akan melahirkan asas kerukunan. Bentuk dari asas kekeluargaan adalah musyawarah untuk mufakat.

> Ini dipahami bahwa suatu musyawarah hanya dapat di selenggarakan dalam iklim kekeluargaan dan suasana kerukunan, walaupun yang dipersoalkan itu menyangkut pendirian- pendirian yang berbeda. Asas kerukunan dalam

[673] Teguh Prasetyo, *Op, Cit*, hlm 54.
[674] Kaelan, *Filsafat Pancasila*), *Op, Cit*, hlm 149.

> negara hukum Pancasila sangat diperlukan untuk menciptakan terpeliharanya dan terlindunginya kepentingan warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada tertib hukum.[675]

Penyelesaian konflik antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarganya dapat dilakukan dengan jalan musyawarah kekeluargaan/musyawarah mufakat dalam bentuk mediasi penal. Hal ini merupakan penjabaran dari asas musyawarah untuk mufakat yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, dengan tujuan agar iklim kekeluargaan dan kerukunan dapat tercipta demi terpeliharanya dan terlindunginya kepentingan warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada tertib hukum. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ perwakilan.

> Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[676]

Komitmen keadilan menurut alam pikiran Pancasila berdeminsi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

1. Perwujudan relasi yang adil disemua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, dan

---

[675] Teguh Prasetyo, *Op, Cit*, hlm 55.
[676] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, *Op, Cit*, hlm 83.

4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat. Musyawarah mufakat merupakan nilai luhur dari akar budaya bangsa Indonesia yang sejak dahulu digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik di masyarakat dengan tujuan agar mendapatkan solusi yang terbaik bagi para pihak yang bermasalah dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam sila keempat Pancasila. Pelaksanaan musyawarah mufakat yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, salah satunya adalah untuk menghindari adanya perselisihan dan pertikaian atau konflik dalam hukum pidana. Hal ini sering timbul dikarenakan masing- masing pihak, baik pelaku kejahatan atau korban atau keluarganya tidak menjadikan asas kekeluargaan sebagai dasar berpikir ketika bertindak.

Cara penyelesaian masalah hukum pidana dengan jalan musyawarah mufakat dalam bentuk mediasi penal dapat membantu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda dapat mencapai keadilan tertinggi dan mendapatkan pula kehidupan yang rukun, tentram aman dan damai. Kehidupan masyarakat seperti inilah yang tentu sangat diharapkan oleh setiap orang di muka bumi ini yang menjadi bagian dari masyarakat secara luas.

Praktek penyelesaian sengketa *non adversary* atau di luar proses peradilan pidana, dalam kenyataanya sudah diterapkan masyarakat sebagai cerminan dari lembaga musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari filosofis bangsa Indonesia. Realita menunjukan bahwa penyelesaian suatu konflik di dalam masyarakat Indonesia, meskipun merupakan suatu pelanggaran perundang- undangan pidana, tidak selalu berakhir di pengadilan. Kasus-kasus ringan seperti kenakalan anak, pencurian ringan, bahkan sampai pada penganiayaan dan perkosaan ternyata juga dapat diselesaikan melalui lewat lembaga musyawarah ini dengan atau tanpa melibatkan petugas terkait. Tak jarang kita mendengar peran aparat seperti ketua rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) atau kepala dusun atau kepala kampung menjadi penentu dari penyelesaian perkara dimaksud.

> Melalui lembaga-lembaga dimaksud maka peran negara sebagai mediator atau fasilitator justru dengan baik dimainkan oleh lembaga-lembaga ini dibandingkan dengan otoritas lembaga- lembaga sub sistem peradilan pidana seperti polisi, jaksa atau bahkan hakim yang kerap hanya memainkan peran sebagai lembaga pengadilan dan eksekutor/pelaksana hukuman yang kadang menganggap tidak perlu mempertanyakan apakah putusannya telah memberikan keadilan pada pelaku dan korban atau tidak.[677]

Kita semua menyadari bahwa penyelesaian yang sepenuhnya melalui prosedur hukum (sidang pengadilan) hanya memecahkan permasalahan hukum, tetapi belum tentu permasalahan sosial. Atau seperti dikemukakan Satjipto Rahardjo, mencapai tujuan hukum tetapi belum tentu mencapai tujuan sosial. Dalam kasus-kasus tertentu penyelesaian demikian belum tentu mampu menempatkan kembali para pihak pada situasi normal (sebelum peristiwa), misalnya mengembalikan kerugian yang ditimbulkan; bahkan tidak jarang hanya

[677] Eva Achjani Zulfa, *Demi Keadilan*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm 349.

memelihara dendam yang turun temurun. Sebaliknya, penyelesaian secara non-yustisil memungkinkan kerugian yang ditimbulkan relatif bisa diletakkan pada posisi semula, misalnya pengembalian barang atau ganti rugi.

Pada beberapa yuridiksi pengembalian kerugian bisa ditempuh melalui *diversion program*. Yakni, menghentikan penuntutan dan membebaskan tersangka dari peradilan pidana. *Diversion program* ini didasarkan pada beberapa asumsi. *Pertama*, teori pelabelan (*labelling theory*) menegaskan bahwa penagkapan, penuntutan, dan penghukuman bisa "memperkuat" perilaku kejahatan karena si individu diberi label jahat. *Kedua*, penuntutan terhadap kasus-kasus ringan membenani sistem peradilan pidana. *Terakhir*, penuntuan kejahatan boleh jadi merupakan jawaban yang tidak tepat terhadap masalah riil seseorang, seperti karena alkohol, ketergantungan obat, atau pengangguran.

> Kebijakan demikian telah menggeser falsafah penghukuman dari pendekatan balas dendam (*revenge theory*) ke pendekatan yang bersifat preventif (*utilitarian prevention, deterrence*) yang bertujuan hanya membuat jera setiap orang sehingga mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Lebih dari itu, penyelesaian di luar pengadilan memungkinkan para pihak membangun sikap pemaafan sehingga menjamin keharmonisan hubungan antar warga.[678]

Penyelesaian perkara di luar pengadilan memungkinkan SPP menekan biaya (*cost*) lebih murah (hemat) karena proses peradilan hanya sampai pada tahap penyidik dan tidak melibatkan (menyedot energi) sumber daya SPP pada tahap-tahap berikutnya (bahkan sama sekali tidak melibatkan SPP jika sudah diselesaikan melalui mekanisme Polmas pada level komunitas).

> Prosedur demikian tidak bertentangan dengan rasa keadilan karena tersangka secara sosiologis (dalam hal penyelesaian pada level komunitas) telah mendapatkan perlakuan sebagai orang yang bersalah. Dalam hal ini

[678] Farouk Muhammad, *Demi Keadilan*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm 340.

> "*punishment*" tidak hanya berarti hukuman yang diputuskan hakim (*substansial punishment*) tetapi juga "hukuman" yang telah dirasakan oleh tersangka setelah penanganan kasusnya (*procedural punishment*).[679]

Perkara yang timbul akibat terjadinya tindak pidana lingkungan hidup pada dasarnya adalah terjadinya benturan kepentingan antara pihak yang melakukan perbuatan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup (pelaku) dan pihak yang dirugikan akibat perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (korban). Sesuai perundang-undangan yang berlaku, cara penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup adalah melalui proses di pengadilan. Kendala penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui proses pengadilan pada umumnya adalah menyangkut kesulitan pembuktian, karena pembuktian dalam tindak pidana lingkungan hidup sangat rumit dan membutuhkan biaya besar. Sehingga banyak perkara tindak pidana lingkungan hidup yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan.

Dengan melakukan rekonstruksi terhadap cara penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, maka terbentuk suatu cara penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang baru, yaitu melalui cara di luar pengadilan yakni melalui mediasi penal. Penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: menciptakan forum, pengumpulan dan pembagian informasi, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan.[680]

> Dalam prosesnya, mediasi penal adalah proses informal dan fleksibel, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak (mediator penal). Mediator Penal sebagai berupaya untuk membawa pelaku dan korban bersama-sama

---

[679] *Ibid.*
[680] Bandingkan: Gary Goodpaster, dalam Bambang Sutiyoso, *Op,Cit*, hlm 63.

> dan membantu mereka secara aktif untuk mencapai kesepakatan dimana kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pelaku dapat diperbaiki dan memberikan kontribusi untuk memulihkan perdamaian sosial.[681]

Penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal bernilai positif.[682] Karena dapat menyelesaikan perkara TPLH secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan serta mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang seringkali mengiringi setiap putusan yang djatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Cara penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang akan datang dapat ditempuh melalui proses di Pengadilan atau melalui proses Mediasi Penal. Jadi, dengan diberlakukannya mediasi penal, terjadi rekonstruksi mendasar terhadap cara penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup. Posisi korban tindak pidana lingkungan hidup seperti halnya juga posisi korban tindak pidana pada umumnya sangat lemah. Dalam setiap tahapan dalam proses peradilan pidana, korban tidak terlibat langsung dalam memperjuangkan haknya.

Posisi korban tindak pidana lingkungan hidup yakni lingkungan hidup sendiri, hampir terlupakan, karena pada umumnya korban dari konflik lingkungan hidup yang menjadi perhatian hanya individu atau sekelompok individu. Dalam konteks memperkuat posisi korban tindak pidana lingkungan hidup tersebut, penerapan mediasi penal sebagai penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup menjadi sangat relevan. Melalui proses mediasi penal,

---

[681] Recommendation N R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Councils of Europe pada 15 September 1999, Article 23a of the Code of Criminal Procedure dalam Regulation of the Ministry of Justice 13 June 2003 on Mediation Proceeding in Kriminal Matters dan Article 23a of the Code of Criminal Procedure dalam Regulation of the Ministry of Justice 13 June 2003 on Mediation Proceeding in Kriminal Matters, Journal of Laws no.188, item 1020 Lihat juga: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=420059&Site=CM

[682] Bandingkan:Syahrizal Abbas, *Op, Cit*, hlm 25.

korban tindak pidana lingkungan hidup berperan sebagai subyek yang berperan aktif dan otonom. Proses mediasi penal yang mengutamakan perundingan antara pelaku dan korban tindak pidana lingkungan hidup untuk menyelesaikan sendiri konflik yang terjadi di antara mereka bernilai positif.

Nilai positif bagi korban yang terutama adalah karena dalam proses mediasi penal, korban memiliki kesempatan yang luas untuk memaparkan kerugian dan penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku. Korban juga memiliki kesempatan untuk memahami kondisi pelaku tindak pidana lingkungan hidup, selanjutnya korban dapat mengungkapkan harapan maupun keinginannya.

Mediasi penal yang mengutamakan proses yang berorientasi pada dialog dengan penekanan pada kebutuhan si korban dan keadaan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban, dapat menghasilkan perjanjian ganti kerugian yang dapat memenuhi harapan korban. Di samping itu, yang sangat penting juga adalah, proses dialog dapat memenuhi kebutuhan emosional dan informasional dari si korban dan perkembangan dari empati si pelaku terhadap korban.

Hal tersebut dapat membantu mencegah tindak pidan lingkungan hidup di masa mendatang. Dalam keadaan tertentu, perjanjian ganti rugi (*restitution agreement*) tidak menjadi hal terpenting bagi korban tindak pidana lingkungan hidup, ketika dibandingkan dengan kesempatan untuk menunjukkan perasaaan mereka langsung kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup mengenai segala perasaan dan penderitaan akibat tindakan yang telah dilakukan pelaku.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, proses penyelesaian perkara tindak

pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal dapat menyentuh aspek-aspek manusiawi dari pelaku dan korban tindak pidana lingkungan hudup.

> Penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal dapat memberikan penghukuman yang lebih fleksibel dan bermanfaat bagi korban, pelaku dan masyarakat. Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang lebih fleksibel dan bermanfaat tersebut dapat dicapai karena proses mediasi penal memungkinkan terjadinya pertemuan dan dialog antara pelaku dan korban tindak pidana lingkungan hidup.[683]

Pelaku tindak pidana lingkungan hidup memiliki kesempatan untuk mengetahui dan memahami korban yang timbul akibat perbuatannya dan memiliki kesempatan pula untuk memaparkan segala hal yang melatarbelakangi perbuatan yang dilakukannya. Kesempatan untuk mengetahui dan memahami kondisi korban dan pelaku tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan jenis hukuman atau restitusi yang fleksibel, lebih adil dan bermanfaat bagi korban tindak pidana lingkungan hidup yang dituangkan dalam Perjanjian Kesepakatan atau Hasil Akhir.

Pertemuan antara pelaku dan korban tindak pidana lingkungan hidup, dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melihat secara langsung akibat dari perbuatannya. Proses mediasi penal, baik pada saat terjadinya dialog dengan korban maupun ketika menyusun kesepakatan, juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindakan sebagai tanda tanggung jawabnya dan dalam rangka membebaskan diri dari rasa bersalah.

Pembebasan rasa bersalah dari pelaku, merupakan salah satu prinsip dasar

---

[683] Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yakni menyadarkan pelaku tindak pidana lingkungan hidup akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, dan terpenuhinya ketenangan korban. Lihat: Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, halalam 20.

dalam keadilan restoratif *(restorative justice),*[684] yang bukan hanya bertujuan menyembuhkan, memulihkan dan memperbaiki „luka-luka‟ yang diderita oleh korban tindak pidana, tetapi juga menyembuhkan, memulihkan dan memperbaiki „rasa bersalah‟ dari pelaku tindak pidana.

> Penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal yang bertujuan untuk penyembuhan dan pemulihan tersebut sangat relevan. Karena bagi lingkungan hidup yang menjadi korban dalam tindak pidana lingkungan hidup, yang terpenting bukanlah seberapa besar denda yang harus dibayar pelaku atau seberapa lama pelaku harus menjalani pidana penjara, tetapi yang terpenting dan bermanfaat adalah bagaimana „luka-luka lingkungan hidup dapat disembuhkan dan dipulihkan.[685]

Selain itu pula, kemampuan pelaku tindak pidana lingkungan hidup juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan dan penentuan bentuk maupun cara penghukuman terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, bilamana penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dilakukan melalui proses mediasi penal.

Penentuan hukuman dengan pertimbangan kondisi korban dan kemampuan pelaku tersebut didasari pemikiran bahwa, apakah hukuman yang dijatuhkan bermanfaat bagi korban, apakah hukuman yang dijatuhkan mampu dipenuhi pelaku dan apakah hukuman yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan

---

[684] *Restorative justice* atau keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai respons sistematis terhadap tindak pidana, yang menekankan pada penyembuhan penderitaan korban, pelaku dan komunitas yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang mendasarkan keseimbangan dalam menanggapi kesalahan dan konflik, dengan fokus pada pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif berfokus pada transformasi kesalahan dengan memperbaiki dan memulihkan kerugian. Bandingkan: http://www.restorativejustice.org dan http://www.restorativejustice.com

[685] Selain sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang pemidanaan dalam tataran global, dalam tataran lokal pun penyelesaian perkara tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku dan menuntut ganti kerugian bagi korban saja. Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supranatural, dan keadilan komunal. Jadi, dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada setiap anggota masyarakat. Kepentingan bersama dijunjung tinggi melebihi kepentingan individu. Bandingkan: Bushar Muhammad, dalam Syahrizal Abbas, *Op, Cit,* hlm 244.

kedamaian bagi korban, pelaku dan masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana, penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem peradilan pidana agar lebih efektif dan efisien.

> Dengan adanya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, yakni melalui mediasi penal, pelaku dan korban dapat memilih apakah perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dihadapi hendak diselesaikan melalui pengadilan ataukah melalui mediasi penal. Artinya jumlah perkara tindak pidana lingkungan hidup yang harus diselesaikan menjadi terbagi ke dalam dua lembaga, yakni lembaga pengadilan dan lembaga mediasi penal. Dengan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana lingkungan hidup yang harus diselesaikan di pengadilan, maka sistem peradilan pidana dapat lebih optimal dalam menangani dan menyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dihadapi.[686]

Selain mengurangi tumpukan perkara dan optimalisasi bekerjanya institusi-institusi dalam sistem peradilan pidana, mediasi penal dapat pula berperan sebagai kompetitor pengadilan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana lingkungan hidup. Sebagai kompetitor, maka kedua lembaga yakni lembaga peradilan dan lembaga mediasi penal terdorong/termotivasi untuk memperbaiki kinerja dan berusaha lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara

[686] Bilamana rekam jejak pelaku tindak pidana lingkungan hidup tersebut memperlihatkan bahwa korporasi dimaksud tidak memiliki komitmen yang baik terhadap perlindungan dan pengelolaan hidup, maka korban tindak pidana lingkungan hidup dapat menolak keinginan pelaku untuk menyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal. Pelaku dianggap tidak memiliki komitmen yang baik terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari ketidaktaatan pelaku terhadap ketentuan-ketentuan dan sanksi administratif; mengulangi perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan akibat yang tidak bisa/sulit diperbaiki; pelaku melakukan kolusi dengan oknum pejabat; atau perbuatan pelaku menyinggung rasa keadilan masyarakat. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, korban dapat berpendirian bahwa satu-satunya jalan agar pelaku jera dan pelaku potensial dapat dicegah melakukan perbuatan serupa, pelaku tindak pidana lingkungan hidup tersebut harus dijatuhi pidana. Dengan demikian, jika korban tidak bersedia melakukan kesepakatan untuk melakukan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui proses mediasi penal, maka penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Bandingkan: M. Hamdan, *Loc, Cit*.

tindak pidana lingkungan hidup.

Motivasi untuk memperbaiki kinerja dan berusaha lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara tindak pidana lingkungan hidup bagi kedua lembaga dimaksud, merupakan bagian upaya memperoleh kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan.[687] Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu yang melatarbelakangi perkembangan pemikiran tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan adalah kekecewaan terhadap sistem peradilan pidana.[688]

Demikian pula halnya dengan pemikiran tentang urgensi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, juga sedikit banyak dilatarbelakangi oleh kondisi faktual lemahnya penegakan hukum pidana untuk melindungi lingkungan hidup.

> Sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, maka lembaga penyelenggara mediasi penal harus dapat membuktikan apakah benar penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal lebih murah, cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui pengadilan, karena mediasi penal juga memiliki kelemahan-kelemahan sebagaimana kelemahan ADR pada umumnya.[689]

---

[687] Lembaga peradilan maupun lembaga mediasi penal merupakan suatu sistem organisasi yang memiliki tujuan yang hendak dicapai, salah satunya adalah untuk memperoleh rekpek dan kepercayaan masyarakat. Peranan lembaga kompetitor bagi penyelenggara peradilan pidana bernilai positif bagi lembaga yang bersangkutan dan masyarakat secara keseluruhan.

[688] Perkembangan mediasi penal yang dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap sistem peradilan pidana yang formalistis dan birokratis, juga terjadi di Perancis. Mediasi penal yang diterapkan telah memberi tempat bagi kebiasaan masyarakat Perancis yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana; memungkinkan terpenuhinya keadilan moral para pihak; dan mereproduksi sistem peradilan tradisional.

[689] Di samping memiliki keunggulan-keunggulan, ADR juga memiliki kelemahan- kelemahan. seperti: keengganan berunding; tidak merasa setara; pemahaman tentang ADR; bertahan pada posisi; tidak rasional; kecurigaan yang berlebihan; kekuatan hukum lemah; belum tersedianya mediator dalam jumlah yang memadai. Artinya, keberhasilan proses mediasi penal sangat tergantung pada kemampuan lembaga penyelenggara mengatasi kelemahan- kelemahan tersebut di atas. Lihat Sudharto P. Hadi, *Resolusi Konflik LiSngkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm 26. Lihat juga Syahrizal Abbas, *Op, Cit*, hlm 29.

Jika proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup sering terhenti di tengah jalan karena tidak mampu mencapai kesepakatan, maka klaim bahwa penyelesaian melalui mediasi penal lebih cepat dan efisien menjadi tidak terbukti.

> Keberadaan lembaga mediasi penal sebagai lembaga kompetitor dari pengadilan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana lingkungan hidup, pada gilirannya juga menuntut upaya perbaikan sistem peradilan pidana dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui pengadilan.[690]

Jadi, peranan mediasi penal sebagai kompetitor pengadilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup bernilai positif bagi kedua lembaga dan masyarakat. Kompetisi yang sehat menjadikan kedua lembaga termotivasi untuk memperbaiki kinerja dan hasil kerja yang dapat memenuhi rasa keadilan dalam rangka memperoleh respek dan kepecayaan masyarakat.

Dalam hukum pidana positif, mediasi penal sebagai aternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan belum diatur.

> Ketentuan tentang mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan bukan hanya belum diatur, tetapi bahkan dalam beberapa peraturan perundang- undangan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan hanya berlaku untuk penyelesaian perkara perdata.[691] Tidak

---

[690] Menurut Barda Nawawi Arief, bekerjanya sistem peradilan (*criminal justice system*) melalui tahap yang cukup panjang. Pada tahap itu (tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung, dan tahap pelaksanaan/eksekusi pidana) dimungkinkan terjadinya permainan kotor/tercela. Untuk menanggulangi permainan kotor itu, maka kebijakan pengembangan peradilan sepatutnya juga mengembangkan/meningkatkan kualitas sistem pengawasan dan kontrol, disamping peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas. Peningkatan kualitas pengawasan dan kontrol/pengendalian ini penting karena masalah permainan kotor ini berkaitan erat dengan *abuse of Power.* Lihat: Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System),* Universitas Diponegoro, 2008, hlm 42. Lihat Juga Barda Nawawi Arief, *Pendekatan keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm 9

[691] Alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan di Indonesia, hanya dimungkinkan dalam perkara perdata. Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Ketentuan yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak

> dimungkinkannya penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, terlihat lebih jelas di bidang hukum lingkungan hidup, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas disebutkan bahwa penyelesaian perkara/sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.[692]

Konstruksi mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ideal di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sudah saatnya disusun. Kebutuhan untuk menyusun dan menata mediasi penal dalam sistem hukum pidana di Indonesia bukan saja untuk memperbaiki mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana, tetapi yang terutama adalah sebagai upaya memperbaiki sistem hukum pidana dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat semakin pesat.

Dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap mediasi penal sebagai salah satu media penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pembaharuan dan penataan dalam sistem hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan hidup. Pembaharuan sistem hukum pidana untuk memberi tempat kepada mediasi penal sebagai media penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dimaksud adalah dengan melakukan perubahan pada setiap komponen (subsistem) dari sistem hukum pidana, yakni substansi, lembaga/institusi dan kultur dalam hukum pidana.

Pembaharuan substasi hukum pidana dalam rangka memberikan tempat kepada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana lingkungan

---

berlaku terhadap perkara tindak pidana dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata.

[692] Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

hidup di luar pengadilan, dapat dimulai dengan memberikan dasar hukum dari mediasi penal. Untuk memberikan dasar hukum dimaksud, maka diperlukan perubahan atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, sampai saat ini belum terdapat pengaturan tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal. Sehingga pembaharuan di sini lebih bermakna sebagai penambahan suatu lembaga baru, yakni mediasi penal ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Dalam melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai antisipasi terhadap perkembangan masyarakat yang begitu pesat, maka diperlukan pendekatan komparatif dan komprehensif terhadap perkembangan pemikiran tentang sistem hukum pidana, baik yang berkembang pada tataran global maupun pada tataran lokal. Dalam tataran global, perkembagan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana sudah cukup maju, hal tersebut terlihat dari beberapa negara yang sudah mengatur dan menerapkan mediasi penal dalam sistem hukumnya.

> Dari berbagai ketentuan mediasi penal di berbagai negara sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, terlihat bahwa mediasi sebagai salah satu bentuk ADR dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*), yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana materiel (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHAP), atau dalam Undang-Undang khusus.[693]

Selain mengacu pada perkembangan pemikiran dan pengaturan di berbagai negara yang memberi tempat kepada mediasi penal sebagai alternatif

[693] Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 16

penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan pula dengan keberadaan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat sebagai sistem/tatanan hukum yang diakui eksistensinya secara konstitusional.

Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal ini diperkuat oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

> Pemerintah wajib mengakui, menghormati dan memajukan hukum adat dan pengadilan adat. Karena pengadilan adat merupakan manifestasi identitas budaya masyarakat adat, maka pengabaian, penyingkiran dan pemusnahannya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks penyelesaian perkara, sistem/tatanan hukum adat di berbagai komunitas masyarakat adat di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya telah memperlihatkan bahwa, proses penyelesaian melalui cara- cara yang sesuai dengan filosofi hidup masyarakat yang bersangkutan, masih hidup dan berkembang. Jadi, pembaharuan hukum pidana dengan memasukkan nilai-nilai yang terdapat di dalam hukum adat, bukan hanya sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat itu sendiri, tetapi juga karena kesadaran bahwa nilai-nilai tersebut sesuai/relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.[694]

Dalam rangka memperbaharui substansi hukum pidana untuk memberi tempat kepada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, maka harus dilakukan perubahan/revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

---

[694] Laurensius Gawing, dalam Donny Donnardono(Ed), Op.cit, hal 149

Meskipun sampai saat ini belum terdapat negara yang secara khusus menyebutkan tindak pidana lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui mediasi penal, akan tetapi kalau merujuk *Article 23a of the Code of Criminal Procedure dan dalam Regulation of the Ministry of Justice 13 June 2003 on Mediation Proceeding in Criminal Matters*, khususnya dalam *Article 23a of the Code of Criminal Procedure dan dalam Regulation of the Ministry of Justice 13 June 2003 on Mediation Proceeding in Criminal Matters* yang antara lain menyebutkan bahwa, seorang penuntut boleh atas inisiatif sendiri atau atas izin dari korban dan pelaku, mengarahkan kasus pidana kepada orang atau institusi yang bisa dipercaya untuk tujuan mengadakan proses mediasi penal, maka pada prinsipnya tindak pidana lingkungan hidup juga dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi penal.

Ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Rumusan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini sangat jelas menutup kemungkinan dilakukannya mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Rumusan Pasal 85 ayat (2) dimaksud seyogyanya juga direvisi untuk memberi dasar hukum bagi penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan. Rumusan bisa secara tegas menyebutkan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui lembaga di luar pengadilan; atau

rumusan yang tidak membatasi perkara lingkungan hidup yang bisa diselesaiakan melalui lembaga di luar pengadilan. Jadi, rumusan yang tertuang dalam Pasal 85 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat berbunyi : Penyelesaian perkara di luar pengadilan berlaku terhadap perkara perdata dan perkara tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan seyogyanya ditambahkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal. Pengaturan tersebut meliputi syarat-syarat, prosedur, jangka waktu, lembaga penyelenggara dan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Regulasi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan belum berbasis nilai keadilan ekologis yaitu : Dalam penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana, berlaku asas *ultimum remedium*. Dalam hal ini berarti bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup dengan sarana hukum pidana hanya dilakukan apabila penegakan hukum lingkungan dengan sarana hukum yang lain (hukum administrasi) dinyatakan tidak efektif, serta penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah belum diterapkan terhadap semua korporasi sehingga belum optimalnya pertanggungjawaban pemulihan kerusakan lingkungan.
2. Kelemahan regulasi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan pada saat ini, yaitu : Ketergantungan penerapan hukum pidana lingkungan terhadap hukum administratif; Hukum pidana masih bersifat *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan, pola pemidanaan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tidak efektif dimana hal ini

terlihat dari masih banyaknya korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup serta belum adanya regulasi mengenai mediasi penal mewujudkan pertanggungjawaban pemulihan kerusakan lingkungan

3. Rekonstruksi regulasi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan berbasis nilai keadilan ekologis, yaitu : Asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan hidup diganti dengan asas *primum remedium* agar sarana hukum pidana dapat segera dipergunakan untuk menyelesaikan kasus kerusakan lingkungan hidup, dan agar pemulihan dan perbaikan fungsi lingkungan hidup dapat segera dilakukan. Pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup, yaitu regulasi pola pemidanaan berdasar pada keadilan ekologis berupa konservasi lingkungan hidup meliputi pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana. Penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, serta pemberdayaan mediasi penal mewujudkan pertanggungjawaban pemulihan kerusakan lingkungan

B. Saran

Hasil penelitian dan pembahasan disarankan agar dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, yang meliputi :

1. Asas *primum remedium* agar sarana hukum pidana dapat segera dipergunakan untuk menyelesaikan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan agar pemulihan dan perbaikan fungsi lingkungan hidup dapat segera dilakukan, serta rumusan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diubah menjadi: Penyelesaian perkara di luar pengadilan berlaku terhadap perkara perdata dan perkara tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
2. Perubahan ketentuan pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda secara khusus, dan penerapan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana yang bersifat imperatif. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup.
3. Pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf sebab *force majeure* berupa bencana alam dan/atau peperangan; pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal ganti rugi; menambahkan ketentuan hukum mengenai pelaku yang tidak sanggup membayar ganti rugi; serta sanksi secara hukum pidana tanpa menghapuskan pertanggungjawaban secara hukum perdata bagi pelaku yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2002.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Adriano, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

Agus P. Sari,, *Executive Summary: Indonesia and Climate Change-Working Paper on Current Status and Policies*, World Bank, Jakarta, 2007.

Agus Salim M. S, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Jogjakarta, 2006.

Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Ahmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris Terdahap Hukum*, Yarsi Watampone, Jakarta, 1998

Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia. Jakarta, 2009.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum (Teori, Praktik, dan Kritik)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk Pemegang Saham Korporas*i, Arruuzz, Jakarta, 2000.

Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Yapemdo, Bandung, 2002

A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana),* Pustaka Magister, Semarang, 2017.

- -------, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Ben Boer and Grame Wiffen, *Heritage Law in Australia*, Oxford, 2006.

Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004.

B James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2016

BPHN, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia,* Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 1997

Brian Baxter, *A Theory of Ecological Justice* Routledge, London 2005.

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil* (*Problematik Fisafat Hukum*), Grasindo, Jakarta, 1999

Busyra Azhari, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Buyung Dwikora. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Tesis Fakultas Hukum, Univesitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Catherine Elliott, *and* Frances Quinn, *Tort Law*, Pearson Longman, Harlow, 2009.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

C. F. G. Sunaryati Hartono, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1984.

C. F. Kolbert, *The Digest of Roman Law*, Viking Penguin, New York, 1995

Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2001.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

----------, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996,

Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

David Kelly, *Business Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2008.

Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003.

Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejoms, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989

Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media. Jakarta, 2019.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017

Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1995.

Esmi Warassih, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, 2006.

E. Suherman, *Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2000

E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara, dan Beberapa Masalah Lain Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Alumni, Bandung, 1999.

Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2005.

F. X. Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali, Jakarta, 2015

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.

Hans Kelsen, *Introductions to the Problem of Legal Theory* (*A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*), Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Clarendon Press, Oxford, 1992.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Translation From the Second (Revised and Enlarged) German Edition. Translated by Max Knight Berkeley, University of California Press, Los Angeles, 1987.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (*Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*), Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2016.

Harry Supriyono, *Kajian Yuridis Sistem Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011

Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan, Dalam Perspektif Hukum Pidana*, UNS Press, Surakarta, 2020.

Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Hasan Alwi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.

Helen Kopnina dan Haydn Washington, *Conservation and Justice the Anthropocene: Definitions and Debates*, in Conservation Integrating Social and Ecological Justice, ed. Helen Kopnina dan Haydn Washington Springer, Gewerbestrasse 2020.

HerlinaManullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Korporasi*, LPPM UHN Press, Medan, 2020.

H. F. A. Vollmar, *Inleiding Tot De Studie van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Diterjemahkan oleh I. S. Adiwimarta, Rajawali, Jakarta, 1994

H. L. A. Hart, *Hukum Sebagai Kesatuan Peraturan Primer dan Peraturan Sekunder : Seri Konsep Hukum*, Nusamedia, Jakarta, 2021.

I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstutisional (Constutisional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Konstutisional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

I Ginting Suka, *Teori Etika Lingkungan*, Udayana University Press, Bali, 2012.

Jawade Hafidzh, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, 2014,

Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

John Cooke, *Law of Tort*, Pitman Publishing, London, 2002.

John H. Crabb, *The French Civil Code (Translated With An Introduction)*, Fred B. Rothman & co, New Jersey, 1977.

J. Satrio, *Hukum Pribadi (Bagian I Persoon Alamiah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1995.

Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability ; Transforming Law and Governance* Ashgate Publishing Limited, Hampshire 2008.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997.

Laode M. Syarif, dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan* (*Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Lawrence W Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, BanFdung, 2019.L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

L. B. Curzon, *Basic Law*, Mac Donald and Evans, Plymouth, 1991

Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Lili Rasjidi, dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003

M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992

Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 2005.

Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Setara Pres, Bandung, 2020.

Maman Rachman, *Strategi dan Langkah Penelitian.* IKIP Semarang, Semarang, 1999.

Masyhur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Mariana Sutadi, *Tanggung Jawab Perdata Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Faculteit Der Rechtsgeleerdheid, Rijkuniversiteit Te Leiden, 1990.

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006

Masrudi Muhtar, *Hukum Pidana Lingkungan*, Thema, Yogyakarta, 2017.

Masrudi Muhtar. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015

Melissa Pinedapinto, *Examining Ecological Justice Within the Social-Ecological-Technological System of New York City,* Landscape and Urban Planning 215 USA 2021.

Mohammad Nazir, *Metode Penelitian,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan,* Nekamatra, Jakarta, 2010

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup,* Refika Aditama, Bandung, 2009.

Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.

Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan,* Bina Cipta, Bandung, 2000.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I : Umum,* Putra Bardin, Jakarta, 2001.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bina Cipta, Bandung, 2006

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Nani Mulyati, *Korporasi Sebagai Subyek Hukum dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Disertai Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Paulus Effendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2009.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997.

P. P. C. Haanapel, *en* Ejan Mackaay, *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (Het Vermogensrecht)*, Kluwer Law and Taxation, Deventer, 1990

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1992.

P. W. D. Redmond, *General Principles of English Law*, Mac. Donald and Evans, Plymouth, 1994.

R. F. S. Sumbayak, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pementapan Penegakan Hukum,* IND-HILL, Jakarta, 1995.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.

Richard Stewart, and James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, The Bobbs Merril, Indianapolis, New York, 1998

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.

Robert K. Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993

Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, Minn West Publishing Co, St. Paul, 2006.

Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia,* Alumni, Bandung, 2002.

Ronald L. Meek, *et.al, Lectures on Jurisprudence*, Liberty Fund, Indianapolis, 1992

Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

R. Setiawan, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1990

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Kajian Sosiologis*, Alumni, Bandung, 1996

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2011.

Sri Rejeki Hartono, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis*, Yogyakarta, 2006.

Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat*, Alumni, Bandung, 1991.

Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1992.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1996.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1988.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Sumaatmadja, *Studi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 1999.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20,* Alumni, Bandung, 1994.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya,* Airlangga, Surabaya, 2005

Surya Perdana, *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan di Sumatera Utara*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

Susanto, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Ekonomi*, Makalah pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, FH Undip, Semarang, 1998.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,* Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Sutan Remy Sjahdeini, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2003.

Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta 2007.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia (Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Timbo Mangaranap Sirait, *Reformasi Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakan secara Integral Guna mewujudkan Kepastian Hukum dan Berkeadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018.

Tonny Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI, Volume 8 Nomor 1, Maret 2016.

Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Vivienne Harpwood, *Principles of Tort Law*, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney, 2000.

W. C. L. van der Grinten, *Assers's Handleiding tot de Beoefemng van het Nederlands Burgelijk Rechts*, Zwole, 1993

Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung, 1990.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dan Rakyat, Jakarta, 1995.

Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum (Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata)*, Mandar Maju, Bandung, 2000

W. Page Keeton, *et.al*., *Prosser and Keeton on Torts*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1994

W. Page Keeton, *et.al*., *Tort and Accident Law*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1993.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Subjek Hukum*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana oleh korporasi

C. Jurnal, Artikel, dan Makalah

Abdul Halim Barkatullah dan Dadang Abdullah. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan di wilayah Penambangan Intan Tradisional Cempaka,* Jurnal Al Adl Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 2018.

Andri G. Wibisana, *The Elements of Sustainable Development: Principles of integration and Sustainable Utilization*, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26, Nomor 1 2014.

Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat,* Jurnal Rechvinding, Volume 6 Nomor 3 Desember 2017.

Carla Sbert, *El Salvador's Mining Ban and In Ontario's Ring of Fire From The Lens of Ecological Law*, Vermont Law Review, 2019.

Frank J. Cavico, *The Tort of Intentional Infliction of Emotional Distress In The Private Employment Sector,* Defense Law Journal, Nomor 1 Volume 21, Nova Southeastern University, Florida, 2005.

Geoffrey Garver, *Confronting Remote Ownership Problems With Ecological Law*, Vermont Law Review 43, 2019.

Helen Kopnina, *Indigenous Rights and Ecological Justice in Amazonia*, International Journal of Wilderness 25, Nomor 1 2019.

I. B. R. Supancana, *Tanggung Jawab Publik Negara Terhadap Kegiatan Keruangangkasaan*, Makalah Seminar Nasional, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Jakarta, 2006.

James E M Watson et al, *The performance and potential of protected areas*, Nature 515, Nomor 7525, 2014.

Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara,* Jurnal Pluralism Volume 6 Nomor 1 Januari 2016.

Ni Nyoman Arif Tri Noviyant, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,* Jurnal Kertha Wicaksana Volume 13, Nomor 2, 2019.

Pan Mohamad Faiz, Teori *Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 April 2009.

Priyo Pamungkas Kustiadi, *Media Communication Outreach, Jaringan Tambang*, Kompas, 28 September 2012.

Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, *Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Study Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Yuridis Volume 1 Nomor 2, Desember 2014.

Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder),* Pidato mengakhiri Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.

Sjahran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1995.

D. Internet dan Lain-Lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan_yang_baik.

http://pseudorechtspraak.wordpress.com/2012/04/06/pt-newmont-minahasa-raya-pencemar-teluk-buyat/Link. lihat juga http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/07821_b

Hubungan Masyarakat dan Hukum, http://www.academia.edu/8691481.

I. G.. G.. Maha Adi, *MA Memutus Rantai Kasus Buyat*, http://energitoday.com/2013/02/17/ma-memutus-rantai-kasus-buyat/

Kementerian Lingkungan Hidup, *Peringatan Hari Ozon Internasional 2013*, http://www.ozon-indonesia.org/index. php?table=lbozon&view=true&no=1